



Katalog: 1404021

BUKU

4

**Konsep dan
Definisi**

**Survei Sosial Ekonomi Nasional
(Susenast) Maret 2019**



BADAN PUSAT STATISTIK

KONSEP DAN DEFINISI SUSENAS MARET 2019

ISBN : -
No. Publikasi : 04210.1822
Katalog BPS : 1404021

Ukuran Buku : B5 JIS
Jumlah Halaman : vi + 214 halaman

Penyunting :
Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat

Gambar Kulit :
Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat

Diterbitkan oleh :
Badan Pusat Statistik, Jakarta – Indonesia

Dicetak oleh :

Boleh dikutip dengan menyebutkan sumbernya

KATA PENGANTAR

Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) merupakan salah satu sumber data sosial ekonomi rumah tangga yang penting di Indonesia. Data yang dihasilkan oleh survei ini telah banyak digunakan oleh berbagai kalangan, baik di dalam maupun di luar negeri. Oleh karena itu kesinambungan, ketersediaan, dan kualitas data Susenas harus terus dijaga dan ditingkatkan. Pada bulan Maret 2019, pengumpulan data Susenas dilakukan dengan menggunakan Kuesioner Kor dan Konsumsi/Pengeluaran.

Buku Konsep dan Definisi Susenas Maret 2019 disediakan bagi pencacah dan pengawas. Buku ini berisi konsep dan definisi yang dilengkapi dengan gambar untuk memperjelas. Buku ini harus dipahami dan digunakan sebagai bagian dari *Standard Operational Procedure* (SOP) pengumpulan data Susenas Maret 2019.

Selamat bekerja, semoga Tuhan yang Maha Kuasa berkenan memberikan bimbingan-Nya kepada kita semua.

Jakarta, Desember 2018
Kepala Badan Pusat Statistik



Dr. Suhariyanto

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I. PEMUTAKHIRAN MUATAN BLOK SENSUS SUSENAS	1
A. Kuesioner Pemutakhiran (VSEN19.P)	1
B. Daftar Sampel Rumah Tangga (VSEN19.DSRT).....	8
BAB II. KUESIONER KOR (VSEN19.K)	9
A. Referensi Waktu	9
B. Blok I. Keterangan Tempat	9
C. Blok II. Keterangan Pencacahan	11
D. Blok IV. Keterangan Demografi	11
E. Blok V. Keterangan Nomor Induk Kependudukan.....	17
F. Blok VI. Keterangan Migrasi, Akta Kelahiran, dan Pendidikan.	18
G. Blok VII. Keterangan Ketenagakerjaan.....	39
H. Blok VIII. Keterangan Teknologi Informasi, Komunikasi, dan Kepemilikan Tabungan.....	53
I. Blok IX. Keterangan Korban Kejahatan....	60
J. Blok X. Keterangan Gangguan Fungsional.....	65
K. Blok XI. Keterangan Keluhan Kesehatan dan Berobat Jalan	77
L. Blok XII. Keterangan Rawat Inap dan Merokok	87
M. Blok XIII. Keterangan Pemanfaatan Jaminan Kesehatan	90
N. Blok XIV. Keterangan Imunisasi, ASI, dan MP-ASI.....	100
O. Blok XV. Penolong Persalinan.....	106
P. Blok XVI. Keluarga Berencana	109
Q. Blok XVII. Akses terhadap Makanan	118
R. Blok XVIII. Keterangan Perumahan	122
S. Blok XIX. Akses terhadap Layanan Keuangan	144
T. Blok XX. Kepemilikan Barang.....	147
U. Blok XXI. Keterangan Perlindungan Sosial.....	148
V. Blok XXII. Keterangan Sumber Penghasilan Rumah Tangga ...	160
W. Blok XXIII. Catatan	161

BAB III. KUESIONER KONSUMSI DAN PENGELUARAN (VSEN19.KP) 163

A. Hal-hal yang Dikumpulkan Pada Daftar VSEN19.KP	163
B. Struktur Daftar VSEN19.KP	164
C. Bagan Kegiatan Ekonomi Rumah Tangga	166
D. Referensi Waktu Survei	167
E. Hasil Pencacahan Rumah Tangga.....	168
F. Konsumsi dan Pengeluaran Bahan Makanan, Bahan Minuman, dan Rokok Seminggu Terakhir	169
G. Kode COICOP	170
H. Satuan Standar	170
I. Banyaknya dari jenis komoditas yang dikonsumsi.....	170
J. Nilai dari jenis komoditas yang dikonsumsi	171
K. Komoditas Bahan Makanan, Bahan Minuman, dan Rokok...	171
L. Pengeluaran untuk Barang-Barang Bukan Makanan Selama Sebulan dan Setahun Terakhir (dalam Rupiah)	177
M. Barang-Barang Bukan Makanan	178
N. Rekapitulasi Pengeluaran Makanan dan Minuman Jadi serta Rokok Seluruh Anggota Rumah Tangga (dalam Rupiah)	189
O. Rekapitulasi Pengeluaran Makanan, Minuman, dan Rokok (dalam Rupiah) [Disalin dari Blok IV.1 Kolom (10)]	189
P. Rekapitulasi Pengeluaran untuk Barang-Barang Bukan Makanan (dalam Rupiah) [Disalin dari Blok IV.2 Kolom (4) dan Kolom (5)]	190
Q. Pendapatan, Penerimaan, dan Pengeluaran Bukan Konsumsi	190
R. Rekapitulasi Penerimaan dan Pengeluaran Rumah Tangga Selama Setahun Terakhir (dalam Rupiah)	212

BAB I

PEMUTAKHIRAN MUATAN BLOK SENSUS SUSENAS

A. Kuesioner Pemutakhiran (VSEN19.P)

(1) Blok I. Keterangan Tempat

Berisi kode dan nama wilayah administrasi (provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan desa/kelurahan), klasifikasi desa/kelurahan (perdesaan dan perkotaan), nomor blok sensus, nama SLS, dan nomor kode sampel (NKS).

(2) Blok II. Rekapitulasi Rumah Tangga

Berisi banyaknya rumah tangga sebelum pemutakhiran dan banyaknya rumah tangga hasil pemutakhiran.

(3) Blok III. Keterangan Pencacahan

Berisi identitas petugas pelaksana *updating* (pencacah dan pengawas), tanggal pelaksanaan pemutakhiran pada blok sensus yang bersangkutan, dan tanda tangan petugas.

(4) Blok IV. Catatan

Digunakan untuk mengisi segala informasi terkait pemutakhiran rumah tangga yang dirasa perlu untuk dicantumkan.

(5) Blok V. Keterangan Rumah Tangga

Blok Sensus

Bagian dari suatu wilayah desa/kelurahan yang merupakan daerah kerja dari seorang pencacah. Kriteria blok sensus adalah sebagai berikut:

- a. Setiap wilayah desa/kelurahan dibagi habis menjadi beberapa blok sensus.
- b. Blok sensus harus mempunyai batas-batas yang jelas/mudah dikenali, baik batas alam maupun buatan. Batas satuan lingkungan setempat (SLS), seperti: RT, RW, dusun, lingkungan, dan sebagainya diutamakan sebagai batas blok sensus bila batas SLS tersebut jelas (batas alam atau buatan).
- c. Satu blok sensus harus terletak dalam satu hamparan.

Jenis blok sensus:

- a. Blok sensus biasa (B)** adalah blok sensus yang muatannya antara 80 sampai 120 rumah tangga atau bangunan sensus tempat tinggal atau bangunan sensus bukan tempat tinggal atau gabungan keduanya dan sudah jenuh.
- b. Blok sensus khusus (K)** adalah blok sensus yang mempunyai muatan sekurang-kurangnya 100 orang, kecuali untuk lembaga pemasyarakatan tidak ada batas muatan. Tempat-tempat yang termasuk dalam blok sensus khusus, antara lain: asrama militer (tangsi) dan daerah perumahan militer dengan pintu keluar masuk yang dijaga.
- c. Blok sensus persiapan (P)** adalah blok sensus yang kosong. Contoh: sawah, kebun, tegalan, rawa, hutan, daerah yang dikosongkan (digusur), atau bekas permukiman yang terbakar.

**Yang menjadi cakupan dalam Susenas adalah
Blok Sensus Biasa.**

Satuan Lingkungan Setempat (SLS)

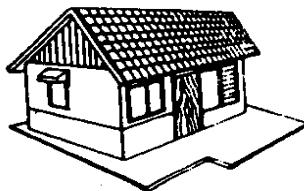
Satuan lingkungan di bawah desa/kelurahan. Istilah SLS bisa berbeda antardaerah, seperti rukun tetangga (RT), rukun warga (RW), dusun, atau lingkungan. Batas SLS bisa berupa batas alam/buatan, tetapi ada juga yang hanya berupa dinding rumah atau tanah kosong.

Bangunan Fisik

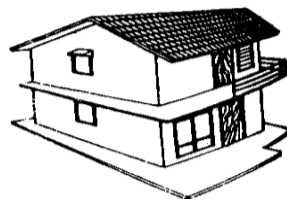
Tempat berlindung tetap maupun sementara yang mempunyai dinding, lantai, dan atap, baik digunakan untuk tempat tinggal maupun bukan tempat tinggal.

Bangunan yang tidak digunakan untuk tempat tinggal atau usaha, dianggap sebagai satu bangunan fisik, jika luas lantainya lebih dari atau sama dengan 10 m². Sementara itu, bangunan yang digunakan untuk tempat tinggal atau usaha, walaupun luas lantainya kurang dari 10 m², tetap dianggap satu bangunan fisik.

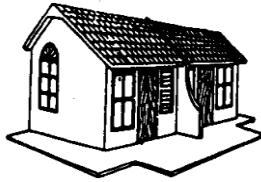
Jenis bangunan fisik:



**Bangunan tunggal tidak
bertingkat**



**Bangunan tunggal
bertingkat**



**Bangunan gandeng dua
tidak bertingkat**



**Bangunan tunggal
bertingkat banyak**

Penjelasan:

Untuk bangunan fisik bukan tempat tinggal seperti kantor, pabrik, dan sekolah, maka tidak setiap ruangan yang mempunyai pintu keluar masuk tersendiri dihitung sebagai satu bangunan sensus, melainkan melihat pada kegunaan dari masing-masing ruangan.

Bangunan sensus

Sebagian atau seluruh bangunan fisik yang mempunyai pintu keluar/masuk sendiri dalam satu kesatuan fungsi/penggunaan. Menurut penggunaannya, bangunan sensus dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu:

- a. Bangunan sensus tempat tinggal (BSTT)**, yaitu bangunan sensus yang seluruhnya digunakan untuk tempat tinggal, termasuk bangunan yang diperuntukkan sebagai tempat tinggal, tetapi belum dihuni (BSTT kosong). Misalnya, di suatu perumahan beberapa rumah telah selesai dibangun dan belum ada penghuninya, maka rumah-rumah itu disebut sebagai BSTT kosong.
- b. Bangunan sensus bukan tempat tinggal (BSBTT)**, yaitu bangunan sensus yang seluruhnya digunakan bukan untuk tempat tinggal, misalnya toko, restoran, salon, tempat ibadah, rumah sakit, pabrik, sekolah, gedung kantor, balai pertemuan, dan sebagainya. Untuk tempat usaha, seperti pasar dan *mall*, tiap kios dihitung sebagai satu BSBTT. Informasi ini didapat dari pengelola *mall*/pasar/gedung.
- c. Bangunan sensus campuran**, yaitu bangunan sensus yang sebagian digunakan untuk tempat tinggal dan sebagian lainnya digunakan untuk keperluan lain, misalnya rumah-toko (ruko), rumah-kantor (rukan).

(6) Kolom 7. Keberadaan Rumah Tangga

Rumah tangga biasa

Seorang atau sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan fisik atau sensus, dan biasanya tinggal bersama serta makan dari satu dapur. Rumah tangga biasa umumnya terdiri atas ibu, bapak, dan anak. **Rumah tangga yang dicatat dalam Susenas hanya rumah tangga biasa.**

Termasuk rumah tangga biasa:

- a. Seseorang yang menyewa kamar atau sebagian bangunan sensus, tetapi makannya diurus sendiri;
- b. Keluarga yang tinggal terpisah di dua bangunan sensus, tetapi makannya dari satu dapur, asal kedua bangunan sensus tersebut masih dalam blok sensus yang sama, maka dianggap sebagai satu rumah tangga;
- c. Rumah tangga yang menerima anak kos kurang dari 10 orang dengan makan. Anak kos tersebut dicatat sebagai anggota rumah tangga;
- d. Beberapa orang yang bersama-sama mendiami satu kamar dalam satu bangunan sensus, walaupun mengurus makannya sendiri-sendiri dianggap satu rumah tangga biasa;
- e. Rumah tangga yang menerima pondokan dengan makan (indekos) kurang dari 10 orang dianggap sebagai satu rumah tangga biasa dengan yang indekos. Jika yang mondok dengan makan 10 orang atau lebih, maka rumah tangga yang menerima pondokan dengan makan merupakan rumah tangga biasa, sedangkan yang mondok dengan makan dianggap sebagai rumah tangga khusus;
- f. Pengurus asrama, pengurus panti asuhan, pengurus lembaga pemasyarakatan, dan sejenisnya yang tinggal sendiri maupun bersama anak istri, serta anggota rumah tangga lainnya dianggap rumah tangga biasa.

Rumah tangga khusus

Termasuk rumah tangga khusus:

- a. Orang-orang yang tinggal di asrama, yaitu suatu tempat tinggal yang pengurusan kebutuhan sehari-harinya diatur oleh suatu yayasan atau badan, misalnya asrama perawat, asrama mahasiswa, asrama TNI (tangsi). Anggota TNI yang tinggal di asrama bersama keluarganya dan mengurus sendiri kebutuhan sehari-harinya bukan rumah tangga khusus;

- b. Orang-orang yang tinggal di lembaga pemasyarakatan, panti asuhan, rumah tahanan, dan sejenisnya;
- c. Sekelompok orang yang mondok dengan makan (indekos) yang berjumlah lebih besar atau sama dengan 10 orang.

Kode Jawaban Keberadaan Rumah Tangga:

a. Kode 1: Ditemukan

Kondisi di mana nama KRT dan alamat pada saat pemutakhiran sama dengan nama KRT dan alamat pada daftar VSEN19.P. Termasuk dalam kondisi ini adalah jika nama kepala rumah tangga berbeda yang diakibatkan karena nama yang tercantum adalah nama panggilan atau alias dan kesalahan dalam penulisan dalam pencacahan SP2010/pemutakhiran terakhir, dan perbedaan alamat akibat kesalahan penulisan pada saat pencacahan SP2010/pemutakhiran terakhir.

b. Kode 2: Ganti Kepala Rumah Tangga (KRT)

Kondisi di mana alamat pada saat pemutakhiran, rumah tangga sama dengan alamat pada daftar VSEN19.P, tetapi terjadi pergantian KRT karena nama yang tercantum pada daftar VSEN19.P telah pindah, meninggal, bercerai, atau sebab lain. Termasuk dalam kondisi ini adalah terjadinya kesalahan pengklasifikasian yang dilakukan oleh petugas SP2010/pemutakhiran terakhir. Coret isian Kolom (5), yaitu nama KRT dan tuliskan nama KRT yang baru. Selanjutnya petugas menuliskan kode “2” pada Kolom (7).

c. Kode 3: Pindah Dalam Blok Sensus

Kondisi di mana alamat pada saat pemutakhiran rumah tangga berbeda dengan alamat rumah tangga pada daftar VSEN19.P, sedangkan nama KRT tetap sama. **Tidak termasuk** perbedaan alamat rumah tangga karena terjadi kesalahan penulisan alamat pada saat pencacahan SP2010/pemutakhiran terakhir. Kesalahan penulisan alamat ini maksudnya keberadaan posisi rumah tangga tidak pindah.

d. Kode 4: Rumah Tangga Baru

Kondisi di mana rumah tangga ditemukan pada saat pemutakhiran, tetapi tidak tercantum dalam daftar VSEN19.P. Pada umumnya adalah pada saat pencacahan SP2010/pemutakhiran terakhir rumah tangga tersebut dicacah oleh petugas SP2010/pemutakhiran terakhir di blok sensus lain, tetapi pada saat pemutakhiran rumah tangga tersebut telah pindah ke

blok sensus tersebut. Termasuk dalam kondisi ini adalah rumah tangga yang terlewat cacah pada saat pencacahan SP2010/pemutakhiran terakhir dan juga rumah tangga baru yang ditemukan di blok sensus tersebut yang merupakan pecahan rumah tangga yang tercatat dalam SP2010/pemutakhiran survei terakhir.

e. Kode 5: Pindah Keluar Blok Sensus

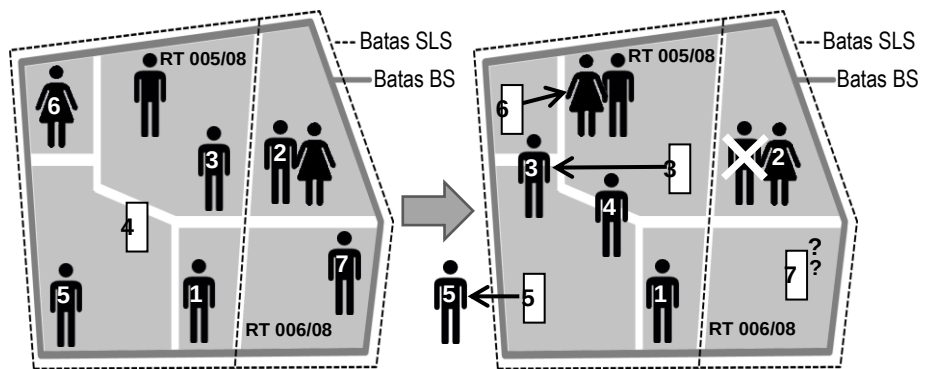
Kondisi di mana rumah tangga yang tercatat pada Daftar VSEN19.P tidak ditemukan pada saat pemutakhiran, dan setelah dikonfirmasi dengan tetangga di sekitarnya diperoleh informasi bahwa rumah tangga tersebut telah pindah tempat tinggal ke luar blok sensus. Termasuk pula rumah tangga tunggal yang telah meninggal dunia pada saat pemutakhiran.

f. Kode 6: Bergabung dengan Rumah Tangga Lain

Kondisi di mana rumah tangga bergabung dengan rumah tangga lain, baik dalam blok sensus maupun di luar blok sensus. Khusus untuk kondisi rumah tangga yang diketahui berada di luar BS, namun tidak ada informasi bahwa rumah tangga tersebut bergabung dengan rumah tangga lain di luar blok sensus, maka rumah tangga tersebut dikategorikan sebagai pindah keluar blok sensus (kode 5).

g. Kode 7: Tidak Ditemukan

Kondisi di mana KRT pada saat pemutakhiran tidak dapat ditemukan (setelah dikonfirmasi dengan tetangga disekitarnya memang tidak dikenal). Kasus tidak ditemukan dijumpai apabila rumah tangga tersebut pada umumnya mengontrak/sewa pada tahun 2010 dan setelah sekian tahun rumah yang ditempati sudah berganti-ganti penghuninya, maka besar kemungkinan tercatat sebagai rumah tangga yang tidak ditemukan. Termasuk pula rumah tangga yang bukan merupakan cakupan dari blok sensus tersebut.



Gambar Keadaan Rumah Tangga Hasil SP2010/Pemutakhiran Terakhir Dibandingkan dengan saat Pemutakhiran Rumah Tangga Susenas 2019

(3) Kolom 12. Jumlah Anggota Rumah Tangga
Anggota Rumah Tangga (ART)

Semua orang yang biasanya bertempat tinggal di suatu rumah tangga (KRT, suami/istri, anak, menantu, cucu, orang tua/mertua, famili lain, pembantu rumah tangga atau ART lainnya) yang sudah tinggal 6 bulan atau lebih atau kurang dari 6 bulan, tetapi berniat menetap.

Termasuk ART:

- Bayi yang baru lahir;
- Tamu yang sudah tinggal 6 bulan atau lebih, meskipun belum berniat untuk menetap (pindah datang). Termasuk tamu menginap yang belum tinggal 6 bulan, tetapi sudah meninggalkan rumahnya 6 bulan atau lebih;
- Orang yang tinggal kurang dari 6 bulan, tetapi berniat untuk menetap (pindah datang);
- Pembantu rumah tangga, tukang kebun, atau sopir yang tinggal dan makannya bergabung dengan rumah tangga majikan;
- Orang yang mondok dengan makan (indekos) jumlahnya kurang dari 10 orang;
- KRT yang bekerja di tempat lain (luar BS) dan tidak pulang setiap hari, tetapi pulang secara periodik (kurang dari 6 bulan) seperti pelaut, pilot, pedagang antarpulau, atau pekerja tambang.

Tidak termasuk ART:

- a. ART yang tinggal di tempat lain (luar rumah tangga/BS), misalnya untuk sekolah atau bekerja, meskipun kembali ke orang tuanya seminggu sekali atau ketika libur, dianggap telah membentuk rumah tangga sendiri atau bergabung dengan rumah tangga lain di tempat tinggalnya sehari-hari;
- b. Seseorang yang sudah bepergian 6 bulan atau lebih, meskipun belum jelas akan pindah;
- c. Orang yang sudah pergi kurang dari 6 bulan, tetapi berniat untuk pindah;
- d. Pembantu rumah tangga yang tidak tinggal di rumah tangga majikan;
- e. Orang yang mondok tidak dengan makan;
- f. Orang yang mondok dengan makan (indekos) 10 orang atau lebih.

(4) Kolom 13. Keberadaan ART Balita (0 – 59 bulan)

Kode Jawaban:

- a. **Kode 1: Ya**, jika terdapat ART balita.
- b. **Kode 5: Tidak**, jika tidak terdapat ART balita.

(5) Kolom 14. Keberadaan Ibu Hamil 9 bulan

Kode Jawaban:

- a. **Kode 1: Ya**, jika terdapat ART ibu hamil dengan usia kandungan 9 bulan.
- b. **Kode 5: Tidak**, jika tidak terdapat ART ibu hamil dengan usia kandungan 9 bulan.

B. DAFTAR SAMPEL RUMAH TANGGA (VSEN19.DSRT)

Daftar VSEN19.DSRT adalah daftar 10 rumah tangga terpilih hasil pemilihan sampel dari Daftar VSEN19.P untuk diwawancarai dengan daftar VSEN19.K dan VSEN19.KP.

BAB II

KUESIONER KOR (VSEN19.K)

A. Referensi Waktu

- (1) **Seminggu terakhir** adalah jangka waktu seminggu yang berakhir sehari sebelum tanggal pencacahan.
- (2) **Sebulan terakhir** adalah jangka waktu sebulan yang berakhir sehari sebelum tanggal pencacahan.
- (3) **Tiga bulan terakhir** adalah jangka waktu tiga bulan yang berakhir sehari sebelum tanggal pencacahan.
- (4) **Empat bulan terakhir** adalah jangka waktu empat bulan yang berakhir sehari sebelum tanggal pencacahan.
- (5) **Enam bulan terakhir** adalah jangka waktu enam bulan yang berakhir sehari sebelum tanggal pencacahan.
- (6) **Setahun terakhir** adalah jangka waktu satu tahun yang berakhir sehari sebelum tanggal pencacahan.
- (7) **Lima tahun terakhir** adalah jangka waktu lima tahun yang berakhir sehari sebelum tanggal pencacahan.

B. Blok I. Keterangan Tempat

(1) P.101 s.d. P.107. Identitas Tempat

Tuliskan nama dan kode provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, desa/kelurahan, klasifikasi desa/kelurahan, nomor blok sensus, dan nomor kode sampel (NKS). Isian rincian ini berasal dari Rincian 1 s.d. 7 Blok I Daftar VSEN19.DSRT.

(2) P.108. Nomor Urut Bangunan Fisik di Sketsa Peta WB

Tuliskan nomor urut bangunan fisik rumah tangga sampel sesuai yang tertera pada sketsa peta. Disalin dari VSEN19.P.

(3) P.109. Nomor Urut Sampel Rumah Tangga

Nomor urut sampel rumah tangga berasal dari kolom (1) Blok III Daftar VSEN19.DSRT yaitu mulai dari nomor 1 s.d. 10 untuk setiap blok sensus terpilih.

(4) P.110. Nama Kepala Rumah Tangga

Tanyakan dan tuliskan nama kepala rumah tangga dari rumah tangga terpilih sampel Susenas 2019. Nama kepala rumah tangga ini harus sama dengan yang tercantum di kolom (6) Blok III Daftar VSEN19.DSRT. Apabila berbeda, beri penjelasan di Blok IV Daftar VSEN19.DSRT (Catatan).

(5) P.111. Alamat (Nama Jalan/Gang, RT/RW/Dusun)

Tuliskan alamat rumah tangga terpilih secara jelas, nama jalan/gang, RT/RW, nomor rumah, dan lain-lain.

(6) P.112. Koordinat Lokasi Rumah Tangga

Tuliskan koordinat lintang dan bujur lokasi rumah tangga dengan menggunakan aplikasi geolokasi yang biasa digunakan, seperti *Open Camera*, dalam format *degrees minutes seconds* (DMS). Kotak pertama pada *Latitude* (lintang) hanya dapat berkode U (Lintang Utara) atau kode S (Lintang Selatan). Sementara itu, kotak pertama pada *Longitude* (bujur) sudah terisi otomatis kode T (Bujur Timur).

Penjelasan:

- a. Jika di wilayah tugas **terdapat sinyal internet**, dengan kondisi:
 - 1) Pencacah memiliki *handphone* (HP) *android*, maka dapat digunakan aplikasi geolokasi.
 - 2) Jika pencacah tidak memiliki HP *android*, tetapi pengawas memiliki HP *android*, maka pengawas menyempatkan diri untuk menyertai pencacah mendatangi lokasi rumah tangga sampel dan meng-tag lokasi rumah tangga sampel menggunakan aplikasi geolokasi dan pencacah menyalin geolokasi tersebut ke kuesioner.
 - 3) Jika pencacah dan pengawas tidak memiliki HP *android* maka beri tanda setrip '-' pada VSEN19.K P.112 dan berikan keterangan pada Blok XXIII. Catatan.
- b. Jika di wilayah tugas **hanya terdapat sinyal telepon**, dengan kondisi:
 - 1) Pencacah memiliki HP *android*, maka dapat digunakan aplikasi geolokasi.
 - 2) Pencacah dan pengawas tidak memiliki HP *android*, maka beri tanda setrip '-' pada VSEN19.K P.112 dan berikan keterangan pada Blok XXIII. Catatan.
- c. Jika di wilayah tugas tidak terdapat sinyal internet dan sinyal telepon maka beri tanda setrip '-' pada VSEN19.K P.112 dan berikan keterangan pada Blok XXIII. Catatan.

C. Blok II. Keterangan Pencacahan

(1) P.203. Hasil Pencacahan Rumah Tangga

Kode Jawaban:

c. Kode 1: Terisi lengkap

Petugas berhasil menemui dan melakukan wawancara terhadap rumah tangga terpilih dengan kuesioner secara lengkap.

d. Kode 2: Terisi tidak lengkap

Petugas berhasil menemui rumah tangga terpilih, namun tidak dapat mewawancarai responden dengan kuesioner secara lengkap.

e. Kode 3: Tidak ada ART/responden yang dapat memberikan jawaban sampai akhir masa pencacahan

Petugas berhasil menemui rumah tangga terpilih, namun tidak ada ART/responden yang dapat diwawancarai sampai akhir masa pencacahan.

f. Kode 4: Responden menolak

Responden menolak untuk diwawancarai.

g. Kode 5: Rumah tangga pindah/bangunan sensus sudah tidak ada

Petugas tidak berhasil menemukan rumah tangga/bangunan sensus terpilih sampai akhir masa pencacahan. Misalnya: rumah tangga pindah keluar blok sensus, bangunan digusur, atau bangunan terbakar/runtuh karena gempa/banjir/bencana lain.

D. Blok IV. Keterangan Demografi

(1) P.402. Nama Anggota Rumah Tangga (ART)

Sebutkan siapa saja yang biasa tinggal di rumah tangga ini dan kepengurusan makannya juga dikelola dari satu dapur.

Urutan penulisan ART:

a. Kepala Rumah Tangga (KRT).

Pada kasus tertentu, misalnya beberapa anak sekolah mengontrak/menyewa rumah bersama-sama, maka KRT adalah seseorang yang ditunjuk di antara anak sekolah tersebut sebagai KRT.

b. Istri/suami KRT (pasangan KRT).

Urutan penulisan ART bila KRT memiliki istri lebih dari satu dan tinggal dalam satu rumah tangga adalah KRT, istri pertama, kemudian istri kedua.

- c. Anak yang belum menikah.
Penulisan nama anak-anak yang belum menikah diurutkan mulai dari yang tertua.
- d. Anak yang telah menikah diikuti pasangannya dan anak-anaknya yang belum menikah.
Susunan nama anak-anak dari pasangan yang belum menikah diurutkan mulai dari yang tertua. Seterusnya, anak dari KRT yang telah menikah ditulis berurutan dengan pasangannya dan anak-anaknya.

Catatan:

Urutan penulisan anak kandung/tiri dan anak angkat adalah anak kandung/tiri yang belum menikah menurut umur dari yang tertua; anak angkat yang belum menikah diurutkan menurut umur dari yang tertua; anak kandung yang sudah menikah; pasangan dari anak yang sudah menikah (menantu), dan anaknya, dst.; anak angkat yang sudah menikah selanjutnya pasangan dan anaknya, dst.

- e. ART lainnya, baik dengan atau tanpa pasangan, mulai dari orang tua/mertua, famili lain, pembantu/sopir/tukang kebun, dan lainnya.

Penulisan nama KRT dan ART tidak boleh disingkat dan ditulis tanpa menggunakan kata sebutan atau gelar, misalnya: Ir., Drs., Tuan, Nyonya, Bapak, Ibu, dan lain-lain.

Setelah semua ART selesai dicatat, bacakan kembali nama-nama tersebut, kemudian ajukan lagi pertanyaan untuk memastikan adanya:

- a. Orang yang namanya belum tercatat karena lupa atau dianggap bukan ART, seperti bayi atau anak kecil, pembantu, teman/tamu yang sudah tinggal 6 bulan atau lebih, keponakan, anak indekos, dan sebagainya yang biasa tinggal di rumah tangga tersebut, atau orang yang sedang bepergian kurang dari 6 bulan, tetapi biasanya tinggal di rumah tangga tersebut. Tambahkan nama-nama yang tertinggal tersebut pada baris-baris sesuai dengan urutan kode hubungan dengan KRT.
- b. Orang yang dianggap ART karena biasanya tinggal di rumah tangga tersebut, tetapi sedang bepergian selama 6 bulan atau lebih. Apabila sudah terlanjur ditulis pada Blok IV, hapus nama dari daftar, kemudian urutkan kembali nama-nama ART sesuai dengan urutan kode hubungan dengan KRT.

(2) P.403. Apakah Hubungan (*nama*) dengan Kepala Rumah Tangga?

Kode jawaban:

a. Kode 1: Kepala Rumah Tangga (KRT)

Salah seorang dari ART yang bertanggung jawab atas kebutuhan sehari-hari dalam rumah tangga.

Seorang suami/KRT yang mempunyai istri lebih dari satu yang tinggal di rumah tangga yang berbeda, maka ia harus dicatat di salah satu rumah tangga istri yang lebih lama tinggal. Bila diketahui lamanya tinggal bersama istri-istrinya sama, maka ia dicatat di rumah istri yang paling lama dinikahi.

b. Kode 2: Istri/suami

Pasangan dari KRT.

c. Kode 3: Anak kandung/anak tiri

Anak kandung adalah anak yang lahir dari perkawinan KRT dengan pasangannya; anak sendiri (bukan anak tiri atau anak angkat).

Anak tiri adalah anak bawaan suami/istri yang bukan hasil perkawinan dengan istri/suami sekarang.

d. Kode 4: Anak angkat

Anak orang lain yang diambil (dipelihara) serta disahkan secara hukum sebagai anak sendiri. Dalam hal ini, termasuk anak angkat yang disahkan oleh pemangku adat.

Jika seorang anak hanya diakui sebagai anak angkat tanpa ada pengangkatan anak secara legal formal (di catatan sipil atau pengadilan agama), maka tidak dicatat sebagai anak angkat.

e. Kode 5: Menantu

Suami/istri dari anak kandung, anak tiri, atau anak angkat.

f. Kode 6: Cucu

Anak dari anak kandung, anak tiri, atau anak angkat.

g. Kode 7: Orang tua/mertua

Bapak/ibu dari KRT atau bapak/ibu dari istri/suami KRT.

h. Kode 8: Pembantu/sopir

Pembantu adalah orang yang bekerja sebagai pembantu yang menginap di rumah tangga dan menerima upah/gaji, baik berupa uang ataupun barang.

Termasuk pembantu:

1. Famili yang dipekerjakan sebagai pembantu (menerima upah/gaji) dianggap sebagai pembantu rumah tangga.

2. Tukang kebun yang menjadi ART majikan (makan dan menginap di rumah majikan), maka dicatat sebagai pembantu.
3. Anak pembantu yang ikut tinggal di dalam rumah tangga, apabila diperlakukan sebagai pembantu, status hubungan dengan KRT dicatat sebagai pembantu. Apabila anak tersebut tidak diperlakukan sebagai pembantu, maka dicatat sebagai lainnya.

Sopir adalah orang yang bekerja untuk mengemudikan kendaraan bermotor yang menginap di rumah tangga dan menerima upah/gaji baik berupa uang ataupun barang.

i. Kode 9: Lainnya (famili lain, orang yang tidak ada hubungan famili dengan KRT)

Famili lain adalah orang yang ada hubungan famili dengan KRT atau dengan istri/suami KRT, seperti adik, kakak, bibi, paman, dll.

Lainnya adalah orang yang tidak ada hubungan famili dengan KRT atau istri/suami KRT yang berada di rumah tangga lebih dari 6 bulan, seperti tamu, teman, dan orang yang mondok dengan makan (indekos), termasuk anak pembantu yang juga tinggal dan makan di rumah tangga majikannya.

Termasuk lainnya adalah: Mantan menantu yang tidak ada hubungan famili dengan kepala rumah tangga. Jika ada hubungan famili, maka dicatat sebagaimana status hubungan dengan kepala rumah tangga sebelum menikah.

(3) P.404. Apakah Status Perkawinan (*nama*)?

Kode Jawaban:

a. Kode 1: Belum kawin

b. Kode 2: Kawin

Seseorang yang pada saat pencacahan hidup sebagai suami atau istri berdasarkan peraturan hukum/adat/agama, baik yang mendapatkan surat nikah maupun tidak, namun sah menurut hukum/adat/agama.

Termasuk kategori kawin adalah mereka yang mempunyai pasangan perempuan (bagi laki-laki) atau pasangan laki-laki (bagi perempuan) tanpa terikat dalam perkawinan yang sah secara hukum (adat, agama, negara), namun memiliki hubungan layaknya suami istri, baik tinggal bersama dalam satu rumah maupun tidak.

c. Kode 3: Cerai hidup

Seseorang yang pada saat pencacahan telah berpisah sebagai suami-istri karena bercerai dan belum kawin lagi.

Termasuk cerai hidup adalah:

1. Mereka yang mengaku cerai walaupun belum resmi secara hukum.
2. Mereka yang pernah hidup bersama, tetapi pada saat pencacahan sudah berpisah (tidak hidup bersama lagi).
3. Perempuan yang mengaku belum pernah menikah/kawin/ hidup bersama, tetapi mempunyai anak (hamil di luar nikah), baik anak yang masih hidup maupun yang sudah meninggal.

Tidak termasuk cerai hidup adalah:

Mereka yang hidup terpisah, tetapi masih berstatus kawin, misalnya suami/istri ditinggalkan oleh istri/suami ke tempat lain karena sekolah, bekerja, mencari pekerjaan, atau untuk keperluan lain.

d. Kode 4: Cerai mati

Seseorang ditinggal mati oleh suami atau istrinya dan belum kawin lagi.

(4) P.406. Kapan (*nama*) Dilahirkan?

Tanggal, bulan, dan tahun pada saat ART dilahirkan.

Penjelasan:

- a. Informasi tanggal, bulan, dan tahun lahir dapat diketahui dari dokumen seperti kartu keluarga (KK), kartu tanda penduduk (KTP), kartu lahir/akta kelahiran, dan lain-lain. Perlu diperhatikan bagi pencacah yang menuliskan tanggal, bulan, dan tahun lahir dengan menyalin dari dokumen KK agar mengecek kembali kebenarannya kepada responden.
- b. Rincian tanggal, bulan, dan tahun lahir tidak boleh kosong. Jika responden benar-benar tidak mengetahui tanggal, bulan, dan/atau tahun lahirnya, maka isian tahun dapat didekati dengan mengurangi tahun pencacahan (2019) dengan perkiraan umurnya (yang sudah di-*probing*). Sementara itu, isian tanggal dan/atau bulannya diberi kode "98".

(5) P.407. Berapakah Umur (*nama*)?

Umur dihitung dalam tahun dengan pembulatan ke bawah atau umur pada waktu ulang tahun yang terakhir.

Penjelasan:

- a. Umur dapat diketahui melalui akta kelahiran, surat kenal lahir, kartu dokter, kartu imunisasi, kartu menuju sehat (KMS), atau catatan lain yang dibuat oleh orang tuanya. Perhatikan tanggal

dikeluarkannya surat-surat tersebut (misalnya KTP atau KK) bila yang tercatat di sana adalah umur (bukan tanggal lahir).

- b. Menghubungkan waktu kelahiran responden dengan tanggal, bulan, dan tahun kejadian atau peristiwa penting yang terjadi di Indonesia atau di daerah yang dikenal secara nasional maupun regional. Contoh: Pemilu, gunung meletus, banjir, kebakaran, pemilihan kepala desa/lurah, dan sebagainya. Beberapa peristiwa penting yang dapat digunakan untuk memperkirakan umur antara lain:
 - 1. Pendaratan Jepang di Indonesia (1942);
 - 2. Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia (1945);
 - 3. Pemilu I (1955);
 - 4. Pemberontakan G30S/PKI (1965);
 - 5. Reformasi Pemerintahan RI (1998);
 - 6. Tsunami di Aceh (2004).
- c. Membandingkan umur ART dengan saudara-saudara kandungnya. Mulailah dengan memperkirakan umur anak yang terkecil, kemudian bandingkan dengan anak kedua terkecil dengan menanyakan kira-kira berapa umur atau sudah bisa berbuat apa saja {duduk (6 bulan), merangkak (8 bulan), berdiri (9 bulan), berjalan (12 bulan)}.
- d. Membandingkan dengan anak tetangga atau saudara yang diketahui umurnya dengan pasti. Perkiraan berapa bulan anak yang bersangkutan lebih tua atau lebih muda dari anak-anak tersebut.

(6) P.408. Jika Berstatus Kawin (404=2), Apakah Suami/Istri (*nama*) Biasanya Tinggal di Rumah Tangga Ini?

Yang dimaksud dengan suami/istri biasanya tinggal di rumah tangga ini adalah jika dalam 6 bulan terakhir, suami/istri tinggal di rumah lebih dari 3 bulan, meskipun tidak berturut-turut.

Kode jawaban:

- a. **Kode 1:Ya**, jika suami/istri ART biasanya tinggal di rumah tangga ini.
- b. **Kode 5:Tidak**, jika suami/istri ART biasanya tidak tinggal di rumah tangga ini.

Catatan:

Jika pasangan KRT merupakan ART, P.408 tidak boleh berkode 5 (Tidak). Jika pasangan KRT biasanya tidak tinggal di rumah tangga tersebut, maka pasangan KRT tersebut bukan ART.

(7) P.409. Jika Berstatus Pernah Kawin (404 = 2, 3, atau 4), Pada Umur Berapa (*nama*) Melangsungkan Perkawinan Pertama?

Yang dimaksud dengan umur saat melangsungkan perkawinan pertama adalah umur pertama kali responden melakukan hubungan suami istri.

Penjelasan:

- a. Apabila sulit untuk mendapatkan informasi umur pertama kali responden melakukan hubungan suami istri, pendekatan waktu pernikahan (ijab kabul) dapat digunakan untuk penghitungan umur perkawinan pertama.
- b. Bagi responden perempuan yang hamil di luar nikah, bila pada saat pencacahan responden belum melahirkan, maka pertanyaan ini diisi dengan umurnya pada saat pencacahan dikurangi umur kandungannya. Bila ia sudah melahirkan, pertanyaan ini diisi dengan memperhitungkan umurnya saat wawancara dikurangi umur anak ditambah 8 bulan.

(8) P.410. Nomor Urut ART Pemberi Informasi

Anggota rumah tangga pemberi informasi adalah anggota rumah tangga sampel yang memberikan informasi P.402-P.410 mengenai ART pada baris yang bersangkutan.

E. Blok V. Keterangan Nomor Induk Kependudukan

(1) P.501. Apakah (*nama*) Mempunyai Nomor Induk Kependudukan?

Nomor Induk Kependudukan (NIK) adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal, dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia. NIK berlaku seumur hidup dan selamanya, yang diberikan oleh pemerintah dan diterbitkan oleh instansi pelaksana kepada setiap penduduk setelah dilakukan pencatatan biodata.

Kode jawaban:

- a. **Kode 1: Ya**, jika ART yang bersangkutan mempunyai NIK.
- b. **Kode 5: Tidak**, jika ART yang bersangkutan tidak mempunyai NIK.

(2) P.502. Nomor Induk Kependudukan

Tuliskan 16 digit NIK milik anggota rumah tangga.

Penjelasan:

Jika ART mempunyai NIK tetapi tidak ingat/tidak memiliki catatan NIK, tuliskan “9998” pada empat digit terakhir P.502 dan tuliskan “9” pada P.503.

(3) P.503. Sumber Data Nomor Induk Kependudukan

NIK biasanya dicatat di akta kelahiran, kartu keluarga (KK), dan kartu tanda penduduk (KTP). Untuk balita, sumber dokumen adalah KK atau akta kelahiran.

Kode jawaban:

- a. **Kode 1: KK** adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan, dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
- b. **Kode 2: KTP** adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- c. **Kode 3: Lainnya**, meliputi akta kelahiran, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Kartu Indonesia Sehat (KIS), kartu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, dll.

F. Blok VI. Keterangan Migrasi, Akta Kelahiran, dan Pendidikan

(1) P.601. No. Urut Ibu Kandung

Ibu kandung adalah seorang wanita yang telah melahirkan ART yang bersangkutan.

(2) P.602 dan P.603. Di Manakah Tempat Lahir (*nama*)?

Tujuan pertanyaan ini untuk mengetahui fenomena migrasi semasa hidup. Seseorang disebut migran semasa hidup, bila tempat lahirnya berbeda dengan tempat tinggal sekarang/saat pencacahan (tidak termasuk kasus *numpang* lahir).

Tempat lahir adalah provinsi/negara dan kabupaten/kota **tempat tinggal ibu ART** pada saat melahirkan ART tersebut. Batas wilayah administrasi tempat lahir adalah batas kabupaten/kota kondisi yang terbaru saat pencacahan.

Penjelasan:

- a. Nama/kode provinsi dan nama/kode kabupaten/kota untuk anak yang dilahirkan oleh Ibu yang menetap sementara di rumah orang tuanya untuk melahirkan adalah nama/kode tempat tinggal domisili ibunya, bukan menggunakan nama/kode tempat anak tersebut dilahirkan.
- b. Nama/kode provinsi dan nama/kode kabupaten untuk anak angkat yang tidak diketahui tempat lahirnya, adalah nama/kode tempat tinggal ibu angkatnya saat anak tersebut diadopsi.
- c. Jika tempat tinggal ibu ART pada saat melahirkan ART tersebut sama dengan saat pencacahan, tetapi nama kabupatennya berubah karena pemekaran wilayah, maka tidak dianggap migrasi semasa hidup. Nama dan kode kabupaten/kota tempat tinggal ibu ART pada saat melahirkan ART tersebut disesuaikan dengan penamaan dan pengkodean terkini. Contoh:
Kota Bekasi merupakan pemekaran dari Kabupaten Bekasi. Kota tersebut resmi terbentuk pada tanggal 16 Desember 1996 berdasarkan Undang-undang No. 9 Tahun 1996.
Saat pencacahan, Amir tinggal di Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat. Pada tahun 1996 ketika Amir dilahirkan, ibunya tinggal di kecamatan yang sama tetapi pada tahun tersebut Kecamatan Rawalumbu masih termasuk ke dalam wilayah administratif Kabupaten Bekasi. Perbedaan tempat tempat lahir dan tempat tinggal Amir terjadi karena pemekaran wilayah. Oleh karena itu, tempat lahir Amir disesuaikan dengan penamaan dan pengkodean terkini, yakni di Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat.

(3) P.604 dan P.605. Di Manakah Tempat Tinggal (*nama*) 5 Tahun yang Lalu (Maret 2014)? (Untuk ART 5 tahun ke atas)

Pertanyaan ini bertujuan untuk melihat fenomena migrasi risen 5 tahun yang lalu dimana seseorang disebut migran risen bila tempat tinggal 5 tahun yang lalu berbeda dengan tempat tinggalnya sekarang/saat pencacahan.

Penjelasan:

- a. Nama/kode provinsi dan nama/kode kabupaten/kota untuk ART yang belum pernah pindah melintasi kabupaten/kota adalah nama/kode provinsi dan kabupaten/kota yang sama dengan identitas wilayah tempat tinggal sekarang.

- b. Jika tempat tinggal ART lima tahun lalu sama dengan saat pencacahan, tetapi nama kabupatennya berubah karena pemekaran wilayah, maka tidak dianggap migrasi risen. Nama dan kode kabupaten/kota tempat tinggal lima tahun lalu disesuaikan dengan penamaan dan pengkodean terkini. Contoh: Kabupaten Muna Barat merupakan pemekaran dari Kabupaten Muna. Kabupaten tersebut resmi terbentuk pada tanggal 24 Juli 2014 berdasarkan Undang-undang No. 14 Tahun 2014. Saat pencacahan, Umar tinggal di Kecamatan Sawerigadi, Kabupaten Muna Barat, Provinsi Sulawesi Tenggara. Lima tahun yang lalu Umar tinggal di tempat yang sama, tetapi pada saat itu Kecamatan Sawerigadi masih termasuk ke dalam wilayah administratif Kabupaten Muna. Perbedaan tempat tinggal Umar saat pencacahan dengan tempat tinggal lima tahun yang lalu terjadi karena pemekaran wilayah. Oleh karena itu, pada lima tahun yang lalu Umar dianggap tinggal di Kabupaten Muna Barat, Provinsi Sulawesi Tenggara.

(4) P.606. Apakah (*nama*) Memiliki Akta Kelahiran dari Kantor Catatan Sipil? Boleh Saya Melihatnya? (Untuk ART 0-17 tahun)

Pertanyaan ini bertujuan untuk mengetahui persentase penduduk yang kelahirannya dicatatkan ke kantor catatan sipil.

Kode jawaban:

- a. **Kode 1: Ya, dapat ditunjukkan**, jika ART mempunyai akta kelahiran dan dapat menunjukkan akta kelahiran tersebut.
- b. **Kode 2: Ya, tidak dapat ditunjukkan**, jika ART mempunyai akta kelahiran, tetapi tidak dapat menunjukkan akta kelahiran tersebut.
- c. **Kode 5: Tidak memiliki**, jika ART tidak memiliki akta kelahiran.
- d. **Kode 8: Tidak tahu**, jika responden tidak mengetahui kepemilikan akta kelahiran dari ART.

(5) P.607. Apakah (*nama*) Pernah Mengikuti Pendidikan Prasekolah? (Untuk ART 0-10 tahun)

Pendidikan prasekolah sangat penting bagi pembangunan mental, psikis dan kemampuan bersosialisasi anak. Anak yang mendapatkan pendidikan prasekolah cenderung berhasil melewati setiap jenjang pendidikan formal. Dengan kata lain, anak-anak yang mengenyam prasekolah, kecil peluangnya untuk mengulang/tidak

naik kelas atau putus sekolah. Keikutsertaan anak dalam pendidikan prasekolah adalah salah satu indikator dalam pengukuran indikator pendidikan seumur hidup (*longlife learning education*). Pertanyaan 607 ditujukan untuk menghitung angka partisipasi kasar pendidikan prasekolah dan angka kesiapan sekolah (*school readiness*).

Pendidikan prasekolah adalah pendidikan yang diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar, baik melalui jalur pendidikan formal maupun nonformal. Dalam UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dijelaskan bahwa pendidikan prasekolah atau pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Contoh satuan pendidikan prasekolah **pada jalur pendidikan formal** adalah Taman Kanak-Kanak (TK), Bustanul Athfal (BA)/Raudatul Athfal (RA), atau bentuk lain yang sederajat. Contoh satuan pendidikan prasekolah **pada jalur pendidikan nonformal** adalah PAUD terintegrasi Bina Keluarga Balita/Taman Posyandu, Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA), atau bentuk lain yang sederajat.

Yang dimaksud dengan mengikuti pendidikan prasekolah adalah terdaftar dan aktif mengikuti proses pembelajaran di satuan pendidikan prasekolah, seperti Taman Kanak-Kanak (TK)/Bustanul Athfal (BA)/Raudatul Athfal (RA), Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), PAUD sejenis dan lembaga lainnya, kelompok bermain, atau taman penitipan anak.

Kode jawaban:

a. Kode 1 : Masih mengikuti pendidikan prasekolah tahun ajaran ini (2018/2019), jika:

Pada tahun ajaran 2018/2019, ART berumur 0-10 tahun masih terdaftar dan aktif mengikuti proses pembelajaran di satuan pendidikan prasekolah.

b. Kode 2 :Pernah mengikuti pendidikan prasekolah tahun ajaran ini (2018/2019), jika:

Pada saat pencacahan, ART berumur 0-10 tahun tidak mengikuti proses pembelajaran prasekolah, akan tetapi ART tersebut pernah terdaftar pada tahun ajaran 2018/2019 sebagai siswa di satuan pendidikan prasekolah dan aktif mengikuti proses pembelajaran

setidaknya selama 200 jam (setara 3 bulan untuk TK/BA/RA; setara 6 bulan untuk PAUD/kelompok bermain; setara satu bulan untuk tempat penitipan anak *Full Day*; atau setara 3 bulan untuk taman penitipan anak *Semi Day*).

b. Kode 3 : Pernah mengikuti pendidikan prasekolah sebelum tahun ajaran 2018/2019, jika pada tahun ajaran 2018/2019 ART berumur 0-10 tahun tidak mengikuti proses pembelajaran prasekolah, akan tetapi ART tersebut pernah terdaftar pada sebelum tahun ajaran 2018/2019 sebagai siswa di satuan pendidikan prasekolah dan aktif mengikuti proses pembelajaran setidaknya selama 200 jam (setara 3 bulan untuk TK/BA/RA; setara 6 bulan untuk PAUD/kelompok bermain; setara satu bulan untuk taman penitipan anak *Full Day*; atau setara 3 bulan untuk taman penitipan anak *Semi Day*).

c. Kode 4 : Tidak/belum pernah mengikuti pendidikan prasekolah, apabila ART berumur 0-10 tahun tidak/belum pernah mengikuti pendidikan prasekolah.

(6) P.608. Jika Pernah/Masih (607 = 1, 2 atau 3), Apa Jenis Pendidikan Prasekolahnya?

Kode jawaban:

a. Kode 1: Taman Kanak-Kanak adalah salah satu bentuk pendidikan prasekolah jalur pendidikan formal yang menyediakan program pendidikan dini bagi anak usia empat tahun sampai memasuki pendidikan dasar (PP No. 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah).

b. Kode 2: Bustanul Athfal/Raudatul Athfal adalah salah satu bentuk pendidikan prasekolah jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan dini dengan materi umum dan keagamaan Islam bagi anak usia empat tahun sampai memasuki pendidikan dasar.

c. Kode 3: PAUD terintegrasi BKB/Taman Posyandu, PAUD-TAAM, PAUD-PAK, PAUD-BIA, TKQ, dan lain-lain adalah salah satu pendidikan prasekolah jalur nonformal selain kelompok bermain dan taman penitipan anak. Penyelenggaraannya dapat terintegrasi ataupun tidak dengan berbagai program layanan anak

usia dini yang telah ada di masyarakat, seperti terintegrasi dengan program Bina Keluarga Balita (BKB), posyandu, lembaga agama, atau semua lembaga layanan anak yang berada di bawah binaan organisasi perempuan/organisasi sosial/kemasyarakatan.

1. Pos Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Pos PAUD, Taman PAUD terpadu, dan PAUD Posyandu adalah PAUD yang terintegrasi dengan program Bina Keluarga Balita (BKB) atau posyandu;
2. PAUD-TAAM (Taman Asuh Anak Muslim), PAUD-PAK (Pendidikan Anak Kristen), PAUD-BIA (Bina Iman Anak Katolik), Taman kanak-kanak Al Qur'an (TKQ), Taman Pendidikan Anak Soleh (TAPAS), Sanggar Pendidikan Anak Soleh (SPAS), dan Bina Anaprasa adalah pendidikan prasekolah jalur nonformal yang berada di bawah binaan lembaga agama.

d. Kode 4: Kelompok Bermain adalah salah satu bentuk pendidikan prasekolah jalur pendidikan nonformal yang bertujuan memberikan kesejahteraan pada anak dengan mengutamakan kegiatan bermain dan memberikan pendidikan dini kepada anak usia 3 tahun sampai memasuki pendidikan dasar.

e. Kode 5: Taman Penitipan Anak adalah salah satu bentuk pendidikan prasekolah jalur pendidikan nonformal yang bertujuan memberikan kesejahteraan pada anak disaat ditinggalkan orang tuanya bekerja dan pendidikan dini kepada anak usia 3 tahun sampai memasuki pendidikan dasar.

Penjelasan:

- a. Jika mengikuti lebih dari satu pendidikan prasekolah, maka pilih kode yang terkecil.
- b. Jika disebutkan TK *Full Day*, maka dikategorikan Taman Kanak-Kanak (TK).
- c. Jika disebutkan Kelompok Bermain *Full Day*, maka dikategorikan Kelompok Bermain.
- d. Jika disebutkan *Full Day* saja, maka dikategorikan Taman Penitipan Anak.

- e. Responden yang mengikuti TK atau PAUD yang tidak memiliki plang (tidak resmi), dikategorikan mengikuti pendidikan prasekolah jika terdapat kurikulum dan guru yang mengajar pada TK atau PAUD tersebut.

(7) P.609-P.611. Apakah (*nama*) Dapat Membaca dan Menulis Kalimat Sederhana dalam Bahasa Sehari-Hari?

Dapat membaca dan menulis yang dimaksud adalah jika seseorang dapat membaca dan menulis kalimat sederhana dalam huruf latin, huruf arab, atau huruf lainnya.

Kalimat sederhana adalah kalimat yang mengandung kata-kata yang umum dipakai dalam kehidupan sehari-hari dan setidaknya mengandung subjek dan predikat, misalnya "Saya membaca."

Termasuk dapat membaca dan menulis:

- a. Tuna netra yang dapat membaca dan menulis huruf *braille*.
- b. Dapat membaca dan menulis huruf *braille* Arab/Hijaiyah.
- c. Orang difabel/cacat yang sebelumnya dapat membaca dan menulis, kemudian karena disabilitasnya/kecacatannya tidak dapat membaca dan menulis.
- d. Orang yang tidak dapat membaca dan menulis karena katarak, lumpuh atau struk, padahal sebelumnya dapat membaca dan menulis.

Tidak termasuk dapat membaca dan menulis:

- a. Orang yang hanya dapat membaca saja, tetapi tidak dapat menulis, atau sebaliknya.
- b. Orang yang dahulu bisa membaca dan menulis, tetapi karena jarang digunakan sehingga lupa.
- c. Anak-anak atau orang yang baru berlatih menulis (baik latin maupun arab) dengan cara menyalin (menulis dengan meniru) tulisan, meskipun dia dapat membacanya.
- d. Orang yang dapat membaca dan menulis karena menghafal, misalnya membaca dan menulis namanya.
- e. Orang yang hanya dapat membaca Al Quran, tetapi tidak dapat menulis kalimat sederhana dengan huruf Arab.

Huruf latin/alfabet

Huruf menurut abjad latin (dari a-z). Contoh kalimat sederhana dalam huruf latin:

NISA MEMBACA BUKU SETIAP HARI

NISA READS BOOK EVERYDAY

Huruf arab/hijaiyah

Huruf hijaiyah (dari alif “ا” sampai ya’ “ي”). Kemampuan membaca dan menulis huruf Arab tidak harus dalam bahasa Arab, tetapi bisa dalam bahasa Indonesia maupun bahasa lainnya, misalnya Bahasa Persia (Iran), Bahasa Pashto (Afghanistan), Bahasa Urdu (India dan Pakistan), Bahasa Turki Utsmani (Turki), bahkan Bahasa Melayu (Malaysia dan Indonesia). Huruf Arab/hijaiyah yang digunakan dalam Bahasa Indonesia biasanya disebut huruf Arab Melayu.

Contoh kalimat sederhana dalam huruf Arab:

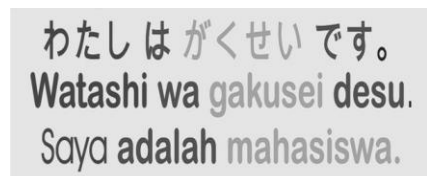


Huruf lainnya (Contoh: Jawa, Kanji, Cina, dll.)

Huruf selain huruf Latin dan Arab. Misalnya: aksara/huruf Jawa (Ha Na Ca Ra Ka), huruf Kanji/Hiragana/Katakana(Jepang), huruf Sunda, huruf Cina, huruf Batak, dll.

Kata / kalimat	Tulisan Hanacaraka
Gusti Gandakusuma	ꦒꦸꦠꦶꦒꦤ꧀ꦢꦏꦸꦱꦸꦩ
Pangeran Puger	ꦑꦁꦼꦂꦤ꧀ꦥꦸꦒ

Aksara Jawa



Huruf Hiragana

(8) P.612. Apakah (*nama*) Bersekolah (termasuk mengikuti program paket A/B/C)?

Bersekolah adalah apabila seseorang **terdaftar dan aktif** mengikuti proses belajar, baik di suatu jenjang pendidikan formal maupun nonformal, khususnya program kesetaraan (Paket A/B/C) yang berada di bawah pengawasan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) maupun kementerian lainnya. Dikatakan aktif mengikuti paket A, paket B, atau paket C apabila dalam **sebulan terakhir** pernah mengikuti proses belajar pada kegiatan paket.

Berikut penjelasan jenjang pendidikan formal dan nonformal:

a. Jenjang pendidikan formal

Jenjang pendidikan formal terdiri atas jenjang pendidikan dasar, menengah, dan tinggi.

1. **Jenjang pendidikan dasar**, meliputi Sekolah Dasar (SD), termasuk SD kecil/pamong (pendidikan anak oleh masyarakat, orang tua, dan guru), Sekolah Luar Biasa (SLB) tingkat dasar, Madrasah Ibtidaiyah (MI), Sekolah Menengah Pertama (SMP) Umum/Kejuruan (termasuk SMP Terbuka, SMEP, ST, SKKP), dan Madrasah Tsanawiyah (MTs).
2. **Jenjang pendidikan menengah**, meliputi Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (antara lain: SMEA, STM, SMIP, SPG, SGA, termasuk sekolah kejuruan yang dikelola oleh kementerian selain Kemdikbud), dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK).
3. **Jenjang pendidikan tinggi**, meliputi:
 - a) **Pendidikan Akademik** merupakan pendidikan tinggi program sarjana dan/atau program pascasarjana yang diarahkan pada penguasaan dan pengembangan cabang ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang termasuk program pendidikan akademik antara lain: program sarjana (S1), magister (S2), dan doktor (S3). Lulusan program-program tersebut berhak menggunakan gelar sarjana, magister, atau doktor.
 - b) **Pendidikan Vokasi** merupakan pendidikan tinggi program diploma yang menyiapkan mahasiswa untuk pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu sampai program sarjana terapan. Program pendidikan vokasi antara lain: program diploma (diploma satu (D1), diploma dua (D2), diploma tiga (D3), dan diploma empat (D4) atau sarjana terapan), magister terapan, dan doktor terapan. Lulusan program-program pendidikan vokasi berhak menggunakan gelar ahli pratama, ahli muda, ahli madya, sarjana terapan, magister terapan, dan doktor terapan.
 - c) **Pendidikan Profesi** merupakan pendidikan tinggi setelah program sarjana yang menyiapkan mahasiswa dalam pekerjaan yang memerlukan persyaratan keahlian khusus. Program pendidikan profesi (keahlian lanjutan) antara lain program profesi dan program spesialis. Program profesi dapat menggunakan nama lain yang sederajat seperti: program profesi dokter, insinyur, apoteker, akuntan, notaris, psikolog, guru/pendidik, dan wartawan. Sedangkan program spesialis dapat menggunakan nama lain yang sederajat dan memiliki tingkatan, antara lain: program

dokter spesialis dan subspesialis, program insinyur profesional pratama, madya, dan utama, sesuai ketentuan yang berlaku. Lulusan program pendidikan profesi berhak menggunakan gelar profesi atau spesialis.

Penjelasan:

Pondok pesantren tidak termasuk dalam pendidikan formal maupun nonformal, kecuali pondok pesantren yang mengadopsi kurikulum nasional, dan terdapat Surat Keputusan resmi, baik dari Kemdikbud maupun Kementerian Agama.

b. Jenjang pendidikan nonformal (pendidikan kesetaraan)

Jenjang pendidikan nonformal yang dicakup dalam Susenas hanya pendidikan kesetaraan, yaitu pendidikan nonformal yang mencakup program Paket A setara SD/MI, Paket B setara SMP/MTs, dan Paket C setara SMA/MA (UU No.20 Tahun 2003 Pasal 26).

Kode jawaban:

- a. Kode 1: Tidak/belum pernah bersekolah**, jika ART berumur 5 tahun ke atas tidak/belum pernah terdaftar dan tidak/belum pernah aktif mengikuti pendidikan, baik di suatu jenjang pendidikan formal maupun nonformal (Paket A/B/C), **termasuk juga** yang tamat/belum tamat TK, tetapi tidak melanjutkan ke SD;
- b. Kode 2: Masih bersekolah**, jika ART berumur 5 tahun ke atas terdaftar dan aktif mengikuti pendidikan, baik di suatu jenjang pendidikan formal maupun nonformal (Paket A/B/C), yang berada di bawah pengawasan Kemdikbud, Kementerian Agama, Instansi Pemerintah lain maupun Instansi Swasta. **Termasuk** bagi mahasiswa yang sedang cuti dianggap masih bersekolah;
- c. Kode 3: Tidak bersekolah lagi**, jika ART berumur 5 tahun ke atas pernah terdaftar dan aktif mengikuti pendidikan, baik di suatu jenjang pendidikan formal maupun nonformal (Paket A/B/C), tetapi pada saat pencacahan tidak terdaftar atau tidak aktif mengikuti pendidikan lagi.

(9) P.613. Apa Jenjang Pendidikan Tertinggi yang Sedang/Pernah Diikuti (nama)?

Jenjang pendidikan tertinggi yang sedang/pernah diikuti

Jenjang pendidikan tertinggi yang **sedang** diduduki oleh seseorang yang masih bersekolah atau yang **pernah** diduduki oleh seseorang yang sudah tidak bersekolah lagi, baik jenjang pendidikan formal maupun nonformal kesetaraan (Paket A/B/C).

Kode jawaban:

- a. Kode 01: Paket A** adalah satuan pendidikan nonformal yang setara atau sederajat dengan jenjang pendidikan dasar (SD). Program Paket A setara SD/MI disediakan untuk:
1. Penduduk yang belum selesai menempuh pendidikan (putus sekolah) di SD/sederajat.
 2. Penduduk yang belum pernah menempuh pendidikan SD/sederajat atau tidak dapat bersekolah karena berbagai faktor, seperti faktor ekonomi, kendala waktu, geografi, dan masalah sosial/hukum, seperti : anak jalanan, korban napza, dan anak lapas.
- b. Kode 02: SDLB, Sekolah Dasar Luar Biasa** adalah satuan pendidikan/sekolah pada tingkat Sekolah Dasar (SD) yang menyelenggarakan pendidikan bagi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK);
- c. Kode 03: SD, Sekolah Dasar** adalah sekolah dasar atau yang sederajat;
- d. Kode 04: MI, Madrasah Ibtidaiyah** adalah satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam yang terdiri atas 6 (enam) tingkat pada jenjang pendidikan dasar (sederajat dengan SD);
- e. Kode 05: Paket B** adalah satuan pendidikan nonformal yang setara atau sederajat dengan jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP). Program Paket B setara SMP/MTs disediakan untuk:
1. Penduduk yang belum selesai menempuh pendidikan (putus sekolah) di SMP/sederajat dari kelompok usia 15-44 tahun dengan prioritas usia 16-18 tahun.
 2. Penduduk yang lulus SD/sederajat yang tidak melanjutkan pada SMP/sederajat karena berbagai faktor, seperti faktor ekonomi, kendala waktu, geografi, dan masalah sosial/hukum, seperti anak jalanan, korban napza, dan anak lapas.
- f. Kode 06: SMPLB** adalah satuan pendidikan/sekolah pada tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang menyelenggarakan pendidikan bagi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK);
- g. Kode 07: SMP, Sekolah Menengah Pertama** adalah sekolah menengah pertama atau yang sederajat;

- h. Kode 08: MTs, Madrasah Tsanawiyah** adalah satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama islam yang terdiri atas 3 (tiga) tingkat pada jenjang pendidikan dasar (sederajat dengan SMP) sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat;
- i. Kode 09: Paket C** adalah satuan pendidikan nonformal yang setara atau sederajat dengan jenjang pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA). Program Paket C setara SMA/MA disediakan untuk:
1. Penduduk yang lulus (putus lanjut) SMP/ sederajat; atau penduduk yang putus SMA/ sederajat.
 2. Penduduk yang lulus SMP/ sederajat tidak melanjutkan pada SMA/ Sederajat karena berbagai faktor, seperti faktor ekonomi, kendala waktu, geografi, dan masalah sosial/ hukum, seperti anak jalanan, korban napza, dan anak lapas.
- j. Kode 10: SMLB** adalah satuan pendidikan/sekolah pada tingkat Sekolah Menengah Atas yang menyelenggarakan pendidikan bagi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK);
- k. Kode 11: SMA, Sekolah Menengah Atas** adalah sekolah menengah atas atau yang sederajat;
- l. Kode 12: MA, Madrasah Aliyah** adalah satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama islam yang terdiri atas 3 (tiga) tingkat pada jenjang pendidikan menengah (sederajat dengan SMA) sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat;
- m. Kode 13: SMK, Sekolah Menengah Kejuruan** adalah sekolah kejuruan setingkat SMA, misalnya Sekolah Menengah Pekerjaan Sosial (SMPS), Sekolah Menengah Industri Kerajinan, Sekolah Menengah Seni Rupa, Sekolah Menengah Karawitan Indonesia (SMKI), Sekolah Menengah Musik, Sekolah Teknologi Menengah Pembangunan, Sekolah Menengah Ekonomi Atas (SMEA), Sekolah Teknologi Menengah, Sekolah Menengah Teknologi Pertanian, Sekolah Menengah Teknologi Perkapalan, Sekolah Menengah Teknologi Pertambangan, Sekolah Menengah Teknologi Grafika, Sekolah Guru Olah Raga (SGO), Sekolah Guru Pendidikan Luar Biasa (SGPLB), Pendidikan Guru Agama 6 tahun, Sekolah Guru Taman Kanak-Kanak, Kursus Pendidikan Guru (KPG), Sekolah Menengah Analis Kimia, Sekolah Asisten Apoteker (SAA), Sekolah Bidan, dan Sekolah Penata Rontgen;

- n. **Kode 14: MAK, Madrasah Aliyah Kejuruan** adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Kemenag yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama/setara SMP/MTs.
- o. **Kode 15: D1/D2** adalah Program Diploma 1 atau 2 yang diselenggarakan/dikelola oleh Perguruan Tinggi;
- p. **Kode 16: D3** adalah program Diploma 3 yang diselenggarakan/dikelola oleh akademi/perguruan tinggi;
- q. **Kode 17: D4** adalah program pendidikan diploma 4 suatu perguruan tinggi;
- r. **Kode 18: S1** adalah program pendidikan strata 1 pada suatu perguruan tinggi;
- s. **Kode 19: Profesi** merupakan pendidikan tinggi setelah program sarjana yang menyiapkan mahasiswa dalam pekerjaan yang memerlukan persyaratan keahlian khusus. Pendidikan profesi dapat diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi dan bekerja sama dengan Kementerian, Kementerian lain, Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) dan/atau organisasi profesi yang bertanggungjawab atas mutu layanan profesi (Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 Pasal 17).

Program profesi merupakan pendidikan keahlian khusus yang diperuntukkan bagi lulusan program sarjana atau sederajat untuk mengembangkan bakat dan kemampuan memperoleh kecakapan yang diperlukan dalam dunia kerja (Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 Pasal 24).

Masa studi pendidikan profesi paling lama 3 tahun, dengan beban belajar paling sedikit 24 SKS (Permenristekdikti no. 44 tahun 2015 Pasal 16, Ayat 1, Huruf e). Program profesi merupakan program lanjutan yang terpisah atau tidak terpisah dari program sarjana atau program D-IV/sarjana terapan (permenristekdikti no. 44 tahun 2015 Pasal 16, Ayat 2).

Lulusan pendidikan profesi mendapat sertifikat profesi yang diterbitkan oleh Perguruan Tinggi bersama dengan Kementerian, Kementerian lain, LPNK, dan/atau organisasi profesi yang bertanggung jawab terhadap mutu layanan profesi, dan/atau badan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 1) Kelompok profesi dibedakan dalam 2 (dua) Klaster, yakni :
 - a) Klaster sesuai rumpun
 - (1) Kesehatan (dokter, dokter gigi, ners, apoteker, fisioterapi, dokter hewan, psikolog (klinis), dan lainnya)
 - (2) Keteknikan (sipil, elektro)
 - (3) Arsitek
 - (4) Hukum (pengacara, notaris, jaksa, hakim)
 - (5) Ekonomi (akuntan, aktuarial)
 - (6) Sosial
 - (7) Pendidikan guru
 - b) Klaster sesuai jenjang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI):
 - (1) Klaster Pendidikan Profesi setara kualifikasi jenjang 7 KKNI (contoh: dokter, dokter gigi, ners, apoteker, fisioterapi, dokter hewan, arsitek)
 - (2) Klaster Pendidikan Profesi setara kualifikasi jenjang 8 KKNI (contoh: psikolog dan notaris)
- t. **Kode 20: S2** adalah program pendidikan pascasarjana (master), strata 2 pada suatu perguruan tinggi. Pendidikan spesialis 1 disetarakan dengan S2;
- u. **Kode 21: S3** adalah program pendidikan pascasarjana (dokter), strata 3 pada suatu perguruan tinggi. Pendidikan spesialis 2 disetarakan dengan S3.

Penjelasan:

- a. Seseorang yang sedang **bersekolah (terdaftar dan aktif) di dua sekolah pada jenjang pendidikan yang sama**, maka dicatat pada **salah satu sekolah saja tergantung jawaban responden** mana yang lebih diutamakan.
 - b. Seseorang sedang bersekolah (terdaftar dan aktif) di **dua (atau lebih) jenjang pendidikan yang berbeda**, maka pilih kode yang lebih besar atau jenjang pendidikan yang paling tinggi.
- (10) P.614. Apa Tingkat/Kelas Tertinggi yang Sedang/Pernah Diduduki (nama)?**

Tingkat/kelas tertinggi adalah tingkatan/kelas terakhir atau paling tinggi yang dilalui seseorang pada suatu jenjang pendidikan, baik formal maupun nonformal (Paket A/B/C) di sekolah negeri maupun swasta.

Penjelasan:

- a. **Tamat sekolah/satuan pendidikan** adalah menyelesaikan pelajaran yang ditandai dengan lulus ujian akhir pada kelas atau tingkat terakhir suatu jenjang pendidikan formal dan nonformal (Paket A/B/C), baik di sekolah negeri maupun swasta dengan mendapatkan tanda tamat belajar/ijazah. **Seseorang yang belum mengikuti pelajaran pada kelas tertinggi, tetapi sudah mengikuti ujian akhir dan lulus, dianggap tamat sekolah/satuan pendidikan.**
- b. Pada jenjang SMP/ sederajat dan SMA/ sederajat, kode isian kelas/tingkat yang sedang/pernah diduduki adalah seperti berikut:

Jenjang (P.613)	Kelas yang sedang/ Pernah diduduki	Kode isian jawaban dalam kuesioner (P.614)
SMP/ Sederajat	Kelas 7	1
	Kelas 8	2
	Kelas 9	3
SMA/ sederajat	Kelas 10	1
	Kelas 11	2
	Kelas 12	3

- c. **Pada perguruan tinggi** yang memakai sistem satuan kredit semester (SKS), keterangan tentang tingkat/kelas yang diduduki dapat diperoleh dengan mengajukan pertanyaan tambahan sebagai berikut:

"Berapa jumlah SKS yang sudah diselesaikan?"

Informasi mengenai jumlah SKS yang diselesaikan dapat diperoleh melalui transkrip nilai yang dikeluarkan oleh Perguruan Tinggi. Jawaban responden tersebut dikonversikan dengan ketentuan sebagai berikut:

Jumlah SKS	Tingkatan (P.614)
0-30 SKS	Tingkat 1
31-60 SKS	Tingkat 2
61-90 SKS	Tingkat 3
91-120 SKS	Tingkat 4
≥ 121 SKS	Tingkat 5

Kasus:

- 1) Jika saat ini responden sedang kuliah dan telah menyelesaikan sebanyak 30 SKS, maka yang bersangkutan sedang menduduki tingkat 2, maka isian pada P.613=18 dan P.614=2.

- 2) Jika saat ini responden sedang kuliah dan telah menyelesaikan sebanyak 65 SKS, maka yang bersangkutan sedang menduduki tingkat 3, maka isian pada P.613=18 dan P.614=3
- 3) Seseorang yang mengikuti alih program dari akademi/program diploma III ke perguruan tinggi dengan jumlah SKS yang dikonversikan, maka tingkatnya ditentukan berdasarkan SKS hasil konversi tersebut ditambah dengan SKS yang telah diselesaikannya di perguruan tinggi.

Contoh:

Susi telah menamatkan pendidikan D3 dengan menyelesaikan 90 SKS dan saat ini sedang melanjutkan pendidikan S1 pada sebuah universitas. Berdasarkan hasil penilaian dari universitas tersebut, jumlah SKS yang diakui dari pendidikan D3 hanya sebesar 75 SKS. Sampai dengan saat pencacahan, Susi telah menyelesaikan 20 SKS di universitas tersebut. Oleh karena itu, jumlah SKS yang telah diselesaikan Susi sebesar 95 SKS (75+20) setara dengan Tingkat 4. Berdasarkan informasi tersebut, maka isian pada P.613=18 dan P.614=4, P.615=17.

- d. **Paket A/B/C** disetarakan dengan sekolah formal (Permen Diknas RI No.3 Tahun 2008) dengan ketentuan sebagai berikut:

Jenis Paket	Jumlah SKK	Kelas
Paket A	0-34 SKK	Kelas 1
	35-68 SKK	Kelas 2
	69-102 SKK	Kelas 3
	103-136 SKK	Kelas 4
	137-170 SKK	Kelas 5
	171-204 SKK	Kelas 6
Paket B	0-34 SKK	Kelas 1
	35-68 SKK	Kelas 2
	69-102 SKK	Kelas 3
Paket C	0-40 SKK	Kelas 1
	41-81 SKK	Kelas 2
	82-102 SKK	Kelas 3

Beban belajar Program Paket A, Program Paket B, dan Program Paket C dinyatakan dalam Satuan Kredit Kompetensi (SKK) yang menunjukkan bobot kompetensi yang harus dicapai oleh peserta didik dalam mengikuti program pembelajaran. SKK merupakan

ukuran kegiatan pembelajaran yang pelaksanaannya fleksibel. SKK dapat digunakan untuk alih kredit kompetensi yang diperoleh dari jalur pendidikan formal, informal, kursus, keahlian, dan pengalaman yang relevan.

Penjelasan tingkat/kelas tertinggi yang sedang/pernah diduduki:

1. Tingkat/kelas pada Paket A adalah 1 s.d. 6.
2. Tingkat/kelas pada Paket B dan Paket C adalah 1 s.d. 3.
3. Seseorang yang pernah/sedang mengikuti tingkat/kelas tertinggi pada program S1 diberi kode 5.
4. Seseorang yang pernah/sedang kuliah pada program master/S2 diberi kode 6.
5. Seseorang yang pernah/sedang kuliah program doktor/S3 diberi kode 7.
6. Seseorang yang telah tamat sekolah, maka tingkat/kelas tertinggi yang pernah/sedang diduduki diberi kode 8.

(11) P.615. Apa Ijazah/STTB Tertinggi yang Dimiliki (nama)?

Ijazah/STTB adalah lembaran atau tanda bukti kelulusan yang diberikan kepada seseorang yang sudah menyelesaikan semua persyaratan akademik pada suatu jenjang pendidikan tertentu.

Kode jawaban:

- a. **Kode 01: Tidak punya ijazah SD** adalah seseorang yang tidak memiliki ijazah suatu jenjang pendidikan atau pernah bersekolah di Sekolah Dasar atau yang sederajat (antara lain Sekolah Luar Biasa tingkat dasar, Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Dasar Pamong, Sekolah Dasar Kecil, paket A1-A100, Paket A Setara SD), tetapi tidak/belum tamat. Termasuk juga seseorang yang tamat sekolah dasar 3 tahun atau yang sederajat bukan karena akselerasi.
- b. **Kode 02-kode 22:** *(penjelasan sama dengan yang terdapat di P.613).*

Penjelasan:

- a. KRT/ART yang duduk di kelas 5 SD, atau kelas 2 SMP (kelas VIII), atau kelas 2 SMA (kelas XI), tetapi telah mengikuti ujian SD, atau SMP, atau SMA dan lulus, maka pendidikan yang ditamatkan adalah SD atau SMP atau SMA, sesuai dengan jenjang yang dinyatakan lulus ujiannya.

b. KRT/ART yang telah menamatkan jenjang pendidikan tertentu, tetapi pada saat wawancara sedang menjalani jenjang pendidikan yang lebih rendah dari yang telah ditamatkan, maka pastikan hal tersebut dengan mengajukan pertanyaan sekali lagi. Jika keadaan tersebut terjadi, penjelasan dapat dituliskan pada Blok Catatan. **Contoh kasus:**

Jenjang pendidikan tertinggi yang ditamatkan Susi adalah S2 jurusan Ilmu Ekonomi, karena tertarik dengan ilmu psikologi, Susi kembali mengikuti perkuliahan pada jenjang S1 jurusan Psikologi dan sekarang sedang menyusun skripsi, maka isian pada P.612=2, P.613=18, P.614=5, P.615=21.

- c. Jika ijazah yang dimiliki hilang/terbakar dianggap punya.
- d. Jika seseorang pernah/sedang bersekolah di jenjang formal, karena gagal UAN kemudian ikut ujian paket, maka jenjang dan jenis pendidikan tertinggi yang pernah/sedang yang diduduki adalah jenjang formalnya dan ijazah/STTB tertinggi yang dimiliki adalah ijazah paket.
- e. Jika seseorang yang mengambil pendidikan profesi, seperti dokter, apoteker, perawat, maka isian pada P.612=2, P.613=19 (Profesi), P.614=1, P.615=19 (S1).

(12) P.616. Dalam Setahun Terakhir, Apakah (nama) Memiliki Kartu Indonesia Pintar (KIP)?

Kartu Indonesia Pintar (KIP)

KIP adalah kartu yang diberikan kepada anak usia 6 (enam) tahun sampai dengan usia 21 (dua puluh satu) tahun dan/atau yang masih terdaftar sebagai peserta didik pada satuan pendidikan formal atau nonformal sebagai penanda atau identitas untuk mendapatkan dana Program Indonesia Pintar (PIP).



Kartu Indonesia Pintar (KIP)

(13) P.617. Dalam Setahun Terakhir, Apakah (nama) Memperoleh Program Indonesia Pintar (PIP)?

Program Indonesia Pintar (PIP)

Program Indonesia Pintar (PIP) melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) adalah pemberian bantuan tunai pendidikan kepada anak usia sekolah (usia 6 - 21 tahun) yang berasal dari keluarga miskin, rentan miskin: pemilik Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), peserta Program Keluarga Harapan (PKH), yatim piatu, penyandang disabilitas, korban bencana alam/musibah. PIP merupakan bagian dari penyempurnaan program Bantuan Siswa Miskin (BSM).

PIP bertujuan untuk membantu biaya personal pendidikan bagi Peserta Didik yang berasal dari keluarga miskin atau rentan miskin yang terdaftar sebagai Peserta Didik pada satuan pendidikan formal (mulai SD/MI hingga anak Lulus SMA/SMK/MA) atau nonformal (Paket A hingga Paket C serta kursus terstandar). Melalui PIP pemerintah berupaya mencegah peserta didik dari kemungkinan putus sekolah, dan diharapkan dapat menarik siswa putus sekolah agar kembali melanjutkan pendidikannya.

Berdasarkan Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar tahun 2018, besaran dana PIP diberikan per peserta didik, adalah sebagai berikut:

a. Sekolah Dasar (SD)/Paket A:

- 1) Peserta didik Kelas I, II, III, IV dan V semester genap diberikan dana untuk dua semester sebesar Rp450.000,00;
- 2) Peserta didik Kelas VI Tahun Pelajaran semester genap diberikan dana untuk satu semester sebesar Rp225.000,00;
- 3) Peserta didik Kelas I semester ganjil diberikan dana untuk satu semester sebesar Rp225.000,00;
- 4) Peserta didik Kelas II, III, IV, V dan VI semester ganjil diberikan dana untuk dua semester sebesar Rp450.000,00;
- 5) Peserta didik Paket A diberikan dana untuk dua semester sebesar Rp450.000,00.

b. Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Paket B:

- 1) Peserta didik Kelas VII dan VIII semester genap diberikan dana untuk dua semester sebesar Rp750.000,00;
- 2) Peserta didik Kelas IX Tahun semester genap diberikan dana untuk satu semester sebesar Rp375.000,00;

- 3) Peserta didik Kelas VII Tahun semester ganjil diberikan dana untuk satu semester sebesar Rp375.000,00;
 - 4) Peserta didik Kelas VIII dan IX Tahun semester ganjil diberikan dana untuk satu tahun sebesar Rp750.000,00;
 - 5) Peserta didik Paket B diberikan dana untuk dua semester sebesar Rp750.000,00.
- c. Sekolah Menengah Atas (SMA)/Paket C:
- 1) Peserta didik Kelas X dan XI semester genap diberikan dana untuk dua semester sebesar Rp1.000.000,00;
 - 2) Peserta didik Kelas XII semester genap diberikan dana untuk satu semester sebesar Rp500.000,00;
 - 3) Peserta didik Kelas X semester ganjil diberikan dana untuk satu semester sebesar Rp500.000,00;
 - 4) Peserta didik Kelas XI dan XII semester ganjil diberikan dana untuk dua semester sebesar Rp1.000.000,00;
 - 5) Peserta didik Paket C diberikan dana untuk dua semester sebesar Rp1.000.000,00.
- d. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK):
- 1) Program 3 Tahun
 - a) Peserta didik SMK Kelas X dan XI semester genap diberikan dana untuk dua semester sebesar Rp1.000.000,00;
 - b) Peserta didik SMK Kelas XII semester genap diberikan dana untuk satu semester sebesar Rp500.000,00;
 - c) Peserta didik SMK Kelas X semester ganjil diberikan dana untuk satu semester sebesar Rp500.000,00;
 - d) Peserta didik SMK Kelas XI dan XII semester ganjil diberikan dana untuk dua semester sebesar Rp1.000.000,00.
 - 2) Program 4 tahun
 - a) Peserta didik SMK Kelas X, XI dan XII semester genap diberikan dana untuk dua semester sebesar Rp1.000.000,00;
 - b) Peserta didik SMK Kelas XIII semester genap diberikan dana untuk satu semester sebesar Rp500.000,00;
 - c) Peserta didik SMK Kelas X semester ganjil diberikan dana untuk satu semester sebesar Rp500.000,00.

- d) Peserta didik SMK Kelas XI, XII dan XIII semester ganjil diberikan dana untuk dua semester sebesar Rp1.000.000,00.

Penjelasan: ART umur 5-24 tahun yang setahun terakhir menerima BSM, juga dikategorikan menerima PIP (Kode 1).

Tabel Perbedaan PIP dan BSM

Bantuan Siswa Miskin (BSM)	Program Indonesia Pintar (PIP)
Menjangkau rakyat miskin	Menjangkau rakyat miskin dan rentan miskin
Hanya mencakup peserta didik yang sekarang di sekolah	Juga mencakup anak usia sekolah yang (1) tidak melanjutkan sekolah, (2) putus sekolah, dan (3) anak penyandang masalah kesehatan sosial
Berlaku di sekolah formal/madrasah	Berlaku juga di pesantren, pusat kegiatan belajar, dan lembaga kursus dan pelatihan (termasuk balai latihan kerja)
Tidak mengimbau anak yang tidak bersekolah untuk bersekolah	Mengimbau sekolah untuk menerima kembali anak yang tidak bersekolah

(14) P.618. Apakah (*nama*) Bersekolah Pada Tahun Ajaran Sebelumnya (2017/2018)?

Pertanyaan ini bertujuan untuk memperoleh informasi tentang status keberlanjutan sekolah responden dari tahun ajaran yang lalu, apakah responden baru memulai sekolah tahun ini, masih melanjutkan sekolah, tidak melanjutkan sekolah lagi, atau telah putus sekolah sejak tahun yang lalu.

Kode jawaban:

- a. **Kode 1: Tidak/belum pernah bersekolah** adalah ART berumur 5-24 tahun yang pada tahun ajaran **2017/2018** belum pernah terdaftar atau belum pernah aktif mengikuti pendidikan di suatu jenjang pendidikan, baik formal maupun nonformal (Paket A/B/C). Termasuk bagi ART yang tamat di TK.
- b. **Kode 2: Masih bersekolah** adalah ART berumur 5-24 tahun yang pada tahun ajaran **2017/2018** terdaftar dan aktif mengikuti pendidikan, baik di suatu jenjang pendidikan formal maupun

nonformal (Paket A/B/C), yang berada di bawah pengawasan Kemdikbud, Kemenag, instansi negeri lain maupun instansi swasta. Termasuk bagi mahasiswa yang sedang cuti dianggap masih bersekolah.

- c. **Kode 3: Tidak bersekolah lagi** adalah ART berumur 5-24 tahun yang pernah terdaftar dan aktif mengikuti pendidikan, baik di suatu jenjang pendidikan formal maupun nonformal (Paket A/B/C), tetapi pada saat pencacahan tidak terdaftar atau tidak aktif lagi mengikuti pendidikan.

(15) P.619. Apa Jenjang Pendidikan yang Diikuti (nama) Waktu Itu?

Penjelasan mengenai kode jawaban sama dengan penjelasan kode jawaban untuk P.613.

(16) P.620. Apa Tingkat/Kelas yang Diduduki (nama) Waktu Itu?

Penjelasan mengenai kode jawaban sama dengan penjelasan kode jawaban untuk P.614.

G. Blok VII. Keterangan Ketenagakerjaan (untuk Anggota Rumah Tangga Berumur 10 Tahun ke Atas)

(1) P.701. Selama Seminggu Terakhir, Apa Saja Kegiatan yang Dilakukan (nama)?

Kode jawaban:

- a. **Kode A: Bekerja** adalah kegiatan melakukan pekerjaan dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh penghasilan atau keuntungan paling sedikit selama satu jam dalam seminggu terakhir. Bekerja selama satu jam tersebut harus dilakukan **berturut-turut** dan **tidak terputus**. Melakukan pekerjaan dalam konsep bekerja adalah melakukan kegiatan ekonomi yang menghasilkan barang atau jasa. Penghasilan atau keuntungan mencakup upah/gaji/pendapatan, termasuk semua tunjangan dan bonus bagi pekerja/karyawan/pegawai dan hasil usaha berupa sewa, bunga, atau keuntungan, baik berupa uang atau barang termasuk bagi pengusaha.

Penjelasan:

- 1) ART yang membantu melaksanakan pekerjaan KRT atau ART yang lain, misal di sawah, ladang, warung/toko dan sebagainya dianggap bekerja walaupun tidak menerima upah/gaji (pekerja tak dibayar).

- 2) Orang yang memanfaatkan profesinya untuk keperluan rumah tangga sendiri dianggap bekerja.

Contoh:

- 1) Dokter yang mengobati ART sendiri, tukang bangunan yang memperbaiki rumah sendiri, dan tukang jahit yang menjahit pakaian sendiri;
- 2) Seseorang yang mengusahakan persewaan mesin/alat pertanian, mesin industri, peralatan pesta, alat pengangkutan dan sebagainya dikategorikan bekerja;
- 3) Pembantu rumah tangga termasuk kategori bekerja, baik sebagai ART majikannya maupun bukan ART majikannya;
- 4) Seseorang menyewakan tanah pertanian kepada orang lain secara bagi hasil, dikategorikan bekerja bila ia menanggung risiko (ada keterlibatan biaya produksi) atau turut mengelola atas usaha pertanian itu;
- 5) Seorang petinju atau penyanyi profesional yang sedang latihan dalam rangka profesinya, dianggap sebagai bekerja.

Tidak termasuk bekerja:

- 1) Jika seseorang melakukan pekerjaan, tetapi tidak bermaksud memperoleh atau membantu memperoleh penghasilan atau keuntungan.
- 2) Orang yang melakukan kegiatan budidaya tanaman yang hasilnya hanya untuk dikonsumsi sendiri dianggap tidak bekerja, **kecuali budidaya tanaman bahan makanan pokok**, yaitu padi, jagung, sagu, dan atau palawija (ubi kayu, ubi jalar, kentang).
- 3) Pekerja serabutan/bebas, baik yang bekerja di sektor pertanian maupun nonpertanian yang sedang menunggu pekerjaan, dianggap tidak bekerja.

b. Kode B: Sekolah adalah kegiatan bersekolah di sekolah formal maupun sekolah nonformal (Paket A/B/C), baik pada pendidikan dasar, pendidikan menengah atau pendidikan tinggi. Tidak termasuk yang sedang libur/cuti.

c. Kode C: Mengurus rumah tangga adalah kegiatan mengurus rumah tangga/membantu mengurus rumah tangga tanpa mendapat upah/gaji. Ibu rumah tangga atau anak-anaknya yang melakukan kegiatan kerumahtanggaan, seperti memasak, mencuci, dsb. digolongkan sebagai mengurus rumah tangga.

Bagi pembantu rumah tangga yang mengerjakan hal yang sama, tetapi mendapat upah/gaji, tidak digolongkan sebagai mengurus rumah tangga, melainkan digolongkan sebagai bekerja.

d. Kode D: Lainnya selain kegiatan pribadi adalah kegiatan selain bekerja, sekolah, dan mengurus rumah tangga. Kegiatan lainnya yang dicakup disini adalah kegiatan yang bersifat aktif, seperti: olahraga, kursus, piknik, kegiatan sosial (misalnya berorganisasi dan kerja bakti), dan kegiatan ibadah keagamaan (misalnya majelis ta'lim/pengajian). Tidak termasuk "kegiatan pribadi", seperti tidur, santai, bermain, dan tidak melakukan kegiatan apapun.

e. Kode X: Tidak melakukan kegiatan A s.d. D. Misalnya, seseorang yang kegiatannya tidur, santai, bermain, dan tidak melakukan kegiatan apapun.

(2) P.702. Dari Kegiatan yang Dilakukan Selama Seminggu Terakhir, Kegiatan Apakah yang Menggunakan Waktu Terbanyak?

Kegiatan yang terbanyak dilakukan adalah kegiatan yang menggunakan **waktu terbanyak** dibandingkan dengan kegiatan lainnya. Waktu terbanyak diperhitungkan dengan membandingkan waktu yang digunakan untuk bekerja, sekolah, mengurus rumah tangga, dan kegiatan lainnya (kursus, olah raga, rekreasi, dan kegiatan sosial). Waktu luang yang digunakan untuk arisan keluarga, mengunjungi famili, santai, tidur, dan bermain tidak dihitung sebagai bahan pembanding.

(3) P.703. Jika Tidak Bekerja (701 pilihan A tidak dilingkari), Selama Seminggu Terakhir, Apakah (nama) Mempunyai Pekerjaan/ Usaha, tetapi Sementara Tidak Bekerja?

Mempunyai pekerjaan, tetapi sementara tidak bekerja adalah mereka yang mempunyai pekerjaan/usaha, tetapi selama seminggu terakhir tidak bekerja karena sesuatu sebab, seperti: sakit, cuti, menunggu panen, tugas belajar, atau mogok kerja.

Termasuk mempunyai pekerjaan, tetapi sementara tidak bekerja, yaitu:

- a. Pekerja profesional (mempunyai keahlian tertentu/khusus) yang sedang tidak bekerja karena sakit atau menunggu pekerjaan berikutnya, seperti: dalang, tukang pijat, dukun, dan penyanyi komersial.
- b. Pekerja tetap, pegawai pemerintah atau swasta yang sedang tidak bekerja karena cuti, sakit, mangkir, mogok kerja, atau

diistirahatkan sementara karena perusahaan menghentikan kegiatannya sementara, misalnya karena kerusakan mesin, bahan baku tidak tersedia, dan sebagainya.

- c. Petani yang mengusahakan tanah pertanian sedang tidak bekerja karena alasan sakit atau menunggu pekerjaan berikutnya, seperti menunggu panen atau musim hujan untuk menggarap sawah.
- d. Seseorang yang mengusahakan penyewaan kamar kost seminggu yang lalu tidak melakukan kegiatan terkait penyewaan kamar/rumah kost, maka dianggap sementara tidak bekerja.

Tidak termasuk sementara tidak bekerja:

- a. Orang yang sudah diterima bekerja, tetapi belum mulai bekerja pada saat pencacahan.
- b. Pekerjaan bukan profesional, seperti pekerja serabutan/bebas, tukang cangkul keliling, buruh tani, dan buruh lepas lainnya serta pekerja keluarga yang sementara tidak ada pekerjaan atau tidak melakukan kegiatan “bekerja” selama seminggu yang terakhir, tidak dikategorikan sebagai sementara tidak bekerja.

(4) P.704. Selama Seminggu Terakhir, Apa Lapangan Usaha atau Bidang Pekerjaan Utama dari Tempat Pekerjaan (*nama*)?

Lapangan usaha atau bidang pekerjaan adalah bidang kegiatan dari pekerjaan/usaha/perusahaan/kantor tempat KRT/ART bekerja. Lapangan usaha atau bidang pekerjaan **utama** adalah pekerjaan yang menggunakan **waktu terbanyak**, jika waktunya sama, maka pekerjaan utama adalah yang memberikan **penghasilan terbesar**.

Penjelasan:

- a. KRT/ART pada seminggu terakhir hanya mempunyai satu pekerjaan, maka pekerjaan tersebut dicatat sebagai **pekerjaan utama**. KRT/ART yang sedang cuti dan pada masa cuti tersebut ia tidak melakukan pekerjaan lain, maka pekerjaan utamanya adalah pekerjaan yang dia cutikan.
- b. KRT/ART yang sedang cuti dan pada masa cuti tersebut melakukan pekerjaan lain, maka salah satu dari pekerjaan lainnya itu merupakan pekerjaan utamanya.

Klasifikasi lapangan usaha menggunakan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2015.

Kode jawaban:

a. Kode 01: Pertanian Tanaman Padi dan Palawija

Pertanian Tanaman Padi mencakup pertanian padi, termasuk pertanian padi organik dan padi yang sudah dimodifikasi.

Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman padi.

Pertanian Palawija meliputi jagung, kedelai, kacang tanah, atau kacang hijau, serta aneka umbi palawija.

Pertanian Jagung mencakup usaha pertanian jagung mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, dan juga pemanenan dan pasca panen jika menjadi satu kesatuan kegiatan tanaman serealial jagung. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman jagung.

Pertanian Kedelai, Kacang Tanah, atau Kacang Hijau mencakup usaha pertanian kedelai, kacang tanah, atau kacang hijau mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, dan juga pemanenan dan pasca panen jika menjadi satu kesatuan kegiatan tanaman kedelai, kacang tanah, atau kacang hijau (kacang palawija). Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman kedelai, kacang tanah, atau kacang hijau.

Pertanian Aneka Umbi Palawija mencakup usaha pertanian aneka umbi palawija mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, dan juga pemanenan dan pasca panen jika menjadi satu kesatuan kegiatan tanaman aneka umbi palawija, seperti ubi kayu, ubi jalar, talas, ganyong dan irut, gembili dan tanaman umbi-umbian palawija lainnya. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman aneka umbi palawija.

b. Kode 02: Hortikultura

Pertanian Hortikultura mencakup semua kegiatan ekonomi/lapangan usaha, yang meliputi:

1. Sayuran: Jengkol, Melinjo, Bawang merah, Kacang panjang, Kangkung, Kentang, dll.
2. Buah-buahan: Jambu air, Jambu biji, Pepaya, Pisang, Rambutan, Melon, Semangka, dll.
3. Tanaman Obat: Mengkudu, Kapulaga, Keji beling, Kunyit, Jahe, dll.
4. Tanaman Hias: Bougenvillea, Soka, Anggrek, Melati, Mawar, dll.

c. Kode 03: Perkebunan

Pertanian Perkebunan mencakup semua kegiatan ekonomi/lapangan usaha tanaman perkebunan musiman dan tahunan seperti: Jambu mete, Jarak pagar, Kapok, Kemiri

sunan, Kina, Lada, Abaca/Manila, Akar wangi, Kapas, Kenaf, Nilam, Rosela, Sereh wangi, Tembakau, dll.

d. Kode 04: Perikanan

Perikanan mencakup penangkapan dan budidaya ikan, jenis crustacea (seperti udang, kepiting, mollusca, dan biota air lainnya di laut, air payau, dan air tawar. Tidak termasuk pemancingan untuk rekreasi.

e. Kode 05: Peternakan

Peternakan mencakup budidaya dan pembibitan hewan ternak, unggas, serangga, binatang melata/reptil, cacing, hewan peliharaan. Termasuk budidaya hewan untuk diambil hasilnya seperti bulu, telur, susu, madu dan lilin lebah dan kepompong ulat sutera.

f. Kode 06: Kehutanan dan Pertanian Lainnya

Golongan pokok ini mencakup pemanenan pohon untuk diambil kayunya serta pengambilan dan pemungutan hasil hutan selain kayu yang tumbuh liar. Di samping menghasilkan kayu, kegiatan kehutanan menghasilkan produk melalui proses sederhana, seperti kayu bakar, arang kayu, serbuk kayu, serpih kayu dan kayu bulat dalam bentuk yang belum diolah (misalnya pitprops/kayu untuk bahan atap, bubur kayu dan lain-lain). Kegiatan ini dapat dilakukan di hutan alam yang belum diusahakan atau di hutan yang sudah diusahakan. Termasuk juga pemanenan pohon bakau.

Kode 06 ini termasuk pertanian lainnya yang belum tercakup pada Kode 01-05.

g. Kode 07: Pertambangan dan Penggalian

Kategori ini mencakup kegiatan ekonomi/lapangan usaha pengambilan mineral dalam bentuk alami, yaitu padat (batu bara dan bijih logam), cair (minyak bumi), atau gas (gas alam). Kategori ini juga mencakup kegiatan tambahan untuk penyiapan barang tambang dan galian mentah untuk dipasarkan, seperti pemecahan, pengasahan, pembersihan, pengeringan, sortasi, pemurnian bijih logam, pencairan gas alam, dan aglomerasi bahan bakar padat.

h. Kode 08: Industri Pengolahan

Kategori ini meliputi kegiatan ekonomi/lapangan usaha di bidang perubahan secara kimia atau fisik dari bahan, unsur atau komponen menjadi produk baru. Unit industri pengolahan

digambarkan sebagai pabrik, mesin, atau peralatan yang khusus digerakkan dengan mesin dan tangan. Termasuk kategori industri pengolahan di sini adalah unit yang mengubah bahan menjadi produk baru dengan menggunakan tangan, kegiatan maklon atau kegiatan penjualan produk yang dibuat di tempat yang sama di mana produk tersebut dijual dan unit yang melakukan pengolahan bahan-bahan dari pihak lain atas dasar kontrak.

i. Kode 09: Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin

Kategori ini mencakup kegiatan ekonomi/lapangan usaha pengadaan tenaga listrik, gas alam, uap panas, air panas, dan sejenisnya melalui jaringan, saluran atau pipa infrastruktur permanen. Kategori ini juga mencakup pengoperasian mesin pembangkit listrik dan gas, yang menghasilkan, mengontrol, dan menyalurkan tenaga listrik atau gas. Juga mencakup pengadaan uap panas dan udara dingin/sistem tata udara. Termasuk kegiatan produksi es, baik untuk kebutuhan konsumsi maupun kebutuhan lainnya.

j. Kode 10: Pengelolaan Air, Pengelolaan Air Limbah, Pengelolaan dan Daur Ulang Sampah, dan Aktivitas Remediasi

Kategori ini mencakup kegiatan ekonomi/lapangan usaha yang berhubungan dengan pengelolaan air. Kategori ini juga mencakup pengelolaan berbagai bentuk limbah/sampah, seperti limbah/sampah padat atau bukan yang berasal dari rumah tangga dan industri, yang dapat mencemari lingkungan. Hasil dari proses pengolahan limbah/sampah dapat dibuang atau menjadi input dalam proses produksi lainnya.

k. Kode 11: Konstruksi

Kategori ini mencakup kegiatan ekonomi/lapangan usaha di bidang konstruksi, yaitu kegiatan konstruksi umum dan konstruksi khusus pekerjaan bangunan gedung dan bangunan sipil. Kegiatan konstruksi mencakup pekerjaan baru, perbaikan, penambahan dan perubahan, pendirian bangunan, atau struktur prafabrikasi di lokasi proyek dan juga konstruksi yang bersifat sementara. Persewaan peralatan konstruksi dengan operatornya diklasifikasikan sebagai kegiatan konstruksi khusus.

l. Kode 12: Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor

Kategori ini meliputi kegiatan ekonomi/lapangan usaha di bidang perdagangan besar dan eceran (yaitu penjualan tanpa perubahan teknis) dari berbagai jenis barang, dan memberikan imbalan jasa yang mengiringi penjualan barang-barang tersebut. Baik penjualan secara grosir (perdagangan besar) maupun eceran merupakan tahap akhir dalam pendistribusian barang dagangan. Kategori ini juga mencakup reparasi mobil dan sepeda motor. Perdagangan besar adalah penjualan kembali (tanpa perubahan teknis), baik barang baru maupun barang bekas kepada pengecer, industri, komersial, institusi atau pengguna profesional, atau kepada pedagang besar lainnya, atau yang bertindak sebagai agen atau broker dalam pembelian atau penjualan barang, baik perorangan maupun perusahaan. Perdagangan eceran adalah penjualan kembali (tanpa perubahan teknis), baik barang baru maupun bekas, utamanya kepada masyarakat umum untuk konsumsi atau penggunaan perorangan maupun rumah tangga, melalui toko, *departement store*, kios, *mail-order houses*, penjual dari pintu ke pintu, pedagang keliling, koperasi konsumsi, rumah pelelangan, dan lain-lain.

m. Kode 13: Pengangkutan dan Pergudangan

Kategori ini mencakup penyediaan angkutan penumpang atau barang, baik yang berjadwal maupun tidak, dengan menggunakan jalan rel, saluran pipa, darat, perairan atau udara dan kegiatan yang berhubungan dengan itu, seperti: fasilitas terminal dan parkir, penanganan kargo/bongkar muat barang, pergudangan, dan lain-lain. Termasuk dalam kategori ini penyewaan alat angkutan dengan pengemudi atau operator, juga kegiatan pos dan kurir.

n. Kode 14: Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum

Kategori ini mencakup penyediaan akomodasi penginapan jangka pendek untuk pengunjung dan pelancong lainnya serta penyediaan makanan dan minuman untuk konsumsi segera. Jumlah dan jenis layanan tambahan yang disediakan dalam kategori ini sangat bervariasi.

o. Kode 15: Informasi dan Komunikasi

Kategori ini mencakup produksi dan distribusi informasi dan produk kebudayaan, penyediaan sarana untuk mengirimkan atau mendistribusikan produk-produk tersebut, dan juga data atau kegiatan komunikasi, teknologi informasi dan pengolahan data, serta kegiatan jasa informasi lainnya. Komponen utama dari kategori ini adalah kegiatan penerbitan, termasuk penerbitan perangkat lunak (*software*), *film*, dan kegiatan perekaman suara, kegiatan pemrograman dan penyiaran radio dan TV, kegiatan telekomunikasi dan kegiatan teknologi informasi, dan kegiatan jasa informasi lainnya.

p. Kode 16: Aktivitas Keuangan dan Asuransi

Kategori ini mencakup aktivitas keuangan, termasuk asuransi, reasuransi, dan kegiatan dana pensiun dan jasa penunjang keuangan. Kategori ini juga mencakup kegiatan dari pemegang aset, seperti: kegiatan perusahaan *holding* dan kegiatan dari lembaga penjaminan atau pendanaan dan lembaga keuangan sejenis.

q. Kode 17: Real Estat

Kategori ini mencakup kegiatan orang yang menyewakan, agen dan atau broker/perantara dalam penjualan atau pembelian real estat, penyewaan real estat dan penyediaan jasa real estat lainnya, seperti jasa penaksir real estat atau bertindak sebagai agen pemegang wasiat real estat. Termasuk kegiatan pembangunan gedung, yang disatukan dengan pemeliharaan atau penyewaan bangunan tersebut. Kategori ini mencakup pengelola bangunan real estat. Real estat adalah properti berupa tanah dan bangunan.

r. Kode 18: Aktivitas Profesional, Ilmiah, dan Teknis

Kategori ini mencakup khususnya kegiatan profesional, ilmu pengetahuan dan teknik, kegiatan ini membutuhkan suatu tingkat pelatihan yang tinggi dan menghasilkan ilmu pengetahuan dan ketrampilan khusus yang tersedia untuk pengguna.

s. Kode 19: Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan, dan Penunjang Usaha Lainnya

Kategori ini mencakup berbagai macam kegiatan yang mendukung operasional usaha atau bisnis secara umum. Kegiatan ini berbeda dari kegiatan yang termasuk dalam kategori 18, karena tujuan utamanya bukanlah transfer ilmu pengetahuan khusus.

t. Kode 20: Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib

Kategori ini mencakup kegiatan yang sifatnya pemerintahan, yang umumnya dilakukan oleh administrasi pemerintahan. Kategori ini juga mencakup perundang-undangan dan penerjemahan hukum yang berkaitan dengan pengadilan dan menurut peraturannya, seperti halnya administrasi program berdasarkan peraturan perundangan-undangan, kegiatan legislatif, perpajakan, pertahanan negara, keamanan dan keselatan negara, pelayanan imigrasi, hubungan luar negeri dan administrasi program pemerintah. Kategori ini juga mencakup kegiatan jaminan sosial wajib.

u. Kode 21: Pendidikan

Kategori ini mencakup kegiatan pendidikan pada berbagai tingkatan dan untuk berbagai pekerjaan, baik secara lisan atau tertulis seperti halnya dengan berbagai cara komunikasi. Kategori ini juga mencakup pendidikan yang diselenggarakan oleh institusi yang berbeda dalam sistem sekolah umum pada tingkat yang berbeda-beda seperti halnya pendidikan untuk usia dewasa, program literasi, dan lain-lain. Juga mencakup akademi dan sekolah militer, sekolah penjara dan lain-lain sesuai dengan tingkatan masing-masing.

v. Kode 22: Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial

Kategori ini mencakup kegiatan penyediaan jasa kesehatan dan aktivitas sosial. Kegiatan yang termasuk cukup luas cakupannya, dimulai dari pelayanan kesehatan yang diberikan oleh tenaga profesional terlatih di rumah sakit dan fasilitas kesehatan lain, sampai kegiatan perawatan di rumah yang melibatkan tingkatan kegiatan pelayanan kesehatan sampai kegiatan sosial yang tidak melibatkan tenaga kesehatan profesional.

w. Kode 23: Kesenian, Hiburan, dan Rekreasi

Kategori ini mencakup kegiatan yang cukup luas untuk memenuhi kebutuhan kesenian/kebudayaan, hiburan dan rekreasi masyarakat umum, termasuk pertunjukan langsung, pengoperasian tempat bersejarah, tempat perjudian, olahraga, dan rekreasi.

x. Kode 24: Aktivitas Jasa Lainnya

Kategori ini (sebagai kategori sisaan) mencakup kegiatan dari keanggotaan organisasi, reparasi komputer dan barang-barang rumah tangga dan barang pribadi, berbagai kegiatan jasa perorangan yang tidak dicakup di tempat lain dalam klasifikasi ini.

y. Kode 25: Aktivitas Rumah Tangga sebagai Pemberi Kerja

Kategori ini mencakup kegiatan rumah tangga sebagai pemberi kerja dan kegiatan yang menghasilkan barang dan jasa oleh rumah tangga yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sendiri.

z. Kode 26: Aktivitas Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya

Kategori ini mencakup kegiatan Badan Internasional, seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan perwakilan Perserikatan Bangsa-Bangsa, Badan Regional dan lain-lain, *The International Monetary Fund*, *The World Bank*, *The World Customs Organization* (WHO), *The Organization for Economic Co-operation and Development* (OECD), *The Organization of Petroleum Exporting Countries* (OPEC), *The European Communities*, *the European Free Trade Association* dan lain-lain. Kategori ini mencakup kegiatan perwakilan diplomatik dan konsulat (Kedutaan Besar).

(5) P.705. Selama Seminggu Terakhir, Apa Status/Kedudukan (nama) dalam Pekerjaan Utama?

Status/kedudukan pekerjaan adalah jenis kedudukan KRT/ART dalam pekerjaan utama.

Kode Jawaban:

- a. Kode 1: Berusaha sendiri** adalah KRT/ART bekerja atau berusaha dengan menanggung risiko secara ekonomis, yang ditandai dengan tidak kembalinya ongkos produksi yang telah dikeluarkan dalam rangka usahanya tersebut, serta tidak

menggunakan pekerja dibayar maupun pekerja tak dibayar. Termasuk yang sifatnya memerlukan teknologi atau keahlian khusus.

Contoh: Sopir lepas (tidak mendapat gaji) dengan sistem setoran, tukang becak, tukang kayu, tukang batu, tukang listrik, tukang pijat, tukang gali sumur, agen koran, tukang ojek, pedagang yang berusaha sendiri, dokter/bidan/dukun bersalin yang buka praktik sendiri, calo tiket, calo tanah/rumah, dan sebagainya.

- b. Kode 2: Berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar** adalah KRT/ART bekerja atau berusaha atas risiko sendiri, dan menggunakan buruh/karyawan/pegawai tak dibayar dan/atau buruh/karyawan/pegawai tidak tetap.

Buruh/karyawan/pegawai tidak tetap adalah KRT/ART sebagai buruh/karyawan/pegawai yang bekerja pada orang lain atau instansi/kantor/perusahaan dan hanya menerima upah berdasarkan pada banyaknya waktu kerja atau volume pekerjaan yang dikerjakan.

Contoh berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar:

- 1) KRT/ART pemilik warung/toko yang dibantu oleh ART lain/pekerja tak dibayar dan/atau dibantu orang lain yang diberi upah berdasarkan hari masuk kerja.
- 2) KRT/ART sebagai pedagang keliling yang dibantu pekerja tak dibayar atau orang lain yang diberi upah pada saat membantu saja.
- 3) KRT/ART yang mengusahakan lahan pertaniannya dengan dibantu pekerja tak dibayar. Walaupun pada waktu panen KRT/ART tersebut memberikan hasil bagi panen (bawon), pemanen tidak dianggap sebagai buruh tetap.

- c. Kode 3: Berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar** adalah KRT/ART berusaha atas risiko sendiri dan mempekerjakan paling sedikit satu orang buruh/karyawan/pegawai tetap yang dibayar.

Buruh/karyawan/pegawai tetap dibayar adalah KRT/ART yang bekerja pada orang lain atau instansi/kantor/perusahaan dengan menerima gaji secara tetap, baik ada kegiatan maupun tidak ada kegiatan.

Contoh berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar:

- 1) KRT/ART sebagai pemilik toko yang mempekerjakan satu atau lebih buruh tetap.
- 2) KRT/ART sebagai pengusaha pabrik rokok yang memakai buruh tetap.

d. Kode 4: Buruh/karyawan/pegawai adalah KRT/ART yang bekerja pada orang lain atau instansi/kantor/perusahaan secara tetap dengan menerima upah/gaji, baik berupa uang maupun barang.

KRT/ART dianggap memiliki **majikan tetap** jika memiliki satu majikan (orang/rumah tangga) yang sama dalam sebulan terakhir, khusus pada sektor bangunan batasannya tiga bulan. Apabila majikannya adalah instansi/lembaga, boleh lebih dari satu.

Contoh: Anto seorang tukang bangunan, sudah 4 bulan memperbaiki rumah Pak Mardi. Anto dikategorikan sebagai buruh/karyawan/pegawai.

e. Kode 5: Pekerja bebas adalah KRT/ART yang bekerja pada orang lain/majikan/institusi yang tidak tetap, yaitu lebih dari satu majikan dalam sebulan terakhir di usaha rumah tangga maupun bukan usaha rumah tangga atas dasar balas jasa dengan menerima upah atau imbalan, baik berupa uang maupun barang, dan baik dengan sistem pembayaran harian maupun borongan.

Pekerja bebas terbagi menjadi 2, yaitu:

- 1) Pekerja bebas di pertanian, yaitu KRT/ART yang berstatus pekerja bebas pada usaha pertanian yang meliputi pertanian tanaman pangan, perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan, dan perburuan, termasuk jasa pertanian.

Contoh: KRT/ART yang bekerja sebagai buruh panen padi, buruh cangkul sawah/ladang, buruh penyadap karet, buruh panen udang dari tambak, buruh pemetik kopi, kelapa, cengkeh, dan sebagainya.

- 2) Pekerja bebas di nonpertanian, yaitu KRT/ART yang berstatus pekerja bebas pada usaha nonpertanian yang meliputi usaha di seluruh sektor, selain sektor pertanian.

Contoh: KRT/ART yang bekerja sebagai kuli angkut di pasar, stasiun atau tempat-tempat lainnya yang tidak mempunyai majikan tetap, calo penumpang angkutan umum, tukang cuci keliling, pemulung, kuli bangunan, tukang parkir bebas, dsb.

Majikan adalah orang atau pihak yang memberikan pekerjaan dengan pembayaran yang disepakati.

Dikatakan memiliki **majikan tetap** jika memiliki satu majikan (orang/rumah tangga) yang sama dalam sebulan terakhir, khusus pada sektor bangunan batasannya tiga bulan. Apabila majikannya adalah instansi/lembaga, boleh lebih dari satu.

Contoh majikan:

- 1) Seorang petani padi yang mempekerjakan buruh tani untuk mengolah sawah dengan upah harian.
- 2) Seorang pengusaha perkebunan yang mempekerjakan beberapa orang untuk memetik buah kelapa dengan memberikan upah.

f. Kode 6: Pekerja keluarga atau tidak dibayar adalah ART yang bekerja membantu KRT/ART lain/orang lain yang berusaha dengan tidak mendapat upah/gaji, baik berupa uang maupun barang.

Pekerja tidak dibayar antara lain:

- 1) ART dari orang yang dibantunya, seperti istri yang membantu suaminya bekerja di sawah.
- 2) Bukan ART, tetapi keluarga dari orang yang dibantunya, seperti saudara/famili yang membantu melayani penjualan di warung.
- 3) Bukan ART dan bukan keluarga dari orang yang dibantunya, seperti orang yang membantu menganyam topi pada industri rumah tangga tetangganya.

(6) P.706. Selama Seminggu Terakhir, Berapa Jumlah Jam Kerja dari Pekerjaan Utama?

Jumlah jam kerja adalah lama waktu (dalam jam) yang digunakan untuk bekerja dari pekerjaan utama yang dilakukan selama seminggu terakhir.

(7) P.707. Selama Seminggu Terakhir, Berapa Jumlah Jam Kerja dari Seluruh Pekerjaan?

Pertanyaan ini bertujuan untuk memperoleh informasi jam kerja aktual seminggu yang lalu.

Jumlah jam kerja adalah lama waktu (dalam jam) yang digunakan untuk bekerja dari seluruh pekerjaan yang dilakukan selama seminggu terakhir.

Penjelasan:

- a. Bagi para buruh/karyawan/pegawai yang biasanya mempunyai jam kerja tetap, penghitungan jam kerja resmi dikurangi dengan jam istirahat resmi maupun jam meninggalkan kantor/bolos. Bila melakukan lembur, jam kerja harus dihitung.
- b. Jam kerja pedagang keliling dihitung mulai berangkat dari rumah sampai tiba kembali di rumah dikurangi jam yang tidak merupakan jam kerja, seperti mampir ke rumah famili/kawan dan sebagainya. Penghitungan jam kerja untuk pedagang keliling meliputi kegiatan belanja bahan baku ke pasar, memasak, menyiapkan makanan dagangan, berjualan keliling, dan merapikan peralatan dagangan.

H. Blok VIII. Keterangan Teknologi Informasi, Komunikasi, dan Kepemilikan Tabungan

(1) P.801. Dalam 3 Bulan Terakhir, Apakah (nama) Menggunakan Telepon Seluler (HP)/Nirkabel?

Pertanyaan ini bertujuan untuk mengukur indikator akses dan penggunaan teknologi, informasi, dan komunikasi rumah tangga dan individu, yakni proporsi penduduk yang menggunakan telepon seluler.

Telepon Seluler adalah perangkat telekomunikasi elektronik yang mempunyai kemampuan dasar yang sama dengan telepon tetap kabel, namun dapat dibawa ke mana-mana (*portable, mobile*), dan tidak perlu disambungkan dengan jaringan telekomunikasi kabel. Selain berfungsi sebagai telepon, telepon seluler modern biasanya mendukung layanan tambahan, seperti *Short Messages Services* (SMS), *Multimedia Messages Service* (MMS), *e-mail*, dan akses internet, aplikasi bisnis dan permainan, serta fotografi.

Telepon tetap nirkabel atau *Fixed Wireless Access* (FWA) merujuk pada jaringan transmisi nirkabel lokal yang menggunakan teknologi seluler, gelombang mikro atau radio untuk menghubungkan sinyal kepada pelanggan dilokasi yang tetap ke sentral lokal. Lisensi FWA menggunakan teknologi *Code Division Multiple Access* (CDMA) yang mengikuti nomor telepon biasa dengan kode area tertentu yang tidak bisa dibawa ke luar area tersebut, kecuali dengan mengganti sementara dengan nomor kode area daerah setempat. **Telepon tetap nirkabel** basisnya merupakan telepon tetap bukan portable, sehingga tidak termasuk telepon seluler.

Penjelasan:

- a. Termasuk telepon seluler adalah *handphone* dan *smartphone*, tetapi tidak termasuk *tablet* (meskipun bisa digunakan untuk menelepon) dan telepon tetap nirkabel.
- b. Perangkat HP yang digunakan adalah yang benar-benar digunakan untuk keperluan komunikasi. Tidak termasuk HP yang hanya digunakan untuk jam, musik, atau *games*. Dengan kata lain jika fitur telepon tidak berfungsi/tidak bisa digunakan, maka tidak termasuk HP.
- c. Menggunakan HP yang dimaksud tidak harus HP dimiliki sendiri atau dibeli/dibayar sendiri oleh individu yang menggunakan.
- d. Beberapa ART dalam suatu rumah tangga melakukan/menerima *video call* melalui HP, maka yang dicatat menggunakan HP hanya salah satu dari ART tersebut, misal ibunya.

(2) P.802. Dalam 3 Bulan Terakhir, Apakah (nama) Memiliki/Menguasai Telepon Seluler (HP)/Nirkabel?

Pertanyaan ini bertujuan untuk menghitung indikator SDGs (*Sustainable Development Goals*) 5.b.1 Proporsi individu yang memiliki telepon genggam.

Anggota rumah tangga dikatakan memiliki HP apabila ART tersebut memiliki HP dengan paling sedikit 1 kartu yang aktif untuk penggunaan pribadi dalam 3 bulan terakhir. Termasuk HP yang disediakan oleh kantor/perusahaan yang dapat digunakan untuk kepentingan pribadi (seperti untuk melakukan panggilan pribadi, mengakses internet, dll.) dan individu yang memiliki HP yang tidak terdaftar atas namanya sendiri. Tidak termasuk ART yang hanya memiliki 1 kartu yang aktif tetapi tidak memiliki HP.

Penjelasan:

- a. Bila pada saat pencacahan telepon seluler (HP) dalam keadaan rusak dan akan segera diperbaiki atau diganti dalam jangka waktu satu bulan ke depan, maka responden tersebut memiliki telepon seluler (HP).
- b. Bila tiga bulan terakhir masih memiliki HP, tetapi (misalnya) satu bulan sebelum waktu pencacahan HP tersebut telah dijual dan responden belum memiliki uang untuk membeli HP baru (belum ada rencana membeli HP baru), maka responden tersebut memiliki telepon seluler (HP).

- c. Apabila di sekitar tempat tinggal tidak ada sinyal, namun HP bisa diaktifkan apabila keluar rumah, tetap dianggap punya HP.

(3) P.803. Dalam 3 Bulan Terakhir, Apa Saja Jenis Komputer yang Digunakan (nama)?

Kode jawaban:

- a. **Kode A: PC(personal computer)/Desktop** adalah komputer yang biasanya tetap di satu tempat, biasanya pengguna ditempatkan di depannya, di belakang *keyboard*.
- b. **Kode B: Laptop/Notebook** adalah komputer yang cukup kecil untuk dibawa dan biasanya memungkinkan tugas yang sama sebagai komputer *desktop*, tetapi juga mencakup *netbook*, tetapi tidak termasuk tablet dan sejenis komputer genggam.
- c. **Kode C: Tablet (atau sejenis komputer genggam)** adalah komputer yang terintegrasi ke layar sentuh datar, yang dioperasikan dengan menyentuh layar daripada menggunakan *keyboard* fisik. Dalam hal ini, tidak termasuk peralatan dengan beberapa kemampuan komputasi, seperti set TV pintar, dan perangkat dengan telepon sebagai fungsi utama mereka, seperti *smartphone*. *Tablet* meskipun bisa digunakan untuk menelpon, tidak dimasukkan dalam kelompok telepon seluler karena fungsi utama *tablet* adalah sebagai komputer.
- d. **Kode X:** ART tidak menggunakan computer dalam tiga bulan terakhir.

(4) P.804. Dalam 3 Bulan Terakhir, Apakah (nama) Pernah Menggunakan Internet (Termasuk Facebook, Twitter, Youtube, Instagram, WhatsApp)?

Pertanyaan ini bertujuan untuk menghitung indikator SDGs 17.8.1 Proporsi individu yang menggunakan Internet.

Internet (Interconnected Network) adalah jaringan komputer publik di seluruh dunia, menyediakan akses ke sejumlah komunikasi termasuk *World Wide Web*, *e-mail*, berita, hiburan, dan *file data*, terlepas dari perangkat yang digunakan (tidak diasumsikan hanya melalui komputer, mungkin juga melalui telepon seluler, *tablet*, PDA, mesin *game*, TV digital, dll.). Akses bisa melalui jaringan *fixed* maupun *mobile*.

Menggunakan internet adalah apabila seseorang meluangkan waktu untuk menggunakan internet, sehingga ia dapat memanfaatkan atau menikmati fasilitas internet, seperti mencari literatur/referensi, mencari/mengirim informasi/berita, komunikasi, *e-mail*, *chatting*, media sosial, *games online*, dll.

Termasuk menggunakan internet walaupun tidak memiliki kemampuan untuk membuka dan menutup (*log in* dan *log out*) internet. Siapa saja dimasukkan menggunakan internet meskipun hanya tinggal melanjutkan.

Penjelasan:

- a. Seorang anak yang menggunakan internet, tetapi *log in* (membuka internet) dibukakan oleh orang tuanya/orang lain dianggap menggunakan internet.
- b. ART yang melakukan pemesanan transportasi *online*, belanja *online*, atau pembelian tiket/hotel *online* dalam periode 3 bulan yang lalu, dianggap menggunakan internet meskipun yang melakukan transaksi tersebut (memesan *online*, belanja *online*) adalah pihak lain, misal: HP pihak lain, kasir minimarket (Indomart, Alfamart, dll.).
- c. Tidak dianggap menggunakan internet yaitu menonton TV Kabel, melakukan transaksi via ATM, tidak semua ATM menggunakan internet. ATM BNI tidak menggunakan internet melainkan menggunakan jalur *leased line*, ATM Mandiri ada yang menggunakan *broadband* (internet) dan ada yang menggunakan satelit, sedangkan ATM BCA dan BRI menggunakan satelit.

(5) P.805. Media Apa Saja yang Digunakan (nama) untuk Menggunakan Internet?

Penjelasan mengenai PC/desktop, laptop/notebook, dan tablet, sama dengan penjelasan pada P.803. Penjelasan mengenai telepon seluler (ponsel/HP) sama dengan penjelasan pada P.801.

(6) P.806. Dimana Saja (nama) Menggunakan Internet?

Kode jawaban:

- a. **Kode A: Rumah sendiri**, yaitu jika ART menggunakan internet di rumah tempat tinggalnya sendiri.
- b. **Kode B: Bukan rumah sendiri**, yaitu jika ART menggunakan internet di rumah orang lain, seperti rumah teman, rumah tetangga, rumah famili, atau rumah lainnya.

- c. **Kode C: Tempat bekerja/Kantor**, yaitu jika ART menggunakan internet di tempat bekerja/kantor.
- d. **Kode D: Gedung sekolah/Kampus**, yaitu jika ART menggunakan internet di sekolah/kampus.
- e. **Kode E: Tempat umum (Gratis)**, yaitu jika ART menggunakan internet di tempat umum tidak membayar, seperti: di hotel, perpustakaan umum, bandara *free wifi*, kios internet yang disediakan untuk publik, atau pusat-pusat komunikasi digital.
- f. **Kode F: Tempat umum (Berbayar)**, yaitu jika ART menggunakan internet di tempat umum berbayar, seperti warnet, hotel, restoran.
- g. **Kode G: Dalam Kondisi Bergerak**, yaitu jika ART menggunakan internet dalam kondisi bergerak, misalnya di dalam kendaraan (di mobil, bis, kereta api, kapal laut), dll.
- h. **Kode H: Lainnya**, selain dari pilihan A-G, termasuk tempat umum yang tidak ada akses internet.

Penjelasan:

- a. Menggunakan internet melalui perangkat *mobile* (seperti *smartphone*, *tablet*, atau *laptop*) disesuaikan dengan lokasi menggunakan internet yang bersesuaian.
- b. Apabila beberapa ART menggunakan internet secara bersama-sama, maka yang dicatat adalah semua ART tersebut. Jika seseorang meminta bantuan orang lain untuk mengakses internet, maka yang menggunakan internet adalah orang yang mengoperasikan tersebut.
- c. Apabila ada ART yang menggunakan rumahnya sebagai kantor untuk bisnis/usaha, maka ART tersebut akses internetnya tetap di rumah, bukan kantor.
- d. Seorang anak yang menggunakan internet di kantor ayahnya, maka lokasi anak tersebut mengakses internet adalah di tempat bekerja/kantor. Apabila ada seorang anak yang dibawa ke kantor oleh ayahnya (ayah adalah seorang guru), maka akses internet ayahnya di kantor, sedangkan akses internet anak di sekolah.
- e. Masyarakat umum yang menggunakan internet di sekolah, maka lokasi menggunakan internet adalah di sekolah.

(7) P.807. Untuk Apa Saja (Nama) Menggunakan internet?

Kode jawaban:

a. Kode A: Mendapat informasi/berita

b. Kode B: Mendapatkan informasi untuk proses pembelajaran

Termasuk aktivitas untuk mendukung proses pembelajaran (misalnya mengerjakan tugas sekolah/kuliah) baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Contoh: mengakses *Wikipedia* untuk menemukan beberapa pengertian dari istilah yang dicari, atau mengunduh paper/jurnal untuk bahan mengerjakan tugas sekolah/kuliah.

c. Kode C: Mengirim/menerima e-mail

E-mail adalah sarana kirim mengirim surat elektronik melalui jalur jaringan komputer dan perangkat komunikasi sejenis melalui internet. Contoh: mengirim atau menerima surat elektronik melalui *G-mail*, *Yahoo mail*, dll.

d. Kode D: Media Sosial/Jejaring sosial (*Facebook*, *Twitter*, *BBM*, *Whatsapp*, *Skype*, dll.)

Berpartisipasi dalam media sosial/jejaring sosial, termasuk untuk berbagi pesan berita dan cerita, foto, *file*, *chatting*, maupun *video call*.

e. Kode E: Pembelian barang/jasa

Melakukan pemesanan dan pembelian berbagai produk barang/jasa melalui internet, baik pembayarannya secara *online* ataupun tidak, tidak termasuk pemesanan yang dibatalkan atau tidak komplit. Contoh: membeli tiket pesawat secara *online* melalui *website* yang disediakan oleh maskapai penerbangan.

f. Kode F: Penjualan barang/jasa

Menjual barang atau jasa melalui internet dengan meletakkan gambar barang atau jasa yang dijual di internet, baik berupa *website* maupun aplikasi, seperti *ebay*, *berniaga*, *kaskus*, *olx*, *tokopedia*, *bukalapak*, *instagram*, *BBM*, *whatsapp*, *facebook*, dll. Contoh: Wahyu menjual motor melalui *bukalapak.com*.

g. Kode G: Hiburan (*download/main game*, nonton TV, *download/nonton film/video*, radio, *download gambar/musik*)

Melihat gambar, mendengarkan radio, musik, atau menonton televisi/*film* melalui internet, baik dengan mengakses *website* secara *streaming*, bermain *video games* secara *online*, maupun men-*download* gambar, *film*, *video* atau musik, bermain atau men-*download*-nya untuk dimainkan kemudian.

h. Kode H : Fasilitas finansial (*e-banking*)

Termasuk transaksi elektronik dengan bank untuk pembayaran, transfer, atau mencari informasi rekening. Tidak termasuk transaksi elektronik melalui internet untuk jenis layanan keuangan lainnya, seperti pembagian penjualan, jasa keuangan dan asuransi.

i. Kode I : Mendapat informasi mengenai barang/jasa

j. Kode I : Lainnya

Tujuan mengakses internet **Lainnya** antara lain:

- 1) Men-*download*/meminta formulir *online*.
- 2) Melakukan kursus formal secara *online* (semua subjek).
- 3) Men-*download software* atau aplikasi (baik berbayar maupun gratis) dari *website* menyedia *software*.
- 4) Mencari pekerjaan atau mengirim/mendaftarkan lamaran pekerjaan.
- 5) Mengatur *homepage* pribadi, mengelola atau menambahkan konten pada *blog* atau *website* yang dimiliki.
- 6) Berperan serta memposting pendapat dan berita melalui *website* atau *blog* yang dapat dibuat oleh individual maupun organisasi.
- 7) Menggunakan ruang penyimpanan di internet untuk menyimpan dokumen, gambar, musik, video atau file lainnya.
- 8) Menggunakan *software* melalui internet untuk mengedit dokumen teks, *spreadsheet* atau presentasi.

(8) P.808. Apakah (*nama*) Memiliki Rekening Tabungan Baik Atas Nama Sendiri atau Bersama-sama di Lembaga Keuangan (Perbankan, Koperasi)?

Informasi mengenai jumlah penduduk 5 tahun ke atas yang memiliki tabungan merupakan salah satu ukuran utama dari inklusi keuangan. Inklusi keuangan adalah salah satu program prioritas pemerintah yang dikuatkan dengan ditandatanganinya Perpres No. 82 Tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif pada tanggal 1 September 2016. Dalam Perpres SNKI tersebut disebutkan target inklusi keuangan pada tahun 2019 adalah sebesar 75%. Data mengenai inklusi keuangan yang ada saat ini hanya mengaju pada Global Findex yang diukur tiap 3 tahun sekali oleh Bank Dunia dengan sampel yang sangat terbatas. Pada tahun 2017, tercatat inklusi keuangan di Indonesia adalah sebesar 48,9 persen, Berdasarkan Laporan Global Findex dari Bank Dunia, berdasarkan

Laporan Global Findex dari Bank Dunia. Untuk mencapai target dalam SNKI tersebut pemerintah memerlukan informasi mengenai capaian inklusi keuangan secara reguler agar aksi keuangan inklusif yang sudah dilaksanakan dapat dimonitor dan dievaluasi.

Penjelasan:

- a. Responden dikatakan memiliki rekening tabungan di bank jika memiliki nomor rekening. Meskipun rekening tabungan tersebut kosong.
- b. Keikutsertaan tabungan tidak harus sesuai dengan wilayah tempat tinggalnya, yang penting responden masih dapat mengakses tabungannya.

I. Blok IX. Keterangan Korban Kejahatan

(9) P.901. Sejak 1 Januari – 31 Desember 2018, Apakah (*nama*) Pernah Menjadi Korban Kejahatan Pencurian, Penganiayaan, Pencurian dengan Kekerasan, Pelecehan Seksual, atau Lainnya?

Korban kejahatan adalah seseorang yang diri atau harta bendanya selama setahun terakhir mengalami atau terkena tindak kejahatan atau usaha/percobaan tindak kejahatan.

Tindak kejahatan yang dimaksud adalah semua tindakan kejahatan dan pelanggaran yang dapat diancam dengan hukuman berdasarkan **Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)** yang mengenai diri pribadi seseorang dan harta bendanya, misalnya penipuan, pencurian, pencurian dengan kekerasan (termasuk penodongan, perampokan), penganiayaan, pelecehan seksual (termasuk perkosaan, pencabulan), dan lainnya, seperti: penculikan, pemerasan, dan sebagainya.

Dalam survei ini yang dicatat adalah **korban kejahatan**, bukan pelaku kejahatan.

Kode jawaban:

- a. **Kode 1: Ya**, jika ART sejak 1 Januari – 31 Desember 2018 pernah menjadi korban kejahatan;
- b. **Kode 5: Tidak**, jika ART sejak 1 Januari – 31 Desember 2018 tidak pernah menjadi korban kejahatan.

Penjelasan:

- a. Responden yang menjadi korban kecelakaan tabrak lari dikategorikan sebagai korban kejahatan.

- b. Responden yang menjadi korban pada kecelakaan tunggal, bukan termasuk korban kejahatan.
- c. Responden yang terkena gendam/hipnotis kemudian menyerahkan barangnya, termasuk sebagai korban kejahatan lainnya (penipuan).
- d. Korban perbuatan santet, guna-guna, atau jimat-jimat tidak termasuk sebagai korban kejahatan.
- e. Jika yang terkena kejahatan adalah rumah tangga, misalnya pencurian terhadap barang-barang rumah tangga, maka yang dianggap menjadi korban kejahatan adalah KRT.

(10) P.902, P.904, P.906, P.908, dan P.910. Berapa Kali (nama) Menjadi Korban Kejahatan? (Jumlah Kejadian)

Jenis kejahatan antara lain sebagai berikut:

- a. Pencurian** adalah perbuatan mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum tanpa kekerasan atau ancaman kekerasan. Objek pencurian dapat berupa benda, mulai dari yang bernilai tinggi maupun tidak, kendaraan, ataupun ternak. Cara melakukan pencurian dapat dengan menggunakan alat atau tanpa alat dan dapat dilakukan oleh satu orang atau lebih. Lokasi kejadian dapat berada di rumah, di luar rumah, di atas kendaraan bermotor yang sedang berjalan, dan lain-lain. Waktu kejadian dapat terjadi di pagi, siang, sore, atau malam hari. Pencurian yang dimaksudkan pada kategori ini dapat berupa pencurian biasa, pencurian kendaraan bermotor, pencurian dengan pemberatan (pencurian ternak), dan sebagainya. Pencopetan termasuk dalam kategori pencurian.
- b. Penganiayaan** adalah perbuatan dengan sengaja merusak kesehatan fisik orang lain baik menimbulkan penyakit (luka/cacat/sakit) atau halangan untuk menjalankan pekerjaan sehari-hari (luka berat) maupun tidak. Pemukulan, penamparan, pengeroyokan termasuk kategori penganiayaan.
- c. Pencurian dengan kekerasan** adalah mengambil sesuatu barang atau ternak, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu, atau jika tertangkap tangan (terpergok) supaya dia dan kawannya yang

turut melakukan kejahatan itu sempat melarikan diri atau supaya barang yang dicuri tetap ada di tangannya. Perampokan, penodongan, pemalakan, penjambretan termasuk dalam kategori pencurian dengan kekerasan.

d. Pelecehan Seksual adalah perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan (cubitan, colekan, tepukan, sentuhan di bagian tubuh tertentu atau gerakan) maupun perbuatan cabul yang dilakukan secara sepihak dan tidak diharapkan oleh korban. Perbuatan tersebut dapat dilakukan dengan kekerasan fisik, ancaman kekerasan, maupun tanpa kekerasan dan ancaman. Pelecehan seksual dapat terjadi pada perempuan maupun laki-laki, juga dapat dilakukan oleh pasangan maupun bukan pasangan. Tindakan pelecehan seksual dapat berupa:

- 1) Pernah dipaksa secara fisik oleh pasangan untuk berhubungan seksual saat tidak ingin.
- 2) Melakukan hubungan karena takut kepada suami.
- 3) Dipaksa Suami/pasangan untuk melakukan tindakan seksual yang menurutnya memalukan atau merendahkan.
- 4) Dipaksa suami/pasangan untuk melakukan hubungan seksual dengan orang lain.
- 5) Dipaksa oleh seseorang untuk melakukan hubungan seksual.
- 6) Disentuh/diraba bagian tubuh yang mengarah ke seksual.
- 7) Mendengarkan, membaca pesan yang bernada seksual yang tidak diinginkan.
- 8) Dipaksa menyentuh bagian tubuh tertentu kepada pelaku.
- 9) Melihat gambar yang berbau seksual yang tidak diinginkan.
- 10) Tindakan seksual lainnya.

e. Lainnya, adalah jenis kejahatan selain yang disebutkan di atas, misalnya penculikan, pemerasan, penipuan, pengrusakan barang, dan sebagainya. Pembunuhan tidak dicatat sebagai tindak kejahatan karena pendekatan yang digunakan adalah pendekatan korban.

1) Penculikan adalah perbuatan melarikan orang dari tempat kediamannya atau tempat tinggal sementara, dengan maksud akan menjadikan orang tersebut di bawah kekuasaan sendiri atau di bawah kekuasaan orang lain.

2) Pemerasan adalah perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan sesuatu barang, yang seluruhnya

atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang.

3) Penipuan adalah perbuatan dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, atau dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat hutang, atau menghapuskan piutang.

4) Pengrusakan barang adalah perbuatan dengan sengaja dan dengan melawan hak merusak sehingga membuat hewan/barang yang bukan miliknya tidak dapat dipakai lagi atau hilang.

Penjelasan:

- a. Tindak kejahatan dicatat pada masing-masing individu yang menjadi korban kejahatan tanpa memandang lokus kejahatan apakah didalam rumah atau diluar rumah.
- b. Khusus untuk kejahatan terhadap properti/barang dalam hal ini pencurian, maka:
 - 1) Jika yang hilang adalah barang milik individu, maka tindak kejahatan dicatat pada individu yang bersangkutan;
 - 2) Jika yang hilang adalah barang milik rumah tangga; misalnya televisi, kulkas, atau AC, maka tindak kejahatan dicatat pada KRT. Jika dalam suatu peristiwa pencurian, barang-barang yang hilang tidak dapat dipilah kepemilikannya, maka pencatatannya cukup pada baris KRT saja.
 - 3) Jika yang hilang adalah barang milik orang lain yang sedang ditiitpkan pada rumah tangga, maka yang dianggap mengalami pencurian adalah rumah tangga tersebut dan orang lain yang menitipkan barang;
 - 4) Jika barang milik responden hilang ketika sedang dipinjamkan kepada orang lain, maka yang dianggap mengalami pencurian adalah responden dan orang yang meminjam barang milik responden.
- c. Jika terdapat rumah tangga yang mengalami pengrusakan bangunan karena perbuatan corat-coret dinding/vandalisme, maka dianggap mengalami kejahatan lainnya.
- d. Pengguna narkoba, tidak dikategorikan sebagai korban tindak kejahatan. Pada dasarnya kasus narkoba merupakan *victimless crime* (kejahatan tanpa korban).

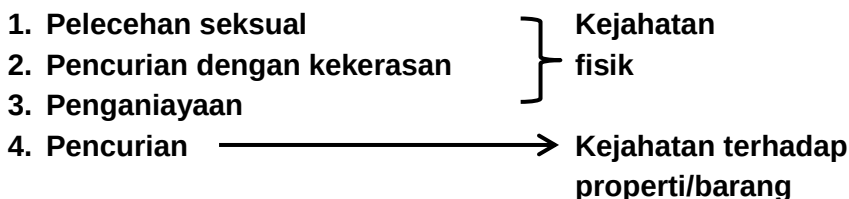
Jika suatu tindak kejahatan terjadi secara berangkai dalam satu kesatuan waktu, maka pencatatan jenis kejahatannya berdasarkan pada hierarki kejahatan.

Penentuan jenis kejahatan utama dalam survei ini didasarkan atas hierarki kejahatan dari yang terberat (kejahatan fisik) sampai yang teringan (kejahatan terhadap barang).

Kejahatan fisik: Pelecehan seksual, pencurian dengan kekerasan, penganiayaan.

Kejahatan properti: Pencurian

Hierarki kejahatan digunakan untuk menentukan klasifikasi kejahatan yang dialami dalam **1 (satu) rangkaian peristiwa**. Dalam survei ini, hierarki kejahatan ini berdasarkan pada tingkat keseriusan kejahatan sebagai berikut:



Penjelasan :

- a. Seseorang yang dalam 1 (satu) rangkaian peristiwa, misalnya menjadi korban kejahatan pencurian sekaligus pelecehan seksual, maka berdasarkan hierarki kejahatan tersebut, kejahatan yang dicatat adalah pelecehan seksualnya.
- b. Seseorang yang dalam 1 (satu) rangkaian peristiwa, misalnya menjadi korban kejahatan pencurian dengan kekerasan sekaligus penganiayaan, maka berdasarkan hierarki kejahatan tersebut, kejahatan yang dicatat adalah pencurian dengan kekerasannya.

(11) P.903, P.905, P.907, P.909, dan P.911. Jumlah Kejadian yang Dilaporkan ke Polisi?

Pertanyaan ini bertujuan untuk mengetahui berapa banyak tindak kejahatan yang dilaporkan kepada polisi atau yang lebih dikenal dengan tingkat pelaporan kepada polisi (*police report rate*). Angka ini jika disandingkan dengan angka total tindak kejahatan mengindikasikan besarnya tindak kejahatan yang tidak diketahui (salah satunya tidak dilaporkan) atau yang lebih dikenal dengan angka gelap kejahatan (*dark figure of crime*).

Suatu peristiwa kejahatan dilaporkan ke polisi apabila:

- a. Korban kejahatan telah melaporkannya ke polisi.
- b. Orang lain melaporkan peristiwa kejahatan tersebut ke polisi.
- c. Polisi mengetahuinya sendiri atau tertangkap tangan. Pelaporan kepada polisi tidak harus dilakukan di kantor polisi.

(12) P.912. Jika P.903, P.905, P.907, P.909, atau P.911 ≠ 0, Berapa Kejadian dalam Penanganan Polisi?

Pertanyaan ini bertujuan untuk mengetahui tingkat penanganan kasus yang telah dilaporkan ke polisi. Penanganan perkara di polisi biasanya dilakukan dengan beberapa tahap, yaitu:

- a. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai perbuatan pidana, guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan (biasanya ketika lapor, ada pihak kepolisian yang datang untuk memulai proses penyelidikan, misalnya foto lokasi, memberi *police line*, dsb.).
- b. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tentang perbuatan pidana yang terjadi, guna menemukan tersangkanya. Termasuk tahapan pemeriksaan, yakni kegiatan untuk mendapatkan keterangan, kejelasan, dan keidentikan tersangka dan atau saksi atau barang bukti, maupun unsur-unsur perbuatan pidana yang terjadi, sehingga peranan seseorang atau barang bukti dalam perbuatan pidana itu menjadi jelas.
- c. Penyelesaian dan Penyerahan Berkas Perkara merupakan kegiatan akhir dari penyidikan perbuatan pidana, meliputi :
 - 1) Pembuatan *resume*;
 - 2) Penyusunan isi berkas perkara;
 - 3) Pemberkasan dalam hal penyidikan sudah dinyatakan lengkap, penyidik menyerahkan tanggung jawab tersangka dan barang bukti. Kejadian dianggap berada dalam penanganan polisi, jika minimal telah berada pada tahapan penyelidikan.

J. Blok X. Keterangan Gangguan Fungsional

Blok ini ditanyakan untuk anggota rumah tangga yang berumur 2 tahun ke atas. Maksud dari pertanyaan pada blok ini adalah untuk mendapatkan informasi mengenai penyandang disabilitas dengan pendekatan seseorang yang mengalami gangguan/keterbatasan fungsi dalam melakukan aktivitas normal sehari-hari. **Informasi tersebut hanya akan digunakan sebagai disagregasi dari indikator-indikator lain yang dihasilkan dari Susenas.**

Disabilitas **TIDAK SAMA** dengan kecacatan. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas **yang dimaksud penyandang disabilitas** adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Penekanan makna disabilitas dalam konsep ini adalah adanya gangguan/keterbatasan fungsi yang berlangsung lama dan menyebabkan terbatasnya partisipasi di masyarakat. **Gangguan/keterbatasan fungsi ditandai oleh kondisi ketidakmampuan atau kehilangan** ataupun kelainan baik dari psikologis, fisiologis, maupun struktur atau fungsi anatomis.

Gangguan/keterbatasan fungsi antara lain kesulitan melihat (*seeing difficulty*), kesulitan mendengar (*hearing difficulty*), berbicara tidak lancar (*cannot speak fluently*), kesulitan memahami/hilang ingatan/gangguan jiwa (*difficult understand*), lambat dalam belajar/memahami pelajaran (*slow learning*), keterbatasan berjalan (*walking limitations*), keterbatasan bergerak (*limited movements*), kesulitan mengambil barang kecil menggunakan jari (*difficulty in picking up small objects*). **Setiap orang dapat mengalami lebih dari satu jenis gangguan/keterbatasan fungsi.** Oleh karena itu, dalam Susenas 2019 ditanyakan satu persatu apakah memiliki gangguan penglihatan, pendengaran, mobilitas/menggerakkan kaki atau tangan, mengingat dan berkonsentrasi, perilaku dan emosi, komunikasi, dan mengurus diri sendiri.

Beberapa jenis gangguan tidak dapat terdeteksi dengan hanya melihat secara fisik, seperti gangguan perilaku dan emosi, mengingat dan konsentrasi, komunikasi, dan mengurus diri sendiri. Oleh karena itu, petugas **tidak diperkenankan memutuskan bahwa responden tidak mengalami disabilitas tertentu berdasarkan apa yang dilihat secara kasat mata.** Petugas dituntut melakukan pengamatan, terlebih jika petugas berada di wilayah pendataan yang masyarakatnya cenderung menyembunyikan kondisi disabilitas anggota rumah tangganya karena dianggap sebagai aib.

Disabilitas/gangguan yang dirasakan berbeda antarjenis disabilitas dan antartara penyandang disabilitas. Secara umum gradasi/tingkat gangguan yang dialami adalah sebagai berikut:

- 1) **Sama sekali tidak dapat beraktivitas**, bila seseorang sama sekali tidak mampu melakukan aktivitas atau kegiatan sehari-hari walaupun menggunakan alat bantu dan tergantung penuh terhadap bantuan orang lain serta bergantung penuh pada tersedianya fasilitas khusus penyandang disabilitas.
- 2) **Banyak mengalami kesulitan/gangguan/keterbatasan**, bila seseorang tidak mampu melakukan aktivitas atau kegiatan sehari-hari dan tergantung penuh terhadap bantuan orang lain serta bergantung pada tersedianya fasilitas khusus penyandang disabilitas. Keberadaan alat bantu hanya sedikit sekali membantu.
- 3) **Sedikit kesulitan/gangguan/keterbatasan**, bila seseorang mengalami gangguan atau kesulitan fungsi/keterbatasan/disabilitas namun masih mampu melakukan aktivitas atau kegiatan sehari-hari dengan menggunakan alat bantu.
- 4) **Tidak mengalami kesulitan**” bila seseorang tidak mengalami gangguan atau kesulitan fungsi/keterbatasan/disabilitas.

HATI-HATI DALAM MENANYAKAN KESULITAN/ GANGGUAN PADA BALITA/ANAK.

Identifikasi disabilitas pada balita/anak harus dengan membandingkan antara kesesuaian kemampuan anak dan periode tumbuh kembangnya. Jadi ukuran ada tidaknya gangguan dan sedikit atau parahnya adalah relatif terhadap keadaan normal.

Untuk mempermudah identifikasi disabilitas pada responden balita, petugas dapat menggunakan tabel berikut:

Tabel Fase Perkembangan Anak

Umur		
2 tahun	3 tahun	5 tahun
• Naik tangga dan berlari-lari • Mencoret-coret pensil pada kertas • Dapat menunjuk 1 atau lebih bagian tubuhnya • Menyebut 3-6 kata yang mempunyai arti, seperti bola, piring dan sebagainya • Memegang cangkir sendiri	• Mengayuh sepeda roda tiga • Berdiri di atas satu kaki tanpa berpegangan • Bicara dengan baik menggunakan 2 kata • Mengenal 2-4 warna • Menyebut nama, umur dan tempat • Menggambar garis lurus	• Melompat-lompat 1 kaki, menari dan berjalan lurus. • Menggambar orang 3 bagian (kepala, badan, tangan/kaki) • Menggambar tanda silang dan lingkaran • Menangkap bola kecil dengan kedua tangan • Menjawab pertanyaan dengan kata-kata yang benar

Umur		
2 tahun	3 tahun	5 tahun
• Belajar makan-minum sendiri	• Bermain dengan teman • Melepas pakaiannya sendiri • Mengenakan baju sendiri	• Menyebut angka, menghitung jari • Bicaranya mudah dimengerti • Berpakaian sendiri tanpa dibantu • Mengancing baju atau pakaian boneka • Menggosok gigi tanpa bantuan

Sumber: Buku Kesehatan Ibu dan Anak

Selain itu, petugas juga dapat membandingkan aktivitas balita tersebut dengan balita seusianya, misalnya balita yang berumur 2 tahun sesuai tumbuh kembangnya seharusnya sudah bisa berjalan, namun si anak ternyata tidak dapat berjalan seperti anak seusianya, maka anak tersebut dapat dianggap mengalami kesulitan.

(1) P.1002. Apakah (nama) Mengalami Kesulitan/Gangguan Penglihatan?

Melihat adalah apabila seseorang menggunakan mata mereka untuk melihat dan mengamati apa yang terjadi di sekitar mereka.

Gangguan penglihatan adalah terganggunya fungsi mata atau tidak memiliki bola mata baik disebabkan oleh bawaan lahir, penyakit, kecelakaan, atau lanjut usia. **Gangguan penglihatan ini ada yang tidak dapat diatasi, ada pula yang dapat diatasi** dengan kacamata/lensa kontak, alat bantu khusus (seperti kaca pembesar, huruf braille, magnifier, komputer bicara, dll.), tindakan operasi, atau upaya lainnya. Gangguan penglihatan (tuna netra) secara umum terbagi dua yaitu tuna netra total dan *low-vision*.

Tuna netra total: Seseorang dikatakan tuna netra total jika dalam aktivitas sehari-hari menggunakan kemampuan perabaan dan pendengaran sebagai media utama. Termasuk dalam kategori tuna netra total jika mereka juga masih mempunyai persepsi cahaya (hanya sampai taraf membedakan terang/gelap saja) dan juga memiliki persepsi bentuk.

Low vision/kurang awas: Seseorang yang memiliki sisa penglihatan, tapi tidak mampu menggunakan penglihatannya untuk membaca tulisan biasa berukuran 12 poin dalam keadaan cahaya yang cukup dan jarang yang normal meskipun dibantu dengan kacamata.

Ciri-ciri *low vision* yang kasat mata:

- a. Menulis dan membaca dalam jarak dekat.
- b. Hanya dapat membaca huruf dengan ukuran besar.
- c. Memicingkan mata/mengerutkan dahi ketika melihat di bawah cahaya yang terang.
- d. Terlihat tidak menatap lurus ke depan ketika memandang sesuatu.
- e. Kondisi mata tampak lain, misalnya terlihat berkabut atau berwarna putih pada bagian luar.

Penyandang disabilitas penglihatan adalah seseorang dengan gangguan penglihatan yang tidak awas/jelas sehingga obyek/benda yang dilihat hanya terlihat samar/berbayang atau bahkan tidak terlihat sama sekali.

ART dikategorikan mengalami disabilitas penglihatan jika mengalami kesulitan penglihatan, baik dengan memakai **kacamata/lensa kontak ataupun tidak**. ART tidak dikategorikan sebagai penyandang disabilitas penglihatan jika dengan **menggunakan kacamata plus/minus (kacamata biasa)** sudah mampu untuk melihat/membaca secara jelas. ART dengan gangguan **buta warna**, tidak dikategorikan sebagai penyandang disabilitas penglihatan.

Tingkat kesulitan/gangguan penglihatan:

- a. **Kode 1: Ya, Sama sekali tidak bisa melihat**, apabila responden tidak dapat melihat objek sama sekali, hanya dapat membedakan terang dan gelap, dan tidak bisa melihat warna dominan dan bentuk.
- b. **Kode 2: Ya, Banyak kesulitan**, apabila dalam jarak minimal 30 cm dan dengan penerangan yang cukup responden hanya dapat melihat warna dominan dan tidak dapat mendefinisikan suatu benda, termasuk juga responden yang hanya dapat melihat objek seperti bayangan.
- c. **Kode 3: Ya, Sedikit kesulitan**, apabila dalam jarak minimal 30 cm dan dengan penerangan yang cukup responden dapat melihat objek meskipun terlihat samar/berbayang. Termasuk di dalamnya adalah:
 - 1) Orang yang hanya dapat melihat/mengenali huruf, angka, dan/atau gambar dengan jelas **jika menggunakan alat bantu khusus, misalnya: lup (tidak termasuk kaca mata atau lensa kontak/softlens)**.
 - 2) Orang yang rabun senja yaitu orang yang tidak dapat melihat pada waktu senja/menjelang malam.

- d. **Kode 4: Tidak mengalami kesulitan**, jika responden dapat melihat benda dengan jelas. Misalnya pengidap rabun jauh/dekat yang dapat melihat dengan jelas jika menggunakan kaca mata/lensa kontak.

Penjelasan:

Jika seseorang mengalami kesulitan melihat tetapi tidak menggunakan kacamata/lensa kontak, maka dianggap mengalami kesulitan. **TIDAK PERLU** ditanyakan bagaimana jika menggunakan kacamata/lensa kontak.

(2) P.1003 Apakah (nama) Mengalami Kesulitan/Gangguan Pendengaran?

Mendengar adalah apabila seseorang mampu menggunakan telinga dan kapasitas pendengaran mereka untuk mengetahui apa saja yang dikatakan kepada mereka atau suara dari aktivitas di sekitar mereka, termasuk tanda bahaya.

Gangguan Pendengaran adalah terganggunya fungsi organ pendengaran baik disebabkan oleh bawaan lahir, penyakit, kecelakaan, atau lanjut usia. Gangguan pendengaran ini ada yang tidak dapat diatasi, ada pula yang dapat diatasi dengan alat bantu dengar, tindakan operasi, atau upaya lainnya.

Responden dikategorikan mengalami disabilitas pendengaran jika mengalami kesulitan mendengar, baik dengan memakai alat bantu dengar ataupun tidak.

Tingkat kesulitan/gangguan pendengaran:

- a. **Kode 5: Ya, sama sekali tidak bisa mendengar**, meskipun menggunakan alat bantu dengar, responden masih tidak dapat mendengar sama sekali.
- b. **Kode 6: Ya, banyak kesulitan**, jika responden tidak dapat mendengar suara di ruangan sunyi, namun masih dapat menangkap bunyi tetapi tidak dapat menangkap isi pembicaraan. Berbicara dengan responden harus dengan berteriak meski berada di dekat responden. Termasuk juga ketika dipanggil dari belakang, responden tidak mendengar panggilan tetapi hanya mendengar bahwa ada suara berbunyi di sekitar dia.
- c. **Kode 7: Ya, sedikit kesulitan**, jika responden tidak dapat mendengar bunyi yang lembut atau sedang, namun masih bisa mendengar suara yang keras meskipun tanpa diteriakkan di telinga.
- d. **Kode 8: Tidak mengalami kesulitan**, jika dengan menggunakan alat bantu dengar responden dapat mendengar dengan jelas dan

dapat membedakan siapa yang sedang berbicara. Responden tahu mana suara dari sekitar dan mana suara lawan bicaranya.

(3) P.1004 Apakah (*nama*) Mengalami Kesulitan/Gangguan Berjalan Atau Naik Tangga?

Mobilitas adalah kemampuan individu untuk berpindah/bergerak secara bebas, mudah, dan teratur dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan aktivitas sehari-hari. Contoh dari mobilitas adalah berjalan/naik tangga atau mengambil/menggenggam/memungut sesuatu.

Gangguan mobilitas yang dimaksud adalah apakah ART mengalami kesulitan/gangguan dalam berjalan/naik tangga, mengambil/menggenggam/memungut sesuatu dengan salah satu/dua tangan dengan/tanpa memakai alat bantu ataupun dengan/tanpa bantuan orang lain. Gangguan mobilitas bisa disebabkan oleh bawaan lahir, penyakit, kecelakaan, lanjut usia dan lain-lain.

Tingkat kesulitan/gangguan berjalan atau naik tangga:

- a. **Kode 1: Ya, sama sekali tidak bisa berjalan/naik tangga**, jika responden sama sekali tidak bisa berjalan/naik tangga kecuali ada orang lain yang membantu, contohnya orang yang hanya bisa terbaring ditempat tidur.
- b. **Kode 2: Ya, banyak kesulitan**, jika responden hanya bisa berjalan/naik tangga **menggunakan alat bantu dan/atau bantuan orang lain**, contohnya orang yang masih bisa dipapah untuk berjalan/naik tangga atau menggunakan kursi roda tetapi harus didorong oleh orang lain, bisa mengendarai/menggerakkan kursi roda sendiri, memakai alat bantu jalan (misal penyangga/kruk/tongkat) sendiri dan dituntun orang lain.
- c. **Kode 3: Ya, sedikit kesulitan**, jika masih bisa berjalan/naik tangga tanpa memakai/membutuhkan alat bantu meskipun mengalami kesulitan.
- d. **Kode 4: Tidak mengalami kesulitan**, jika tidak mengalami kesulitan berjalan/naik tangga.

(4) P.1005 Apakah (*nama*) Mengalami Kesulitan Menggunakan/Menggerakkan Tangan/Jari?

Tanyakan apakah responden mengalami kesulitan dalam **mengambil/menggenggam/memungut** sesuatu menggunakan tangan atau jari tangannya.

Tingkat kesulitan/gangguan menggunakan atau menggerakkan tangan/jari:

- a. **Kode 5: Ya, sama sekali tidak bisa menggunakan/menggerakkan tangan/jari**, jika kedua tangan responden sama sekali tidak dapat digunakan untuk mengambil/ menggenggam/ memungut sesuatu. Misalnya tidak mempunyai kedua belah tangan.
- b. **Kode 6: Ya, banyak kesulitan**, jika responden mengalami banyak kesulitan dalam mengambil/menggenggam/memungut sesuatu dengan salah satu tangan. Misalnya hanya mempunyai satu tangan, atau tidak mempunyai ibu jari di kedua tangan.
- c. **Kode 7: Ya, sedikit kesulitan**, jika responden mengalami sedikit kesulitan dalam mengambil/menggenggam/memungut sesuatu baik dengan satu ataupun kedua tangan. Kedua tangan bisa digunakan namun tidak maksimal, misalnya tidak ada jari manis dan jari kelingking.
- d. **Kode 8: Tidak mengalami kesulitan**, jika responden tidak mengalami kesulitan dalam mengambil/menggenggam/ memungut sesuatu baik dengan satu ataupun kedua tangan.

(5) P.1006 Apakah (nama) Mengalami Kesulitan/Gangguan dalam Hal Mengingat atau Konsentrasi?

Mengingat adalah kemampuan seseorang untuk memanggil kembali ingatannya tentang sesuatu yang dialaminya di masa lalu. Pada anak-anak, pendekatan mengingat bisa ditujukan pada kemampuannya mengingat pelajaran di sekolah.

Konsentrasi adalah kemampuan seseorang untuk tetap fokus pada satu tugas hingga tugas tersebut selesai tanpa terganggu dengan hal-hal lain.

Gangguan mengingat adalah situasi dimana seseorang mengalami masalah dalam mengingat kembali hal-hal yang telah terjadi baik masa lalu maupun baru saja terjadi.

Gangguan konsentrasi adalah situasi dimana seseorang mengalami masalah dalam mencurahkan perhatian untuk menyelesaikan beban tugasnya akibat kemampuan mentalnya terganggu.

Gangguan mengingat/konsentrasi adalah jenis disabilitas yang sering kali tidak terlihat secara kasat mata atau disembunyikan oleh anggota rumah tangganya yang lain. Oleh karena itu, petugas harus berhati-hati dalam menanyakan pertanyaan ini, jangan sampai

menyinggung perasaan responden. Petugas juga harus melakukan *probing* untuk mendapatkan jawaban responden yang akurat. Contoh *probing* untuk mengetahui tingkat kesulitan mengingat:

1. Sering kali mengalami kesulitan (tidak bisa mengingat memori jangka pendek); *“Tadi pagi sarapan apa?”*
2. Sedikit mengalami kesulitan; *“Anaknya berapa orang? Namanya siapa saja?”*

Tingkat kesulitan mengingat atau konsentrasi dapat dilihat pada tabel di bawah.

Kode	Tingkat kesulitan	Mengingat	Konsentrasi
1.	Ya, selalu mengalami kesulitan	Tidak bisa mengingat memori jangka panjang dan pendek. Contoh: amnesia, lupa nama dan umur sendiri.	Selalu tidak bisa fokus pada hal tertentu seperti membaca, menghitung angka dan mempelajari sesuatu.
2.	Ya, seringkali mengalami kesulitan	Tidak bisa mengingat memori jangka pendek (misal kejadian beberapa jam yang lalu).	Seringkali tidak bisa fokus/ tidak dapat berkonsentrasi
3.	Ya, sedikit mengalami kesulitan	Tidak dapat mengingat memori jangka panjang.	Tidak dapat berkonsentrasi pada penyelesaian pekerjaan tertentu dan berpindah pada pekerjaan lainnya.
4.	Tidak mengalami kesulitan	Responden dapat mengingat semua hal penting.	Responden dapat berkonsentrasi dengan baik.

(6) P.1007 Apakah (nama) Mengalami Gangguan Perilaku dan/atau Emosional?

Perilaku adalah semua kegiatan atau aktivitas manusia, baik yang diamati langsung, maupun yang tidak dapat diamati oleh pihak luar.

Emosi adalah reaksi terhadap rangsangan dari luar dan dalam diri individu. Sebagai contoh emosi gembira mendorong perubahan suasana hati seseorang, sehingga secara fisiologi terlihat tertawa, emosi sedih mendorong seseorang berperilaku menangis.

Gangguan perilaku dan/atau emosional adalah kesulitan atau ketidakmampuan seseorang dalam mengontrol perilaku dan/atau emosi yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Contohnya: menyakiti diri sendiri, mengganggu orang lain, dsb.

Gangguan perilaku dan/atau emosional adalah juga jenis disabilitas yang tidak terlihat secara kasat mata atau disembunyikan oleh lingkungannya. Oleh karena itu, petugas harus berhati-hati dalam menanyakan pertanyaan ini jangan sampai menyinggung perasaan responden. Petugas dapat melakukan *probing* menggunakan beberapa pendekatan ciri dan jenis gangguan perilaku dan emosi.

Jenis kesulitan dalam mengendalikan perilaku dan emosi:

- a. **Hiperaktif**, yaitu gangguan tingkah laku yang tidak biasa yang sangat aktif (berlebihan) dibandingkan dengan orang lain/anak lain di sekitarnya. Gejala utama biasanya di tandai dengan ketidakmampuan memusatkan perhatian.
- b. **Depresi**, yaitu suatu perasaan sedih/tertekan yang berlebihan yang berakibat pada kesulitan berinteraksi pada orang lain.
- c. **Gangguan jiwa (psikologis/skizofrenia/halusinasi)**, yaitu gejala-gejala yang bagi sebagian orang di pandang aneh bahkan menakutkan, mulai dari berhalusinasi, marah-marah, hingga berbicara sendiri. Pembawaannya pun lebih agresif karena lebih curiga kepada orang-orang disekitarnya.
Contoh: Marah-marah atau menyakiti orang lain atau dirinya sendiri tanpa alasan; Bipolar (nonpsikotik) merupakan gangguan emosi naik-turun yang ekstrim yang terjadi terus menerus dan kadang membayakan diri sendiri.
- d. **Autis**, yaitu gangguan perkembangan berkomunikasi, berinteraksi sosial dan hidup/fokus (mengasingkan diri sendiri) dalam dunianya sendiri.
Untuk usia anak-anak, gangguan perkembangan syaraf yang kompleks dan ditandai dengan kesulitan dalam interaksi sosial, komunikasi dan perilaku terbatas, berulang-ulang dan karakter stereotipe. Gejala autisme muncul sebelum 3 tahun pertama kelahiran sang anak.
- e. **Lainnya**, jika responden mengalami gangguan perilaku dan emosi selain di atas.

Tingkat gangguan perilaku dan/atau emosi:

- a. **Kode 5: Ya, selalu mengalami gangguan**, responden selalu mengalami gangguan dalam mengendalikan perilaku maupun emosinya sehingga responden sama sekali tidak dapat diajak berinteraksi. Contoh: responden selalu merasa khawatir, sedih, atau gelisah, menendang, menggigit, memukul atau menyakiti orang lain tanpa alasan yang jelas (depresi berat).
- b. **Kode 6: Ya, seringkali mengalami gangguan**, responden seringkali mengalami gangguan dalam mengendalikan perilaku maupun emosinya sehingga responden seringkali tidak dapat diajak berinteraksi. Contoh: responden sering merasa khawatir, sedih, atau gelisah, menendang, menggigit, memukul, atau menyakiti orang lain tanpa alasan yang jelas.
- c. **Kode 7: Ya, sedikit mengalami gangguan**, responden kadang-kadang mengalami gangguan dalam mengendalikan perilaku maupun emosinya. Responden lebih sering bisa diajak berinteraksi.
- d. **Kode 8: Tidak mengalami gangguan**, jika responden dalam kehidupan sehari-hari memiliki tingkat emosi atau berperilaku normal, dapat mengontrol diri.

YANG DIMAKSUD DENGAN EMOSI TIDAK SAMA DENGAN MARAH

(7) P.1008 Apakah (*nama*) Mengalami Kesulitan/Gangguan Berbicara dan/atau Memahami/Berkomunikasi dengan Orang Lain?

Komunikasi adalah interaksi yang berupa percakapan yang dapat dipahami oleh orang lain dan memahami percakapan orang lain.

Gangguan Komunikasi adalah situasi dimana seseorang mengalami gangguan atau kesulitan dalam memahami perkataan orang lain dan juga sebaliknya perkataannya sulit dipahami. Termasuk gangguan komunikasi adalah yang diakibatkan oleh gangguan berbicara dan/atau mendengar, tuna wicara, sengau/gagap/pelo, tuna rungu, gangguan jiwa/mental, gangguan koordinasi sensorik dan motorik (*cerebral palsy*), gangguan intelektual (tuna grahita/*down syndrome*/mental retardasi), gangguan emosi/perilaku (autis), atau gangguan lainnya yang menyebabkan kesulitan dalam memahami atau dipahami perkataannya.

Tingkat kesulitan/gangguan dalam berkomunikasi :

- a. **Kode 1: Ya, sama sekali tidak bisa memahami/dipahami/berkomunikasi**, jika responden tidak dapat memahami perkataan orang lain atau perkataannya sulit dipahami orang lain atau bahkan tidak dapat berkomunikasi sama sekali.
- b. **Kode 2: Ya, banyak mengalami kesulitan**, jika responden tidak dapat mendengar dengan jelas dan sulit memahami suara lawan bicara meskipun sudah dikatakan dengan suara yang keras misalnya penderita tuna rungu atau jika responden mengeluarkan suara berupa kata bermakna namun tidak terucap dengan jelas dan sangat sulit dipahami oleh lawan bicara walaupun dengan upaya yang keras. Termasuk orang yang mengeluarkan suara bermakna tapi tidak ada lawan bicara yang mengerti.
- c. **Kode 3: Ya, sedikit mengalami kesulitan**
 - 1. Jika responden tidak dapat langsung menangkap makna dari perkataan lawan bicara, perlu sedikit upaya untuk memahami lawan bicara atau.
 - 2. Jika responden dapat mengeluarkan suara berupa kata bermakna namun tidak terucap dengan jelas dan masih mudah dipahami.
Contoh: Gagap ringan, bibir sumbing, strok ringan.
- d. **Kode 4: Tidak mengalami kesulitan**, jika responden dapat mengeluarkan suara dalam bentuk kata bermakna yang dapat dipahami lawan bicara, misalnya anak memanggil ibunya "Mama", termasuk di dalamnya adalah anak-anak yang memang pada usianya belum bisa mengucapkan dengan jelas seperti anak 2 tahun sedang belajar bicara.

(8) P.1009 Apakah (*nama*) Mengalami Kesulitan/Gangguan untuk Mengurus Diri Sendiri? (seperti mandi, makan, berpakaian, buang air besar, buang air kecil)

Mengurus diri sendiri adalah kemampuan seseorang untuk merawat kesehatan diri dimulai mandi, makan, berpakaian, buang air besar (BAB), buang air kecil (BAK) tanpa bantuan orang lain.

Kesulitan mengurus diri sendiri dapat disebabkan karena adanya gangguan/keterbatasan fungsi fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik atau sebagai penyandang disabilitas. Akan tetapi, tidak semua penyandang disabilitas mengalami kesulitan/gangguan mengurus diri sendiri. Masih banyak penyandang disabilitas yang dapat mengurus dirinya sendiri secara mandiri.

Petugas tidak boleh menyimpulkan kesulitan mengurus diri sendiri berdasarkan kondisi disabilitas responden, melainkan tetap harus mengajukan pertanyaan ini.

Tingkat kesulitan mengurus diri sendiri:

- a. Kode 5: Ya, sama sekali tidak bisa mengurus diri sendiri**, jika responden hanya bisa berbaring di tempat tidur dan segala sesuatunya perlu dibantu oleh orang lain.
- b. Kode 6: Ya, banyak/seringkali mengalami kesulitan**, jika responden selalu dibantu oleh pendamping akan tetapi responden bisa bergerak dari satu tempat ketempat lainnya. Misalnya, untuk ke kamar mandi responden perlu dibantu oleh pendampingnya dan tidak dapat membersihkan diri sendiri.
- c. Kode 7: Ya, sedikit mengalami kesulitan**, jika responden kadang-kadang dibantu oleh pendamping.
- d. Kode 8: Tidak mengalami kesulitan**, jika responden dapat melakukan aktivitas sehari-hari secara mandiri.

Penjelasan:

Petugas harus berhati-hati dalam menentukan kesulitan mengurus diri sendiri pada balita. Identifikasi kesulitan mengurus diri sendiri pada balita dengan membandingkannya dengan periode tumbuh kembangnya. Jika balita secara fisik tidak ada kehilangan atau kelainan struktur atau anatominya berfungsi baik, maka tidak dapat dikatakan memiliki kesulitan dalam mengurus diri sendiri. Balita manapun memang belum bisa mengurus dirinya sendiri tanpa bantuan orang tuanya atau orang lain.

K. Blok XI. Keterangan Keluhan Kesehatan, dan Berobat Jalan

(1) P.1101. Jaminan Kesehatan Apa Saja yang Dimiliki (nama)?

Jaminan kesehatan

Jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah. Kepesertaan jaminan kesehatan bersifat wajib dan dilakukan secara bertahap sehingga mencakup seluruh penduduk (Perpres No. 12 Thn. 2013).

Penjelasan:

- a. ART yang memiliki jaminan kesehatan, tetapi tidak pernah menggunakan jaminan kesehatan tersebut untuk berobat jalan/rawat inap tetap dicatat sebagai memiliki jaminan kesehatan.
- b. Bayi yang menggunakan jaminan kesehatan milik orang tuanya, maka dianggap memiliki jaminan kesehatan, walaupun pada kenyataannya belum memiliki atas namanya sendiri.
- c. Jika pemerintah setempat memberlakukan KTP/KK atau Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) sebagai jaminan pembiayaan kesehatan, meskipun ART tidak mengetahui, maka tetap dianggap memiliki Jamkesda.
- d. Jika seseorang memiliki kartu yang sudah kadaluarsa, namun masih dapat digunakan untuk berobat jalan atau rawat inap, maka dianggap memiliki jaminan kesehatan
- e. Jaminan dalam bentuk kartu atau apapun yang dapat digunakan untuk pembiayaan kesehatan, bila nama yang tertera dalam kartu atau lainnya dapat melakukan perawatan kesehatan seperti ke dokter, puskesmas, rumah sakit dan fasilitas kesehatan lainnya.

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan adalah badan hukum publik yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan.

BPJS adalah bagian dari Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang diselenggarakan dengan menggunakan mekanisme asuransi kesehatan sosial yang bersifat wajib (*mandatory*) berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang SJSN dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar kesehatan masyarakat yang layak yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.

Peserta BPJS Kesehatan terbagi dua kelompok:

1. PBI Jaminan Kesehatan
2. Non-PBI Jaminan Kesehatan

Kode Jawaban:**a. Kode A: BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI)**

Penerima Bantuan Iuran (PBI) jaminan kesehatan adalah masyarakat yang memiliki jaminan pembiayaan kesehatan dari pemerintah dimana iurannya di tanggung pemerintah dan diperuntukkan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu dengan penetapan peserta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Termasuk Penerima Bantuan Iuran (PBI) adalah:

Peserta Jamkesmas dan BPJS kesehatan yang iurannya dibayarkan oleh pemerintah.

Jamkesmas adalah program bantuan sosial untuk pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu yang bertujuan meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan terhadap seluruh masyarakat miskin dan tidak mampu agar tercapai derajat kesehatan masyarakat yang optimal secara efektif dan efisien.



Kartu Jamkesmas

b. Kode B: BPJS Kesehatan Non-PBI

Non-PBI jaminan kesehatan adalah peserta yang tidak tergolong fakir miskin dan orang tidak mampu yang terdiri atas:

- 1. Pekerja Penerima Upah (PPU) dan anggota keluarganya** yaitu: a) Pegawai Negeri Sipil; b) Anggota TNI; c) Anggota Polri; d) Pejabat Negara; e) Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri; f) Pegawai Swasta; dan g) Pekerja yang tidak termasuk huruf a sampai dengan huruf f yang menerima Upah.
- 2. Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan anggota keluarganya** yaitu: a) Pekerja di luar hubungan kerja atau Pekerja mandiri; b) Pekerja yang tidak termasuk huruf a yang bukan penerima Upah; dan c) Pekerja sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, termasuk warga negara asing yang bekerja di Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan.
- 3. Bukan Pekerja (BP) dan anggota keluarganya** yaitu: a) Investor; b) Pemberi Kerja; c) Penerima Pensiun; d) Veteran; e) Perintis Kemerdekaan; dan f) Bukan Pekerja yang tidak termasuk huruf a sampai dengan huruf e yang mampu membayar iuran.

Penerima pensiun terdiri atas: a) Pegawai Negeri Sipil yang berhenti dengan hak pensiun; b) Anggota TNI dan Anggota Polri yang berhenti dengan hak pensiun; Buku Pegangan Sosialisasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional; c) Pejabat Negara yang berhenti

dengan hak pensiun; d) Penerima Pensiun selain huruf a, huruf b, dan huruf c; dan e) Janda, duda, atau anak yatim piatu dari penerima pensiun sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d yang mendapat hak pensiun



Kartu BPJS



Kartu Indonesia Sehat

Catatan:

- (1) Tidak ada perbedaan bentuk dan tampilan Kartu BPJS/Kartu Indonesia Sehat (KIS) untuk BPJS Kesehatan Non-PBI dengan PBI. Jika responden memiliki jaminan kesehatan berupa BPJS/KIS, petugas harus melakukan *probing* dengan menanyakan “Apakah iuran BPJS Kesehatannya dibayarkan oleh pemerintah?”. Jika “Ya”, maka dikategorikan memiliki BPJS Kesehatan PBI. Jika “Tidak” maka dikategorikan memiliki BPJS Kesehatan Non-PBI
- (2) BPJS Ketenagakerjaan bukan merupakan jaminan kesehatan. BPJS Ketenagakerjaan adalah jaminan sosial ketenagakerjaan yang melindungi seluruh pekerja melalui 4 program yaitu jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, dan jaminan pensiun.

c. Kode C: Jamkesda

Program jaminan bantuan pembayaran biaya pelayanan kesehatan yang diberikan pemerintah daerah kepada masyarakatnya.

Sasaran program Jamkesda adalah seluruh masyarakat setempat yang belum memiliki jaminan kesehatan berupa: BPJS Kesehatan maupun asuransi kesehatan lainnya.

Termasuk Jamkesda adalah:

Orang-orang yang berobat gratis ke puskesmas dengan menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) setempat, di beberapa daerah juga ada yang menggunakan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM).



Kartu Jamkesda

d. Kode D: Asuransi Swasta

Jaminan kesehatan yang berasal dari sumber pembayaran premi anggota kepada perusahaan asuransi selain yang diselenggarakan oleh negara atau pemerintah daerah.

e. Kode E: Perusahaan/kantor

Jaminan kesehatan yang diperoleh dari perusahaan tempat bekerja dengan cara mengganti biaya berobat.

f. Kode X: Tidak punya

KRT/ART tidak memiliki kartu/keterangan jaminan pembiayaan kesehatan.

Pertanyaan untuk sebulan terakhir

(2) P.1102. Apakah (*nama*) Mempunyai Keluhan Kesehatan (Panas, Batuk, Pilek, Diare, Pusing, Penyakit Kronis, dsb.)?

Keluhan kesehatan adalah keadaan seseorang yang mengalami gangguan kesehatan atau kejiwaan, baik karena gangguan/penyakit yang sering dialami, seperti: panas, batuk, pilek, diare, sakit kepala, maupun karena penyakit akut, penyakit kronis (meskipun selama sebulan terakhir tidak mempunyai keluhan), karena kecelakaan, kriminalitas atau keluhan kesehatan lainnya. Keluhan yang dimaksud adalah keluhan fisik maupun psikis.

Jangka waktu mengalami keluhan kesehatan adalah 1 bulan yang berakhir 1 hari sebelum pencacahan.

Penyakit kronis adalah suatu penyakit yang diderita dalam waktu yang sudah cukup lama, menahun dan belum sembuh, biasanya digunakan untuk sakit yang sudah cukup lama atau menahun.

Penderita penyakit kronis dicatat mempunyai keluhan (sesuai dengan jenis penyakit yang diderita) meskipun selama sebulan terakhir tidak mempunyai keluhan. Contohnya: AIDS, kanker, tulang keropos (*osteoporosis*), *stroke*, diabetes, asam urat, pikun, seperti: sakit alzheimer, mag kronis, bronkitis kronis, anemia kronis, penyakit hati kronis, dll.

Penyakit akut adalah suatu penyakit yang datangnya secara tiba-tiba, namun cukup parah dan perlu penanganan medis dengan segera. Contohnya: patah tulang akibat kecelakaan, sinusitis tiba-tiba, serangan jantung, dll.

Keluhan lainnya antara lain campak, telinga berair/congek, sakit kuning/lever, kejang-kejang, lumpuh, pikun, termasuk juga gangguan kesehatan akibat hal lainnya, seperti: kecelakaan/musibah, bencana alam, tidak nafsu makan, sulit buang air besar, sakit kepala karena demam, gangguan sendi, tuli, katarak, sakit maag, perut mules, masuk angin, tidak bisa kencing, bisul, sakit mata, asma, nafas sesak/cepat, sakit gigi, sakit kepala berulang dan keluhan fisik karena menstruasi atau hamil.

Kode jawaban:

- a. **Kode 1: Ya**, jika mempunyai keluhan kesehatan dalam sebulan terakhir.
- b. **Kode 5: Tidak**, jika tidak mempunyai keluhan kesehatan dalam sebulan terakhir.

(3) P.1103. Apakah Keluhan Kesehatan Tersebut Mengakibatkan Terganggunya Pekerjaan, Sekolah, atau Kegiatan Sehari-Hari?

Terganggunya pekerjaan, sekolah, atau kegiatan sehari-hari yang dimaksud adalah ketika seseorang tidak dapat melakukan kegiatan secara normal (bekerja, sekolah, atau kegiatan sehari-hari) sebagaimana biasanya karena keluhan kesehatan.

Contohnya adalah:

- a. KRT/ART yang tidak masuk kerja karena sakit; atau yang masih tetap bekerja, tetapi tidak dapat bekerja dengan baik; atau tidak dapat bekerja dengan kapasitas penuh seperti biasa.
- b. ART yang tidak dapat mengikuti pelajaran/tidak masuk sekolah karena sakit gigi.
- c. Ibu rumah tangga yang tidak dapat melakukan pekerjaan, seperti yang biasa dilakukan sehari-hari karena batuk dan pilek.
- d. ART yang tidak dapat bermain seperti biasanya karena diare.
- e. Bayi yang menangis terus dan terganggu tidurnya akibat keluhan kesehatan.

Kode jawaban:

- a. **Kode 1: Ya**, jika mempunyai keluhan kesehatan dan mengakibatkan terganggunya pekerjaan, sekolah, atau kegiatan sehari-hari dalam sebulan terakhir.

- b. Kode 5: Tidak**, jika mempunyai keluhan kesehatan, tetapi tidak mengakibatkan terganggunya pekerjaan, sekolah, atau kegiatan sehari-hari dalam sebulan terakhir

(4) P.1104. Apakah (*nama*) Pernah Mengobati Sendiri?

Mengobati Sendiri adalah upaya ART yang mempunyai keluhan kesehatan untuk melakukan pengobatan dengan menentukan sendiri jenis obatnya tanpa saran/resep dari tenaga kesehatan/batra.

Termasuk mengobati sendiri adalah:

- Minum obat yang dibeli dari warung atau apotek tanpa resep dokter, seperti jamu, minyak gosok, balsam, koyo, dsb.;
- Kerokan saat masuk angin;
- Mengonsumsi obat yang merupakan pemberian dari orang lain.

Kode jawaban:

- Kode 1: Ya**, jika pernah mengobati sendiri dalam sebulan terakhir.
- Kode 5: Tidak**, jika tidak pernah mengobati sendiri dalam sebulan terakhir.

(5) P.1105. Apakah (*nama*) Pernah Berobat Jalan?

Berobat jalan adalah upaya ART yang mempunyai keluhan kesehatan untuk memeriksakan diri dan mendapatkan pengobatan dengan mendatangi tempat-tempat pelayanan kesehatan modern atau tradisional tanpa menginap, termasuk mendatangkan petugas kesehatan ke rumah ART.

Termasuk berobat jalan adalah:

- Menebus obat pada masa pengobatan, dikategorikan berobat jalan.
- Responden penderita penyakit kronis yang telah mendapatkan persetujuan dokter untuk menebus obat dengan *copy* resep.
- Berobat ke tukang urut keliling untuk mengobati terkilir/keseleo, termasuk berobat jalan.
- Melakukan konsultasi dengan dokter mengenai penyakitnya melalui telepon atau secara *online* dan memperoleh saran atas keluhan kesehatannya.

Tidak termasuk berobat jalan adalah:

- Pemeriksaan kesehatan (*check-up*), kir kesehatan (misal untuk SIM, penerimaan pegawai, kenaikan pangkat).

- b. *Skrining* (pemeriksaan kesehatan untuk menemukan penyakit sedini mungkin (misalnya *Pap Smear Test* untuk kanker leher rahim, *mantoux test* pada balita untuk *skrining* TBC).
- c. Pemeriksaan kehamilan normal.
- d. Imunisasi.
- e. Menebus obat diluar masa pengobatan, baik tanpa resep maupun dengan *copy* resep.

Kode jawaban:

- c. **Kode 1: Ya**, jika pernah berobat jalan dalam sebulan terakhir.
- d. **Kode 5: Tidak**, jika tidak pernah berobat jalan dalam sebulan terakhir.

(6) P.1106. Apa Alasan Utama (*nama*) Tidak Berobat Jalan?

Kode jawaban:

- a. **Kode 1: Tidak punya biaya berobat.** Responden tidak punya biaya berobat, seperti: membayar dokter, obat, biaya administrasi, dll.
- b. **Kode 2: Tidak ada biaya transpor.** Responden tidak punya biaya membayar transportasi dari rumah ke fasilitas kesehatan, termasuk bila responden menjawab fasilitas kesehatan jauh.
- c. **Kode 3: Tidak ada sarana transportasi.** Responden tidak berobat jalan karena tidak ada sarana transportasi umum maupun pribadi menuju ke fasilitas kesehatan.
- d. **Kode 4: Waktu tunggu pelayanan lama.** Responden tidak berobat jalan karena waktu tunggu mendapatkan pelayanan kesehatan lebih dari 60 menit.
- e. **Kode 5: Mengobati sendiri.** Responden tidak berobat jalan karena melakukan pengobatan sendiri, yaitu dengan menentukan sendiri jenis obatnya tanpa saran/resep dari tenaga kesehatan/batra.
- f. **Kode 6: Tidak ada yang mendampingi.** Responden tidak berobat jalan karena tidak ada ART atau orang lain yang menemaninya ke fasilitas kesehatan.
- g. **Kode 7: Merasa tidak perlu.** Responden merasa sakit yang dideritanya tidak perlu diobati karena dapat sembuh sendiri tanpa berobat.
- h. **Kode 8: Lainnya.** Contohnya responden takut disuntik, takut ketahuan penyakit yang diderita, atau takut bertemu dokter.

(7) P.1107. Di Mana Saja Tempat (*nama*) Berobat Jalan?

Kode jawaban:

a. Kode A: RS Pemerintah. Rumah sakit milik pemerintah pusat (misalnya RSCM/RSUP Dr. Cipto Mangunkusumo), pemerintah daerah (misalnya RSUD Labuang Baji Makasar, RSUD Pasar Rebo, Jakarta Timur), TNI dan Polri (misal RSPAD Gatot Subroto, RS Polri Bhayangkara R. Said Sukanto, RSAL dr. Mintohardjo), ataupun BUMN (misalnya RS Pertamina).

b. Kode B: RS Swasta. Rumah sakit milik swasta, misalnya RS St. Carolus, RS Medistra, RS Islam Jakarta.

c. Kode C: Praktik dokter/bidan

1) Praktik dokter adalah praktik dokter pribadi/perorangan, baik dokter umum, dokter gigi, maupun dokter spesialis, termasuk juga praktik mantri/perawat.

Termasuk berobat di praktik dokter:

- a) Dokter yang sakit kemudian mengobati dirinya sendiri.
- b) Seorang istri yang pergi ke dokter praktik menceritakan penyakit suaminya, kemudian sang dokter memberi obat atau petunjuk penanganannya, maka dalam hal ini suami dicatat berobat ke praktik dokter.
- c) KRT/ART berobat jalan ke dokter akupuntur dicatat sebagai praktik dokter.

2) Praktik bidan adalah praktik pribadi/perorangan, yang dilakukan oleh bidan, untuk melayani pemeriksaan ibu hamil, ibu yang akan melahirkan, dan kesehatan anak di bawah usia lima tahun.

d. Kode D: Klinik/praktik dokter bersama

- 1) **Klinik** adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan yang menyediakan pelayanan medis dasar dan/atau spesialisik.
- 2) **Praktik Dokter Bersama** adalah tempat praktik dokter dimana terdapat lebih dari satu dokter praktik, seperti dokter umum dan dokter gigi, maupun dokter spesialis. Termasuk dalam konsep ini adalah klinik yang berdiri sendiri.

e. Kode E: Puskesmas/Pustu

1) Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) adalah unit pelayanan kesehatan milik pemerintah yang bertanggung jawab terhadap pelayanan kesehatan masyarakat untuk wilayah kecamatan, sebagian kecamatan, atau kelurahan.

2) Puskesmas Pembantu (Pustu) adalah unit pelayanan kesehatan masyarakat yang membantu kegiatan puskesmas di sebagian wilayah kerja puskesmas.

f. Kode F: UKBM (Poskesdes, Polindes, Posyandu, Balai Pengobatan)

Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) adalah program pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh, dari, dan bersama masyarakat yang bertujuan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat khususnya balita, batita, ibu hamil, ibu menyusui, lansia, PUS/WUS, dan remaja seperti Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), Pondok Bersalin Desa (Polindes), Pos Obat Desa (POD), Pos Upaya Kesehatan Kerja (Pos UKK), Taman Obat Keluarga (TOGA), balai pengobatan, dll.

1) Pos Kesehatan Desa (Poskesdes) adalah upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) yang dibentuk di desa dalam rangka mendekatkan atau menyediakan pelayanan kesehatan dasar masyarakat desa. Pelayanan pokesdes meliputi upaya promotif, preventif, dan kuratif yang dilaksanakan oleh tenaga kesehatan terutama bidan dengan melibatkan kader atau tenaga sukarela.

2) Pondok Bersalin Desa (Polindes) adalah partisipasi atau peran serta masyarakat dalam menyediakan tempat pertolongan persalinan dan pelayanan kesehatan ibu dan anak, termasuk KB yang tempat dan lokasinya berada di desa. Polindes hanya dapat dirintis di desa yang telah mempunyai bidan yang tinggal di desa tersebut.

3) Balai Pengobatan adalah balai/rumah tempat berobat.

g. Kode G: Praktik pengobatan tradisional/alternatif. Praktik pelayanan kesehatan alternatif, dimana terdapat fasilitas rawat inap yang dilakukan oleh dukun/tabib/sinse, termasuk pelayanan akupunktur, pijat refleksi, paranormal, radiestesi (biasanya menggunakan alat seperti bandul).

Pelayanan kesehatan tradisional adalah pengobatan dan/atau perawatan dengan cara dan pengobatan yang mengacu pada pengalaman dan keterampilan turun temurun secara empiris yang dapat dipertanggungjawabkan dan diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat.

Berdasarkan cara pengobatannya, pelayanan kesehatan tradisional terbagi menjadi:

- 1) Pelayanan kesehatan tradisional yang menggunakan keterampilan; dan
- 2) Pelayanan kesehatan tradisional yang menggunakan ramuan. Pelayanan kesehatan tradisional dibina dan diawasi oleh pemerintah agar dapat dipertanggungjawabkan manfaat dan keamanannya serta tidak bertentangan dengan norma agama.

h. Kode H: Lainnya. Misalnya balai desa yang digunakan untuk tempat pengobatan, tenda yang digunakan untuk posko pengobatan.

(8) P.1108. Jaminan Kesehatan Apa Saja yang Digunakan (*nama*) Untuk Berobat Jalan?

Jaminan dalam bentuk kartu atau apapun yang dapat digunakan untuk pembiayaan kesehatan jika nama yang tertera dalam kartu atau lainnya melakukan perawatan kesehatan seperti ke dokter, puskesmas, rumah sakit, dan fasilitas kesehatan lainnya.

Kode jawaban:

- a. Kode A: BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI),** *penjelasan sama dengan kode jawaban di P.1101.*
- b. Kode B: BPJS Kesehatan Non-PBI,** *penjelasan sama dengan kode jawaban di P.1101.*
- c. Kode C: Jamkesda,** *penjelasan sama dengan kode jawaban di P.1101.*
- d. Kode D: Asuransi Swasta,** *penjelasan sama dengan kode jawaban di P.1101.*
- e. Kode E: Perusahaan/kantor,** *penjelasan sama dengan kode jawaban di P.1101.*
- f. Kode X: Tidak menggunakan,** jika dalam sebulan terakhir responden tidak menggunakan jaminan kesehatan untuk berobat jalan.

L. Blok XII. Keterangan Rawat Inap dan Merokok

Pertanyaan untuk setahun terakhir

(1) P.1201. Apakah (*nama*) Pernah Dirawat Inap?

Rawat inap adalah upaya penyembuhan dengan menginap satu malam atau lebih di suatu unit pelayanan kesehatan modern atau tradisional. Responden yang **pernah rawat inap** adalah responden yang telah selesai menjalani rawat inap, **tidak termasuk** bila pada saat pencacahan sedang menjalani rawat inap.

Kode jawaban:

- a. **Kode 1: Ya**, jika pernah rawat inap dalam setahun terakhir;
- b. **Kode 5: Tidak**, jika tidak pernah rawat inap dalam setahun terakhir.

(2) P.1202. Di Mana Saja Tempat (*nama*) Dirawat Inap?

Penjelasan sama dengan tempat berobat jalan di P. 1107, tidak termasuk UKBM (Poskesdes, Polindes, Posyandu, Balai Pengobatan).

(3) P.1203. Berapa Hari (*nama*) Dirawat Inap?

Lama hari rawat inap

Jumlah hari menginap satu malam atau lebih di suatu unit pelayanan kesehatan modern atau tradisional.

Penjelasan:

Jika responden sudah dinyatakan harus rawat inap, tetapi kamar tidak tersedia sehingga harus tetap berada di IGD, maka lama hari rawat inap dihitung sejak menginap di IGD

(4) P.1204. Jaminan Kesehatan Apa Saja yang Digunakan (*nama*) untuk Rawat Inap?

Penjelasan jenis jaminan kesehatan sama dengan penjelasan pada kode jawaban P.1101.

(5) P.1205. Selama 1 Bulan Terakhir, Apakah (*nama*) Menggunakan Rokok Elektrik?

Rokok Elektrik atau *Electronic Cigarettes (ECs/Electronic Nicotine Delivery System (ENDS))* adalah alat yang berfungsi untuk mengubah zat-zat kimia menjadi uap dan mengalirkannya ke paru-paru, di mana zat kimia tersebut, merupakan campuran zat, seperti nikotin dan propylene glicol. Alat ECs/ ENDS terdiri atas komponen penguap, baterai isi ulang, pengatur elektronik, dan wadah cairan yang akan diuapkan. Seperti rokok konvensional pada umumnya, ECs/ENDS juga dapat menyebabkan kecanduan (adiksi).

Kode jawaban:

- a. **Kode 1: Ya, setiap hari**, jika ART dulu pernah menggunakan rokok elektrik setiap hari.
- b. **Kode 2: Ya, tidak setiap hari**, jika ART dulu pernah menggunakan rokok elektrik tidak setiap hari.
- c. **Kode 5: Tidak**, jika tidak pernah menggunakan rokok elektrik.

- d. **Kode 8: Tidak tahu**, jika responden yang mewakili ART tidak tahu apakah ART menggunakan rokok elektrik atau tidak.



Rokok Elektrik

(6) P.1206. Selama 1 Bulan Terakhir, Apakah (*nama*) Merokok Tembakau?

Merokok merupakan aktivitas membakar tembakau kemudian menghisap asapnya, baik menggunakan rokok maupun pipa pada sebulan terakhir sampai saat pencacahan. Terdapat 2 (dua) cara merokok yang umum dilakukan, yaitu pertama menghisap lalu menelan asap rokok ke dalam paru-paru dan dihembuskan; kedua hanya menghisap sampai mulut lalu dihembuskan melalui mulut atau hidung.

Rokok tembakau meliputi rokok putih, rokok keretek, cerutu, lisong, pipa cangklong/linting/kawung yang diisi tembakau. Termasuk juga orang yang menghisap *shisha/waterpipe*.

Shisha/water pipe adalah merokok tembakau yang diberi tambahan rasa melalui pipa, baik tunggal maupun banyak. Merokok *shisha* umumnya dilakukan di negara-negara Timur Tengah.

Termasuk merokok adalah:

Seorang yang biasanya merokok setiap hari namun karena sakit, sehari tidak merokok, maka masuk kategori merokok setiap hari.

Tidak termasuk merokok adalah:

Seorang yang baru mencoba-coba merokok atau merokok untuk berbasa basi dalam pergaulan tidak termasuk merokok.

Kode jawaban:

- a. **Kode 1: Ya, setiap hari** adalah seseorang merokok tembakau sekurang-kurangnya satu batang setiap hari dalam sebulan terakhir, tanpa memperhatikan jenis rokok yang dihisap.
- b. **Kode 2: Ya, tidak setiap hari** adalah seseorang merokok tembakau tidak setiap hari (kadang-kadang) dalam sebulan terakhir, termasuk hanya menghisap 1 batang rokok dalam sebulan terakhir.

- c. **Kode 5: Tidak**, adalah seseorang tidak merokok sama sekali dalam sebulan terakhir.
- d. **Kode 8: Tidak tahu** adalah bila responden yang mewakili ART tidak tahu apakah ART merokok atau tidak.

(7) P.1207. Selama 1 Bulan Terakhir, Berapa Batang Rokok Rata-Rata Per Minggu yang (nama) Hisap?

Penghitungannya adalah jumlah rokok yang dihisap selama sebulan dikali 7 dibagi 30.

Penjelasan:

- a. Jika ada ART yang merokok dengan menggunakan pipa (cangklong), maka banyaknya batang rokok dihitung dari banyaknya ART mengisi tembakau pada pipa (cangklong).
- b. Jika responden menghisap shisha yang menggunakan tembakau, maka untuk menghitung banyaknya batang rokok diperoleh dengan mengonversikan satu jam mengisap shisha setara dengan menghisap 100 batang rokok.

(8) P.1208. Apakah Dulu Sebelum 1 Bulan Terakhir (nama) Pernah Merokok Tembakau?

Kode jawaban:

- a. **Kode 1: Ya, setiap hari**, jika ART dulu pernah merokok tembakau setiap hari.
- b. **Kode 2: Ya, tidak setiap hari**, jika ART dulu pernah merokok tembakau tidak setiap hari.
- c. **Kode 5: Tidak**, jika tidak pernah merokok tembakau.
- d. **Kode 8: Tidak tahu**.

Penjelasan:

Jika ada ART yang merokok sebelum 1 bulan terakhir dengan frekuensi merokok yang berbeda-beda, maka ambil kondisi yang terburuk.

M. Blok XIII. Keterangan Pemanfaatan Jaminan Kesehatan

(1) P.1301. Isikan kode 1 jika nama memiliki jaminan kesehatan BPJS Kesehatan PBI, Non-PBI, atau Jamkesda (lihat 1101 = A, B, atau C)

Cek isian Blok XI Pertanyaan 1101. Isikan kode “1” pada kotak yang tersedia apabila isian jawaban P.1101 dilingkari pada kode A, B, atau C. Jika P.1101 kode A, B, atau C tidak ada yang dilingkari maka

isikan kode “0”. Jika isian Pertanyaan 1301 berkode 1 maka lanjutkan ke Pertanyaan 1302. Jika isian Pertanyaan 1301 berkode 0 maka lanjutkan ke ART berikutnya atau ke blok berikutnya.

(2) P.1302. Dalam Setahun Terakhir, Apakah (nama) Pernah Memanfaatkan JKN/Jamkesda untuk Pemeriksaan Kesehatan?

Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) merupakan bagian dari Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang diselenggarakan dengan menggunakan mekanisme asuransi kesehatan sosial yang bersifat wajib (mandatory) berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang SJSN dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar kesehatan masyarakat yang layak yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh Pemerintah. JKN merupakan program pelayanan kesehatan dari pemerintah yang berwujud BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan dan sistemnya menggunakan sistem asuransi.

Pemeriksaan kesehatan yang dimaksudkan disini adalah pemeriksaan kesehatan baik dalam keadaan memiliki keluhan ataupun tidak dalam keadaan memiliki keluhan. Contoh pemeriksaan kesehatan tidak dalam keluhan adalah pemeriksaan kehamilan.

Kode Jawaban:

- a. **Kode 1: Ya.** Jika responden pernah **memanfaatkan jaminan kesehatan untuk pemeriksaan kesehatan hingga memperoleh pelayanan kesehatan.**
- b. **Kode 2: Tidak.** Jika responden dalam sebulan terakhir tidak pernah sama sekali menggunakan/memanfaatkan jaminan kesehatan untuk pemeriksaan kesehatan, atau pernah menggunakan/memanfaatkan jaminan kesehatan tetapi tidak berhasil memperoleh pelayanan kesehatan (misal: ditolak, persyaratan tidak lengkap, dll.).

(2) P.1303. Apakah Alasan (nama) Tidak Pernah Memanfaatkan JKN/Jamkesda untuk Pemeriksaan Kesehatan?

Kode Jawaban:

a. Kode A: Tidak Mengalami Keluhan Kesehatan

Tidak mengalami keluhan kesehatan jika responden merasa tidak ada gangguan kondisi kesehatan, kejiwaan, cedera atau hal lain terkait kesehatannya. Termasuk jika seseorang

menderita penyakit kronis dan selama setahun terakhir tidak merasakan kambuh penyakitnya, dan dapat beraktifitas normal seperti biasanya.

b. Kode B: Mengobati Sendiri

Mengobati Sendiri adalah upaya ART yang mempunyai keluhan kesehatan untuk melakukan pengobatan dengan menentukan sendiri jenis obatnya tanpa saran/resep dari tenaga kesehatan/batra.

Termasuk mengobati sendiri adalah:

- a. Minum obat yang dibeli dari warung atau apotek tanpa resep dokter, seperti jamu, minyak gosok, balsam, koyo, dsb;
- b. Kerokan saat masuk angin;
- c. Mengonsumsi obat yang merupakan pemberian dari orang lain.

Jika responden tidak mengalami keluhan kesehatan (Kode A dilingkari) maka Kode B (mengobati sendiri) tidak boleh dilingkari.

c. Kode C: Tidak tahu cara memanfaatkan jaminan kesehatan.

Responden tidak tahu bagaimana prosedur atau cara untuk memanfaatkan jaminan kesehatan untuk pemeriksaan kesehatan sehingga memilih untuk tidak menggunakan.

d. Kode D: Prosedur/persyaratan sulit dipenuhi. Responden menganggap persyaratan untuk memanfaatkan jaminan kesehatan sulit dipenuhi. Sebagai contoh untuk mendapatkan pelayanan di fasilitas kesehatan lanjut harus memperoleh rujukan yang berjenjang dari fasilitas kesehatan tingkat sebelumnya.

Pendaftaran di rumah sakit rujukan harus membawa kartu JKN dengan melampirkan foto copy KTP/Kartu Keluarga, dan mendapatkan Surat Eligibilitas Pasien (SEP) sebagai bukti bahwa pasien layak menerima pelayanan kesehatan rawat jalan di rumah sakit. Di beberapa daerah masyarakatnya masih banyak yang belum memiliki NIK sehingga kesulitan memenuhi prosedur yang ditetapkan.

e. Kode E: Kartu JKN tidak aktif. Responden ditolak menggunakan jaminan kesehatan karena kartu jaminan kesehatan yang dimiliki sedang tidak aktif, misalnya: Kartu BPJS yang memiliki tunggakan pembayaran minimal 1 (satu) bulan.

- f. **Kode F: Tidak ada faskes yang mudah dijangkau dari rumah responden.** Faskes pratama (Fasilitas Kesehatan 1/FASKES 1) tidak mudah dijangkau dari rumah responden.

Jika tidak ada fasilitas pelayanan kesehatan primer maupun fasilitas kesehatan rujukan (milik pemerintah atau swasta) yang mudah dijangkau dari rumah responden.

Fasilitas kesehatan primer milik pemerintah adalah Puskesmas dan jaringannya termasuk puskesmas keliling, puskesmas pembantu dan bidan desa. Sedangkan fasilitas kesehatan primer swasta adalah klinik, dokter/ dokter gigi praktek swasta, termasuk bidan praktek swasta. Fasilitas kesehatan rujukan adalah rumah sakit (Permenkes Nomor 75/2014 pasal 40)

- g. **Kode G: Tidak ada petugas pemberi pelayanan jaminan kesehatan.** Jika pada jam kerja fasilitas pelayanan kesehatan tidak ada petugas pendaftaran, atau petugas kesehatan lain yang diharapkan dapat memberikan pelayanan yang dibutuhkan oleh pasien/responden. Sebagai contoh loket penerimaan pasien jaminan kesehatan kosong tidak ada petugas yang berjaga di loket tersebut.

- h. **Kode H: Tidak ada biaya (transportasi, dll.).** Tidak ada biaya transport atau biaya lain yang diperlukan untuk mengakses fasilitas pelayanan kesehatan yang diperlukan. Jika responden tidak memiliki biaya transportasi untuk mencapai faskes yang diperlukan, atau biaya lain seperti biaya di rumah tunggu/pondokan, biaya pendamping pasien selama pengobatan.

- i. **Kode I: Waktu tunggu pelayanan lama/antre panjang.** Waktu tunggu pelayanan lama yang dimaksud disini adalah waktu untuk menunggu mendapat pelayanan, misalkan untuk melakukan tindakan kesehatan lebih lanjut jika menggunakan jaminan kesehatan harus menunggu lebih lama dikarenakan antrean pasien lain dengan sakit yang sama.

Waktu tunggu pelayanan lama/antre panjang. Yang dimaksud adalah waktu tunggu untuk mendapatkan pelayanan yang dibutuhkan pasien JKN/Jamkesda lama. Diawali antrean untuk pengambilan nomor urut pasien JKN/Jamkesda, kemudian antrean untuk menuju poliklinik yang dituju, antrean penyerahan/ verifikasi berkas peserta JKN/Jamkesda, antrean untuk bertemu petugas kesehatan/dokter, antrean pemeriksaan

penunjang (seperti pemeriksaan laboratorium atau radiologi jika diperlukan), dan terakhir antrian pengambilan obat.

- j. **Kode J: Menggunakan asuransi selain JKN/Jamkesda.** Jika responden menggunakan jaminan kesehatan selain JKN/Jamkesda, atau jika peserta JKN/Jamkesda memilih membayar tunai untuk pelayanan rawat jalan yang dibutuhkan dengan alasan tertentu.
- k. **Kode K: Lainnya.** Jika responden menyebutkan alasan tidak menggunakan JKN/Jamkesda untuk membayar pelayanan rawat jalan selain diatas, seperti: ditolak menggunakan JKN/Jamkesda, adanya kebijakan PEMDA setempat untuk menghapuskan biaya pelayanan/gratis di fasilitas pelayanan kesehatan primer.

(3) P.1304. Dalam Setahun Terakhir, Apakah (*nama*) Pernah Ditolak Periksa Kesehatan Menggunakan JKN/Jamkesda?

Penolakan yang terjadi dalam rentang waktu setahun terakhir ketika responden hendak menggunakan jaminan kesehatan nasional untuk pemeriksaan kesehatan.

Kode Jawaban:

- a. **Kode 1: Ya.** Jika responden pernah ditolak periksa kesehatan menggunakan JKN/Jamkesda.
- b. **Kode 2: Tidak.** Jika responden tidak pernah ditolak periksa kesehatan menggunakan JKN/Jamkesda.

(4) P.1305. Apakah Alasan (*nama*) Mengalami Penolakan Periksa Kesehatan menggunakan JKN/Jamkesda Tersebut?

- a. **Kode A: Tidak memenuhi prosedur.**

Jika responden tidak memenuhi prosedur pelayanan jaminan kesehatan. Contoh untuk prosedur BPJS Kesehatan:

1. Prosedur di Fasilitas kesehatan Primer:

Untuk peserta JKN harus sebagai peserta aktif, artinya kartu JKN sudah berlaku dan tidak ada tunggakan. Peserta hanya bisa mendaftar di faskes primer yang telah ditunjuk oleh kantor BPJS sesuai alamat domisili. Peserta mendaftar dengan membawa semua persyaratan yang ditentukan (kartu JKN atau surat keterangan penjaminan dari Dinas Sosial/Jamkesda/surat keterangan tidak mampu, KTP atau Kartu Keluarga).

2. Prosedur di Fasilitas Kesehatan Rujukan:

Untuk mendaftar di faskes rujukan selain persyaratan umum, peserta harus memiliki surat rujukan dari faskes primer yang merujuk. Kecuali dalam keadaan gawat dan darurat, pasien dapat dirujuk langsung ke faskes rujukan dan masuk melalui UGD. Sebelum ke poliklinik yang dituju, pasien harus melalui verifikasi berkas agar mendapat Surat Eligible Pasien, sehingga memastikan akan dijamin oleh JKN. Selanjutnya jika masih dianjurkan untuk kontrol atau berobat ulang dapat di foto copy dengan melampirkan yang asli dari fasilitas kesehatan tingkat pertama atau rumah sakit tingkat II. Surat rujukan ini berlaku 1 bulan untuk kasus biasa dan tiga bulan untuk kasus kronis.

3. Untuk ibu hamil yang mengharapkan bayinya mendapat JKN, harus melewati beberapa persyaratan tambahan seperti, surat keterangan hamil dari bidan/ dokter, keterangan ada denyut nadi janin dari dokter, hasil pemeriksaan USG janin (masa kandungan 7-8 bulan).

b. Kode B: Tidak sesuai jadwal pelayanan.

Responden datang tidak sesuai dengan jadwal pelayanan.

c. Kode C: Jenis pelayanan yang diminta tidak dicakup.

Jika pelayanan kesehatan yang dibutuhkan oleh responden sebagai peserta JKN, tidak termasuk sebagai pelayanan kesehatan yang dijamin.

Contoh: Pelayanan terkait HIV/AIDS, Operasi yang berkaitan dengan estetika (kecantikan), Pelayanan Ortodonsi (perataan gigi), penyalahgunaan narkoba, dan gangguan kesehatan yang diakibatkan karena sengaja menyakiti diri sendiri.

d. Kode D: Tidak ada tenaga medis yang dibutuhkan sebagai pemberi layanan.

Fasilitas kesehatan yang didatangi tidak memiliki tenaga medis yang dibutuhkan.

e. Kode E: Tidak ada obat.

Obat yang dibutuhkan responden tidak tersedia di instalasi farmasi yang dimaksud.

f. Kode F: Tidak memiliki pemeriksaan penunjang.

Fasilitas kesehatan yang didatangi tidak memiliki pemeriksaan penunjang yang dimaksud. Contoh: Laboratorium, Instalasi Radiologi.

- g. **Kode G: Lainnya.** Responden menyebutkan sendiri alasan mengalami penolakan pemeriksaan kesehatan menggunakan JKN/Jamkesda selain alasan yang sudah disebutkan di atas.

(6) P.1306. Dalam Setahun Terakhir, Apakah (nama) Pernah Memanfaatkan JKN/Jamkesda untuk Rawat Inap?

Kode Jawaban:

- a. **Kode 1: Ya.** Jika responden pernah memanfaatkan JKN/Jamkesda untuk rawat inap hingga rawat inap selesai.
- b. **Kode 2: Tidak.** Jika responden dalam setahun terakhir tidak pernah sama sekali menggunakan/memanfaatkan JKN/Jamkesda untuk rawat inap.

(7) P.1307. Apakah Alasan (nama) Tidak Pernah Memanfaatkan JKN/Jamkesda untuk Rawat Inap?

Kode Jawaban:

- a. **Kode A: Tidak mengalami gangguan kesehatan yang membutuhkan rawat inap.**

Tidak mengalami gangguan kesehatan yang membutuhkan rawat inap adalah jika responden merasa tidak ada gangguan kondisi kesehatan, kejiwaan, cedera atau hal lain terkait kesehatannya. Termasuk jika seseorang menderita penyakit kronis dan pada saat wawancara (dalam setahun terakhir) tidak ada merasakan kambuh penyakitnya, dan dapat beraktivitas normal seperti biasanya dan tidak butuh rawat inap.

Penjelasan: Jika Kode A dilingkari, maka Kode B-J tidak boleh dilingkari.

- b. **Kode B: Tidak tahu cara memanfaatkan jaminan kesehatan.** Responden tidak tahu bagaimana prosedur atau cara untuk memanfaatkan jaminan kesehatan sehingga memilih untuk tidak menggunakan.

- c. **Kode C: Prosedur/persyaratan sulit dipenuhi.** Responden menganggap persyaratan untuk memanfaatkan jaminan kesehatan sulit dipenuhi. Sebagai contoh untuk mendapatkan pelayanan di fasilitas kesehatan lanjut harus memperoleh rujukan yang berjenjang dari fasilitas kesehatan tingkat sebelumnya.

Pendaftaran di rumah sakit rujukan harus membawa kartu JKN dengan melampirkan foto copy KTP/Kartu Keluarga, dan mendapatkan Surat Eligibilitas Pasien (SEP) sebagai bukti

bahwa pasien layak menerima pelayanan kesehatan rawat jalan di rumah sakit. Di beberapa daerah masyarakatnya masih banyak yang belum memiliki NIK sehingga kesulitan memenuhi prosedur yang ditetapkan.

- d. **Kode D: Kartu JKN tidak aktif.** Responden ditolak menggunakan jaminan kesehatan karena kartu jaminan kesehatan yang dimiliki sedang tidak aktif, misalnya: Kartu BPJS yang memiliki tunggakan pembayaran minimal 1 (satu) bulan.
- e. **Kode E: Tidak ada faskes yang mudah dijangkau dari rumah responden.** Jika tidak ada fasilitas pelayanan kesehatan primer maupun fasilitas kesehatan rujukan (milik pemerintah atau swasta) yang mudah dijangkau dari rumah responden. Fasilitas kesehatan primer milik pemerintah adalah Puskesmas dan jaringannya termasuk puskesmas keliling, puskesmas pembantu dan bidan desa. Sedangkan fasilitas kesehatan primer swasta adalah klinik, dokter/ dokter gigi praktek swasta, termasuk bidan praktek swasta. Fasilitas kesehatan rujukan adalah rumah sakit.
- f. **Kode F: Tidak ada petugas pemberi pelayanan jaminan kesehatan.** Tidak adanya petugas pelayanan jaminan kesehatan tersebut. Sebagai contoh loket penerimaan pasien jaminan kesehatan kosong tidak ada petugas yang berjaga di loket tersebut.
- g. **Kode G: Tidak ada biaya (transportasi, akomodasi, dll).** Tidak ada biaya transport atau biaya lain yang diperlukan untuk mengakses fasilitas pelayanan kesehatan yang diperlukan. Jika responden tidak memiliki biaya transportasi untuk mencapai faskes yang diperlukan, atau biaya lain seperti biaya di rumah tunggu/pondokan, biaya pendamping pasien selama pengobatan, dan biaya akomodasi untuk orang yang menjaga pasien yang dirawat inap.
- h. **Kode H: Waktu tunggu pelayanan lama/antre panjang.** Waktu tunggu pelayanan lama yang dimaksud disini adalah waktu untuk menunggu mendapat pelayanan, misalkan untuk melakukan tindakan kesehatan lebih lanjut jika menggunakan jaminan kesehatan harus menunggu lebih lama dikarenakan antrean pasien lain dengan sakit yang sama.
- i. **Kode I: Menggunakan asuransi selain JKN/Jamkesda.** Responden menggunakan jaminan kesehatan berupa asuransi selain JKN/Jamkesda atau jika peserta JKN/Jamkesda memilih

membayar tunai untuk pelayanan rawat inap yang dibutuhkan dengan alasan tertentu.

- j. **Kode J: Lainnya.** Jika responden menyebutkan alasan tidak menggunakan JKN/Jamkesda untuk membayar pelayanan rawat inap selain diatas, seperti adanya kebijakan PEMDA setempat untuk menghapuskan biaya pelayanan/gratis di fasilitas pelayanan kesehatan primer dan rujukan.

(8) P.1308. Dalam Setahun Terakhir, Apakah (nama) Pernah Ditolak Rawat Inap Menggunakan JKN/Jamkesda?

Penolakan yang terjadi dalam rentang waktu setahun terakhir ketika responden hendak menggunakan jaminan kesehatan nasional untuk rawat inap.

Kode Jawaban:

- a. **Kode 1: Ya.** Jika responden pernah ditolak rawat inap menggunakan JKN/Jamkesda.
- b. **Kode 2: Tidak.** Jika responden tidak pernah ditolak rawat inap menggunakan JKN/Jamkesda.

(9) P.1309. Apakah Alasan (nama) Mengalami Penolakan Rawat Inap Menggunakan JKN/Jamkesda Tersebut?

Kode Jawaban:

- a. **Kode A: Tidak memenuhi prosedur.**

Jika responden tidak memenuhi prosedur pelayanan jaminan kesehatan. Contoh untuk prosedur BPJS Kesehatan:

1. **Prosedur di Fasilitas kesehatan Rujukan:**

Untuk peserta JKN harus sebagai peserta aktif, artinya kartu JKN sudah berlaku dan tidak ada tunggakan. Peserta hanya bisa mendaftar di faskes primer yang telah ditunjuk oleh kantor BPJS sesuai alamat domisili. Peserta mendaftar dengan membawa semua persyaratan yang ditentukan (kartu JKN atau surat keterangan penjaminan dari Dinas Sosial/ jamkesda/ surat keterangan tidak mampu, KTP atau Kartu Keluarga).

2. **Prosedur di Fasilitas Kesehatan Rujukan:**

Untuk mendaftar di faskes rujukan selain persyaratan umum, peserta harus memiliki surat rujukan dari faskes primer yang merujuk. Kecuali dalam keadaan gawat dan darurat, pasien dapat dirujuk langsung ke faskes rujukan dan masuk melalui

UGD. Sebelum ke poliklinik yang dituju, pasien harus melalui verifikasi berkas agar mendapat Surat Eligible Pasien, sehingga memastikan akan dijamin oleh JKN. Selanjutnya jika masih dianjurkan untuk kontrol atau berobat ulang dapat di foto copy dengan melampirkan yang asli dari fasilitas kesehatan tingkat pertama atau rumah sakit tingkat II. Surat rujukan ini berlaku 1 bulan untuk kasus biasa dan tiga bulan untuk kasus kronis.

3. Untuk ibu hamil yang mengharapkan bayinya mendapat JKN, harus melewati beberapa persyaratan tambahan seperti, surat keterangan hamil dari bidan/ dokter, keterangan ada denyut nadi janin dari dokter, hasil pemeriksaan USG janin (masa kandungan 7-8 bulan).

b. Kode B: Tidak sesuai jadwal pelayanan.

Responden datang tidak sesuai dengan jadwal pelayanan.

c. Kode C: Jenis pelayanan yang diminta tidak dicakup.

Jika pelayanan kesehatan yang dibutuhkan oleh responden sebagai peserta JKN, tidak termasuk sebagai pelayanan kesehatan yang dijamin.

Contoh: Pelayanan terkait HIV/AIDS, Operasi yang berkaitan dengan estetika (kecantikan), Pelayanan Ortodonsi (perataan gigi), penyalahgunaan narkoba, dan gangguan kesehatan yang diakibatkan karena sengaja menyakiti diri sendiri.

d. Kode D: Tidak ada tenaga medis yang dibutuhkan sebagai pemberi layanan.

Fasilitas kesehatan yang didatangi tidak memiliki tenaga medis yang dibutuhkan.

e. Kode E: Tidak ada obat.

Obat yang dibutuhkan responden tidak tersedia di instalasi farmasi yang dimaksud.

f. Kode F: Tidak memiliki pemeriksaan penunjang.

Fasilitas kesehatan yang didatangi tidak memiliki pemeriksaan penunjang yang dimaksud. Contoh: Laboratorium, Instalasi Radiologi.

g. Kode G: Tidak ada kamar.

Tidak tersedia kamar pada fasilitas tempat rujukan rawat inap, misal: kamar penuh.

- h. **Kode H: Lainnya.** Responden menyebutkan sendiri alasan mengalami penolakan rawat inap menggunakan JKN/Jamkesda selain alasan yang sudah disebutkan di atas.

N. Blok XIV. Keterangan Imunisasi, ASI, dan MP-ASI

(1) P.1401. Umur (*nama balita*) dalam Bulan

Umur (*nama balita*) dalam Bulan merupakan konversi umur tahunan pada P.407 menjadi umur dalam bulan dihitung berdasarkan tanggal pencacahan. Penghitungan umur balita dalam bulan penuh, sisa umur dalam hari tidak diperhitungkan (pembulatan ke bawah).

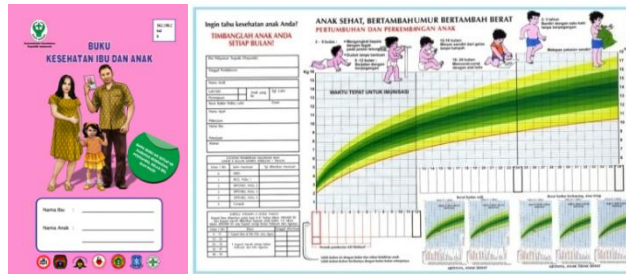
(2) P.1402. Apakah Bapak/Ibu Mempunyai Buku KIA/KMS atau Kartu Berobat/Dokumen Lain yang Tertulis Tanggal Imunisasi (*nama balita*)? Bolehkah Saya Melihatnya?

Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) adalah catatan kesehatan ibu (hamil, bersalin, dan nifas) dan anak (bayi baru lahir sampai anak usia 6 tahun) serta berbagai informasi cara memelihara dan merawat kesehatan ibu dan anak.

Kartu Menuju Sehat (KMS) adalah kartu yang memuat kurva pertumbuhan normal anak berdasarkan indeks antropometri berat badan menurut umur. Dengan KMS, gangguan pertumbuhan atau risiko kelebihan gizi dapat diketahui lebih dini, sehingga dapat dilakukan tindakan pencegahan secara lebih cepat dan tepat sebelum masalahnya lebih berat.

Kode Jawaban:

- a. **Kode 1: Ya, dapat ditunjukkan,** jika mempunyai buku KIA/KMS atau kartu berobat/dokumen lain yang tertulis tanggal imunisasi dan ditunjukkan ke petugas.
- b. **Kode 2: Ya, tidak dapat ditunjukkan,** jika mempunyai buku KIA/KMS atau kartu berobat/dokumen lain yang tertulis tanggal imunisasi, tetapi tidak ditunjukkan ke petugas.
- c. **Kode 5: Tidak ada kartu/buku,** jika tidak mempunyai buku KIA/KMS atau kartu berobat/dokumen lain yang tertulis tanggal imunisasi.



Buku KIA

Kartu Menuju Sehat (KMS)

- (3) P.1403. Apakah Bapak/Ibu Pernah Mempunyai Buku KIA/KMS atau Kartu Berobat/Dokumen Lain yang Tertulis Tanggal Imunisasi (*nama balita*)?

Kode Jawaban:

- a. **Kode1:** Ya, jika pernah mempunyai buku KIA/KMS atau kartu berobat/dokumen lain.
- b. **Kode2:** Tidak, jika tidak pernah mempunyai buku KIA/KMS atau kartu berobat/dokumen lain.

- (4) P.1404. Salin dari kartu, tanggal, bulan, dan tahun imunisasi untuk setiap jenis imunisasi.

- a. **BCG**

Bacillus Calmette Guerin (BCG) merupakan vaksinasi untuk mencegah penyakit TBC, diberikan pada bayi usia **1 bulan**, dengan suntikan pada kulit pangkal lengan atas. Bekas suntikan kemudian akan membentuk tonjolan kecil jaringan parut pada kulit lengan atas. Suntikan BCG diberikan kepada anak sebanyak **1 kali**. Vaksin BCG diberikan untuk mencegah kuman tuberkulosis menyerang paru, kelenjar, tulang, dan radang otak yang bisa menimbulkan kematian atau kecacatan.

- b. **Polio 1**

Polio merupakan vaksin untuk mencegah penyakit polio yang diberikan **4 kali** pada **usia 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, dan 4 bulan** guna mencegah lumpuh layu. Vaksin polio diberikan 3 tetes cairan vaksin berwarna merah muda atau putih ke dalam mulut anak. **Imunisasi polio lengkap pada balita berjumlah 4 kali**. Dalam Pekan Imunisasi Nasional (PIN), imunisasi polio diberikan tersendiri pada semua balita di seluruh Indonesia serentak pada pekan/minggu yang sama (di beberapa daerah bulan atau hari) sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

c. **Polio 2-4** (*penjelasan sama dengan poin b Polio 1*)

d. **DPT 1**

Difteri, Pertusis, Tetanus (DPT) merupakan vaksin untuk mencegah penyakit difteri, pertusis, dan tetanus yang diberikan **3 kali** pada usia **2, 3, dan 4 bulan** sebagai **imunisasi dasar** dan dilanjutkan dengan *booster* 1 kali dengan jarak 1 tahun setelah DPT3, dengan suntikan pada paha, diulang 1 bulan dan 2 bulan kemudian. Suntikan imunisasi DPT lengkap pada balita berjumlah 3 kali (kadang-kadang selang waktu antar suntikan bisa lebih dari 1 bulan).

e. **DPT 2-3** (*penjelasan sama dengan poin d DPT1*)

f. **HB Ketika Lahir**

Hepatitis B (HB) adalah suntikan secara intramuskular (suntikan ke dalam otot) biasanya di paha yang diberikan pada bayi untuk mencegah penyakit Hepatitis B, yang menyebabkan pengerasan hati yang berujung pada kegagalan fungsi hati dan kanker hati. Suntikan ini diberikan **4 kali** pada **bayi baru lahir** untuk mencegah penularan Hepatitis B dari ibu ke anak pada proses kelahiran, karena tidak semua ibu tahu apakah dirinya terinfeksi Hepatitis B atau tidak. Suntikan kedua sampai keempat yang biasanya digabungkan dengan pemberian DPT (dikenal dengan sebutan kombo), diberikan saat usia **2, 3, dan 4 bulan**.

g. **HB 1-3** (*penjelasan sama dengan poin f HB ketika lahir*)

h. **Campak**

Campak/morbilli merupakan vaksin untuk mencegah penyakit campak/morbilli, diberikan dua kali pada usia 9 bulan dan 24 bulan untuk mencegah penyakit campak berat yang dapat mengakibatkan radang paru berat (pneumonia), diare, atau menyerang otak. Bayi berumur 9 sampai 12 bulan, disuntikan pada bawah kulit pada paha sebanyak 1 kali. Imunisasi MMR diberikan pada saat anak berusia 15-18 bulan dengan jarak minimal dengan imunisasi campak 6 bulan. Untuk anak yang terlambat/belum mendapat imunisasi campak, bila saat itu anak berusia 9-12 bulan, dapat diberikan kapan pun. Bila anak berusia > 1 tahun, berikan MMR. Jika sudah diberi MMR usia 15 bulan, tidak perlu campak di usia 24 bulan.

i. **MMR**

Mumps, Measles, Rubella (MMR) merupakan vaksin yang bertujuan untuk mencegah mumps (gondongan), measles (campak), dan rubella merupakan vaksin kering yang

mengandung virus hidup, harus disimpan pada suhu 2–80°C atau lebih dingin, dan terlindung dari cahaya. Vaksin MMR harus diberikan sekalipun ada riwayat infeksi campak, gondongan, dan rubella atau sudah mendapatkan imunisasi campak. Diberikan pada usia 12–18 bulan, pada populasi dengan insiden penyakit campak dini yang tinggi, imunisasi MMR dapat diberikan pada usia 9 (sembilan) bulan.

Jadwal Pemberian Imunisasi Dasar

Umur	Jenis Imunisasi
0 bulan	Hepatitis B0
1 bulan	BCG, Polio1
2 bulan	DPT-HB 1, Polio2
3 bulan	DPT-HB 2, Polio3
4 bulan	DPT- HB 3, Polio4
9 bulan	Campak

- (5) **P.1405. Apakah (*nama balita*) Menerima Imunisasi Dasar, yang Tidak Tercatat dalam Kartu, Termasuk Imunisasi yang Diterima Saat Pekan Imunisasi Nasional?**

Kode jawaban:

- a. **Kode 1: Ya**, jika (*nama balita*) menerima imunisasi dasar yang tidak tercatat dalam kartu.
- b. **Kode 5: Tidak**, jika (*nama balita*) tidak menerima imunisasi dasar yang tidak tercatat dalam kartu.
- c. **Kode 8: Tidak tahu**, jika responden tidak tahu.

- (6) **P.1406. Apakah (*nama balita*) Pernah Mendapat Imunisasi untuk Melindunginya dari Berbagai Penyakit?**

Kode jawaban:

- a. **Kode 1: Ya**, jika (*nama balita*) pernah mendapat imunisasi untuk melindunginya dari berbagai penyakit.
- b. **Kode 5: Tidak**, jika (*nama balita*) tidak mendapat imunisasi untuk melindunginya dari berbagai penyakit.
- c. **Kode 8: Tidak tahu**, jika responden tidak tahu.

- (7) **P.1417. Apakah (*nama baduta*) Pernah Disusui/Diberi Air Susu Ibu (ASI)?**

Air Susu Ibu (ASI) adalah makanan terbaik bagi bayi karena mengandung zat gizi paling sesuai untuk pertumbuhan dan perkembangan bayi. Selain mengandung zat kekebalan yang memberikan perlindungan terhadap berbagai penyakit, ASI juga

mengandung enzim yang akan membantu pencernaan. Memberikan ASI atau menyusui dengan rasa kasih sayang juga dapat memperlambat ikatan batin ibu dan bayi.

Melihat pentingnya ASI tersebut, Kementerian Kesehatan mengeluarkan keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 450/MENKES/SK/IV/2004 tentang Pemberian Air Susu Ibu (ASI) Secara Eksklusif Pada Bayi di Indonesia. Dalam Kepmenkes tersebut dinyatakan bahwa pemberian ASI secara eksklusif bagi bayi di Indonesia sejak bayi lahir sampai dengan bayi berumur 6 (enam) bulan dan dianjurkan dilanjutkan sampai anak berusia 2 (dua) tahun dengan pemberian makanan tambahan yang sesuai. Pemberian ASI dapat dilakukan secara langsung (menyusui) atau melalui alat bantu seperti botol, gelas, sendok, dan lain-lain.

Kode jawaban:

- a. **Kode 1: Ya**, jika (*nama baduta*) pernah/masih diberi ASI.
- b. **Kode 5: Tidak**, jika (*nama baduta*) tidak pernah diberi ASI.
- c. **Kode 8: Tidak tahu**.

(8) P.1418.A. Apakah Saat Ini (*nama baduta*) Masih Diberi ASI?

Kode jawaban:

- a. **Kode 1: Ya**, jika (*nama baduta*) masih diberi ASI.
- b. **Kode 5: Tidak**, jika (*nama baduta*) sudah tidak lagi diberi ASI.

(9) P.1418.B. Apakah Sejak Lahir Sampai 24 Jam Terakhir (*nama baduta*) Hanya Mendapat ASI Saja dan Tidak Pernah Diberi Minuman (Cairan) atau Makanan Selain ASI?

Kode jawaban:

- a. **Kode 1: Ya**, jika (*nama baduta*) hanya mendapat ASI saja dan tidak pernah diberi minuman (cairan) atau makanan selain ASI.
- b. **Kode 5: Tidak**, jika (*nama baduta*) sudah pernah diberi minuman (cairan) atau makanan selain ASI.

(10) P.1418.C. Lamanya Pemberian ASI?

a. P.1418.C.I Lamanya Pemberian ASI Tanpa Makanan Pendamping?

Makanan pendamping ASI (MP-ASI) adalah makanan atau minuman yang mengandung zat gizi, diberikan kepada bayi yang berusia 6 bulan sampai 24 bulan guna memenuhi kebutuhan gizi selain dari ASI. MP-ASI hendaknya dibuat dari bahan pangan yang murah dan mudah diperoleh di daerah setempat. Diberikan

dalam bentuk lumat, mulai dari bubur nasi sampai nasi tim 3 kali sehari, terdiri atas protein/zat pembangun (seperti ikan, tahu, tempe, telur, daging, ayam, kacang-kacangan), karbohidrat/zat tenaga (seperti: beras, terigu, kentang, ubi, jagung), dan zat pengatur (seperti sayur-sayuran dan buah).

b. P.1418.C.II Lamanya Pemberian ASI dengan Makanan Pendamping?

Contoh makanan pendamping ASI tercantum pada rincian pertanyaan di P.1419.

(11) P.1419. Saya Ingin Menanyakan Tentang Cairan/Makanan yang Diterima (*nama baduta*) dalam 24 Jam Terakhir, Apakah (*nama baduta*) Makan/Minum?

a. Air putih

b. Air tajin, madu, teh, kopi, air gula

Air tajin adalah air rebusan beras.

c. Bubur, nasi, roti, mie jagung

Contoh bubur antara lain:

- 1) Bubur tepung beras adalah bubur yang dibuat dari tepung beras tanpa susu, ditambah gula ataupun tidak, dibuat sendiri maupun buatan pabrik.
- 2) Bubur susu adalah bubur yang dibuat dari tepung beras ditambah susu, dibuat sendiri maupun buatan pabrik.
- 3) Nasi tim/bubur beras ditambah sayur adalah nasi tim atau bubur beras yang dalam pemasakannya ditambah sayuran seperti bayam/wortel/sayuran lainnya.
- 4) Nasi tim/bubur beras ditambah sayur, lauk hewani/nabati adalah nasi tim atau bubur beras yang dalam pemasakannya ditambah hati/telur/tahu/tempe dan sayuran, seperti bayam/wortel/sayuran lainnya.

d. Kacang-kacangan

e. Susu selain ASI, keju, yogurt

Susu selain ASI, misalnya susu formula.

f. Daging

g. Hati

h. Jeroan.

Jeroan yang dimaksudkan disini adalah yang selain hati, misalnya usus, ampela, dll.

i. Ikan

- j. Telur
- k. Sayuran (wortel, bayam, labu, dll)
- l. Buah-buahan, misalnya pisang, pepaya, jeruk, tomat, alpokat, dll.
- m. Lainnya (kue, gorengan, dll)

Kode jawaban:

- a. **Kode 1:** Ya, jika (*nama baduta*) dalam 24 jam terakhir makan/minum makanan pendamping pada poin tersebut.
- b. **Kode 5:** Tidak, jika (*nama baduta*) dalam 24 jam terakhir tidak makan/minum makanan pendamping pada poin tersebut.

O. Blok XV. Penolong Persalinan

(1) P.1501.A. Apakah (*nama*) Pernah Hamil?

Kehamilan adalah masa di mana seorang perempuan membawa embrio atau fetus atau janin di dalam tubuhnya.

Kode jawaban:

- a. **Kode 1:** Ya, jika pernah hamil, termasuk responden pada saat pencacahan dalam kondisi hamil dicatat sebagai pernah hamil.
- b. **Kode 5:** Tidak, jika belum pernah hamil.

(2) P.1502.A. Apakah (*nama*) Pernah Melahirkan Anak Lahir Hidup?

Melahirkan anak lahir hidup adalah proses persalinan dimana anak yang dilahirkan menunjukkan tanda-tanda kehidupan, walaupun mungkin hanya beberapa saat saja, seperti jantung berdenyut, bernafas, dan menangis.

Anak lahir mati adalah anak yang pada waktu lahir tidak menunjukkan tanda-tanda kehidupan, tidak dicakup dalam survei ini.

(3) P.1502.B. Umur Berapakah (*nama*) pada Saat Melahirkan Anak Lahir Hidup yang Pertama Kali?

Melahirkan pertama kali adalah melahirkan anak lahir hidup yang pertama.

(4) P.1503. Kapan Melahirkan Anak Lahir Hidup yang Terakhir?

Anak lahir hidup adalah anak yang pada waktu dilahirkan menunjukkan tanda-tanda kehidupan, walaupun mungkin hanya beberapa saat saja, seperti jantung berdenyut, bernafas, dan menangis.

(5) P.1504.A. Di mana (*nama*) Melahirkan (*nama anak lahir hidup yang terakhir*)?

Kode jawaban:

a. Kode 1: RS Pemerintah/RS Swasta/RS Ibu dan Anak (RSIA)

Rumah Sakit Ibu dan Anak adalah rumah sakit khusus tipe E (*special hospital*) yang menyelenggarakan hanya satu macam pelayanan kesehatan saja, yaitu dalam bidang pelayanan kesehatan bagi ibu dan anak.

Penjelasan mengenai RS Pemerintah dan RS Swasta, sama dengan penjelasan pada P.1107.

b. Kode 2: RS/RS bersalin/Klinik

Rumah bersalin adalah tempat penyelenggaraan kebidanan bagi perempuan hamil bersalin dan masa nifas fisiologi termasuk pelayanan keluarga berencana serta perawatan bayi baru lahir.

Penjelasan mengenai Klinik, sama dengan penjelasan pada P.1107.

c. Kode 3: Puskesmas

Penjelasan mengenai Puskesmas sama dengan penjelasan pada P.1107.

d. Kode 4: Puskesmas Pembantu (Pustu)

Penjelasan mengenai Pustu, sama dengan penjelasan pada P.1107.

e. Kode 5: Praktik Tenaga Kesehatan Lainnya (Praktik Nakes)

f. Kode 6: Polindes/Poskesdes

Penjelasan mengenai Polindes/Poskesdes, sama dengan penjelasan pada P.1107.

g. Kode 7: Rumah

Anggota rumah tangga melahirkan di rumah sendiri, dengan memanggil tenaga kesehatan medis atau nonmedis ke rumah.

h. Kode 8: Lainnya

Penjelasan mengenai Lainnya, sama dengan penjelasan pada P.1107.

(6) P.1504.B. Siapa yang Menolong Proses Kelahiran Terakhir?

Penolong proses persalinan yang dimaksud adalah penolong terakhir dalam proses persalinan.

Kode jawaban:

a. Kode 1: Dokter kandungan

Dokter spesialis yang melayani pemeriksaan ibu hamil, kesehatan balita, dan pelayanan KB.

b. Kode 2: Dokter umum

Dokter yang diperkenankan untuk melakukan praktik medis tanpa harus memiliki spesialisasi tertentu, sehingga memungkinkannya untuk memeriksa masalah-masalah kesehatan pasien secara umum untuk segala usia.

c. Kode 3: Bidan

Tenaga kesehatan yang melayani pemeriksaan ibu hamil, ibu yang akan melahirkan, kesehatan anak di bawah usia lima tahun, dan program KB.

d. Kode 4: Perawat

Tenaga kesehatan yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kewenangan untuk memberikan asuhan keperawatan pada orang lain berdasarkan ilmu dan kiat yang dimilikinya dalam batas-batas kewenangan.

e. Kode 5: Dukun beranak/paraji

f. Kode 6: Lainnya, termasuk dokter spesialis lainnya selain dokter kandungan

g. Kode 7: Tidak ada

(7) P.1504. C. Berapa Berat (*nama anak lahir hidup yang terakhir*) Ketika Dilahirkan?

Pertanyaan ini bertujuan untuk mendapatkan persentase bayi dengan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR), yaitu bayi dengan berat badan lahir kurang dari 2500 gram. Bayi dengan BBLR merupakan salah satu faktor yang menyebabkan kematian perinatal dan neonatal. Menurut Kementerian Kesehatan, BBLR bersama kehamilan prematur mengakibatkan gangguan yang menjadi penyebab kematian nomor 3 pada masa perinatal.

Kode jawaban:

a. Kode 1: < 2,5 kg

b. Kode 1: ≥ 2,5 kg

c. Kode 5: Tidak ditimbang, jika (*nama anak lahir hidup yang terakhir*) tidak ditimbang ketika dilahirkan.

d. Kode 8: Tidak tahu, jika responden tidak tahu berat (*nama anak lahir hidup yang terakhir*) ketika dilahirkan.

(8) P.1505.A. Apakah (*nama anak lahir hidup yang terakhir*) Sesaat Setelah Lahir Diletakkan di Dada Ibu (Inisiasi Menyusu Dini (IMD))?

Inisiasi Menyusu Dini (IMD) adalah meletakkan bayi menempel di dada atau perut ibu segera setelah lahir, membiarkannya merayap mencari puting. Proses ini dilakukan kurang dari satu jam pertama sejak bayi lahir. Dalam hal ini termasuk bayi yang dipangku di dada ibunya.

Kode jawaban:

- a. Kode 1: Ya**, jika bayi yang dilahirkan setelah lahir diletakkan di dada ibu.
- b. Kode 5: Tidak**, jika bayi yang dilahirkan setelah lahir tidak diletakkan di dada ibu.

(9) P.1505.B. Kapan (*nama anak lahir hidup yang terakhir*) Mulai Diletakkan di Dada Ibu Setelah Dilahirkan?

Kode jawaban:

- a. Kode 1: < 1 jam**, jika proses IMD dilakukan sebelum satu jam setelah lahir.
- b. Kode 2: ≥ 1 jam**, jika proses IMD dilakukan saat satu jam atau lebih setelah lahir.

(10) P.1505.C. Berapa Lama Proses Menempelkan Bayi Baru Lahir di Dada Ibu?

Kode jawaban:

- c. Kode 1: <1 jam**, jika proses IMD berlangsung selama kurang dari satu jam.
- d. Kode 2: ≥1 jam**, jika proses IMD berlangsung selama satu jam atau lebih.

P. Blok XVI. Keluarga Berencana

Blok ini bertujuan untuk mengetahui penggunaan alat atau cara keluarga berencana (KB) pada wanita pernah kawin berumur 10-54 tahun.

Keluarga Berencana adalah tindakan yang membantu individu atau pasangan suami istri untuk menghindari kelahiran yang tidak diinginkan, mendapatkan kelahiran yang diinginkan, mengatur interval antarkelahiran, mengontrol waktu saat kelahiran dalam hubungan suami istri dan menentukan jumlah anak dalam keluarga.

Kontrasepsi adalah cara mencegah kehamilan dengan menggunakan alat/obat pencegah kehamilan seperti spiral, kondom, pil anti hamil, dll atau dengan metode alami yang dipercaya dapat mencegah kehamilan seperti pantang berkala, senggama terputus, metode menyusui alami, dll.

(1) P.1601. Apakah (*nama/pasangan*) Pernah/Sedang Menggunakan Alat KB atau Cara Tradisional untuk Menunda atau Mencegah Kehamilan?

Kode jawaban:

- a. **Kode 1: Ya, pernah**, jika saat ini tidak menggunakan alat KB atau cara tradisional tetapi pernah menggunakannya untuk menunda atau mencegah kehamilan.
- b. **Kode 2: Ya, sedang**, jika sedang menggunakan alat KB atau cara tradisional untuk menunda atau mencegah kehamilan. Seseorang dikatakan sedang menggunakan alat KB/cara tradisional jika menggunakan alat KB/cara tradisional berdasarkan efektivitas waktu penggunaannya.
- c. **Kode 5: Tidak**, jika tidak pernah menggunakan alat KB atau cara tradisional untuk menunda atau mencegah kehamilan.

(2) P.1602. Alat KB atau Cara Tradisional Apa yang Sedang Digunakan?

Bila menggunakan lebih dari satu jenis alat KB/cara tradisional, maka yang sekarang digunakan adalah alat KB/cara tradisional yang digunakan selama **30 hari terakhir** dengan kode terkecil.

Penjelasan:

- a. Jika menggunakan kondom pria dan kondom wanita sekaligus setiap berhubungan, maka pilih alat KB dengan kode yang lebih kecil yaitu KB kondom pria/karet KB (kode7).
- b. Jika terjadi kombinasi kondom dengan senggama terputus karena kondom tidak tersedia saat akan berhubungan, maka dianggap tidak memakai kondom/(tidak ber-KB). Efektivitas penggunaan kondom adalah pemakaian setiap berhubungan.
- c. Bila responden pada saat pencacahan mengaku menggunakan kondom pada masa subur dan pantang berkala pada masa tidak subur, maka dikategorikan tidak menggunakan KB karena penggunaannya tidak efektif.
- d. Referensi waktu cara tradisional jamu adalah penggunaan jamu sebagai alat kontrasepsi yang diminum sebelum atau sesudah berhubungan intim.

Kode jawaban:

a. Kode 1: Sterilisasi wanita/tubektomi/MOW (Medis Operatif Wanita) adalah tindakan operasi menyumbat (mengikat dan atau memotong) saluran keluar ovum, yakni tuba, sehingga perjalanan ovum dari ovarium saat ovulasi tidak sampai ke tempat pembuahan di uterus. Yang dicatat sebagai sterilisasi hanya operasi yang ditujukan agar perempuan tidak bisa mempunyai anak lagi.

Tempat mendapatkan pelayanan kontrasepsi tubektomi adalah di rumah sakit, puskesmas, dan klinik KB.

b. Kode 2: Sterilisasi pria/vasektomi/MOP (Medis Operatif Pria) adalah operasi ringan yang dilakukan pada pria untuk menghentikan kapasitas reproduksi pria dengan jalan mengikat/memotong saluran sperma, sehingga alur transportasi sperma terhambat dan proses pembuahan dengan sel telur tidak terjadi.

Tempat mendapatkan pelayanan vasektomi adalah di rumah sakit, puskesmas, dan klinik KB.

c. Kode 3: IUD (Intrauterine Device)/AKDR (Alat Kontrasepsi Dalam Rahim)/Spiral adalah alat KB dari bahan plastik atau tembaga, dipasang dalam rongga rahim untuk mencegah kehamilan. Contoh AKDR yang sekarang banyak dipakai ialah *Lippes Loop* (spiral), *Copper T* (bentuk huruf T), *Copper 7* (seperti angka 7), *Multiload* (mirip jangkar), *Y* (silon-Y), *Copper T380A*, *Mirena*. Sebutan lain untuk IUD adalah spiral, lup (*loop*), atau "pasang".



**Sterilisasi wanita/
Tubektomi**



**Sterilisasi pria/
Vasektomi**



**IUD/AKDR/
Spiral**

d. Kode 4: Suntikan adalah cara KB hormonal dengan cara menyuntikkan hormon progesteron dan atau estrogen. Suntikan diberikan pada masa interval 7 hari setelah haid, segera setelah persalinan atau keguguran atau kapan saja selama yakin tidak sedang hamil. Frekuensi suntikan beragam menurut kadarnya, ada yang 1 bulan, dan 3 bulan sekali. Suntikan yang diberikan

untuk tiga bulan dikenal nama *Depoprovera*, *Depoprogestin*, *Depogeston*. Sementara itu, suntikan yang diberikan setiap bulan dikenal sebagai *Syclofem*.

Tempat mendapatkan suntik KB adalah di rumah sakit, dokter kandungan, puskesmas, bidan, pustu, dan klinik KB.

- e. **Kode 5: Susuk KB/implan** adalah alat KB berupa batang susuk, yang tipis dan halus seperti korek api, ditanam di bawah kulit lengan kiri (atau kanan jika kidal) bagian atas perempuan untuk mencegah kehamilan. Efektivitasnya mencapai 3 tahun bahkan ada yang untuk 5 tahun. Sebutan lain untuk susuk KB/implan adalah *Norplant*, *Implanon*, *Sinoimplant*, *Indoplant* atau *Alwalit* (alat kontrasepsi bawah kulit). Ada 3 macam susuk KB/implant, yaitu *Implanon* terdiri atas satu batang susuk dan berlaku selama 3 tahun, dan *Norplant* terdiri atas enam batang susuk dan berlaku sampai 5 tahun, serta *Indoplant* dan *Sinoimplant* terdiri atas 3 batang dan berlaku 3 tahun.

Tempat mendapatkan pelayanan susuk KB adalah di rumah sakit, dokter kandungan, puskesmas, bidan, pustu, dan klinik KB.

- f. **Kode 6: Pil** adalah alat KB berupa pil yang mengandung kombinasi progesteron dan estrogen untuk mencegah kehamilan. Pil biasanya dikemas tersusun sedemikian rupa terdiri atas 21 tablet ditambah 7 tablet *placebo* (mengandung laktosa atau zat besi), yang diminum secara berurutan setiap hari. Beberapa contoh merek dagang pil KB yang tersedia di Indonesia ialah: *Blue Lady*, *Eugynon 21*, *Eugonon ED*, *Lyndiol*.

Tempat mendapatkan pelayanan kontrasepsi pil KB adalah di rumah sakit, apotek, toko obat, puskesmas, bidan, pustu, dan klinik KB.



Suntikan KB



Susuk KB/implant



Pil KB

- g. **Kode 7: Kondom pria/karet KB** adalah alat KB berupa kantong karet tipis dan elastis dipakai oleh pria ketika melakukan hubungan seksual untuk mencegah kehamilan. Kondom berfungsi sebagai penampung sperma agar tidak tumpah ke vagina, sehingga konsepsi tidak terjadi.

Kondom pria harus dipakai setelah ereksi dan sebelum alat kelamin pria penetrasi ke dalam vagina yang meliputi separuh bagian penis yang ereksi, tidak boleh terlalu ketat (ada tempat kosong di ujung untuk menampung sperma). Kondom harus dilepas setelah ejakulasi.

Tempat mendapatkan pelayanan karet KB adalah di apotek, warung/toko obat, puskesmas, dan klinik KB.

h. Kode 8: Intravag/kondom wanita/diafragma,

1) **Intravag** adalah alat KB berupa tisu yang dimasukkan pada vagina ketika akan melakukan hubungan seksual untuk mencegah kehamilan.

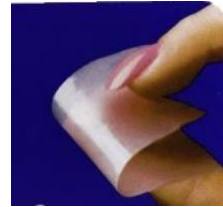
2) **Kondom wanita** adalah adalah suatu sarung poliuretan dengan panjang 15 cm dan garis tengah 7 cm yang ujung terbukanya melekat ke suatu cincin poliuretan lentur. Sebuah cincin poliuretan (yang dapat dilepas) di dalam kondom berfungsi sebagai alat untuk memasang dan melekatkan kondom ini di vagina. Kondom ini memiliki satu ukuran dengan pelumas berbahan dasar silikon dan tidak memerlukan pelumas spermisida serta hanya sekali pakai. Alat ini dapat dibeli tanpa resep dengan nama dagang femidom.

Kondom wanita dapat di beli tanpa resep di sebagian besar apotik dan dapat diperoleh secara gratis di beberapa klinik keluarga berencana.

3) **Diafragma** adalah kap berbentuk bulat cembung, terbuat dari lateks (karet) yang dimasukkan dalam vagina selama lebih dari 48 jam sebelum berhubungan seksual untuk menutup mulut rahim. Diafragma vaginal terdiri atas kantong karet yang berbentuk mangkuk dengan per elastis pada pinggirnya. Per ini ada yang terbuat dari logam tipis yang tidak dapat berkarat, ada pula yang dari kawat halus yang tergulung sebagai spiral dan mempunyai sifat seperti per. Ukuran diafragma vaginal yang beredar di pasaran mempunyai diameter antara 55 sampai 100 mm, tiap-tiap ukuran mempunyai perbedaan diameter masing-masing 5 mm. Besarnya ukuran diafragma yang akan dipakai oleh akseptor di tentukan secara individual. Untuk memperkuat khasiat diafragma, obat spermatisida dimasukkan ke dalam mangkuk dan dioleskan pada pinggirnya.



Kondom pria/karet KB



Intravag



Kondom wanita



- i. Kode 9: Metode menyusui alami/Amenorrhea Laktasi(MAL)** adalah kontrasepsi yang mengandalkan pemberian Air Susu Ibu (ASI) secara eksklusif tanpa minuman atau makanan tambahan. Dikatakan ASI eksklusif jika bayi hanya diberi ASI saja dan air putih campur obat, sedangkan bayi yang diberi ASI dan makanan lain, seperti sari kurma atau madu (walaupun sedikit) tidak termasuk ASI eksklusif.

Penentuan masa 6 bulan terkait dengan konsumsi bayi. Dalam masa itu, bayi cukup hanya diberi ASI. Bila bayi mengkonsumsi makanan tambahan, maka akan mengakibatkan konsumsi ASI berkurang sehingga produksi ASI menurun. Ketika produksi ASI menurun, hormon progesteron dan estrogen bisa berfungsi mematangkan sel telur.

MAL dapat dipakai sebagai kontrasepsi bila:

- 1) Menyusui secara penuh (*full breast feeding*); lebih efektif bila pemberian lebih dari 8 kali sehari.
- 2) Belum haid.
- 3) Umur bayi kurang dari 6 bulan.

- j. Kode 10: Pantang berkala/kalender** adalah cara tradisional untuk menunda atau mencegah kehamilan dengan cara menghindari berhubungan seksual pada siklus subur seorang wanita. Periode subur seorang wanita dihitung dari (siklus menstruasi terpendek dikurang 18) dan (siklus menstruasi terpanjang dikurang 11).

Seseorang dianggap menggunakan cara ini apabila ia melakukannya dalam 30 hari terakhir sebelum wawancara dan apabila yang bersangkutan yakin bahwa sejak haid terakhir ia hanya melakukan senggama pada masa tidak subur.

Untuk dapat mempergunakan cara ini, wanita yang bersangkutan sekurang-kurangnya harus mempunyai catatan tentang lama daur haidnya selama kurun waktu 6 bulan, atau lebih.

- k. Kode 11: Lainnya** misalnya kontrasepsi darurat, tidak campur (puasa), jamu, dan senggama terputus.

Kontrasepsi darurat, yang juga dikenal dengan sebutan *morning after pill*, adalah kontrasepsi yang dalam bentuk pil yang dapat digunakan setelah anda melakukan hubungan seks. Tetapi, pil ini berbeda mekanismenya dengan obat untuk menggugurkan kandungan. Pil ini berguna untuk mencegah terjadinya kehamilan, bukan untuk mengakhiri kehamilan yang sudah terjadi.

Senggama terputus

Metode keluarga berencana tradisional, di mana pria mengeluarkan alat kelaminnya dari vagina sebelum pria mencapai ejakulasi.

- (3) P.1603. Jika Menggunakan Alat KB Modern (1602 = 1-8), Dimana (nama/pasangan) Memperoleh (Alat KB) Terakhir Kali?**

Kode jawaban:

- a. Kode 1: Rumah sakit** meliputi semua rumah sakit, baik milik pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, maupun swasta. *(Penjelasan rumah sakit sama dengan di P.1107)*

- b. Kode 2: Puskesmas/Pustu/klinik**

(Penjelasan Puskesmas/Pustu/klinik sama dengan di P.1107)

- c. Kode 3: Tim Keluarga Berencana Keliling (TKBK)/Tim Medis Keliling (TMK)/Mobil Unit Pelayanan (MUYAN)** merupakan fasilitas pelayanan KB mobil (bukan statis) yang berfungsi untuk mendekatkan pelayanan KB kepada masyarakat oleh satuan kerja terpadu (KB, Kesehatan, dan pihak lain sesuai keperluan) dan mempunyai kemampuan dan kewenangan memberikan pelayanan alat/cara KB seperti pil KB, kondom, suntik KB, IUD, dan implant.

- d. Kode 4: Polindes/Poskesdes**

(Penjelasan Polindes/Poskesdes sama dengan di P.1107)

e. Kode 5: Posyandu/PosKB/PPKBD,

- 1) Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu)** merupakan salah satu bentuk Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) yang dilaksanakan oleh, dari dan bersama masyarakat, untuk memberdayakan dan memberikan kemudahan kepada masyarakat guna memperoleh pelayanan kesehatan bagi ibu, bayi, dan anak balita.
- 2) Pos KB** adalah sarana pembinaan dan pelayanan KB melalui sistem kelompok-kelompok akseptor KB, yang mula-mula timbul atas inisiatif dan kesadaran masyarakat di desa.
- 3) Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD)** adalah anggota masyarakat yang bekerja sukarela untuk mensukseskan program KB terutama di perdesaan, mereka bekerja keras mensosialisasikan program, mengajak, dan memotivasi yang selanjutnya merekrut pasangan usia subur (PUS) untuk menjadi peserta KB aktif di tingkat dusun/RW.

f. Kode 6: Rumah bersalin adalah tempat penyelenggaraan kebidanan bagi perempuan hamil bersalin dan masa nifas fisiologi termasuk pelayanan keluarga berencana serta perawatan bayi baru lahir.

g. Kode 7: Praktik dokter umum/kandungan,

- 1) Praktik dokter umum** adalah tempat praktik dokter umum.
(Penjelasan Dokter Umum sama dengan di P.1504.B)
- 2) Praktik dokter kandungan** adalah tempat praktik dokter yang melayani pemeriksaan ibu hamil, kesehatan balita dan pelayanan KB.

h. Kode 8: Praktik bidan/bidan di desa/perawat,

- 1) Praktik bidan** adalah praktik pribadi/perorangan, yang dilakukan oleh bidan, yang melayani pemeriksaan ibu hamil, ibu yg akan melahirkan, kesehatan anak di bawah usia lima tahun, dan program KB.
- 2) Bidan di desa** adalah bidan yang ditempatkan dan bertempat tinggal pada satu desa dalam wilayah kerja Puskesmas.
- 3) Perawat** adalah salah satu tenaga kesehatan yang memiliki pengetahuan, keterampilan dan kewenangan untuk memberikan asuhan keperawatan pada orang lain berdasarkan ilmu dan kiat yang dimilikinya dalam batas-batas kewenangan yang dimilikinya.

i. **Kode 9: Apotek/toko obat** adalah tempat jual obat dan alat KB.

j. **Kode 10: Lainnya**, misalnya diberi gratis oleh saudara.

(4) P.1604. Apakah (*nama/pasangan*) Pernah Berhenti/Berganti Alat/Cara KB?

Berhenti alat/cara KB, jika responden pernah/sedang menggunakan alat/cara KB kemudian karena suatu alasan tertentu tidak menggunakan alat/cara KB yang sama saat berhubungan terakhir.

Berganti alat/cara KB, jika responden yang pernah/sedang menggunakan alat/cara KB karena suatu alasan tertentu menggunakan alat/cara KB yang berbeda menurut waktu efektif alat/cara KB.

Kode jawaban:

a. **Kode 1: Ya**, jika pernah berhenti/berganti alat/cara KB.

b. **Kode 5: Tidak**, jika tidak pernah berhenti/berganti alat/cara KB.

(5) P.1605. Apakah Alat/Cara KB yang Digunakan Sebelumnya?

Penjelasan mengenai alat/cara KB sama dengan penjelasan pada Pertanyaan 1602.

(6) P.1606. Apakah Saat ini (*nama*) Sedang Hamil?

Kode jawaban:

a. **Kode 1: Ya**, jika saat ini sedang hamil.

b. **Kode 5: Tidak**, jika tidak sedang hamil atau tidak yakin/tidak tahu.

(7) P.1607. Bila Ya, Saya Akan Bertanya Tentang Kehamilan (*nama*) Saat Ini. Ketika (*nama*) Tahu Bahwa (*nama*) Hamil, Apakah (*nama*) Ingin Hamil Pada Saat Itu?

Kode jawaban:

a. **Kode 1: Ya**, jika ingin hamil saat itu.

b. **Kode 5: Tidak**, jika tidak ingin hamil saat itu.

Pertanyaan ini ditanyakan jika saat ini responden sedang hamil.

(8) P.1608. Saya Ingin Bertanya Tentang Rencana ke Depan. Apakah (*nama*) Ingin Punya Anak/Anak Lagi, Atau Lebih Suka Tidak mempunyai Anak/Anak lagi?

Kode jawaban:

a. **Kode 1: Ya**, segera ingin punya anak/anak lagi (< 2 tahun), jika ingin punya anak/anak lagi dalam waktu kurang dari 2 tahun.

b. **Kode 2: Ya**, ingin punya anak lagi kemudian (≥ 2 tahun), jika ingin punya lagi dalam waktu 2 tahun atau lebih.

c. **Kode 5: Tidak**, jika tidak ingin punya anak/anak lagi.

(9) P.1609. Apakah Alasan Utama Tidak Menggunakan Alat/Cara KB?

Kode untuk pertanyaan ini ada 6 (enam), yaitu:

- a. Kode 1: Alasan fertilitas**, seperti ingin punya anak, jarang/puasa "kumpul", *menopause*/histerektomi, tidak subur/mandul, ingin anak sebanyak mungkin, atau kepercayaan/tradisi/kebiasaan.
- b. Kode 2: Tidak setuju KB**, seperti responden menentang, suami menentang, keluarga menentang, atau larangan agama.
- c. Kode 3: Tidak tahu alat/cara KB**, seperti tidak tahu alat/cara KB dan tidak tahu sumber/tempat ber-KB.
- d. Kode 4: Takut efek samping**, seperti masalah kesehatan, tidak nyaman, mengurangi kenikmatan hubungan suami istri, dan tubuh menjadi gemuk/kurus.
- e. Kode 5: Lainnya**, apabila responden menjawab sedang hamil, kurangnya akses/tempat terlalu jauh, biaya terlalu mahal, dll.
- f. Kode 8: Tidak tahu**, contohnya tidak tahu adanya program KB.

Q. Blok XVII. Akses terhadap Makanan

Target 2.1 pada *Sustainable Development Goals* (SDG's) adalah mengakhiri kelaparan dan **menjamin akses** bagi semua orang, khususnya orang miskin dan rentan, termasuk bayi, untuk memperoleh makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun pada tahun 2030.

Food security tercapai ketika semua orang, setiap saat, memiliki akses fisik, sosial, dan ekonomi terhadap makanan yang cukup, aman, dan bergizi yang memenuhi kebutuhan makanan mereka dan preferensi makanan untuk hidup aktif dan sehat.

Tujuan pertanyaan pada blok ini adalah untuk memperkirakan prevalensi *food insecurity*. Pertanyaan yang ditanyakan pada blok ini diadaptasi dari **Food Insecurity Experience Scale (FIES)** yang dikembangkan *FAO's Voices of the Hungry* (VoH).

Skala Food Insecurity

Ringan			Berat
			→
Khawatir terhadap ketersediaan makanan.	Berkompromi pada kualitas dan variasi makanan.	Mengurangi jumlah, melewati makan.	Mengalami kelaparan.

Pada Blok XVII terdapat empat kode pilihan jawaban antara lain:

- a. Kode 1: Ya
- b. Kode 5: Tidak
- c. Kode 8: Tidak tahu
- d. Kode 9: Menolak menjawab

(1) P.1701. Selama Setahun Terakhir, Apakah Anda/ART Lainnya Khawatir Tidak Akan Memiliki Cukup Makanan untuk Disantap Karena Kurangnya Uang atau Sumber Daya Lainnya?

Pertanyaan ini bertujuan untuk melihat ketidakpastian dan kekhawatiran rumah tangga tentang makanan.

Kekhawatiran yang dimaksud adalah kekhawatiran karena keadaan yang memengaruhi kemampuan ART/ART lainnya untuk memperoleh makanan, seperti: kehilangan pekerjaan atau sumber pendapatan lainnya atau karena alasan lain yang menyebabkan tidak memiliki cukup uang; ketidakcukupan produksi makanan untuk konsumsi rumah tangga; terganggunya hubungan sosial; terhentinya bantuan makanan atau bantuan lainnya; terjadinya krisis politik atau krisis lingkungan.

Contoh sumber daya lainnya misalnya: hasil pertanian rumah tangga.

Untuk menjawab 'Ya' (kode 1), responden/rumah tangga tidak harus sudah pernah mengalami ketidakcukupan makanan. Karena adanya kekhawatiran akan ketidakcukupan makanan merupakan manifestasi dari *food insecurity*.

(2) P.1702. Selama Setahun Terakhir, Apakah Ada Saat Dimana Anda/ART Lainnya Tidak Dapat Menyantap Makanan Sehat dan Bergizi Karena Kurangnya Uang atau Sumber Daya Lainnya?

Pertanyaan ini bertujuan untuk melihat ketidakcukupan kualitas makanan yang dikonsumsi rumah tangga.

Kriteria makanan dikatakan sehat dan bergizi, bergantung pada opini responden. Pertanyaan ini berkenaan dengan kualitas dari makanan, dan tidak bergantung dari kuantitas dari makanan yang dimakan.

(3) P.1703. Selama Setahun Terakhir, Apakah Anda/ART Lainnya Hanya Menyantap Sedikit Jenis Makanan Karena Tidak Memiliki Uang atau Sumber Daya Lainnya?

Pertanyaan ini bertujuan untuk melihat ketidakcukupan varian/jenis makanan yang dikonsumsi rumah tangga.

Menyantap sedikit jenis makanan yang dimaksud adalah hanya menyantap makanan dengan jenis yang sama atau hanya menyantap makanan dengan jenis yang sedikit setiap hari. Implikasinya, keanekaragaman makanan yang dikonsumsi akan meningkat jika rumah tangga memiliki akses yang baik terhadap makanan.

Orang yang memiliki kebiasaan membatasi jenis makanannya, misalnya karena alasan kesehatan, agama, dsb. Tidak termasuk menyantap sedikit jenis makanan pada pertanyaan ini.

(4) P.1704. Selama Setahun Terakhir, Apakah Anda/ART Lainnya Pernah Melewatkan Satu Waktu Makan pada Suatu Hari tertentu Karena Tidak Memiliki Uang atau Sumber Daya Lain yang Cukup untuk Mendapatkan Makanan?

Pertanyaan ini bertujuan untuk melihat ketidakcukupan kuantitas makanan yang dikonsumsi rumah tangga.

Melewatkan makan yang dimaksud adalah melewati makan berat seperti sarapan, makan siang, atau makan malam. Batasan jumlah waktu makan per hari, disesuaikan dengan budaya yang terdapat di daerah setempat.

(5) P.1705. Selama Setahun Terakhir, Apakah Anda/ART Lainnya Makan Lebih Sedikit daripada Seharusnya Karena Kurangnya Uang atau Sumber Daya Lainnya?

Makan lebih sedikit daripada seharusnya yang dimaksud adalah ketika responden/ART lain makan lebih sedikit dari porsi yang seharusnya, berdasarkan pendapat atau persepsi responden.

Pertanyaan ini hanya menanyakan tentang kuantitas makanan yang disantap, tidak bergantung pada kualitas makanan.

Orang yang memiliki kebiasaan membatasi kuantitas makanannya, misalnya karena alasan menurunkan berat badan, kesehatan, agama, dsb. tidak termasuk makan lebih sedikit daripada seharusnya pada pertanyaan ini.

(6) P.1706. Selama Setahun Terakhir, Apakah Rumah Tangga Kehabisan Makanan Karena Kurangnya Uang atau Sumber Daya Lainnya?

Rumah tangga dikatakan kehabisan makanan ketika rumah tangga pernah tidak memiliki makanan sama sekali.

Contoh: KRT suatu rumah tangga terkena PHK dan tidak mendapatkan uang pesangon. Karena tidak memiliki sumber penghasilan lain, rumah tangga tersebut tidak mampu membeli makan sehingga kehabisan makanan.

(7) P.1707. Selama Setahun Terakhir, Apakah Anda/ART Lainnya Merasa Lapar tetapi Tidak Makan Karena Kurangnya Uang atau Sumber Daya Lainnya untuk Mendapatkan Makanan?

Pertanyaan ini menanyakan mengenai pengalaman fisik atau perasaan lapar karena tidak dapat makan secara cukup yang disebabkan karena kurangnya uang atau sumber daya lainnya untuk mendapatkan makanan.

Orang yang memiliki kebiasaan membatasi makannya, misalnya karena alasan menurunkan berat badan, puasa untuk alasan kesehatan atau alasan agama, dsb. tidak termasuk merasa lapar tetapi tidak makan pada pertanyaan ini.

(8) P.1708. Selama Setahun Terakhir, Apakah Anda/ART Lainnya Tidak Makan Seharian Karena Kurangnya Uang atau Sumber Daya Lainnya?

Pertanyaan ini menanyakan mengenai kebiasaan khusus untuk tidak makan seharian, yang dilakukan rumah tangga ketika tidak memiliki makanan. Orang yang tidak makan seharian karena alasan menurunkan berat badan, puasa untuk alasan kesehatan atau alasan agama, dsb. tidak termasuk tidak makan seharian pada pertanyaan ini.

R. Blok XVIII. Keterangan Perumahan

Blok ini bertujuan untuk mengetahui keadaan kesejahteraan rumah tangga dari sisi perumahan seperti status kepemilikan, luas lantai, ruangan, bahan atap rumah, dinding, lantai, sanitasi, sumber air minum utama, sumber air memasak/mandi/cuci, tempat mencuci tangan, penerangan, dan bahan bakar memasak. Keterangan rumah yang dimaksud adalah keterangan perumahan yang ditempati pada saat pencacahan.

(1) P.1801. Berapa Jumlah Keluarga yang Tinggal di Dalam Bangunan Sensus/Rumah Ini?

Keluarga adalah hubungan yang didasarkan atas ikatan perkawinan, baik yang saat ini statusnya masih kawin atau sudah bercerai.

Komposisi keluarga:

- a. Ayah, ibu, dan anak;
- b. Ayah dan ibu;
- c. Ayah dan anak;
- d. Ibu dan anak;
- e. Ayah saja; atau
- f. Ibu saja.

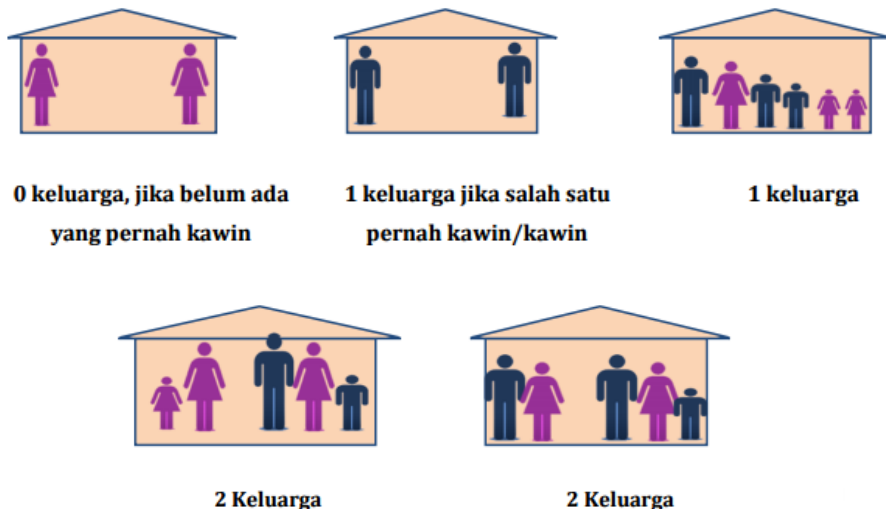
Penjelasan:

- a. Seseorang yang statusnya kawin/ pernah kawin, maka dianggap 1 keluarga.
- b. Jika dalam 1 rumah tangga terdapat ibu dan anak yang pernah kawin, maka dianggap ada 2 keluarga.
- c. Seseorang atau beberapa orang yang tinggal di suatu rumah yang semuanya berstatus belum pernah menikah/kawin, maka dianggap 0 keluarga.

Contoh penghitungan jumlah keluarga:

- a. Jika ada lima orang mahasiswa yang sama-sama menempati satu rumah kontrakan, dimana belum ada satu pun yang menikah **maka di dalam rumah tersebut berisi 0 (nol) keluarga.**
- b. Jika salah satu dari lima mahasiswa tersebut telah menikah **maka di dalam rumah kontrakan tersebut terdapat 1 (satu) keluarga.**

- c. Pak Dito tinggal di rumahnya bersama istri, tiga orang anaknya yang belum menikah, ayah dan ibu mertuanya, dan seorang pembantu. Pembantu Pak Dito tersebut baru berusia 17 tahun dan belum menikah. Pada kasus tersebut, **maka jumlah keluarga yang ada di rumah Pak Dito adalah 2 (dua) keluarga, yaitu keluarga Pak Dito dan keluarga mertuanya (ayah dan ibu mertua). Sementara itu, pembantu Pak Dito tidak dihitung sebagai satu keluarga sendiri karena statusnya belum menikah.**
- d. Pak Anto tinggal di rumahnya bersama dengan seorang cucunya yang belum menikah, **maka jumlah keluarga di rumah Pak Anto adalah 1 (satu) keluarga, yaitu keluarga Pak Anto. Sementara itu, cucunya tidak dihitung sebagai satu keluarga sendiri karena statusnya belum menikah.**



(2) P.1802. Apa Status Kepemilikan Bangunan Tempat Tinggal yang Ditempati?

Kode jawaban:

a. Kode 1: Milik sendiri

Status kepemilikan tempat tinggal dimana pada waktu pencacahan rumah yang ditempati oleh rumah tangga merupakan milik kepala rumah tangga atau salah seorang anggota rumah tangga. Rumah yang dibeli secara angsuran melalui kredit bank atau rumah dengan status sewa beli dianggap rumah milik sendiri.

b. Kode 2: Kontrak/sewa

Kontrak adalah status kepemilikan tempat tinggal dimana tempat tinggal tersebut disewa oleh kepala rumah tangga/anggota rumah tangga dalam jangka waktu tertentu berdasarkan perjanjian kontrak antara pemilik dan pemakai, misalnya 1 atau 2 tahun. Cara pembayaran biasanya sekaligus di muka atau dapat diangsur menurut persetujuan kedua belah pihak. Pada akhir masa perjanjian pihak pengontrak harus meninggalkan tempat tinggal yang didiami dan bila kedua belah pihak setuju bisa diperpanjang kembali dengan mengadakan perjanjian kontrak baru.

Sewa adalah status kepemilikan tempat tinggal dimana tempat tinggal tersebut disewa oleh kepala rumah tangga atau salah seorang anggota rumah tangga dengan pembayaran sewanya secara teratur dan terus menerus tanpa batasan waktu tertentu.

c. Kode 3: Bebas sewa

Status kepemilikan tempat tinggal dimana tempat tinggal tersebut diperoleh dari pihak lain (baik famili/bukan famili/orang tua yang tinggal di tempat lain) dan ditempati/didiami oleh rumah tangga tanpa mengeluarkan suatu pembayaran apapun.

d. Kode 4: Dinas

Status kepemilikan tempat tinggal dimana tempat tinggal tersebut dimiliki dan disediakan oleh suatu instansi tempat bekerja salah satu anggota rumah tangga baik dengan membayar sewa maupun tidak.

e. Kode 5: Lainnya

Misalnya rumah adat.

(3) P.1803. Apa Jenis Bukti Kepemilikan Tanah Bangunan Tempat Tinggal Ini?

Kode jawaban:

a. Kode 1: Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama ART

SHM adalah jenis sertifikat yang pemiliknya memiliki hak penuh atas kepemilikan tanah pada kawasan dengan luas tertentu yang telah disebutkan dalam sertifikat tersebut. Status SHM adalah status yang paling kuat untuk kepemilikan lahan karena lahan sudah menjadi milik seseorang tanpa campur tangan ataupun kemungkinan pemilikan pihak lain. Status Hak Milik juga tidak terbatas waktunya. SHM dalam pilihan ini merupakan SHM atas nama ART.

b. Kode 2: Sertifikat Hak Milik (SHM) bukan atas nama ART dengan Perjanjian Pemanfaatan Tertulis

SHM bukan atas nama ART tetapi disertai dengan Perjanjian Pemanfaatan Tertulis, artinya ART berhak memanfaatkan bangunan tempat tinggal tersebut berdasarkan perjanjian yang telah disepakati. Contoh: rumah warisan (milik sendiri) yang disertai perjanjian pemanfaatan tertulis.

c. Kode 3: Sertifikat Hak Milik (SHM) bukan atas nama ART tanpa Perjanjian Pemanfaatan Tertulis

SHM bukan atas nama ART tanpa dengan Perjanjian Pemanfaatan Tertulis. Contoh: rumah warisan (milik sendiri) yang tidak disertai perjanjian pemanfaatan tertulis.

d. Kode 4: Sertifikat selain SHM (SHGB,SHSRS)

Jenis-jenis sertifikat **selain** Sertifikat Hak Milik (SHM) seperti Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) dan SHSRS.

Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) adalah sertifikat dimana pemegang SHGB berhak mendirikan bangunan di atas tanah yang memiliki sertifikat jenis tersebut. Akan tetapi, kepemilikan tanah atau lahan menjadi milik negara.

SHGB memiliki batas waktu tertentu, biasanya 20 tahun. Pemilik SHGB bisa saja meningkatkan status kepemilikan atas tanah yang mereka kuasai dalam bentuk SHM. Biasanya peningkatan status sertifikat dari SHGB ke SHM karena di atas tanah itu didirikan bangunan tempat tinggal. Sepanjang bidang tanah tersebut terdapat bangunan yang dipergunakan untuk rumah tinggal, dapat ditingkatkan menjadi hak milik.

Sertifikat Hak Sewa Rumah Susun (SHSRS) adalah kepemilikan seseorang atas rumah vertikal, rumah susun yang dibangun di atas tanah dengan kepemilikan bersama. Hak milik atas satuan rumah susun bersifat perorangan dan terpisah. Akan tetapi, selain atas kepemilikan atas satuan rumah susun, hak milik satuan rumah susun tersebut juga meliputi hak kepemilikan bersama atau yang disebut sebagai bagian bersama, tanah bersama, dan benda bersama, terpisah dari kepemilikan satu rumah susun. Istilah rumah susun untuk mengacu pada bangunan vertikal yang digunakan sebagai tempat tinggal.

e. Kode 5: Surat Bukti Lainnya (Girik, Letter C, dll.)

Girik adalah lahan bekas hak milik adat yang belum didaftarkan pada Badan Pertanahan Nasional (BPN). Girik

bukanlah sertifikat melainkan hanya surat tanda pembayaran pajak atas lahan, yang merupakan bukti bahwa seseorang menguasai sebidang tanah. Girik tidak kuat status hukumnya seperti sertifikat, tetapi girik bisa dijadikan dasar untuk membuat sertifikat tanah. Surat tanda bukti ini dikeluarkan dari Kepala Desa/Kelurahan yang digunakan untuk penarikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Akta Jual Beli (AJB) adalah salah satu tanda bukti kepemilikan tanah oleh pejabat pembuat akta tanah (PPAT/Notaris) yang berupa akte perjanjian jual beli antara penjual dan pembeli atas tanah yang dipergunakan sebagai tempat tinggal responden. AJB tidak dimasukkan didalam jenis sertifikat kepemilikan karena AJB hanya merupakan bukti hukum telah terjadi transaksi jual-beli antara dua belah pihak.

Letter C adalah buku yang dijadikan catatan penarikan pajak. Kutipan *letter c* terdapat di kantor kelurahan sedangkan induk dari kutipan *letter c* terdapat di kantor palayanan pajak bumi dan bangunan.

Surat bukti lainnya, misalnya surat bukti berupa wasiat, surat adat.

f. Kode 6: Tidak punya

Responden tidak memiliki bukti kepemilikan tanah apapun.

(4) P.1804. Berapa Luas Lantai Rumah Bangunan Tempat Tinggal?

Luas lantai yang dimaksud adalah luas lantai yang ditempati dan digunakan untuk keperluan sehari-hari (sebatas atap rumah).

Penjelasan:

- a. Bagian-bagian yang digunakan bukan untuk keperluan sehari-hari tidak dimasukkan dalam penghitungan luas lantai seperti lumbung padi, kandang ternak, lantai jemur (hamparan semen) dan ruangan khusus untuk usaha misalnya warung.
- b. Luas lantai bangunan bertingkat adalah jumlah luas dari semua tingkat yang ditempati.
- c. Bila suatu tempat tinggal dihuni oleh lebih dari satu rumah tangga, maka luas lantai hunian setiap rumah tangga adalah luas lantai dari ruangan yang dipakai bersama dibagi banyaknya rumah tangga ditambah dengan luas lantai pribadi rumah tangga yang bersangkutan.

- d. Taman yang memiliki atap menyatu dengan atap rumah (berada di dalam rumah) maupun taman yang berada di samping rumah, namun berada di bawah atap rumah dan merupakan satu kesatuan struktur maka taman dihitung luas lantainya.

(5) P.1805. Apakah Kepala Rumah Tangga/Pasangannya/Anaknya Memiliki Rumah Lain, Selain Rumah yang Ditempati Saat Ini?

Memiliki rumah lain selain rumah yang ditempati saat ini KRT/pasangan/anaknya memiliki rumah di tempat lain selain dari yang ditempatinya saat pencacahan. Pasangan/anak dari KRT yang dimaksud adalah yang merupakan anggota rumah tangga.

(6) P.1806. Apakah Bahan Bangunan Utama Atap Rumah terluas?

Atap adalah penutup bagian atas suatu bangunan sehingga kepala ruta/anggota ruta yang mendiaminya terlindung dari terik matahari, hujan dan sebagainya. Pada bangunan bertingkat, atap adalah bagian teratas dari bangunan tersebut.

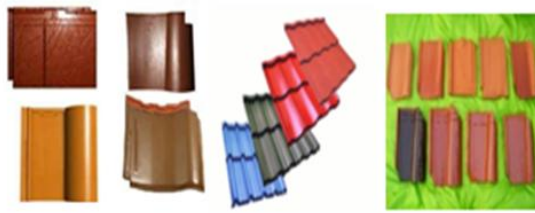
Kode jawaban:

- a. **Kode 1: Beton** adalah atap yang terbuat dari campuran semen, kerikil, dan pasir yang dicampur dengan air.
- b. **Kode 2: Genteng** adalah atap yang terbuat dari tanah liat yang dicetak dan dibakar, termasuk genteng keramik, metal/logam, tanah liat, atau *fiber/polycarbonate*.
- c. **Kode 3: Asbes** adalah atap yang terbuat dari campuran serat asbes dan semen. Pada umumnya atap asbes berbentuk gelombang.
- d. **Kode 4: Seng** adalah atap yang terbuat dari bahan seng. Atap seng berbentuk seng rata, seng gelombang, termasuk genteng seng yang lazim disebut *decrabond* (seng yang dilapisi *epoxy* dan *acrylic*), dan galvalum.
- e. **Kode 5: Bambu** adalah tanaman jenis rumput-rumputan dengan rongga dan ruas di batangnya. Bambu memiliki banyak tipe. Nama lain dari bambu adalah buluh, aur, dan eru.
- f. **Kode 6: Kayu/Sirap** adalah atap yang terbuat dari kayu/kepingan kayu yang tipis dan biasanya terbuat dari kayu ulin atau kayu besi.
- g. **Kode 7: Jerami/ijuk/daun-daunan/rumbia** adalah atap yang terbuat dari serat pohon aren/enau atau sejenisnya yang umumnya berwarna hitam.

- h. Kode 8: Lainnya** adalah jenis atap selain yang tersebut di atas, misalnya kardus, kaca, dll.



Beton



Genteng



Asbes



Seng



Bambu



Sirap



Ijuk



Daun

(7) P.1807. Apakah Bahan Bangunan Utama Dinding Rumah Terluas?

Dinding adalah sisi luar/batas dari suatu bangunan atau penyekat dengan bangunan fisik lain. Bila bangunan tersebut menggunakan lebih dari satu jenis dinding yang luasnya sama, maka bahan/jenis dinding terluas adalah bahan/jenis dinding yang bernilai lebih tinggi (kode terkecil).

Kode Jawaban:

- a. Kode 1: Tembok** adalah dinding yang terbuat dari susunan bata merah atau batako biasanya dilapisi plesteran semen. Termasuk dalam kategori ini adalah dinding yang terbuat dari pasangan batu merah dan diplester namun dengan tiang kolom berupa kayu balok, biasanya berjarak 1 - 1½ m;

- b. **Kode 2: Plesteran anyaman bambu/kawat** adalah dinding yang terbuat dari anyaman bambu atau kawat dengan luas kurang lebih 1 m x 1 m yang dibingkai dengan balok, kemudian diplester dengan campuran semen dan pasir.
- c. **Kode 3: Kayu/papan** adalah bagian dari pohon yang sudah berumur tua, biasanya berumur di atas 5 tahun. Bagian ini bisa berupa batang utama, cabang atau ranting yang merupakan batang pokok yang keras, yang biasa dipakai untuk bahan bangunan. Termasuk tripleks.
- d. **Kode 4: Anyaman bambu** merupakan bambu yang di iris tipis-tipis kemudian dirajut seperti kain dan berbentuk lebar.
- e. **Kode 5: Batang kayu** adalah batang dari pohon langsung (masih bulat), tanpa dibelah terlebih dahulu.
- f. **Kode 6: Bambu** (*Penjelasan sama dengan bambu di P.1806*)
- g. **Kode 7: Lainnya** adalah jenis dinding selain yang tersebut di atas seperti dari seng, kardus, dsb.

Gambar Macam-Macam Dinding Rumah



Tembok



Kayu



Anyaman Bambu



Batang Kayu



Bambu



Plesteran bambu

(8) P.1808. Apakah Bahan Bangunan Utama Lantai Rumah Terluas?

Lantai adalah bagian bawah/dasar/alas suatu ruangan, baik terbuat dari marmer/keramik/granit, tegel/traso, semen, kayu, tanah, dan lainnya.

Kode jawaban:

a. Kode 1: Marmer/granit

- 1) **Marmer** adalah batu gamping yang telah mengalami metamorfosis, dan dapat dipakai untuk lantai, dinding, dsb; marmer biasa juga disebut batu pualam.
- 2) **Granit** adalah batuan keras yg keputih-putihan, bila digunakan sebagai bahan lantai dapat bertahan lebih lama dari marmer/keramik.

b. Kode 2: Keramik adalah tanah liat yg dibakar, dicampur dengan mineral lain.

c. Kode 3: Parket/vinil/karpet,

- 1) **Parket (*parquetted*)** berarti menyusun potongan-potongan kayu untuk dijadikan penutup lantai.
- 2) **Vinil** adalah karpet yang berbahan dasar dari campuran karet dan plastik, yang di lapis dengan motif pada permukaannya.
- 3) **Karpet** adalah bahan yang digunakan sebagai penutup lantai, biasanya terbuat dari benang tebal yang dirajut/dianyam, dalam hal ini karpet yang tidak mudah di lepas/dipindah.

d. Kode 4: Ubin/tegel/teraso,

- 1) **Tegel** adalah ubin yang dibuat dari semen.
- 2) **Teraso** adalah jenis lantai yg dibuat dari batu alam kecil-kecil, diaduk dulu adukan kapur pasir, dituang di atas dasar batu, lalu digiling.

e. Kode 5: Kayu/papan (*penjelasan sama dengan kayu/papan di P.1807*)

f. Kode 6: Semen/bata merah,

- 1) **Lantai semen** adalah lantai yang terbuat dari adukan semen tambah pasir atau semen saja.
- 2) **Lantai Bata Merah** adalah lantai yang tersusun dari bata merah.

g. Kode 7: Bambu (*penjelasan sama dengan bambu di P.1806*)

h. Kode 8: Tanah adalah lantai langsung ke permukaan bumi tanpa ada alas lain diatasnya seperti pasir, tanah, atau batu.

i. Kode 9: Lainnya adalah jenis lantai selain yang disebutkan diatas.

(9) P.1809.A. Apakah Memiliki Fasilitas Tempat Buang Air Besar dan Siapa Saja yang Menggunakan?

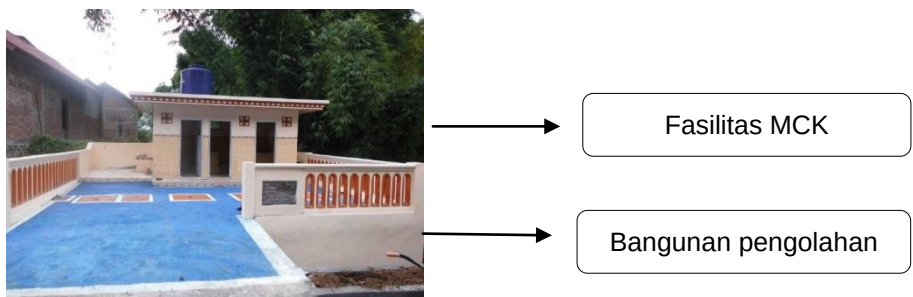
Fasilitas tempat buang air besar adalah ketersediaan jamban/kloset yang dapat digunakan oleh rumah tangga responden.

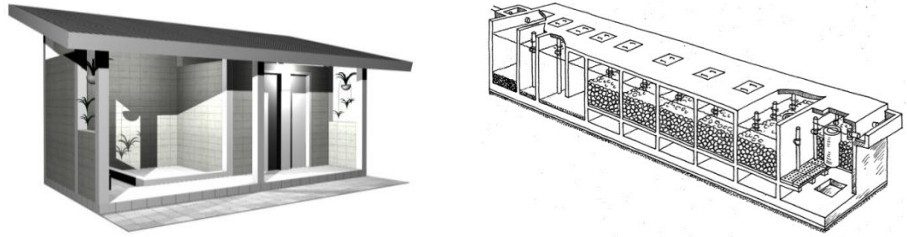
Kode jawaban:

- a. Kode 1: Ada, digunakan hanya ART sendiri**, bila rumah tangga memiliki fasilitas tempat buang air besar dan hanya digunakan oleh rumah tangga responden saja.
- b. Kode 2: Ada, digunakan bersama ART rumah tangga tertentu**, bila rumah tangga memiliki fasilitas tempat buang air besar dan digunakan oleh rumah tangga responden bersama dengan beberapa rumah tangga tertentu.
- c. Kode 3: Ada, di MCK komunal**

MCK Komunal merupakan fasilitas pengolahan air limbah domestik bersama dimana bangunan Mandi Cuci Kakus (MCK) berada di 1 (satu) lokasi. MCK Komunal melayani warga di suatu area permukiman, dimana warga yang tidak memiliki jamban di rumah masing-masing akan datang secara mandiri ke lokasi MCK. Bangunan bawah/unit pengolahan dari MCK Komunal biasanya berupa tangki septik komunal ataupun IPAL komunal.

Pengguna dan pemanfaat dari MCK Komunal ini adalah kelompok rumah tangga tertentu yang berada dalam lokasi yang sama/berdekatan dan memiliki kepentingan yang sama. Kelompok Rumah Tangga tertentu ini biasanya membentuk suatu Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang telah merencanakan, membangun, memanfaatkan dan memelihara sarana komunal tersebut untuk kepentingan bersama. Ilustrasi bangunan MCK komunal permukiman (bangunan atas maupun bawahnya) dapat dilihat pada gambar berikut.





Gambar MCK Komunal dan Unit Pengolahnya

- d. **Kode 4: Ada, di MCK Umum/siapapun menggunakan**, bila rumah tangga menggunakan **MCK** (Mandi, Cuci, Kakus) yang merupakan salah satu sarana fasilitas umum yang digunakan oleh siapapun untuk keperluan mandi, mencuci, dan buang air di lokasi permukiman tertentu yang dinilai berpenduduk cukup padat dan tingkat kemampuan ekonomi rendah.
- e. **Kode 5: Ada, ART tidak menggunakan**, bila rumah tangga memiliki fasilitas tempat buang air besar, tetapi tidak ada ART yang menggunakan.
- f. **Kode 6: Tidak ada fasilitas**, bila rumah tangga responden tidak mempunyai fasilitas tempat buang air besar.

Gambar Fasilitas Tempat Buang Air Besar (TBAB)



(10) P.1809.B. (Jika 1809.A = 1,2, atau 3) Apakah Jenis Kloset yang Digunakan?

Kode jawaban:

- a. **Kode 1: Leher angsa** adalah kloset yang di bawah dudukannya terdapat saluran berbentuk huruf "U" (seperti leher angsa) dengan maksud menampung air untuk menahan agar bau tinja tidak keluar.

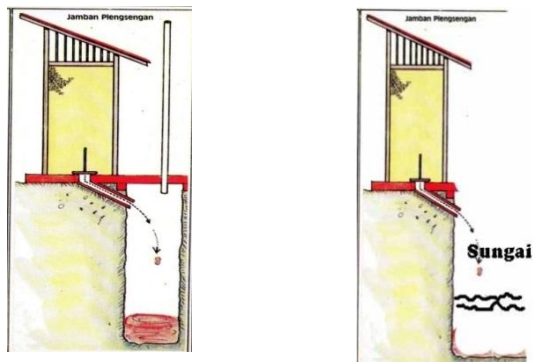


Contoh Kloset Leher Angsa

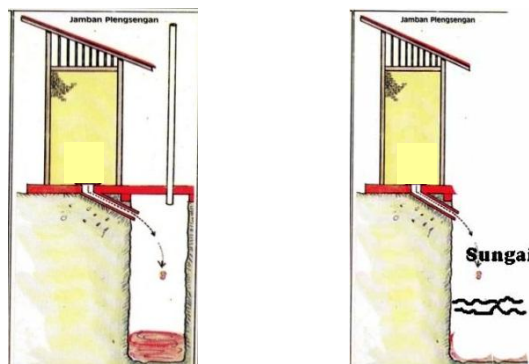
b. Kode 2: Plengsengan dengan tutup adalah kloset plengsengan yang ditutup bila tidak digunakan dan dibuka bila digunakan.

Kloset plengsengan adalah jamban/kakus yang dibawah dudukannya terdapat saluran rata yang yang dimiringkan ke pembuangan kotoran.

c. Kode 3: Plengsengan tanpa tutup adalah kloset plengsengan yang tidak menggunakan tutup.

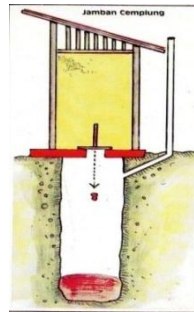


Contoh Kloset Plengsengan dengan Tutup



Contoh Kloset Plengsengan Tanpa Tutup

- d. **Kode 4: Cemplung/cubluk** adalah jamban/kakus yang di bawah dudukannya tidak ada saluran, sehingga tinja langsung ke tempat pembuangan/penampungan akhirnya.



Contoh Kloset Cemplung dan Cubluk

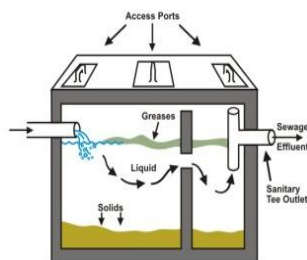
(11) P.1809.C. Dimanakah Tempat Pembuangan Akhir Tinja?

Kode jawaban:

a. Kode 1: Tangki Septik

Tangki dengan dasar semen adalah tempat pembuangan akhir yang berupa bak penampungan, biasanya terbuat dari pasangan bata/batu atau beton di semua sisinya juga bagian dasarnya. Beberapa jenis jamban/kakus yang disediakan di tempat umum/keramaian, seperti di taman kota, tempat penampungannya dapat berupa tong yang terbuat dari logam atau kayu. Tempat penampungan ini bisa dilepas untuk diangkut ke tempat pembuangan. Dalam hal demikian tempat pembuangan akhir dari jamban/kakus ini dianggap sebagai tangki dengan dasar semen.

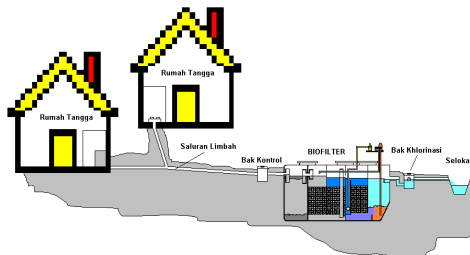
Tangki tanpa dasar semen adalah tempat pembuangan akhir yang berupa bak penampungan, biasanya terbuat dari pasangan bata/batu atau beton di semua sisinya, kecuali bagian dasarnya.



Contoh Tangki Septik

b. Kode 2: IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah) adalah sebuah struktur yang dirancang untuk membuang limbah biologis dan kimiawi dari air sehingga memungkinkan air tersebut untuk digunakan pada aktivitas yang lain.

Pada IPAL, air limbah rumah tangga tidak ditampung di dalam tangki atau wadah semacamnya, tetapi langsung dialirkan ke suatu tempat pengolahan limbah cair. Di tempat pengolahan tersebut, limbah cair diolah sedemikian rupa (dengan teknologi tertentu) sehingga terpilah menjadi 2 bagian yaitu lumpur dan air. Air hasil pengolahan ini dianggap aman untuk dibuang ke tanah atau badan air (sungai, danau, laut). Termasuk disini daerah permukiman yang mempunyai IPAL terpadu yang dikelola oleh pemerintah kota.



Gambar IPAL

c. Kode 3: Kolam/sawah/sungai/danau/laut, bila limbahnya dibuang ke kolam/sawah atau sungai/danau/laut.



Gambar TPAT Sawah, Kolam, Sungai, Laut

- d. **Kode 4: Lubang tanah**, bila limbahnya dibuang ke dalam lubang tanah yang tidak diberi pembatas/tembok (tidak kedap air).
- e. **Kode 5: Pantai/tanah lapang/kebun**, bila limbahnya dibuang ke daerah pantai atau tanah lapang, termasuk dibuang ke kebun.
- f. **Kode 6: Lainnya**, bila limbahnya dibuang ke tempat selain yang telah disebutkan di atas.



TPAT Pantai dan Tanah Lapang



TPAT Lubang Tanah

(12) P.1809.D. Sudah Berapa Lama Tangki Septik Ini Dibuat/ Dibangun?

Tuliskan lama waktu (dalam tahun) sejak tangki septic dibuat/dibangun dalam kotak yang tersedia. Gunakan pembulatan kebawah. Misal: jika kurang dari 1 tahun, tuliskan "00".

(13) P.1809.E. Dalam 5 Tahun Terakhir, Berapa Kali Tangki Septik Ini Dikosongkan/Dilakukan Penyedotan?

Tuliskan frekuensi pengosongan/penyedotan tangki septic selama 5 tahun terakhir dalam kotak yang tersedia.

(14)P.1810.A. Apa Sumber Air Utama yang Digunakan Rumah Tangga untuk Minum?

Sumber Air minum adalah sumber air yang digunakan untuk minum sehari-hari. Jika responden menggunakan air minum yang berasal dari beberapa sumber air, maka pilih salah satu sumber air yang **volume airnya paling banyak digunakan** oleh rumah tangga.

Penjelasan:

- a. Rumah tangga yang minum air yang berasal dari mata air atau air hujan yang ditampung dan dialirkan ke rumah dengan menggunakan pipa paralon/pipa leding maka sumber air minumnya tetap mata air atau air hujan.
- b. Rumah tangga yang menggunakan air hujan pada musim penghujan, dan membeli air pada musim kemarau, maka sumber air minumnya tergantung pada air yang banyak diminum selama sebulan yang lalu. Perlu berhati-hati dalam menentukan sumber air minum rumah tangga, karena di beberapa daerah ada yang menyalurkan air sungai atau mata air dari gunung ke rumahnya dengan bambu atau pipa paralon/plastik. Dalam hal ini sumber air minumnya adalah air sungai atau mata air, bukan leding.

Kode jawaban:

- a. **Kode 1: Air kemasan bermerk** adalah air yang diproduksi dan didistribusikan oleh suatu perusahaan dalam kemasan botol (600 ml, 1,5 liter, 12 liter, atau 19 liter) dan kemasan gelas; antara lain air kemasan merk Aqua, 2 Tang, dan VIT.



Contoh Air Kemasan Bermerk

- b. **Kode 2: Air isi ulang** adalah air yang diproduksi melalui proses penjernihan dan biasanya tidak memiliki merk.



Contoh Air Isi Ulang

- c. **Kode 3: Leding**

Leding meteran adalah air yang diproduksi melalui proses penjernihan dan penyehatan sebelum dialirkan kepada konsumen melalui suatu instalasi berupa saluran air. Sumber air ini diusahakan oleh PAM (Perusahaan Air Minum), PDAM (Perusahaan Daerah Air Minum), atau BPAM (Badan Pengelola Air Minum), baik dikelola oleh pemerintah maupun swasta.

Leding eceran adalah air yang diproduksi melalui proses penjernihan dan penyehatan (air PAM) namun disalurkan ke konsumen melalui pedagang air keliling/pikulan.



Contoh Leding Meteran



Contoh Leding Eceran

- d. **Kode 4: Sumur bor/pompa** adalah air tanah yang cara pengambilannya dengan pompa tangan, pompa listrik, atau kincir angin, termasuk sumur artesis (sumur pantek).



Contoh Sumur Bor/Pompa

- e. **Kode 5: Sumur terlindung** adalah sumur galian bila lingkaran sumur/perigi tersebut dilindungi oleh tembok paling sedikit 0,8 meter di atas tanah dan 3 meter ke bawah tanah, serta ada lantai semen sejauh 1 meter dari lingkaran sumur/perigi.
- f. **Kode 6: Sumur tak terlindung** adalah sumur yang tidak memenuhi syarat sebagai sumur terlindung.



Contoh Sumur Terlindung



Contoh Sumur Tak Terlindung



- g. **Kode 7: Mata air terlindung** adalah sumber air permukaan tanah di mana air timbul dengan sendirinya. Dikategorikan sebagai terlindung bila mata air tersebut terlindung dari air bekas pakai, bekas mandi, mencuci, atau lainnya.
- h. **Kode 8: Mata air tak terlindung** adalah sumber air permukaan tanah di mana air timbul dengan sendirinya. Dikategorikan sebagai tidak terlindung bila mata air tersebut tidak terlindung atau tercemar dari air bekas pakai, bekas mandi, mencuci, atau lainnya.



Contoh Mata Air Terlindung



Contoh Mata Air Tak Terlindung

- i. **Kode 9: Air permukaan** adalah apabila rumah tangga menggunakan air dari sungai, danau, waduk, kolam, irigasi sebagai sumber utama air minum



Contoh Air Permukaan

- j. **Kode 10: Air hujan** adalah apabila rumah tangga menggunakan air hujan sebagai sumber utama air minum.
- k. **Kode 11: Lainnya** adalah sumber air selain yang tersebut di atas, seperti air laut yang disuling.

(15) P.1810.B. [Jika 1810.A = 4, 5, 6, 7, atau 8 (Sumur/Pompa/Mata Air)] Berapa Jarak ke Tempat Penampungan Limbah/Kotoran/Tinja Terdekat?

Jarak yang dimaksud adalah jarak sumber air utama untuk minum ke tempat penampungan limbah/kotoran/tinja **terdekat** di lingkungan rumah tangga itu sendiri maupun rumah tangga lain.

Kode jawaban:

- a. **Kode 1: <10m**, jika kurang dari 10 meter
- b. **Kode 2: ≥10m**, jika lebih dari sama dengan 10 meter
- c. **Kode 8: Tidak tahu**

(16) P.1811.A. Di Manakah Lokasi Sumber/Fasilitas Air Minum Tersebut?

Kode jawaban:

- a. **Kode 1: Di rumah/kawasan dalam pagar rumah**, lokasi sumber/fasilitas air minum terletak di dalam bangunan tempat tinggal, atau di depan, belakang atau samping rumah dan masih dalam satu pekarangan. Contohnya kran air yang letaknya di dalam rumah, sumur yang letaknya di halaman rumah.
- b. **Kode 2: Di luar kawasan pagar rumah**, lokasi sumber/fasilitas air minum terletak di luar batas pekarangan rumah, misal: membeli air isi ulang di toko di luar rumah, air danau, dll.

(17) P.1811.B. Berapa Lama Waktu yang Dibutuhkan untuk Mengambil Air ke Sumber/Fasilitas Air Sampai Kembali Lagi ke Rumah?

Adalah waktu yang biasanya digunakan untuk mengambil air minum pulang pergi, baik menggunakan alat transportasi maupun tidak. Dalam hal ini termasuk waktu menunggu atau antri. Jika dalam satu hari pengambilan air dilakukan beberapa kali, maka waktu yang dicatat adalah waktu untuk satu kali pengambilan air.

(18) P.1812. Dalam Setahun Terakhir, Apakah Rumah Tangga Pernah Mengalami Kekurangan Air Minum untuk Kebutuhan Rumah Tangga Selama Minimal 24 Jam?

Kekurangan air minum yang dimaksud adalah terkait dengan akses rumah tangga terhadap air minum. Jika ada kondisi dimana suatu rumah tangga mengalami kekurangan air minum untuk kebutuhan rumah tangga selama minimal 24 jam berturut-turut dalam setahun terakhir tetapi masih bisa mendapatkan air minum dari tetangga maka tidak dikategorikan kekurangan air minum.

(19) P.1813. Bagaimana Kondisi Fisik Sumber Air Utama untuk Minum Menurut Anda?

- a. **Keruh**, air minum keruh, tidak jernih/ tidak bening.
- b. **Berwarna**, air minum terlihat berwarna seperti kekuningan, kemerahan, dan kecoklatan atau warna lainnya.
- c. **Berasa**, air minum terasa asam, manis, pahit atau asin. Misalkan ketika digunakan untuk berkumur. Rasa asam disebabkan oleh adanya asam organik maupun anorganik, sedangkan rasa asin disebabkan adanya garam yang larut dalam air.
- d. **Berbusa**, air minum mengeluarkan busa baik saat diaduk maupun tidak.
- e. **Berbau**, air minum yang berbau jika dicium. Air berbau busuk bila mengandung bahan organik yang mengalami dekomposisi (penguraian) oleh mikroorganisme air.

(20) P.1814.A. Apa Sumber Air Utama yang Digunakan Rumah Tangga untuk Mandi/Cuci/dll?

Penjelasan mengenai sumber air utama sama dengan penjelasan pada Pertanyaan 1810.A.

(21) P.1814.B. [Jika 1814.A = 4, 5, 6, 7, atau 8, (sumur/pompa/mata air)] Berapa Jauh Jarak ke Tempat Penampungan Limbah/ Kotoran/Tinja Terdekat?

Jarak yang dimaksud adalah jarak sumber air utama untuk mandi/cuci/dll. ke tempat penampungan limbah/kotoran/tinja **terdekat** di lingkungan rumah tangga itu sendiri maupun rumah tangga lain.

Kode jawaban:

- a. **Kode 1: <10m**, jika kurang dari 10 meter
- b. **Kode 2: ≥10m**, jika lebih dari sama dengan 10 meter
- c. **Kode 8: Tidak tahu**

(22) P.1815.A. Bolehkah Saya Melihat Tempat di mana Anggota Rumah Tangga Anda Biasa Mencuci Tangan?

Kode Jawaban:

1. Ya, di dalam rumah
2. Ya, di luar rumah
3. Tidak ada tempat cuci tangan
4. Tidak diizinkan melihat

(23) P.1815.B. *Amati Ketersediaan Air di Tempat Mencuci Tangan! Verifikasikan dengan Memeriksa Kran/Pompa atau Baskom, Ember, Wadah Air atau Sejenisnya.*

Pertanyaan ini dimaksudkan untuk melihat perilaku mencuci tangan rumah tangga yang higienis, yaitu menggunakan air mengalir. Artinya, air yang telah digunakan untuk mencuci tangan tidak digunakan kembali.

Kode Jawaban:

1. Tersedia air, contoh: air dari kran, air dalam ember, dll
2. Tidak tersedia air

(24) P.1815.C. *Cek Ketersediaan Sabun, Deterjen, atau Cairan Antiseptik di Tempat Mencuci Tangan!*

Kode Jawaban:

1. Tersedia sabun khusus cuci tangan
2. Tersedia cairan antiseptik
3. Tersedia sabun mandi
4. Tersedia sabun cuci pakaian/deterjen
5. Tersedia sabun cuci piring
6. Tidak ada

(25) P.1816. Apakah Sumber Utama Penerangan Rumah Tangga Ini?

Penjelasan:

- a. Apabila responden menggunakan lebih dari satu sumber penerangan, maka pilih sumber penerangan yang paling banyak digunakan.
- b. Bila terdapat tiga bedeng/rumah kontrakan yang menggunakan satu meteran listrik, maka bedeng/rumah yang ada meterannya menempel pada dinding rumah dicatat dengan meteran sedangkan dua rumah/bedeng lainnya dicatat tanpameteran.

Kode jawaban:

- a. Kode 1: Listrik PLN dengan meteran**, sumber penerangan listrik yang dikelola oleh PLN dengan menggunakan meteran (volumetrik).
- b. Kode 2: Listrik PLN tanpa meteran**, sumber penerangan listrik yang sumber listriknya mengambil dari rumah/bangunan lain, tiang listrik tanpa melalui meteran atau listrik yang disalurkan dari listrik tetangga.
- c. Kode 3: Listrik non PLN**, sumber penerangan listrik yang dikelola oleh instansi/pihak lain selain PLN termasuk yang menggunakan sumber penerangan dari *accu* (aki), generator, dan pembangkit listrik tenaga surya (tidak dikelola oleh PLN).
- d. Kode 4: Bukan Listrik**, sumber penerangan listrik seperti petromak, aladin, pelita, sentir, obor, lilin, karbit, biji jarak, kemiri, dan lain-lain.

(26) P.1817. Apakah Jenis Bahan Bakar Utama yang Digunakan untuk Memasak?

Gambar Macam-Macam Bahan Bakar Utama untuk Memasak



Listrik



Bluegaz



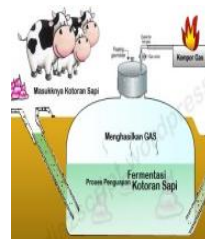
Elpiji 12 Kg



Elpiji 3 Kg



Gas Kota



Bio Gas



Minyak Tanah



Briket/Batubara



Arang



Kayu Bakar

S. Blok XIX. Akses terhadap Layanan Keuangan

(1) P.1901. Dalam Setahun Terakhir, Apakah Ada Anggota Rumah Tangga yang Menerima Kredit?

- a. KUR (Kredit Usaha Rakyat):** KUR merupakan salah satu skim kredit yang diberikan perbankan kepada UMKM dan Koperasi dengan pola penjaminan yang bekerja sama dengan Lembaga Penjamin yang ditetapkan oleh pemerintah. Fasilitas kredit modal kerja atau investasi ini diberikan kepada usaha mikro, kecil, menengah dan Koperasi yang memiliki usaha produktif yang feasible tapi belum bankable. Maksudnya adalah usaha tersebut memiliki prospek bisnis yang baik dan memiliki kemampuan untuk mengembalikan. UMKM dan Koperasi yang diharapkan dapat mengakses KUR adalah yang bergerak di sektor usaha produktif antara lain: pertanian, perikanan dan kelautan, perindustrian, kehutanan dan jasa keuangan simpan pinjam. Penyaluran KUR dapat dilakukan langsung, maksudnya UMKM dan Koperasi dapat langsung mengakses KUR di Kantor Cabang atau Kantor Cabang Pembantu Bank Pelaksana. Untuk lebih mendekatkan pelayanan kepada usaha mikro, maka penyaluran KUR dapat juga dilakukan secara tidak langsung, maksudnya usaha mikro dapat mengakses KUR melalui Lembaga Keuangan

Mikro dan KSP/USP Koperasi, atau melalui kegiatan *linkage* program lainnya yang bekerjasama dengan Bank Pelaksana.

b. Kredit dari Bank Umum selain KUR: bila ada anggota rumah tangga yang lain yang mendapat kredit usaha dari bank dengan cara mengajukan sendiri dan bukan merupakan program pemerintah, misalnya kredit perumahan seperti KPR.

c. Kredit dari Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Kegiatan BPR antara lain memberikan kredit; menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu; menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia; menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito, dan/atau tabungan pada bank lain.

d. Kredit dari Koperasi adalah kredit yang diperoleh dari Koperasi (Koperasi dan Koperasi Simpan Pinjam).

e. Perorangan (dengan Bunga): Kredit yang diterima dari perseorangan, bisa dari saudara/ famili bukan anggota rumah tangga maupun dari orang lain (bukan saudara/famili).

f. Pegadaian

g. Perusahaan *leasing*

h. Kelompok Usaha Bersama (KUBE/KUB): adalah program pemerintah yang mendorong pembentukan kelompok usaha untuk menjalankan kegiatan produktif. Kelompok ini dibentuk dari orang-orang/keluarga-keluarga kurang mampu/penerima manfaat program perlindungan sosial/keluarga PKH yang mengajukan proposal pembiayaan usaha secara berkelompok. Kementerian terkait kemudian akan menyeleksi proposal usaha kelompok tersebut dan kemudian menyalurkan bantuan usaha sebesar Rp. 20 juta untuk setiap kelompok yang terpilih sebagai penerima bantuan.

i. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

j. Lainnya:

- 1) Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP);
- 2) Program Pemberdayaan Fakir Miskin melalui Bantuan Langsung Pemberdayaan Sosial (PPFMBLPS);

- 3) Program Pembentukan Kelompok Usaha Produktif (KUP) dan Pemberdayaan dan Perlindungan Masyarakat Rentan Lainnya (PPMR);
- 4) Program Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar Areal Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK);
- 5) Program Pembangunan Hutan Rakyat;
- 6) Program Pengembangan Wilayah Perbatasan (PWP) dan Program Pengembangan Wilayah Tertinggal (PWT);
- 7) Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (PLH) Perkotaan;
- 8) Program Fasilitasi Pengembangan Destinasi Pariwisata Unggulan;
- 9) Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan (P3MP);
- 10) Program Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga;
- 11) Program Model Desa Prima (Perempuan Indonesia Maju Mandiri);
- 12) Program Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil;
- 13) Program Peningkatan Ketahanan Pangan (PKP);
- 14) Program Peningkatan Ekonomi Masyarakat di Sekitar Kawasan Konservasi;
- 15) Program Peningkatan Usaha Masyarakat di Sekitar Hutan Produksi (PUMSHP);
- 16) Program Hutan Kemasyarakatan (HKM);
- 17) Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja (PKPTK);
- 18) Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Tenaga Kerja (PPLTK);
- 19) Program Penciptaan Iklim Usaha bagi UKM;
- 20) Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi UKM;
- 21) Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM;
- 22) Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi;
- 23) Program Perempuan Keluarga Sehat dan Sejahtera (PERKASA);
- 24) Program Pembiayaan Produktif Koperasi dan Usaha Mikro (P3KUM);
- 25) Program Pelatihan Pengarusutamaan Gender;

- 26) Program Terpadu Peningkatan Peran Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera (P2WKSS);
- 27) Program Stimulasi Perumahan Swadaya bagi MBR melalui LKM/LKnB;
- 28) Program Pinjaman Lunak Lingkungan;
- 29) Program Pengembangan Ekonomi Lokal (PPEL);
- 30) Pembangunan Infrastruktur Telekomunikasi Perdesaan;
- 31) Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah;
- 32) Program Pengembangan Sumberdaya Perikanan;
- 33) Rencana Bisnis Perbankan untuk UMKM;
- 34) Pengembangan Usaha dan Investasi Pemerintahan.

T. Blok XX. Keterangan Kepemilikan Barang

(1) P. 2001. Apakah Rumah Tangga ini Memiliki Barang-Barang Sebagai Berikut?

Pertanyaan ini dapat digunakan untuk menentukan suatu ukuran kasar mengenai keadaan sosial ekonomi rumah tangga.

Penjelasan:

- a. Termasuk memiliki barang apabila barang tersebut masih dalam proses kredit, sedang digadaikan atau digunakan oleh orang lain.
- b. Jika responden mengatakan memiliki barang, misalnya lemari es/kulkas atau perahu, namun dalam keadaan rusak, tanyakan berapa lama barang tersebut rusak dan apakah masih bisa diperbaiki. Jika barang tersebut hanya sementara tidak dapat dipakai, maka tetap dianggap memiliki. Bila tidak dapat diperbaiki lagi maka dianggap tidak memiliki.
- c. Televisi Layar datar yang dimaksud adalah TV layar LED/LCD (bukan televisi tabung) dengan diagonal layar minimal 30 inch yang dimiliki oleh rumah tangga.
- d. Rumah tangga dikatakan memiliki tanah/lahan jika salah satu ART memiliki tanda bukti kepemilikan tanah/lahan atas nama ART.



Gambar TV LED/LCD

(2) P.2003. Jika Memiliki Tanah/Lahan (2001.M=1), Siapa Pemilik Tanah/Lahan Tersebut?

Kode jawaban:

- a. Kode A: KRT**, jika KRT memiliki tanah/lahan.
- b. Kode B: Pasangan KRT**, jika pasangan KRT memiliki tanah/lahan.
- c. Kode C: Anak**, jika anak dari KRT memiliki tanah/lahan.
- d. Kode D: ART lainnya**, jika ART lainnya memiliki tanah/lahan.

U. Blok XXI. Keterangan Perlindungan Sosial

Blok ini bertujuan untuk memantau program-program perlindungan sosial yang dilakukan oleh pemerintah pemerintah untuk masyarakat miskin seperti bantuan tunai terkait, Bantuan Sosial Beras Sejahtera (Bansos Rastra), kredit usaha, Program Indonesia Pintar (PIP), Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), dan Program Keluarga Harapan.

(1) P.2101. Dalam 4 Bulan Terakhir, Apakah Rumah Tangga Pernah Menerima Bantuan Sosial Beras Sejahtera (Bansos Rastra)?

Program Bansos Rastra/Raskin adalah salah satu program penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial di bidang pangan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat berupa bantuan beras bersubsidi kepada rumah tangga berpendapatan rendah (rumah tangga miskin dan rentan). Bansos Rastra diberikan kepada KPM (Keluarga Penerima Manfaat) dalam bentuk beras sejumlah 10 kg dengan kualitas medium, yaitu beras yang memiliki spesifikasi derajat sosoh minimal 95 persen, kadar air maksimal 14 persen, serta butir patah maksimal 25 persen, dan disalurkan setiap bulan tanpa dikenakan harga/biaya tebus. KPM yang berhak mendapatkan Rastra adalah keluarga yang terdapat dalam DPM-1 (Daftar Penerima Manfaat-1) Rastra yang ditetapkan oleh Menteri Sosial.

Penyaluran Bansos Rastra diawali dengan penetapan pagu rastra (mulai dari tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota, hingga kecamatan dan desa/kelurahan) oleh Menteri Sosial untuk disampaikan ke Menko PMK. Selanjutnya, setiap bulan Kementerian Sosial akan menerbitkan Surat Perintah Penyaluran kepada Perum BULOG untuk penyaluran Bansos Rastra ke Titik Distribusi (TD). Perum BULOG kemudian menerbitkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Penyaluran Bansos Rastra dan Surat Perintah Pengeluaran Barang/ *Delivery Order* (SPPB/ DO) Bansos Rastra. Sesuai dengan SPPB/DO, Perum BULOG melalui Satker Bansos

Rastra menyalurkan Bansos Rastra sampai ke TD, termasuk apabila terjadi penggantian dan/atau penyaluran kekurangan beras.

Sebelum pelaksanaan penyaluran Bansos Rastra ke TD, dapat dilakukan pemeriksaan kualitas oleh Tim Koordinasi Bansos Pangan dan/atau Pelaksana Distribusi di Gudang Perum BULOG yang dibuktikan dengan Berita Acara yang ditandatangani oleh Tim Koordinasi Bansos Pangan Kabupaten/Kota/Kecamatan dan/atau Pelaksana Distribusi serta Perum BULOG. Serah terima Bansos Rastra antara Satker Bansos Rastra Perum BULOG dengan Pelaksana Distribusi dilakukan di TD dan dibuat Berita Acara Serah Terima (BAST) yang ditandatangani oleh kedua belah pihak. Penyaluran Bansos Rastra dari TD ke Titik Bagi (TB) sampai ke KPM menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota sementara pelaksanaan penyaluran Bansos Rastra di TB kepada KPM dilakukan oleh Pelaksana Distribusi tanpa dikenakan biaya apapun.

Kode jawaban:

- a. Kode 1: Ya**, jika rumah tangga membeli/menerima raskin/rastra.
- b. Kode 5: Tidak**, jika rumah tangga tidak menerima/membeli raskin/rastra.

(2) P.2102. Dalam 4 Bulan Terakhir, Sebutkan Informasi Penerimaan Bansos Rastra

- a. P.2102.A. Berapa Jumlah Bansos Rastra yang Diterima (Kg)?**
Jumlah Bansos Rastra yang dibeli/diterima oleh rumah tangga dari penyalur di titik bagi.
- b. P.2102.B. Berapa biaya yang dikeluarkan (Rupiah)?**
Pertanyaan ini dimaksudkan untuk mengetahui jumlah uang yang harus dibayarkan untuk menebus/menerima Bansos Rastra dalam 4 bulan terakhir. Jika rumah tangga tidak mengeluarkan biaya/gratis, maka diisi "0" (nol).
- c. P.2102.C. Untuk Penerimaan Berapa Bulan?**
Pertanyaan dimaksudkan untuk menanyakan Bansos Rastra yang diterima rumah tangga pada bulan tersebut mencakup berapa bulan penerimaan.

(3) P.2103. Terakhir Kali Rumah Tangga Menerima Bansos Rastra, Bagaimana Kualitas Bansos Rastra yang Diterima?

Pertanyaan untuk mengetahui penilaian rumah tangga terkait kualitas beras yang terakhir diterima pada bulan November 2018 – Februari 2019:

Kode Jawaban:

1. **Kode 1: Baik**, layak dikonsumsi, bersih, tidak berbau apak, kering, berwarna wajar, umum dikonsumsi rumah tangga bukan penerima bantuan.
2. **Kode 2: Cukup**, layak dikonsumsi, bersih, tidak berbau apak, kering, berwarna wajar, umum dikonsumsi rumah tangga bukan penerima bantuan dengan beberapa kekurangan subjektif.
3. **Kode 3: Buruk**, kurang layak dikonsumsi, kadang berketu, kadang pecah-pecah, kadang bau, kadang berair, kadang berwarna tidak wajar, kadang menggumpal, kadang kotor.

(4) P.2104. Dalam Setahun Terakhir, Apakah Ada Anggota Rumah Tangga yang Memiliki atau Menerima Jaminan Sosial?

- a. **Jaminan Pensiun/Veteran** adalah Jaminan pekerja/pegawai negeri sipil (PNS)/TNI/Polri yang diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial atau tabungan wajib. Jaminan pensiun diselenggarakan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak pada saat peserta kehilangan atau berkurang penghasilannya karena memasuki usia pensiun atau mengalami cacat total tetap (sumber UU No 40 Tahun 2004). Manfaat jaminan pensiun umumnya berwujud uang tunai yang diterima setiap bulan.
- b. **Jaminan Hari Tua** adalah Program Jaminan yang ditujukan sebagai pengganti terputusnya penghasilan tenaga kerja karena meninggal, cacat, atau hari tua dan diselenggarakan dengan sistem tabungan hari tua. Program Jaminan Hari Tua memberikan kepastian penerimaan penghasilan yang dibayarkan pada saat tenaga kerja mencapai usia 55 tahun atau telah memenuhi persyaratan tertentu (sumber: BPJS Ketenagakerjaan).
- c. **Asuransi Kecelakaan Kerja** adalah Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) yang memberikan kompensasi dan rehabilitasi bagi tenaga kerja yang mengalami kecelakaan pada saat dimulai berangkat bekerja sampai tiba kembali dirumah atau menderita penyakit akibat hubungan kerja. Jaminan kecelakaan kerja termasuk penyakit akibat kerja yang harus dihadapi oleh tenaga kerja dalam melakukan pekerjaannya bertujuan untuk menanggulangi hilangnya sebagian atau seluruh penghasilan yang diakibatkan oleh adanya risiko-risiko sosial seperti kematian atau cacat karena kecelakaan kerja baik fisik maupun mental. Kesehatan dan keselamatan tenaga kerja merupakan tanggung jawab pengusaha sehingga pengusaha memiliki kewajiban untuk

membayar iuran jaminan kecelakaan kerja yang berkisar antara 0,24% - 1,74% sesuai kelompok jenis usaha. (sumber: BPJS Ketenagakerjaan).

d. Jaminan/Asuransi Kematian adalah jaminan yang memberikan manfaat berupa santunan kematian yang dibayarkan kepada ahli waris peserta yang meninggal dunia.

e. Pesangon Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) adalah jaminan yang diberikan akibat pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara buruh/pekerja dan pengusaha.

(5) P.2105. Apakah Rumah Tangga ini Menerima Kartu Keluarga Sejahtera (KKS)?

Mulai tahun 2015 Kartu KPS berubah menjadi Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) secara gradual, gelombang pertama KKS didistribusikan ke 1 juta rumah tangga dibulan November/Desember 2014, KKS akan memiliki fungsi yang kurang lebih sama dengan KPS akan tetapi dengan berbagai perubahan format dan tambahan informasi di dalam kartu tersebut untuk memudahkan pemerintah menyalurkan bantuan sosial.

Sebanyak 14,5 juta penerima KPS di daerah lainnya menerima KKS di gelombang berikutnya yaitu tahun 2015/2016. Gelombang berikutnya ini menggunakan informasi dari PBDT 2015 sehingga data lebih mutakhir dibanding PPLS 2011. KKS akan berlaku dari tahun 2015–2019. Kemungkinan rumah tangga menerima KPS dan KKS secara bersamaan hampir tidak mungkin karena 1 juta rumah tangga sasaran akan menerima KKS dengan cara menukarkan Kartu KPS di Kantor Pos. Tidak termasuk menerima KKS, jika rumah tangga menerima KPS.



Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) 2015 (Penanda)

KKS COMBO

merupakan kartu debit yang dikeluarkan oleh HIMBARA (Himpunan Bank Milik Negara saat ini anggotanya adalah Bank Mandiri, BRI, Bank BNI, dan Bank BTN) yang berfungsi sebagai media penyaluran bantuan sosial dan subsidi. Kartu ini juga dapat merekam data penerima dan berfungsi sebagai tabungan atau dompet elektronik (*e-wallet*).



Kartu KKS ini sudah digunakan oleh sebagian penerima PKH melalui mekanisme nontunai untuk memanfaatkan bantuannya melalui ATM atau Agen Bank yang ditunjuk.



Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) 2018

Kartu KKS ini digunakan oleh penerima BPNT untuk mengambil bantuannya di *E-warong* yang telah bekerja sama dengan Bank Penyalur setempat, mulai digunakan untuk penerima BPNT di Tahun 2018 terutama di wilayah perluasan 2018.

Kode jawaban:

- Kode 1: Ya, dapat menunjukkan kartu,** jika rumah tangga pernah menerima KKS dan dapat menunjukkan KKS-nya.
- Kode 2: Ya, tidak dapat menunjukkan kartu,** jika rumah tangga pernah menerima KKS namun tidak dapat menunjukkan KKS-nya.
- Kode 5: Tidak,** jika rumah tangga tidak pernah menerima KKS.

(6) P.2106. Dalam Setahun Terakhir Apakah Rumah Tangga Anda Pernah Menjadi Penerima Program Keluarga Harapan (PKH)?

Sejak tahun 2007 pemerintah Indonesia telah melaksanakan Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai upaya memberi perlindungan sosial bagi Keluarga Miskin (KM). Sebagai bagian dari upaya penanggulangan kemiskinan melalui pemberian bantuan dana tunai bersyarat, dalam jangka pendek PKH diharapkan mampu membantu KM mengurangi beban pengeluaran. Pada jangka menengah PKH diharapkan mampu menciptakan perubahan perilaku peserta dalam mengakses layanan kesehatan dan pendidikan sehingga menghasilkan generasi yang lebih sehat dan cerdas. Dalam jangka panjang PKH diharapkan dapat memutus rantai kemiskinan antar generasi.

Sasaran Program Keluarga Harapan (PKH) adalah Keluarga Miskin (KM) berdasarkan Basis Data Terpadu. Peserta PKH harus terdaftar dan hadir pada fasilitas kesehatan dan pendidikan terdekat. Kewajiban peserta PKH di bidang kesehatan meliputi pemeriksaan kandungan bagi ibu hamil, pemberian asupan gizi dan imunisasi serta timbang badan anak balita dan anak prasekolah. Sementara itu, kewajiban di bidang pendidikan adalah mendaftarkan dan memastikan kehadiran anggota keluarga PKH ke satuan pendidikan sesuai jenjang sekolah dasar dan menengah. Khusus anggota keluarga peserta PKH penyandang disabilitas, kewajibannya disesuaikan dengan kondisi disabilitasnya.

Kode jawaban:

- a. Kode 1: Ya,** jika rumah tangga pernah menjadi penerima Program Keluarga Harapan.
- b. Kode 5: Tidak,** jika rumah tangga tidak pernah menjadi penerima Program Keluarga Harapan.

(7) P.2107.A. Apakah Rumah Tangga Anda Memiliki Kartu PKH?



Kartu PKH



KARTU PKH LAMA (PESERTA PKH 2007 – 2011)

Kode jawaban:

- a. Kode 1: Ya, dapat menunjukkan kartu**
- b. Kode 2: Ya, tidak dapat menunjukkan kartu**
- c. Kode 5: Tidak**

Penjelasan: Untuk kartu PKH yang sedang dititipkan kepada ketua RT atau ketua RW atau di kantor kelurahan kelurahan termasuk memiliki kartu PKH, tapi tidak dapat ditunjukkan.

(8) P.2107.B. Apakah Saat Ini Rumah Tangga Anda Masih Tercatat/Menjadi Penerima PKH?

Merupakan rumah tangga dimana salah satu keluarga atau seluruh keluarganya tercatat sebagai penerima bantuan PKH. Jika ada lebih dari satu keluarga dalam rumah tangga tersebut, sangat memungkinkan untuk memperoleh manfaat PKH lebih dari satu, selama keluarga tersebut memenuhi syarat-syarat kepesertaan PKH. Penerima PKH berhak memperoleh bantuan untuk 6 tahun selama mereka masih masuk kriteria PKH dan belum kehilangan persyaratan kepesertaan yang ditetapkan dalam pedoman umum PKH.

(9) P.2107.C. Di Mana Rumah Tangga Anda Menerima Bantuan PKH?

Bantuan PKH saat ini telah dilaksanakan secara nontunai melalui rekening bank dengan bekerja sama dengan Bank Penyalur. Bank penyalur yang ditetapkan adalah Bank Himbara (BNI, BRI, BTN dan Mandiri) yang ditentukan sesuai dengan kecamatan wilayah penerima manfaat. Namun, untuk beberapa lokasi dengan akses terbatas, bantuan PKH masih dilakukan secara tunai yang tempat penyalurannya ditentukan oleh masing-masing bank penyalur dan disetujui oleh pemerintah daerah setempat.

(10) P.2108. Selama Bulan Agustus 2018 - Februari 2019, Berapa Jumlah Program Indonesia Pintar (PIP) yang Diterima?

Program Indonesia Pintar melalui KIP adalah pemberian bantuan tunai pendidikan kepada seluruh anak usia sekolah (6-21 tahun) yang menerima KIP, atau yang berasal dari keluarga miskin dan rentan (misalnya dari keluarga/rumah tangga pemegang Kartu Keluarga Sejahtera/KKS) atau anak yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Program Indonesia Pintar melalui KIP merupakan bagian penyempurnaan dari Program Bantuan Siswa Miskin (BSM) sejak akhir 2014.

Pertanyaan ini bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai jumlah anggota rumah tangga yang menerima PIP SD/ sederajat, PIP SMP/ sederajat dan PIP SMA/ sederajat beserta lanjutan besaran yang diterima selama bulan Agustus 2018 hingga Februari 2019.

Penarikan Dana PIP dapat dilakukan melalui dua cara:

- a. Penarikan dana langsung oleh peserta didik, dengan membawa buku tabungan Simpanan Pelajar (Simpel) dan/atau KIP ATM, dan/atau surat keterangan kepala sekolah, untuk peserta Didik SD dan SMP harus didampingi oleh orangtua/wali.
- b. Penarikan dana secara kolektif dilakukan oleh kepala sekolah/ketua lembaga/bendahara sekolah/lembaga.

Pertanyaan:

a. P.2108.i. Program Indonesia Pintar (PIP) SD/Sederajat?

Besaran dana PIP diberikan per peserta didik dapat dilihat pada penjelasan P.617. Isikan untuk berapa semester jumlah uang yang diterima.

b. P.2108.ii. Program Indonesia Pintar (PIP) SMP/Sederajat?

Besaran dana PIP diberikan per peserta didik dapat dilihat pada penjelasan P.617. Isikan untuk berapa semester jumlah uang yang diterima.

c. P.2108.iii. Program Indonesia Pintar (PIP) SM/Sederajat?

Besaran dana PIP diberikan per peserta didik dapat dilihat pada penjelasan P.617. Isikan untuk berapa semester jumlah uang yang diterima.

(11) P.2109. Apakah Rumah Tangga Bapak/Ibu Pernah Menjadi Penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)?

Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) adalah bantuan sosial pangan dalam bentuk non tunai dari pemerintah yang diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) setiap bulannya melalui mekanisme perbankan. KPM akan menerima kit bantuan non tunai berupa kupon elektronik (*e-voucher*) dari Bank Penyalur. Besaran Bantuan Pangan Non Tunai adalah Rp.110.000,- per KPM per bulan. Bantuan tersebut tidak dapat diambil tunai dan apabila bantuan tidak dibelanjakan di bulan tersebut, maka nilai bantuan tetap tersimpan dan terakumulasi. KPM dapat menggunakan *e-voucher* tersebut untuk membeli beras serta bahan pangan lainnya seperti telur, sesuai jumlah dan kualitas yang diinginkan di *e-warong*. **E-warong** adalah pedagang bahan pangan seperti pasar tradisional, warung, toko kelontong, e-Warong KUBE (elektronik Warung Gotong Royong Kelompok Usaha Bersama Program Keluarga Harapan), Warung Desa, Rumah Pangan Kita (RPK), Agen Laku Pandai, Agen Layanan Keuangan Digital (LKD) yang menjual bahan pangan, atau usaha eceran lainnya yang telah bekerjasama dengan bank penyalur.

Pada tahun 2017, Transformasi Program Rastra menjadi Program Bantuan Pangan Non Tunai mulai dilaksanakan di 44 kota terpilih yang memiliki akses dan fasilitas memadai, sedangkan kabupaten/kota lainnya masih melaksanakan Program Rastra. Hingga bulan Juli 2018, penerapan Bansos Rastra diperluas hingga mencakup 51 Kabupaten/Kota sebagai berikut:

WILAYAH PELAKSANAAN BPNT S.D. JULI 2018	
BALI	SUMATERA BARAT
Kota Denpasar	Kota Padang
BANTEN	JAMBI
Kota Tangerang	Kota Jambi
Kota Cilegon	KEPRI
Kota Serang	Kota Batam
Kota Tangerang Selatan	SULAWESI SELATAN
JAWA TENGAH	Kota Makassar
Kota Magelang	LAMPUNG
Kota Surakarta	Kota Bandar Lampung
Kota Salatiga	SUMATERA SELATAN
Kota Semarang	Kota Palembang
Kota Pekalongan	DI YOGYAKARTA
Kota Tegal	Kota Yogyakarta
Kabupaten Karanganyar	Kab. Kulon Progo

WILAYAH PELAKSANAAN BPNT S.D. JULI 2018	
JAWA BARAT	SUMATERA UTARA
Kota Bogor	Kota Medan
Kota Bandung	JAWA TIMUR
Kota Cirebon	Kota Kediri
Kota Bekasi	Kota Blitar
Kota Depok	Kota Malang
Kota Cimahi	Kota Probolinggo
Kota Tasikmalaya	Kota Pasuruan
Kota Banjar	Kota Mojokerto
Kota Sukabumi	Kota Madiun
DKI JAKARTA	Kota Surabaya
Kota Jakarta Selatan	Kota Batu
Kota Jakarta Timur	NTB
Kota Jakarta Pusat	Kota Mataram
Kota Jakarta Utara	NTT
Kota Jakarta Barat	Kota Kupang
RIAU	KALIMANTAN TIMUR
Kota Pekanbaru	Kota Balikpapan
KALIMANTAN SELATAN	Kota Samarinda
Kota Banjarmasin	Kota Bontang

Kode jawaban:

- a. Kode 1: Ya**, jika rumah tangga pernah menjadi penerima BPNT.
- b. Kode 5: Tidak**, jika rumah tangga tidak pernah menjadi penerima BPNT.

(12) P.2110. Dalam 4 Bulan Terakhir, Sebutkan Informasi Pembelian/Penggunaan BPNT

a. P.2110.A. Apakah Bapak/Ibu Mengetahui Berapa Nilai Bantuan yang Diterima?

Nilai bantuan yang diterima adalah sebesar Rp110.000 per bulan per Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Sebagaimana kita pahami bahwa dalam satu rumah tangga, ada kemungkinan lebih dari satu keluarga memperoleh bantuan. Bantuan disalurkan melalui mekanisme uang elektronik ke rekening KPM yang digunakan hanya untuk membeli bahan pangan di pedagang bahan pangan atau disebut *E-warong* yang bekerjasama dengan Bank Penyalur.

b. P.2110.B. Apakah Rumah Tangga memanfaatkan BPNT Tersebut?

Bantuan BPNT tidak dapat diambil tunai, dan hanya dapat ditukarkan dengan komoditas di *E-warong*. Bantuan dapat disisakan dan terakumulasi dalam rekening Bantuan Pangan.

c. P.2110.C. Apa Jenis Komoditas yang Dibeli Menggunakan BPNT?

Bantuan hanya dapat ditukarkan dengan beras dan/atau telur sesuai kebutuhan di *E-warong*. Sebagai catatan, dalam pelaksanaannya, di tahun 2017, produk yang diberikan dalam BPNT banyak yang tidak sesuai dengan ketentuan di dalam pedoman. Bahan pangan yang ditukarkan bukan hanya beras dan telur, namun juga produk-produk lainnya, seperti gula, minyak, tepung dan lain-lain serta diberikan secara paket. Jika komoditas yang dibeli berupa paket, maka pengisian jawaban harus diuraikan satu per satu menurut isian paket yang dibeli.

i. P.2110.C.i. Berapa Total Rupiah yang Dibelanjakan untuk Masing-Masing Bahan Pangan?

Merupakan jumlah total rupiah yang ditukarkan oleh KPM di *E-warong* untuk mendapatkan bahan pangan berupa beras dan telur. KPM bebas menentukan rupiah yang akan ditukarkan sesuai bahan pangan yang diperlukan dengan menggunakan harga yang berlaku di pasar. Jumlah uang yang dikeluarkan oleh KPM bisa saja lebih besar maupun lebih kecil dari bantuan yang diterima, sesuai dengan kuantitas barang yang ditukarkan dan harga barang yang berlaku.

ii. P.2110.C.ii. Berapa Kuantitas Bahan Pangan yang Dibeli?

Merupakan jumlah barang yang diterima oleh KPM di *E-warong* dengan menggunakan uang elektronik yang diperoleh dalam KKS nya. Tidak ada batasan kuantitas bahan pangan yang bisa dibeli oleh KPM, batasan hanya diberikan pada nilai rupiah bantuannya dan jenis bahan pangan yang dapat ditukarkan.

d. P.2110.D. Apakah Bapak/Ibu Dapat Menentukan Sendiri Jenis dan Kuantitas Komoditas yang Dibeli?

Kode jawaban:

- (1) Kode 1:** Ya, jika rumah tangga dapat menentukan sendiri jenis dan kuantitas komoditas yang dibeli.
- (2) Kode 5:** Tidak, jika rumah tangga tidak dapat menentukan sendiri jenis dan kuantitas komoditas yang dibeli.

e. P.2110.E. Di Mana Tempat Membeli Bahan Pangan Tersebut?

KPM hanya dapat menggunakan KKS untuk membeli bahan pangan di pedagang bahan pangan yaitu Elektronik warung gotong royong yang selanjutnya disebut atau disebut *E-warong* yang bekerja sama dengan Bank Penyalur. *E-warong* meliputi agen bank, pedagang dan/atau pihak lain yang telah bekerja sama dengan Bank Penyalur dan ditentukan sebagai tempat penarikan/pembelian Bantuan Sosial oleh KPM, yaitu usaha mikro, kecil, dan koperasi, pasar tradisional, warung, toko kelontong, *E-warong* KUBE, Warung Desa, Rumah Pangan Kita (RPK), Agen Laku Pandai, Agen Layanan Keuangan Digital (LKD) yang menjual bahan pangan, atau usaha eceran lainnya.

f. P.2110.F. Berapa Jauh Jarak Tempat Membeli Bahan Pangan Tersebut dari Rumah?

Merupakan perkiraan jarak yang harus ditempuh oleh KPM penerima BPNT ke *E-warong* tempat penukaran bahan pangan yang bekerja sama dengan bank penyalur.

g. P.2110.G. Jika Membeli Beras (2110.C nilai (Rp) dan kuantitas (Kg) beras $\neq$ 0), Bagaimana Kualitas Beras yang Dibeli?

Penjelasan kualitas beras sama dengan penjelasan P.2103.

(13) P.2111. Dalam Setahun Terakhir, Apakah Rumah Tangga Bapak/Ibu Pernah Menerima Bantuan/Bantuan Sosial/Subsidi dari Pemerintah Daerah?

Bantuan sosial dari pemerintah daerah adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial. Pemerintah Daerah yang dimaksud adalah Gubernur, Bupati dan Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah (menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 14 Tahun 2016).

Yang diklasifikasikan sebagai bantuan dari Pemda adalah **semua bantuan (tunai atau non-tunai, rutin atau non rutin)** yang dibiayai dengan dana pemda baik dari APBD ataupun Otonomi khusus (Otsus).

(14) P.2112.A. Apakah Rumah Tangga Anda Menerima Bantuan Sosial dari Pemerintah Daerah Berupa Bantuan Tunai Rutin?

Kode jawaban:

- (1) Kode 1: Ya**, jika rumah tangga menerima bantuan sosial dari pemerintah daerah berupa bantuan tunai rutin.
- (2) Kode 5: Tidak**, jika rumah tangga tidak menerima bantuan sosial dari pemerintah daerah berupa bantuan tunai rutin.

Bantuan yang Diterima Setahun Terakhir:

P.2112.A.i. Bantuan tunai rutin untuk anak, isikan jumlah bantuan tunai rutin yang diterima untuk anak dalam setahun terakhir.

P.2112.A.ii. Bantuan tunai rutin untuk lansia, isikan jumlah bantuan tunai rutin yang diterima untuk lansia dalam setahun terakhir.

P.2112.A.iii. Bantuan tunai rutin untuk penyandang disabilitas, isikan jumlah bantuan tunai rutin yang diterima untuk penyandang disabilitas dalam setahun terakhir.

P.2112.A.iv. Bantuan tunai rutin lainnya, isikan jumlah bantuan tunai rutin lainnya yang diterima dalam setahun terakhir.

V. Blok XXII. Keterangan Sumber Penghasilan Rumah Tangga

(1) P.2201.A. Apakah Sumber Terbesar Pembiayaan di Rumah Tangga Ini?

Kriteria terbesar pada sumber pembiayaan adalah mengacu pada sumber pembiayaan terbesar yang digunakan oleh rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dalam setahun terakhir.

Kode jawaban:

- a. Kode 1: ART yang Bekerja**, jika sumber terbesar pembiayaan rumah tangga, berasal dari penghasilan salah satu ART pada rumah tangga tersebut yang bekerja.
- b. Kode 2: Kiriman Uang/Barang**, jika sumber terbesar pembiayaan rumah tangga berasal dari kiriman berupa uang atau barang dari orang lain yang bukan merupakan ART pada rumah tangga tersebut.
- c. Kode 3: Investasi**, jika sumber terbesar pembiayaan rumah tangga berasal dari hasil investasi seperti deposito, royalti, saham, bunga bank, dan sejenisnya.

d. **Kode 4: Pensiunan**, jika sumber terbesar pembiayaan rumah tangga berasal dari uang pensiunan.

(2) P.2201.C. Apabila Menerima Kiriman Uang/Barang (2201.A = 2), Dari Manakah Sumber Utamanya?

Kode jawaban:

a. **Kode 1: Orang tua**, apabila sumber utama yang memberikan kiriman uang/barang adalah orang tua dari KRT yang bukan merupakan ART pada rumah tangga tersebut.

b. **Kode 2: Anak**, apabila sumber utama yang memberikan kiriman uang/barang adalah anak dari KRT yang bukan merupakan ART pada rumah tangga tersebut.

c. **Kode 3: Famili lain**, apabila sumber utama yang memberikan kiriman uang/barang adalah orang yang ada hubungan famili dengan KRT atau dengan istri/suami kepala rumah tangga, seperti adik, kakak, bibi, paman, kakek, atau nenek yang bukan merupakan ART di rumah tangga tersebut.

d. **Kode 4: Lainnya**, apabila sumber utama yang memberikan kiriman uang/barang adalah orang yang tidak ada hubungan famili dengan kepala rumah tangga atau istri/suami kepala rumah tangga yang bukan merupakan ART di rumah tangga tersebut.

W. Blok XXIII. Catatan

Blok ini digunakan untuk mencatat hal-hal yang perlu untuk disampaikan terkait pencacahan. Setelah wawancara selesai, catat waktu selesainya wawancara (dalam jam dan menit).

Tuliskan waktu selesai wawancara dan koordinat lokasi rumah tangga.

BAB III

KUESIONER KONSUMSI DAN PENGELUARAN (VSEN19.KP)

A. Hal-hal yang Dikumpulkan pada Daftar VSEN19.KP

Struktur kuesioner modul konsumsi dan pengeluaran (VSEN19.KP) secara umum dijelaskan pada bagan sebagai berikut.



Gambar 3.1 Struktur Daftar VSEN19.KP

Indikator-indikator yang dihasilkan melalui pengumpulan data modul konsumsi dan pengeluaran Susenas Maret 2019 antara lain:

- 1) Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan menurut daerah tempat tinggal;
- 2) Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan menurut kelompok barang;
- 3) Rata-rata konsumsi kalori per kapita sehari menurut daerah tempat tinggal;
- 4) Rata-rata konsumsi kalori per kapita sehari bahan makanan dan makanan jadi;
- 5) Rata-rata konsumsi protein per kapita sehari;
- 6) Proporsi penduduk di bawah garis kemiskinan;
- 7) Rasio gini;
- 8) Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat;
- 9) *Prevalence of Undernourishment*.

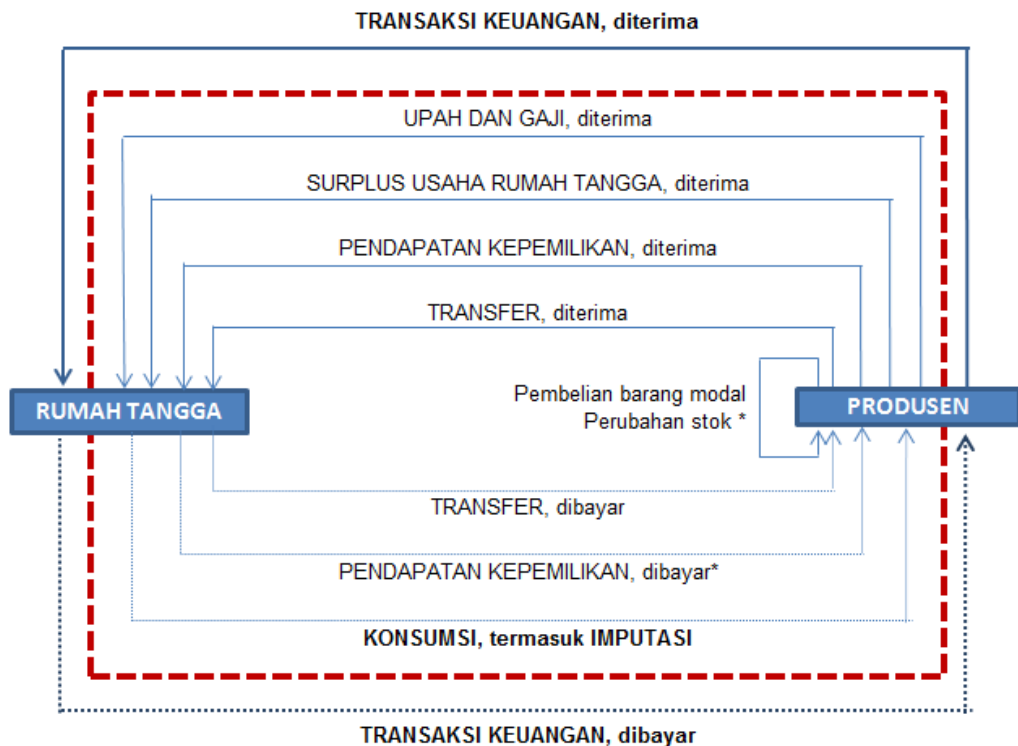
B. Struktur Daftar VSEN19.KP

Daftar VSEN19.KP terdiri atas 7 (tujuh) blok, yaitu:

- (1) **Blok I: Keterangan Tempat**, berisi nama provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, desa/kelurahan, klasifikasi desa/kelurahan, nomor blok sensus, nomor kode sampel, nomor urut bangunan fisik di sketsa peta WB, nomor urut sampel rumah tangga, nama kepala rumah tangga, dan alamat.
- (2) **Blok II: Keterangan Pencacahan**, berisi nama dan kode/NIP, jabatan pencacah dan pengawas, tanggal pencacahan dan pengawasan, tanda tangan pencacah dan pengawas, serta hasil pencacahan rumah tangga.
- (3) **Blok III: Banyaknya ART, Pemberi Informasi, dan Jumlah Komoditas yang Terisi** berisi ringkasan mengenai banyaknya anggota rumah tangga, nomor urut dan nama pemberi informasi; jumlah komoditas bahan makanan, bahan minuman, dan rokok yang terisi; serta jumlah komoditas barang-barang bukan makanan yang terisi.

- (4) **Blok IV:**
 - a. Blok IV.1 : Konsumsi dan pengeluaran bahan makanan, bahan minuman, dan rokok seminggu terakhir.
 - b. Blok IV.2 : Pengeluaran untuk barang-barang bukan makanan selama sebulan dan setahun terakhir.
 - c. Blok IV.3.1 : Rekapitulasi pengeluaran makanan dan minuman jadi serta rokok seluruh anggota rumah tangga.
 - d. Blok IV.3.2 : Rekapitulasi pengeluaran makanan, minuman, dan rokok.
 - e. Blok IV.3.3 : Rekapitulasi pengeluaran untuk barang-barang bukan makanan.
- (5) **Blok V: Pendapatan, Penerimaan, dan Pengeluaran Bukan Konsumsi.**
- (6) **Blok VI: Rekapitulasi Penerimaan dan Pengeluaran Rumah Tangga Selama Setahun Terakhir.**
- (7) **Blok VII: Catatan.**

C. Bagan Kegiatan Ekonomi Rumah Tangga



Gambar 3.2 Bagan Kegiatan Ekonomi Rumah Tangga

Keterangan:

* = tidak dicakup dalam Susenas

——> Penerimaan
 -----> Pengeluaran

Produsen:

1. Usaha rumah tangga.
2. Perusahaan non-finansial (seperti: usaha/perusahaan pertanian, pertambangan, listrik, industri pengolahan, perdagangan, restoran, hotel, rumah sakit, sekolah, dsb).
3. Perusahaan finansial (seperti bank, asuransi, pegadaian, lembaga pembiayaan, dan berbagai jenis lembaga keuangan lainnya).
4. Pemerintah (K/L pemerintah tingkat pusat (seperti: Kemdagri, Kemenkeu, Kemdiknas, DPR, BPS, ABRI), Pemda Propinsi, Pemda Kabupaten/Kota, Desa/Kelurahan (Dinas, UPTD, dsb.).
5. Lembaga nonprofit (seperti: panti asuhan, gereja, ormas, orpol, dsb.).

Transaksi Keuangan:

1. Diterima: mengambil tabungan, berutang, menerima pembayaran utang, dsb.
2. Dibayar: menabung, membayar utang, memberikan utang, dsb.

D. Referensi Waktu Survei

(1) Referensi Waktu Konsumsi Makanan

Referensi waktu yang digunakan adalah **seminggu terakhir**, yaitu jangka waktu 7 hari berturut-turut yang berakhir sehari sebelum tanggal pencacahan.

Februari					Maret		
24	25	26	27	28	1	2	3

Jika petugas mewawancarai rumah tangga pada tanggal 3 Maret 2019, maka keterangan konsumsi makanan yang ditanyakan adalah konsumsi rumah tangga dari tanggal 24 Februari sampai dengan 2 Maret 2019.

(2) Referensi Waktu Konsumsi Bukan Makanan

Pengeluaran sebulan terakhir adalah pengeluaran konsumsi yang betul-betul dikeluarkan selama sebulan terakhir dan berakhir satu hari sebelum pencacahan, **bukan** pengeluaran selama setahun terakhir yang dibagi 12.

Pengeluaran setahun terakhir adalah pengeluaran konsumsi yang betul-betul dikeluarkan selama setahun terakhir, mencakup pengeluaran sebulan terakhir. Pengeluaran setahun terakhir belum tentu dikeluarkan dalam periode sebulan terakhir.

Contoh:

Dalam setahun terakhir, rumah tangga Pak Sucipto belum membayar pajak motornya. Pengeluaran pajak motor Pak Sucipto tetap dicatat dan dianggap sebagai utang.

(3) Referensi Waktu Pendapatan, Penerimaan, dan Pengeluaran Bukan Konsumsi

Sebulan terakhir adalah jangka waktu sebulan yang berakhir sehari sebelum tanggal pencacahan.

Setahun terakhir adalah jangka waktu setahun yang berakhir sehari sebelum tanggal pencacahan.

E. Hasil Pencacahan Rumah Tangga

(1) Terisi lengkap

Petugas berhasil menemui rumah tangga dan melakukan wawancara dengan daftar VSEN19.KP secara lengkap, yaitu jika:

- a. Isian makanan dan minuman jadi terisi oleh seluruh anggota rumah tangga. Untuk bayi/balita/anggota rumah tangga yang tidak mengonsumsi makanan dan minuman jadi dalam seminggu terakhir, petugas tetap harus menyalin nama dan nomor urut anggota rumah tangga pada kotak yang telah disediakan. Pengisian banyaknya dan nilai untuk komoditi makanan dan minuman jadinya diberi tanda coret “Z”.
- b. Blok V.A terisi ketika ada anggota rumah tangga yang bekerja sebagai buruh/karyawan/pegawai.
- c. Blok V.B terisi ketika ada anggota rumah tangga yang memiliki usaha rumah tangga.
- d. Blok VI. Rekapitulasi penerimaan dan pengeluaran rumah tangga selama setahun terakhir terisi.

(2) Terisi tidak lengkap

Petugas berhasil menemui rumah tangga terpilih, namun tidak dapat mewawancarai responden dengan daftar VSEN19.KP secara lengkap.

(3) Tidak ada ART/responden yang dapat memberi jawaban sampai akhir masa pencacahan

Petugas berhasil menemui rumah tangga terpilih, namun tidak ada ART/responden yang dapat diwawancarai sampai akhir masa pencacahan.

(4) Responden menolak

Responden menolak untuk diwawancarai.

(5) Rumah tangga pindah/bangunan sensus sudah tidak ada

Petugas tidak berhasil menemukan rumah tangga/bangunan sensus terpilih sampai akhir masa pencacahan.

F. Konsumsi dan Pengeluaran Bahan Makanan, Bahan Minuman, dan Rokok Seminggu Terakhir

Pendekatan yang digunakan pada pencatatan untuk konsumsi dan pengeluaran bahan makanan, bahan minuman, dan rokok menggunakan **Consumption Approach**, artinya banyaknya dan nilai bahan makanan, bahan minuman, dan rokok seminggu terakhir yang dicatatkan adalah yang benar-benar dikonsumsi anggota rumah tangga selama seminggu terakhir.

Contoh:



Dua hari sebelum pencacahan, Bu Maryati (istri Pak Sucipto) **membeli** 2 kg mangga. Pada saat pencacahan:



1 kg telah **dikonsumsi** rumah tangga Pak Cipto

0,3 kg diberikan kepada tetangga

Sisanya 0,2 kg disimpan di kulkas

Maka rumah tangga Bu Maryati dicatat telah **mengonsumsi** 1 kg mangga pada seminggu terakhir.

Adapun bahan makanan, bahan minuman, dan rokok yang dikonsumsi oleh rumah tangga dapat berasal dari:

- (1) **Pembelian**, jika bahan makanan, bahan minuman, atau rokok yang dikonsumsi berasal dari pembelian baik secara tunai, bon (utang), atau kredit (cicilan). Konsumsi yang diambil dari warung/toko milik rumah tangga yang bersangkutan dianggap sebagai pembelian.
- (2) **Produksi sendiri/pemberian**, jika bahan makanan, bahan minuman, atau rokok yang dikonsumsi berasal dari kebun, sawah, pekarangan, baik usaha rumah tangga maupun bukan usaha rumah tangga atau yang berasal dari pihak lain secara cuma-cuma. Contoh: mengonsumsi belimbing yang diambil dari pohon belimbing milik rumah tangga, mengonsumsi daging dari hewan yang dipelihara rumah tangga, atau mendapat kiriman makanan dari tetangga/famili.

G. Kode COICOP

Classification of Individual Consumption According to Purpose (COICOP) merupakan klasifikasi baku mengenai pengeluaran/konsumsi yang dilakukan oleh rumah tangga untuk mengakuisisi barang dan jasa yang dikelompokkan sesuai dengan penggunaannya. Adapun kode COICOP yang digunakan bersumber dari Klasifikasi Baku Pengeluaran/Konsumsi Rumah Tangga Indonesia 2003.

H. Satuan Standar

Satuan standar digunakan untuk memudahkan pengolahan data dan melakukan perbandingan antar-rumah tangga atau antardaerah. Jika satuan yang digunakan berbeda dengan satuan standar yang tercantum pada kuesioner, maka harus dilakukan konversi.

Contoh konversi satuan standar yang sering digunakan:

	Kilogram (Kg)	Ons	Gram (Gr)
1 Kilogram	1	10	1000
1 Ons	0,1	1	100
1 Gram	0,001	0,01	1

	Liter	Mililiter (ml)
1 Liter	1	1000
1 Mililiter (ml)	0,001	1

Jika terdapat satuan lokal yang tidak standar, pencacah dapat melihat konversinya di Daftar konversi satuan komoditas yang telah dibuat oleh pengawas. **Contoh:**



Lima hari sebelum pencacahan, rumah tangga Pak Sucipto mengonsumsi 1 **ikat** kacang panjang. Setelah pencacah melihat daftar konversi satuan, diketahui bahwa 1 ikat kacang panjang setara dengan 0,25 kg. Maka banyaknya kacang panjang yang dikonsumsi rumah tangga Pak Sucipto adalah $1 \times 0,25 \text{ kg} = 0,25 \text{ kg}$.

I. Banyaknya dari Jenis Komoditas yang Dikonsumsi

Isian **banyaknya** adalah jumlah konsumsi pada suatu komoditas dalam satuan standar yang dapat berasal dari pembelian (tunai/bon), produksi sendiri (baik dari usaha rumah tangga maupun bukan dari usaha rumah tangga), atau berasal dari pihak lain.

J. Nilai dari Jenis Komoditas yang Dikonsumsi

Isian **nilai** adalah nilai rupiah bilangan bulat dari banyaknya konsumsi pada suatu komoditas.

Penjelasan:

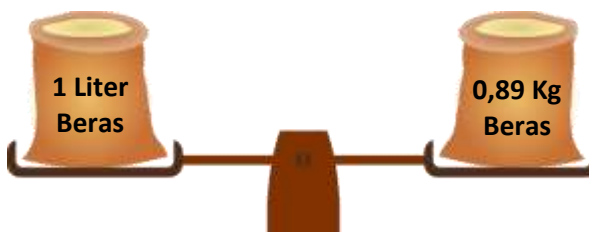
- (1) Komoditas yang berasal dari produksi sendiri atau dari pemberian, dsb., isian nilainya diperkirakan dari **harga yang berlaku di pasar setempat** pada saat komoditas tersebut dikonsumsi.
- (2) Pencatatan nilai untuk pembelian barang diskon adalah sesuai dengan harga yang dibayarkan, bukan harga sebelum didiskon.
- (3) Responden yang membeli barang dengan harga subsidi dianggap membeli sesuai dengan harga pasar. Misalnya, ketika responden membeli bansos rastra, maka harga yang dicatatkan adalah harga pasaran beras pada wilayah setempat. Subsidi hanya dapat dilakukan oleh pemerintah atau lembaga nonprofit langsung ke rumah tangga.

K. Komoditas Bahan Makanan, Bahan Minuman, dan Rokok

Berikut adalah penjelasan mengenai komoditas bahan makanan, bahan minuman, dan rokok:

(1) Kelompok padi-padian

Rincian 1. Beras (beras lokal, medium, premium, dan impor), bila rumah tangga mengonsumsi beras dalam satuan liter, maka konversikan beratnya sebesar 0,89 kilogram.



Rincian 4. Jagung basah dengan kulit, bila rumah tangga mengonsumsi jagung basah tanpa kulit, maka konversikan beratnya sebesar 1,45.

Rincian 7. Padi-padian lainnya, meliputi tepung beras, tepung jagung (maizena), sorgum/cantel, bulgur, dan beras aking (sisa nasi yang dikeringkan dan dimasak kembali), gandum, dsb.

(2) Kelompok umbi-umbian

Rincian 14. Gaplek adalah bahan makanan yang diolah dari ketela pohon/singkong yang telah dikupas dan dikeringkan. Pada beberapa daerah, gaplek sering disebut juga dengan gatot.

Jika suatu rumah tangga mengonsumsi gaplek yang dibuat sendiri diluar periode seminggu terakhir, maka yang dicatat adalah banyaknya dan nilai gaplek yang dikonsumsi berdasarkan harga gaplek pada saat pencacahan di pasar setempat. Jika pembuatan gaplek dilakukan dalam periode seminggu terakhir, maka yang dicatat adalah banyaknya dan nilai konsumsi ketela pohon/singkong (bahan pembuatnya).

Rincian 15. Umbi-umbian lainnya, meliputi tepung gaplek (tiwul), tepung ketela pohon (tapioka/kanji), gadung, oyek (beras yang dibuat dari singkong), uwi, gembili, gogik (campuran beras dan gaplek ketela hitam), sagu dari ketela pohon, dsb.

(3) Kelompok ikan/udang/cumi/kerang

Rincian 33. Ikan segar/basah lainnya, misalnya: ikan layang, tembang, layur, lemuru, belanak, sebelah, pari, cucut, gerot-gerot, petek, japuh, tawes, jambal, belida, belut, kodok, dsb.

Rincian 38. Udang dan hewan air lainnya yang segar lainnya, termasuk penyu, ubur-ubur, teripang, dsb.

(4) Kelompok daging

Rincian 58. Daging segar lainnya, misalnya: daging kerbau, daging bebek/itik, daging entok, daging unggas lainnya (misalnya: daging burung, daging kalkun, daging belibis, dsb.), daging kuda, daging kelinci, daging ular, daging anjing, dsb.

Rincian 59. Daging diawetkan, misalnya: dendeng, abon (sapi, ayam, rusa, dsb.), daging dalam kaleng (kornet, dsb.), sosis (tidak termasuk sosis siap makan), *nugget*, daging asap, bakso diawetkan, daging yang diasinkan, dsb.

Rincian 61. Lainnya, misalnya hati (ayam, sapi, dsb.), jeroan (usus, paru, limpa, babat, ampela, dsb.), kulit (kikil/tunjang), ceker, lidah, otak, laron, belalang, tawon, marus (darah ayam atau sapi yang dipadatkan dengan direbus), cingur, tulang (tulang-tulangan yang berasal dari hewan berkaki empat) seperti: iga, kaki, buntut, kepala, dsb.

(5) Kelompok telur dan susu

Rincian 67. Susu cair pabrik, meliputi susu yang bahan dasarnya dari susu sapi, susu kambing, susu kuda, kacang kedelai, dsb. yang sudah mengalami proses pengolahan, misalnya susu UHT dan *soybean milk*.

Rincian 69. Susu bubuk, meliputi susu bubuk yang bahan dasarnya dari susu sapi, susu kambing, susu kuda, kacang kedelai, dsb. yang dikemas dalam kaleng maupun kardus, termasuk susu bubuk kiloan.

Rincian 71. Susu lainnya dan hasil lain dari susu, antara lain: susu murni, keju, *yoghurt*, dadih (*yoghurt* tradisional khas Minangkabau yang terbuat dari susu kerbau), dsb.

Penjelasan:

- a. Jika rumah tangga menjawab konsumsi telur dalam satuan kilogram, konversikan terlebih dahulu ke dalam satuan butir. Biasanya 1 kg telur ayam terdiri atas 16 butir telur.
- b. Susu bubuk kedelai untuk orang dewasa termasuk ke dalam susu bubuk (Rincian 69), sedangkan susu bubuk kedelai untuk bayi termasuk ke dalam susu bubuk bayi (Rincian 70).

(6) Kelompok sayur-sayuran

Rincian 97. Sayur-sayuran lainnya, meliputi jagung muda kecil, jamur, petai, sayur dalam kaleng, genjer, oyong, pakis, selada, rebung, beluntas, belimbing wuluh, sayuran yang biasa dikonsumsi di suatu daerah, termasuk untuk lalap, dsb.

Penjelasan:

Jika rumah tangga mengonsumsi sayur-sayuran dalam satuan lokal, konversikan terlebih dahulu ke dalam satuan standar yang tertera di kuesioner dengan menggunakan bantuan daftar konversi satuan komoditas.

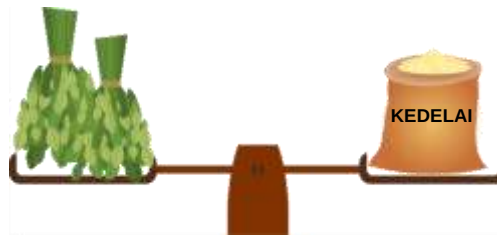
(7) Kelompok kacang-kacangan

Rincian 101. Kacang lainnya, meliputi kacang hijau, kacang mede, kacang merah, kacang polong, kacang tunggak, kacang bogor, kacang koro, kacang jogo, kacang ercis/kapri, dsb.

Rincian 105. Hasil lain dari kacang-kacangan, meliputi: tauco, kembang tahu, tepung hunkwe, gembus, dan makanan lainnya dari kacang-kacangan.

Penjelasan:

1 Kg Kacang
Kedelai
dengan
batang dan
daun basah



0,18 Kg
Kacang Kedelai

Satu kilogram kacang kedelai dengan batang dan daun basah setara dengan 0,18 kg kacang kedelai.

Jika rumah tangga mengonsumsi 4 kg kacang kedelai yang masih ada batang dan daun basah, maka dicatat mengonsumsi kacang kedelai sebanyak $4 \times 0,18 \text{ kg} = 0,72 \text{ kg}$.

(8) Kelompok buah-buahan

Rincian 118. Tomat buah adalah jenis tomat yang biasanya dimakan sebagai buah. Tomat buah yang digunakan untuk sayur tetap dimasukkan sebagai tomat buah.

Rincian 119. Buah-buahan lainnya, misalnya alpukat, nanas, jambu, sawo, belimbing, kedondong, melon, nangka, buah dalam kaleng, manggis, pir, sirsak, srikaya, delima, kecapi, bengkoang, kelengkeng, anggur, markisa, buah naga, menteng, siwalan/lontar, kolang-kaling, ceremai, kelapa muda, cempedak, dsb.

(9) Kelompok minyak dan kelapa

Rincian 121. Minyak kelapa, adalah minyak yang dibuat dari kelapa dan belum dimurnikan, biasanya disebut minyak kampung atau minyak klentik.

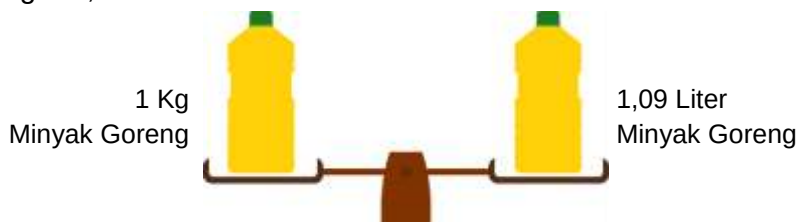
Rincian 123. Kelapa (tidak termasuk santan instan)

Mengonsumsi es kelapa muda yang berasal dari pembelian dianggap mengonsumsi minuman dan dimasukkan ke konsumsi makanan dan minuman jadi (Rincian 181. Es lainnya).

Rincian 124. Minyak dan kelapa lainnya, misalnya minyak jagung, minyak zaitun, minyak samin, minyak lemak, santan instan, *margarine*, mentega, dsb.

Penjelasan:

Jika rumah tangga mengonsumsi minyak goreng dalam satuan kilogram, konversikan terlebih dahulu ke dalam satuan liter.



(10) Kelompok bahan minuman

Rincian 132. Bahan minuman lainnya, meliputi coklat instan, coklat bubuk, sirup, gula *sacharin* (pemanis buatan), gula biang, gula batu, sari buah instan, *essence*, madu, dsb.

Penjelasan:

Jika rumah tangga mengonsumsi gula pasir dalam satuan kilogram/gram, konversikan ke dalam ons.



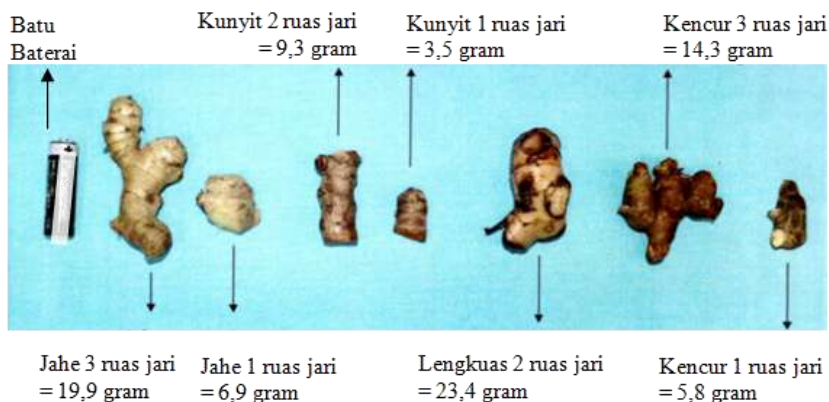
Satu sendok teh gula pasir = 0,057 ons

(11) Kelompok bumbu-bumbuan

Rincian 145. Bumbu dapur lainnya (pala, jahe, kunyit, dsb.), seperti cuka, jahe, lengkuas, kunyit, kayu manis, jeruk purut, jeruk limau, jeruk nipis, sereh, tempoyak, daun salam, cabe bubuk, dsb.



Satu sendok teh garam = 4,8 gram Satu sendok teh merica = 3,7 gram



(12) Kelompok bahan makanan lainnya

Rincian 147. Mie instan, meliputi mie dalam kemasan gelas maupun plastik yang sudah tersedia bumbunya. Tidak termasuk mie instan siap makan yang dimasak di warung.

Rincian 150. Lainnya, meliputi mie basah, bihun, kwetiau (basah atau kering), makaroni, mie kering, spageti kering, emping, bahan agar-agar, soun, misoa, vanili, spageti instan, bihun instan, selai, mesis, bahan/obat pembuat kue, rumput laut, *jelly powder*, bubuk pudding instan, dsb.

(13) Kelompok makanan dan minuman jadi

Makanan dan minuman jadi adalah makanan dan minuman yang tidak disiapkan/dimasak oleh rumah tangga, namun langsung dapat dikonsumsi, baik di dalam maupun di luar rumah, seperti di warung, di kantor, atau di sekolah.

Penjelasan:

- a. Pengeluaran makanan dan minuman jadi dicatatkan masing-masing untuk setiap anggota rumah tangga.
- b. Untuk bayi/balita/anggota rumah tangga yang tidak mengonsumsi makanan dan minuman jadi dalam seminggu terakhir, petugas tetap harus menyalin nama dan nomor urut anggota rumah tangga pada kotak yang telah disediakan. Pengisian banyaknya dan nilai untuk komoditi makanan dan minuman jadinya diberi tanda coret “Z”.
- c. Jika suatu rumah tangga membeli makanan jadi yang dikonsumsi bersama-sama di rumah, maka pencatatan konsumsinya bisa dilakukan di salah satu anggota rumah tangga (misalnya: kepala rumah tangga), bila responden sulit memisahkannya.
- d. Konsumsi makanan dan minuman jadi meliputi makanan dan minuman jadi yang dikonsumsi oleh anggota rumah tangga yang sedang bepergian.
- e. Anggota rumah tangga yang sedang/pernah di rawat inap dalam seminggu terakhir, pengeluaran makanan/minuman selama rawat inap dicatat sebagai konsumsi makanan dan minuman jadi. Biayanya diperkirakan, sedangkan biaya rawat inap **tidak** termasuk biaya untuk makan/minum selama dirawat.

Rincian 152. Roti tawar

Satu lembar roti tawar dianggap satu potong.

Rincian 156. Makanan gorengan, misalnya: pisang goreng, ubi goreng, tempe goreng, tahu goreng, martabak telur, dsb. Satu porsi martabak telur (isi dua butir telur) kira-kira sama dengan 9 potong makanan gorengan lainnya.

Rincian 182. Minuman keras, misalnya bir, minuman anggur, sake, *vodka*, arak, dsb.

Penjelasan:

- a. Jika anggota rumah tangga mengonsumsi satu porsi soto/gule/sop/rawon/cincang dengan nasi, maka konsumsi soto/gule/sop/rawon/cincang dan nasi masing-masing dicatatkan terpisah.
- b. Satu porsi sate terdiri atas 5 tusuk, sedangkan satu porsi siomay/batagor terdiri atas 5 potong/buah. Jika anggota rumah tangga mengonsumsi sate/siomay/batagor dengan isi porsi yang berbeda, maka diproporsikan terlebih dahulu porsinya.
- c. Konsumsi martabak manis dicatatkan di Rincian 155 Kue Basah. Satu porsi martabak manis setara dengan 6 atau 8 potong kue basah.

L. Pengeluaran untuk Barang-Barang Bukan Makanan Selama Sebulan dan Setahun Terakhir (dalam Rupiah)

Pencatatan pengeluaran bukan makanan dibedakan antara pengeluaran yang biasa (rutin setiap bulan) dikonsumsi, seperti: listrik, air, bahan bakar, sabun, pulsa HP, dsb. dan pengeluaran yang frekuensi pembeliannya jarang, seperti biaya kesehatan, pakaian, dan barang tahan lama. Untuk yang rutin dikonsumsi, pengeluarannya dicatatkan dalam sebulan terakhir, sementara yang relatif jarang dikonsumsi, pengeluarannya dicatatkan dalam setahun terakhir.

Pencatatan untuk nilai **barang-barang bukan makanan dan tahan lama**, menggunakan ***Delivery Approach***. Artinya, nilai barang dicatat ketika barang tersebut telah diterima rumah tangga.

Penjelasan:

- (1) Jika rumah tangga/anggota rumah tangga telah melakukan pembelian barang, tetapi barang tersebut masih dalam pengiriman, maka pembelian tersebut tidak dianggap sebagai pengeluaran.
- (2) Jika rumah tangga/anggota rumah tangga menggunakan barang yang dibeli secara kredit pada referensi waktu pencacahan, meskipun pada saat pencacahan rumah tangga belum selesai melunasi pembayaran, maka pembelian dengan kredit tersebut tetap dianggap sebagai pengeluaran. Pengeluaran yang dicatat pada Blok IV.2 untuk pembelian barang secara kredit adalah harga barang tersebut jika dibeli secara *cash/tunai*.
- (3) Khusus pencatatan biaya kesehatan, ditanyakan sesuai dengan biaya yang benar-benar dikeluarkan rumah tangga dalam setahun terakhir (OOP) dan biaya yang seharusnya dikeluarkan.

Pencatatan untuk nilai **barang-barang bukan makanan dan habis pakai** hampir sama seperti pada pencatatan nilai bahan makanan, bahan minuman, dan rokok. Pencatatan nilai barang-barang bukan makanan dan habis pakai dilihat dari **kemasan yang telah dibuka**.

Contoh: Dua minggu sebelum pencacahan, Bu Maryati membeli 2 botol sampo untuk stok 2 bulan. Harga per botol sampo (180 ml) yang dibeli Bu Maryati sebesar Rp20.000,-. Pada saat pencacahan, sampo yang sudah terpakai adalah setengah botol. Untuk kasus ini, pencatatan pada Rincian 232 adalah Rp20.000,-, karena pada saat pencacahan Bu Maryati sudah membuka satu botol sampo, meskipun baru setengah botol saja yang digunakan.

M. Barang-Barang Bukan Makanan

Berikut adalah penjelasan mengenai rincian barang-barang bukan makanan:

Subblok A. Perumahan dan Fasilitas Rumah Tangga**Rincian 190: Status penguasaan bangunan tempat tinggal yang ditempati**

Penjelasan mengenai status penguasaan bangunan tempat tinggal yang ditempati rumah tangga sama dengan penjelasan pada P.1802 VSEN19.K mengenai status kepemilikan bangunan tempat tinggal di Bab sebelumnya, tetapi pada rincian ini kategori kontrak dan sewa dipisahkan menjadi kategori tersendiri.

Rincian 191: Jika milik sendiri/bebas sewa, perkiraan sewa sebulan

Perkiraan sewa rumah sebulan terakhir diisi sesuai dengan **harga sewa yang berlaku di daerah setempat**. Jika di desa tersebut tidak ada rumah yang disewakan/dikontrakkan, maka perkiraan sewa dapat diperoleh dari harga sewa di desa lain yang terdekat, baik pada kecamatan yang sama maupun pada kecamatan lain.

Rincian 192: Jika kontrak, nilai kontrak sebulan

Nilai kontrak sebulan terakhir dihitung berdasarkan nilai dari lama jangka waktu kontrak kondisi sebulan terakhir.

Rincian 193: Jika sewa, nilai sewa sebulan

Nilai sewa sebulan adalah nilai sewa yang berlaku di daerah tersebut. Nilai sewa sebulan terakhir dihitung berdasarkan nilai dari sewa kondisi sebulan terakhir.

Rincian 194: Jika dinas atau lainnya, perkiraan sewa sebulan

Nilai sewa/perkiraan sewa yang dimasukkan adalah **nilai sewa/perkiraan sewa yang berlaku di daerah setempat**.

Penjelasan:

- a. Rumah tangga yang menyewa rumah milik saudara/kerabat dengan harga yang lebih rendah dari harga yang berlaku di daerah setempat (karena hubungan kekeluargaan), tetap dianggap membayar sewa rumah sebesar harga sewa yang berlaku di daerah setempat. Adapun selisih harga sewa rumah dianggap sebagai penerimaan transfer (dari nonpemerintah) untuk rumah tangga tersebut dan dicatat di Blok V.D Rincian 1.b Kolom 2.
- b. Pengeluaran untuk rumah tangga yang mengontrak atau menyewa rumah kurang dari 15 hari, maka dianggap 1 bulan.
- c. Pencatatan pengeluaran perkiraan sewa rumah yang KRT-nya menempati rumah yang **berbeda** dengan rumah tangganya, misalnya KRT yang mengontrak di tempat lain dan pulang kurang dari 6 bulan sekali ke rumahnya sendiri, tetap dicatatkan pada rincian yang **sama** sesuai dengan status bangunan tempat tinggal yang ditempati rumah tangganya. Pengeluarannya merupakan penjumlahan dari perkiraan harga sewa rumah yang ditempati rumah tangga dan pengeluaran untuk rumah yang ditempati KRT. Sementara itu, perkiraan sewa rumah milik sendiri selama setahun terakhirnya juga dicatat pada Blok V.C Rincian 1.

Rincian 195: Pemeliharaan rumah dan perbaikan ringan (cat kayu, kapur, cat tembok, genteng, kaca jendela, engsel, dsb.)

Pengeluaran untuk pemeliharaan rumah dan perbaikan ringan, meliputi pengeluaran untuk mengecat, mengganti genteng bocor, mengganti kaca pecah, dan perbaikan ringan lainnya. **Tidak** termasuk pengeluaran yang sifatnya untuk memperluas, mengubah bentuk, atau meningkatkan kualitas bangunan.

Rincian 196: Banyaknya pemakaian listrik

Besarnya pemakaian listrik dicatatkan dalam satuan kWh (*kilowatt hours*). Jika rumah tangga menggunakan listrik PLN, besarnya pemakaian listrik sebulan dapat dilihat dari rekening bulan terakhir. Apabila rumah tangga menggunakan listrik non-PLN atau jika rumah tangga tidak mengetahui jumlah penggunaan listrik dalam kWh, maka cara penghitungan besarnya pemakaian listrik adalah dengan menghitung seluruh penggunaan listrik di rumah tangga tersebut.

Misalnya, pada suatu rumah tangga penggunaan listrik hanya untuk lampu ruangan, yakni ruang tamu (40 watt), ruang makan (25 watt), ruang tidur (10 watt), dan teras rumah (25 watt). Rata-rata penggunaan listrik tersebut setiap hari adalah 6 jam. Cara penghitungannya adalah sebagai berikut:

- a. Jumlah watt yang terpasang di rumah tangga tersebut adalah $40 + 25 + 10 + 25 \text{ watt} = 100 \text{ watt}$.
- b. Banyaknya pemakaian selama sebulan terakhir = $6 \text{ jam} \times 30 \text{ hari} \times 100 \text{ watt} = 18.000 \text{ watthours} = 18 \text{ kWh}$.

Contoh perhitungan di atas juga berlaku apabila rumah tangga menggunakan listrik dengan cara "nyantol" dari tetangga atau "nyantol" langsung dari kabel PLN.

Rincian 197: Nilai (pembayaran listrik)

Nilai pembayaran listrik sebulan terakhir disesuaikan dengan banyaknya pemakaian listrik pada Rincian 196.

Penjelasan:

- a. Jika rumah tangga menggunakan sumber listrik dari generator dan hanya dipergunakan untuk kebutuhan rumah tangga sendiri, maka banyaknya pemakaian (Rincian 196) dan pengeluaran untuk listriknya (Rincian 197) tidak perlu diperkirakan, karena pengeluarannya telah dianggap sebagai pengeluaran untuk bahan bakar, minyak pelumas, dan pemeliharaan generator (dicatat di Rincian 200 s.d. 205).

- b. Jika rumah tangga menggunakan sumber listrik dari generator yang juga didistribusikan pada rumah tangga lain, maka rumah tangga tersebut dianggap memiliki usaha listrik non PLN. Pemakaian listrik dari generator untuk rumah tangga adalah perkiraan jumlah *watt* yang dipakai rumah tangga (banyaknya pemakaian listrik dicatat di Rincian 196), sedangkan nilainya diperkirakan menurut harga pasar (pengeluarannya dicatat di Rincian 197). Pengeluaran bahan bakar, minyak pelumas, dan perbaikan ringan generator **tidak** dianggap sebagai pengeluaran rumah tangga, melainkan sebagai biaya produksi usaha rumah tangga (Blok V.B Kolom 5).

Dalam hal ini, nilai produksi usaha listrik rumah tangga (Blok V.B Kolom 4) dihitung dengan cara sebagai berikut:

Jumlah kWh listrik yang dihasilkan x Harga pasar/kWh

- c. Rumah tangga "nyantol" langsung dari PLN dan tidak pernah membayar iuran listrik, maka tetap dianggap membayar listrik (dicatat di Rincian 196 dan 197). Pembayaran tersebut dianggap juga sebagai penerimaan transaksi keuangan (Blok V.D Rincian 2 Kolom 2) rumah tangga tersebut.
- d. Rumah tangga yang menggunakan listrik dengan tenaga surya (listrik non PLN), maka banyaknya pemakaian listrik diperkirakan KWH-nya (dicatat di Rincian 196). Sementara itu, pengeluarannya diperkirakan sesuai dengan harga per KWH terendah (dicatat di Rincian 197).

Rincian 198: Banyaknya pemakaian air (PAM/pikulan/beli)

Banyaknya pemakaian air yang dimaksud adalah pemakaian air yang berasal dari PAM, pembelian dari pedagang keliling, atau pengeluaran biaya untuk kebutuhan air rumah tangga. Pemakaian air yang berasal dari sumur/pompa sendiri **tidak** perlu diperkirakan nilainya. Banyaknya pemakaian dicatatkan dalam satuan m³ (meter kubik).

$$1 \text{ Liter} = 0,001 \text{ m}^3$$

Rincian 199: Nilai (pembayaran air PAM/pikulan/beli)

Nilai pembayaran air PAM/pikulan/beli sebulan terakhir disesuaikan dengan banyaknya pemakaian air pada Rincian 198. Apabila rumah tangga responden mendapatkan air dari tempat lain (tidak membayar), tetapi hanya membayar ongkos angkut/iuran, maka yang dimasukkan pada Rincian 199 adalah ongkos angkut/iuran tsb.

Rincian 205. Pemeliharaan dan perbaikan generator

Meliputi jasa perbaikan dan suku cadang generator. **Tidak** termasuk meningkatkan kapasitas generator.

Rincian 206 s.d. 214: Bahan bakar, perbaikan, dan pemeliharaan kendaraan bermotor

Jenis bensin yang dimaksud meliputi: bensin *Premium, Pertalite, Pertamax, Shell V Power, Shell V Super, Total Performance 92, Total Performance 95*, dsb. Sementara itu, jenis solar termasuk *Shell Diesel, Performance Diesel*, dsb.

Perbaikan yang dimaksud meliputi perbaikan ringan dan besar. Yang dimaksud dengan perbaikan besar, yaitu menambah umur pakai kendaraan dan meningkatkan nilai jual. Pengeluaran untuk bahan bakar, perbaikan (baik perbaikan ringan maupun besar), serta pemeliharaan kendaraan bermotor yang merupakan jatah kendaraan dinas dari kantor juga perlu dicatat. Nilai bahan bakar, perbaikan dan pemeliharaan kendaraan bermotor tersebut dianggap sebagai upah/gaji dalam bentuk barang/jasa (Blok V.A Kolom 5).

Rincian 215 s.d 224: Bahan bakar untuk keperluan lainnya

Bahan bakar untuk keperluan lainnya yang dimaksud misalnya untuk memasak, penerangan, dsb.

Rincian 215: Banyaknya pemakaian LPG

Banyaknya konsumsi LPG rumah tangga dihitung dengan pendekatan ***consumption approach***, yaitu yang benar-benar dikonsumsi oleh rumah tangga dan bukan berdasarkan jumlah tabung gas yang telah dibuka. Adapun banyaknya gas yang dicatatkan bukan berat tabung gasnya, melainkan isinya. Ukuran satu tabung gas standar Pertamina yang berwarna hijau adalah 3 kg, sedangkan yang berwarna biru adalah 12 kg.

Rincian 216: Nilai (pemakaian LPG)

Nilai pemakaian LPG sebulan terakhir diisi sesuai dengan banyaknya yang dikonsumsi rumah tangga dalam sebulan terakhir.

Contoh:

Citra adalah tetangga Pak Sucipto. Sudah setahun terakhir menggunakan LPG ukuran 12 kg. Satu tabung seharga Rp150.000,- habis kira-kira dalam waktu 2 bulan. Isian $R.215 = 12 \text{ kg}/2 \text{ bulan} = 6 \text{ kg/bulan}$ dan $R.216 \text{ (Kolom 4)} = \text{Rp}150.000,- : 2 = \text{Rp}75.000,-$.

Rincian 217 dan 218: Banyaknya dan Nilai gas kota

Terdapat perbedaan antara gas kota dengan LPG. Gas kota menggunakan instalasi gas (seperti instalasi listrik atau PAM) dan tidak menggunakan tabung gas. Pengisian banyaknya dan nilai sesuai catatan meteran sebulan dan biaya yang dibayarkan rumah tangga. Gas kota hanya terdapat di beberapa kota di Indonesia.

Rincian 224: Kayu dan bahan bakar lainnya

Apabila kayu bakar tidak berasal dari pembelian, misalnya diambil dari kebun milik rumah tangga, maka besarnya pengeluaran kayu bakar yang berasal dari kebun milik rumah tangga dianggap juga sebagai pendapatan dari produksi barang pertanian dan industri yang dikonsumsi sendiri (Blok V.C Rincian 2). Sementara itu, apabila kayu bakar dan bahan bakar lainnya berasal dari usaha rumah tangga, maka pengeluarannya dianggap sebagai pendapatan dari usaha rumah tangga pada Blok V.B Kolom 4.

Rincian 226 s.d. 230: Pos dan telekomunikasi

Khusus untuk penggunaan internet gratis, tidak perlu diimputasi.

Rincian 227: Pulsa HP

Pulsa HP yang dimaksud adalah pengeluaran pulsa dari seluruh **nomor HP yang aktif** untuk masing-masing anggota rumah tangga, meliputi pengeluaran pulsa Prabayar maupun Pascabayar selama sebulan terakhir.

Subblok B. Aneka Barang dan Jasa

Rincian 238: Barang lainnya (tissue, *pampers*, kantong plastik, tali/tambang plastik, tusuk gigi, *cotton bud*, kapur barus, tusuk sate, dsb.), termasuk juga barang yang digunakan sebagai penolong memasak sehari-hari, seperti daun pisang, daun kelapa/janur (untuk membuat ketupat, lepet), dsb.

Rincian 239 s.d. 254: Pengeluaran untuk kesehatan

Pengeluaran untuk biaya kesehatan pada kolom (3) merupakan pengeluaran *out of pocket* (OOP), sedangkan pengeluaran untuk biaya kesehatan pada kolom (5) merupakan semua biaya yang dikeluarkan oleh rumah tangga, termasuk biaya yang dibayarkan oleh pihak lain/pihak ketiga, seperti: keluarga, tetangga, teman, kantor, asuransi, dll. Total pengeluaran untuk kesehatan pada kolom (5) belum tentu sama dengan total pengeluaran untuk kesehatan pada kolom (3).

Out of Pocket (OOP) adalah pengeluaran yang benar-benar langsung dikeluarkan oleh rumah tangga untuk pelayanan kesehatan, termasuk biaya konsultasi dokter, pembelian obat, retribusi pelayanan kesehatan ataupun pengobatan alternatif dan/atau tradisional, uang gratifikasi atau pembayaran dalam bentuk barang kepada praktisi kesehatan atau fasilitas kesehatan. Pembayaran secara OOP termasuk jika menggunakan kartu debit, kartu kredit, atau uang yang berasal dari pinjaman/hutang. Apabila biaya ditanggung oleh pihak ketiga secara cuma-cuma, seperti: keluarga, tetangga, teman, kantor, asuransi, dll, maka tidak termasuk dalam OOP. Apabila rumah tangga sama sekali tidak mengeluarkan biaya untuk kesehatannya (gratis), maka pengeluaran di kolom (3) diisi "0".

Biaya rawat inap, **tidak** termasuk biaya untuk makan/minum selama anggota rumah tangga dirawat. Besarnya biaya rawat inap yang dibayarkan dengan menggunakan asuransi kesehatan adalah biaya yang seharusnya dibayarkan sepanjang responden mengetahui atau dapat memperkirakannya (dicatat pada kolom (5)), sedangkan biaya yang langsung dikeluarkan oleh rumah tangga dicatat pada kolom (3). Selisih antara biaya yang dibayarkan dengan yang seharusnya dianggap sebagai penerimaan klaim asuransi kesehatan (Blok V.D Rincian 1.a atau 1.b Kolom 2).

Rincian 250: Periksa kehamilan

Merupakan semua biaya yang dikeluarkan untuk pemeriksaan kehamilan, baik di rumah sakit, dokter praktik, bidan, puskesmas, dan lainnya. Pengeluaran selama setahun terakhir adalah pengeluaran selama sebulan terakhir ditambah dengan seluruh pengeluaran untuk pemeriksaan kehamilan pada bulan-bulan sebelumnya pada periode setahun terakhir.

Adapun skema hubungan antara pencatatan Blok IV.2 dengan Blok V, terkait konsumsi jasa pelayanan kesehatan seperti pada bagan di bawah ini.



Rincian 256: Uang sekolah (SPP/UKT) dan iuran komite sekolah/POMG

Apabila dalam referensi waktu survei pengeluaran untuk biaya sekolah/kursus (Rincian 255, 256, 257, dan 260) belum dibayarkan, maka rumah tangga tetap dianggap melakukan pengeluaran (dianggap sudah membayar). Rumah tangga dianggap meminjam uang untuk memenuhi biaya sekolah, sehingga nilai yang sama dianggap sebagai penerimaan dari transaksi (Blok V.D Rincian 2 Kolom 2).

Biaya sekolah/kursus juga meliputi perkiraan biaya pendidikan dari anggota rumah tangga yang dibebaskan dari pembayaran uang sekolah/kuliah atau mendapat beasiswa dari pemerintah/perusahaan/orang tua asuh. Jika beasiswa diperoleh dari pemerintah, maka nilai beasiswa yang diperoleh tersebut juga merupakan penerimaan transfer dari pemerintah (Blok V.D Rincian 1.a Kolom 2).

Rincian 261 s.d. 269: Biaya transportasi, akomodasi, dan jasa

Biaya transportasi untuk anggota rumah tangga yang mendapatkan fasilitas jemputan bis gratis dari kantor adalah perkiraan tarif angkutan umum yang paling murah. Perkiraan biaya tersebut dianggap sebagai upah/gaji dalam bentuk barang/jasa (Blok V.A Kolom 5).

Biaya transportasi baik transportasi darat, udara, maupun laut ke fasilitas kesehatan ditanyakan sesuai dengan biaya yang langsung dibayar tunai oleh rumah tangga (dicatat di kolom (3)) dan biaya yang seharusnya dibayarkan oleh rumah tangga (dicatat di kolom (5)).

Penjelasan:

Untuk perjalanan dinas yang dilakukan oleh pegawai negeri sipil, tiket perjalanan dinas dicatat pada biaya transportasi (Rincian 261 s.d. 263), biaya akomodasi dicatat pada pengeluaran untuk hotel/motel/penginapan (Rincian 265). Sementara itu, pengeluaran makanan/minuman saat bepergian dicatat sebagai konsumsi makanan dan minuman jadi dan diperkirakan sesuai dengan harga pasar. Selanjutnya, uang saku yang diterima dicatat pada Blok V.D.Rincian 1.a Kolom 2 sebagai penerimaan transfer. Demikian pula untuk pengeluaran transportasi, akomodasi, dan makanan yang dikonsumsi dicatat kembali sebagai penerimaan transfer dari pemerintah pada Blok V.D.Rincian 1.a Kolom 2.

Rincian 267: Gaji/upah pembantu rumah tangga, satpam, tukang kebun, dan sopir

Pengeluaran yang dimaksud meliputi gaji dan upah untuk pembantu rumah tangga atau sopir, baik yang menjadi anggota rumah tangga maupun bukan anggota rumah tangga. Termasuk ke dalam rincian ini adalah upah/gaji tukang kebun, satpam atau penjaga malam untuk urusan rumah tangga. Untuk pembantu rumah tangga atau sopir yang menjadi anggota rumah tangga, nilai upah/gaji mereka dicatat pula sebagai pendapatan rumah tangga. Sebaliknya, untuk pembantu rumah tangga atau sopir yang bukan merupakan anggota rumah tangga, nilai upah/gajinya tidak dicatat lagi sebagai pendapatan di rumah tangga majikannya.

Penjelasan:

- (1) Pengeluaran untuk makanan, pakaian, dsb. untuk keperluan pembantu rumah tangga dan sopir yang menjadi anggota rumah tangga dicakup pada masing-masing rincian komoditas yang bersangkutan.
- (2) Jika rumah tangga mempekerjakan seseorang sebagai pembantu rumah tangga dan sebagai pelayan yang membantu usaha rumah tangga, maka gajinya harus dipisahkan. Pengeluaran yang dimaksud pada rincian ini hanya gaji sebagai pembantu rumah tangga saja, tetapi jika sulit dipisahkan, maka proporsikan menurut jumlah jam kerja selama sebulan.

Rincian 268: Jasa lembaga keuangan (jasa ATM, jasa kartu kredit, biaya transfer, dsb.) adalah pengeluaran yang berhubungan dengan jasa administrasi (*service charge*) dari sektor lembaga keuangan.

Subblok C. Pakaian, Alas Kaki, dan Tutup Kepala

Pembelian pakaian jadi ditinjau dari pemakainya, bukan dari ukurannya. Misalnya, laki-laki dewasa memakai pakaian ukuran anak-anak, maka tetap dicatat sebagai pakaian jadi laki-laki dewasa.

Subblok D. Barang Tahan Lama

Rincian 294. Pembelian kendaraan untuk transportasi (mobil, sepeda motor, sepeda, perahu motor, dsb.). Apabila sumber dana untuk pembelian mobil berasal dari pengambilan tabungan, maka Blok V.D Rincian 2 Kolom 2 diisi dengan besarnya nilai tabungan yang diambil.

Subblok E. Pajak, Pungutan, dan Asuransi

Rumah tangga yang belum membayar pajak tetap dianggap telah membayar pajak, besarnya nilai yang dibayarkan adalah besarnya nilai pajak yang harus dibayarkan dalam setahun terakhir. Nilai yang dibayarkan tersebut dianggap sebagai penerimaan dari transaksi keuangan (Blok V.D Rincian 2 Kolom 2).

Rincian 298. Pajak bumi dan bangunan (PBB), adalah pajak atas kepemilikan tanah dan atau bangunan yang dibayar 1 tahun sekali. Khusus daerah yang menurut kebijakan pemerintah daerah setempat sudah digratiskan, misalnya kebijakan yang dilakukan pemerintah DKI Jakarta untuk membebaskan PBB untuk rumah tangga dengan tanah atau bangunan yang NJOP-nya kurang dari 1 miliar, maka tidak perlu diimputasi.

Rincian 299. Pajak kendaraan bermotor (STNK) dan tak bermotor. Seseorang wajib membayar pajak STNK sekalipun motor yang digunakan adalah motor bodong, sehingga isiannya tetap harus diperkirakan.

Rincian 301. Asuransi kesehatan, meliputi pembayaran premi asuransi kesehatan.

Rincian 302. Asuransi jiwa lainnya dan asuransi kerugian (asuransi kematian, kecelakaan, mobil, rumah, dsb.)

Asuransi jiwa lainnya seperti asuransi kematian yang tidak bersifat tabungan. Sementara itu, asuransi jiwa yang bersifat tabungan seperti Taspen, Taperum, asuransi pendidikan, dsb. dicatat pada Blok V.D Rincian 2 Kolom 2.

Asuransi kerugian adalah asuransi yang menanggung kepala rumah tangga/anggota rumah tangga terhadap kerugian finansial yang tidak terduga, misalnya kebakaran, kecelakaan, pencurian, dsb.

Rincian 303. Lainnya (tilang, PPH, dsb.), meliputi denda karena terlambat membayar pajak, langganan listrik, telepon, air minum, dsb.

Subblok F. Keperluan Pesta dan Upacara/Kenduri

Pengeluaran yang dicatat pada subblok ini **tidak** meliputi pembelian makanan/bahan makanan untuk para tamu. Pengeluaran makanan untuk pesta merupakan pengeluaran transfer (Blok V.D Rincian 1 kolom 4).

Catatan:

- (1) Pengeluaran untuk acara hari raya keagamaan (Rincian 307) mencakup juga pengeluaran untuk membuat ketupat (kulitnya).
- (2) Pengeluaran ibadah umroh (termasuk ONH) dan wisata religi dimasukkan ke Rincian 308.
- (3) Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) yang dicatatkan pada Rincian 308 adalah ketika rumah tangga tersebut sudah pulang/kembali dari ibadah haji. Apabila rumah tangga telah membayar uang untuk ibadah haji, namun belum berangkat atau belum kembali dari ibadah haji, pencatatan pengeluaran angsuran hajinya dianggap sebagai "menabung" dan dicatat pada Blok V.D Rincian 2 Kolom 4.

N. Rekapitulasi Pengeluaran Makanan dan Minuman Jadi Serta Rokok Seluruh Anggota Rumah Tangga (dalam Rupiah)

Blok ini ditujukan untuk merekap pengeluaran makanan dan minuman jadi serta rokok seluruh anggota rumah tangga.

Blok IV.3.1 diisi dengan cara menyalin nama anggota rumah tangga pada kolom 2 sesuai dengan nomor urut anggota rumah tangga. Kemudian kolom 3 dan kolom 4 diisi dengan cara menyalin jumlah konsumsi makanan dan minuman jadi serta rokok untuk masing-masing anggota rumah tangga dari Rincian 151 dan Rincian 183 Blok IV.1 Kolom 10.

O. Rekapitulasi Pengeluaran Makanan, Minuman, dan Rokok (Dalam Rupiah) [Disalin dari Blok IV.I Kolom (10) dan Blok IV.3.1 Kolom (3) dan (4)]

Rincian 16: Rata-rata Pengeluaran Makanan Sebulan, yaitu jumlah Rincian 15 (subjumlah) x 30/7.

Penjelasan:

- a. Blok IV.3.2 diisi ketika Blok IV.1 sudah diperiksa isiannya, termasuk penjumlahan nilai pengeluaran untuk setiap subblok. Nilai yang disalin adalah nilai yang terdapat pada Kolom 10 (nilai konsumsi) pada masing-masing Subblok IV.1.
- b. Rincian 13 dan Rincian 14, isiannya disalin dari Blok IV.3.1 Baris Jumlah Kolom 3 dan Kolom 4.
- c. Rincian 15, isiannya merupakan penjumlahan Rincian 1 s.d. Rincian 14.

P. Rekapitulasi Pengeluaran untuk Barang-Barang Bukan Makanan (dalam Rupiah) [Disalin dari Blok IV.2 Kolom (4) dan Kolom (5)]

Penjelasan:

- a. Blok IV.3.3 diisi dengan cara menyalin nilai yang terdapat pada Kolom 4 dan Kolom 5 pada masing-masing Subblok IV.2.
- b. Rincian 7, diisi dengan cara menjumlahkan isian Rincian 1 s.d. Rincian 6 Kolom 3 (sebulan terakhir) dan Kolom 4 (setahun terakhir).

Rincian 8: Rata-rata pengeluaran bukan makanan sebulan, adalah isian Rincian 7.B Kolom (4)/12 + Rincian 7.A Kolom (3).

Rincian 9: Rata-rata pengeluaran rumah tangga sebulan, dihitung dari jumlah Rincian 16 Kolom (3) Blok IV.3.2 ditambah dengan Rincian 8 Kolom (3) Blok IV.3.3.

Q. Pendapatan, Penerimaan, dan Pengeluaran Bukan Konsumsi

Blok ini dimaksudkan untuk mencatat besarnya pendapatan, penerimaan, dan pengeluaran bukan konsumsi. Kegiatan ekonomi rumah tangga mencakup kegiatan produksi (melalui usaha rumah tangga), kegiatan penerimaan, pendapatan, dan pengeluaran (termasuk pengeluaran konsumsi dan transfer), serta kegiatan akumulasi modal dan keuangan. Sesuai dengan kegiatan ekonomi yang dilakukannya, maka rumah tangga akan memperoleh berbagai jenis pendapatan. Pendapatan yang dimaksud dalam bentuk:

- 1) Upah dan gaji;
- 2) Surplus usaha rumah tangga;
- 3) Pendapatan kepemilikan;
- 4) Transfer.

(A) Pendapatan dari Upah/Gaji Baik Berupa Uang maupun Barang/ Jasa yang Diterima selama Sebulan Terakhir (dalam Rupiah)

Upah dan gaji merupakan imbalan rumah tangga atas keterlibatannya dalam proses produksi. Dalam memproduksi barang dan jasa, produsen memerlukan faktor produksi berupa tenaga kerja. Tenaga kerja disediakan oleh rumah tangga sebagai pemilik faktor produksi tenaga kerja. Imbalan atas keikutsertaan

dalam kegiatan produksi disebut upah dan gaji, yang merupakan arus pendapatan yang mengalir dari produsen ke rumah tangga.

Upah dan gaji adalah balas jasa yang diterima oleh anggota rumah tangga sebagai buruh atau karyawan secara tetap dan teratur sesuai ketentuan yang berlaku. Termasuk di sini adalah anggota rumah tangga yang berstatus sebagai pekerja bebas atau pembantu rumah tangga dan sopir yang merupakan anggota rumah tangga.

Upah dan gaji yang diterima dapat berbentuk **uang** maupun **barang**. Upah dan gaji **dalam bentuk uang** mencakup upah dan gaji pokok, tunjangan biaya hidup, tunjangan kemahalan, dan tunjangan lain seperti: tunjangan jabatan, tunjangan perumahan, uang makan, dan transpor. Sementara itu, upah dan gaji **dalam bentuk barang** termasuk fasilitas rumah dinas, fasilitas kendaraan dinas, dan barang lainnya seperti: beras, pakaian, dan fasilitas lain seperti: mobil dinas, listrik, dan sejenisnya. Jika terdapat anggota rumah tangga yang mendapatkan fasilitas kendaraan dinas, maka yang dicatat di Blok V.A Kolom 5, yaitu nilai bensin, perkiraan sewa kendaraan, dan biaya perbaikan kendaraan dinas yang didapat dari kantor.

Lembur adalah pendapatan yang diterima buruh/karyawan atas pekerjaan yang dilakukan di luar jam kerja.

Honorarium, bonus, dan sejenisnya mencakup bonus, uang hadiah kepada pegawai, premi produksi, tip, honor mengajar, dan tunjangan sosial seperti: tunjangan perkawinan, kelahiran, dan kematian.

Penjelasan:

1. Jika anggota rumah tangga mempunyai pekerjaan tambahan (selain pekerjaan utama) pada **lapangan usaha** yang **sama**, maka upah/gaji, lembur, honorarium, dsb nya merupakan penjumlahan dari seluruh pendapatan yang diperoleh.
2. Jika anggota rumah tangga mempunyai pekerjaan tambahan (selain pekerjaan utama) pada **lapangan usaha** yang **berbeda**, tuliskan kembali nama anggota rumah tangga tersebut pada baris yang berbeda untuk mencatatkan pendapatan yang diperoleh selama sebulan terakhir.

(B) Pendapatan dari Usaha Rumah Tangga Selama Setahun Terakhir (dalam Rupiah)

Tujuan subblok ini adalah untuk memperoleh nilai rata-rata pendapatan sebulan dari usaha rumah tangga selama setahun terakhir.

Usaha rumah tangga adalah unit usaha yang dimiliki atau dikelola oleh kepala rumah tangga/anggota rumah tangga dalam bentuk usaha yang tidak berbadan hukum (*un-incorporated*), tidak mempunyai atau tidak dapat menyusun laporan keuangan yang lengkap, mulai dari aktivitas produksi sampai kepemilikan aset baik aset fisik maupun finansial. Dalam hal ini, pengeluaran dalam rangka usaha bisa jadi tercampur dengan pengeluaran rumah tangga.

Ciri-ciri usaha rumah tangga antara lain:

- 1) Aset tetap maupun aset lain yang digunakan dalam unit usaha rumah tangga bukan milik unit usaha, tetapi milik rumah tangga;
- 2) Tidak dapat memisahkan aset finansial yang digunakan untuk keperluan usaha rumah tangga dengan keperluan rumah tangga (meskipun lokasi usaha dan atau aset tetap lain terpisah dari rumah tangga);
- 3) Dalam melakukan transaksi, perjanjian kontrak, dan dalam memenuhi kewajiban, unit usaha tidak bertindak atas namanya sendiri melainkan atas nama rumah tangga;
- 4) Pemilik usaha memiliki dua peran, yaitu sebagai wirausahawan dan sebagai pekerja yang memberi input tenaga kerja layaknya tenaga kerja dibayar, sehingga surplus usaha yang ditimbulkan menggambarkan campuran dua jenis pendapatan (*mixed income*).

Perbedaan antara usaha rumah tangga dengan perusahaan terletak pada ada atau tidaknya laporan/catatan keuangan. Laporan/catatan keuangan merupakan pencatatan secara teratur, rutin, dan sistematis terkait perubahan yang terjadi pada penghasilan usaha pada periode waktu tertentu. Dari pembukuan tersebut, dapat menyusun laporan keuangan dalam bentuk laporan rugi, laba, dan neraca. Sehingga ketika suatu usaha bisa memisahkan pengeluaran, pendapatan, aset, dan transaksi finansial, diasumsikan mempunyai laporan keuangan dan merupakan **sektor perusahaan**.

Suatu unit usaha dikatakan dapat memisahkan kegiatan ekonomi jika **seluruh** kegiatan ekonomi usaha (pendapatan, pengeluaran, aset, atau transaksi finansial) tidak tercampur. Jika salah satu indikator kegiatan ekonomi tersebut ada yang tercampur, maka usaha tersebut diidentifikasi sebagai usaha rumah tangga. Misalnya pendapatan, aset, dan transaksi finansial usaha tidak tercampur dengan rumah tangga, namun pengeluaran usaha masih tercampur dengan konsumsi rumah tangga, maka dikatakan usaha tersebut tidak dapat memisahkan kegiatan ekonominya.

Penjelasan:

- 1) Pendapatan usaha dikatakan bercampur dengan pendapatan rumah tangga, ketika usaha tidak mempunyai pencatatan. Pendapatan dari usaha bercampur dengan pendapatan rumah tangga, penyimpanannya tercampur sehingga pendapatan usaha digunakan untuk keperluan rumah tangga dan pendapatan rumah tangga digunakan untuk biaya antara usaha.
- 2) Pengeluaran usaha dikatakan bercampur dengan pengeluaran rumah tangga, ketika pengeluarannya tidak bisa dipisahkan mana yang untuk usaha dan mana yang untuk keperluan rumah tangga. Misalnya: pengeluaran untuk listrik dan air di mana penggunaan listrik dan airnya digunakan bersamaan untuk aktivitas produksi dan keperluan rumah tangga.
- 3) Aset rumah tangga bercampur dengan aset usaha, ketika suatu aset rumah tangga digunakan untuk keperluan usaha. Misalnya: rumah tempat tinggal usaha yang juga digunakan sebagai bangunan untuk proses produksi. Contoh: industri makanan rumahan yang tempat usahanya terletak di rumah

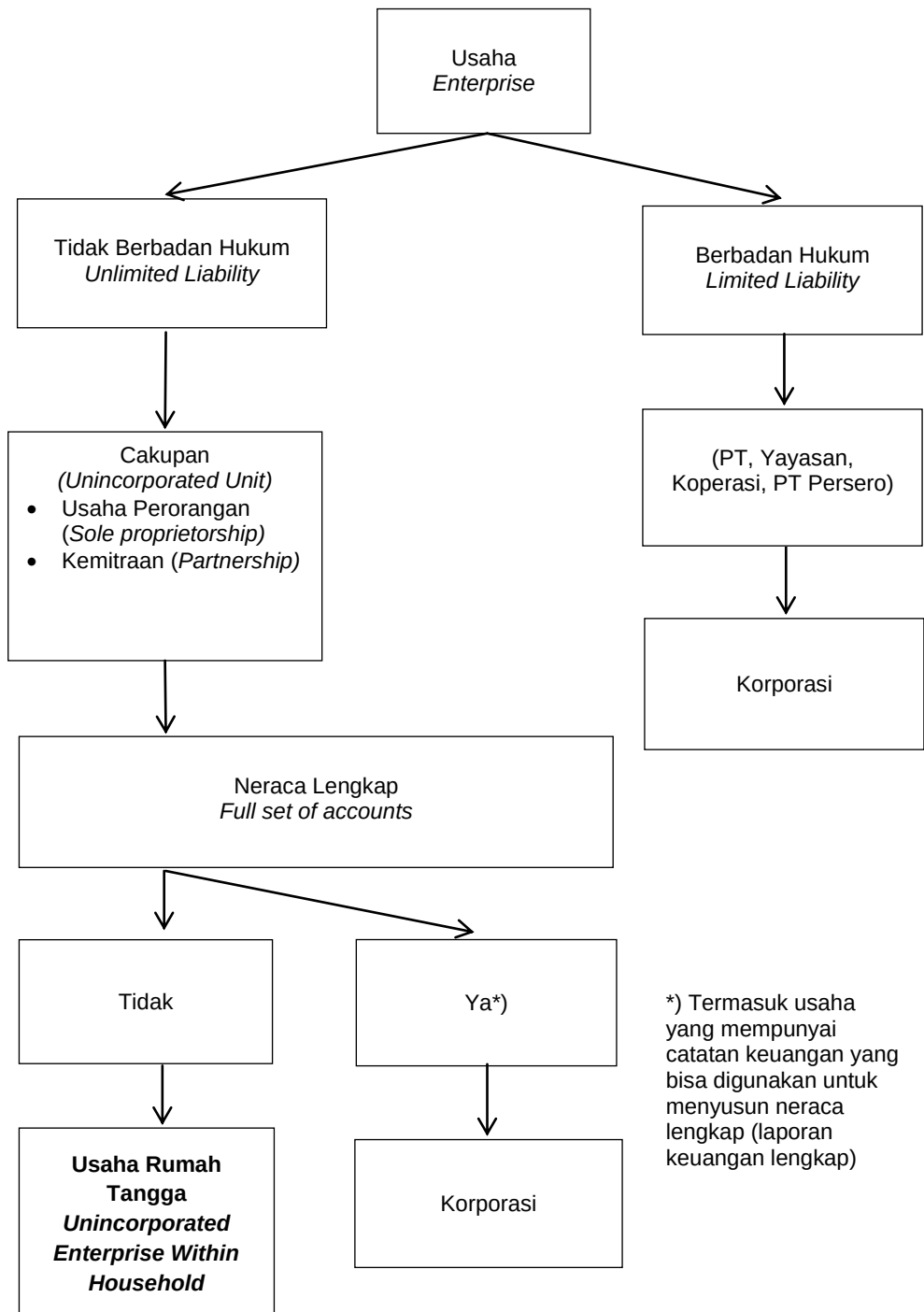
tempat tinggal bukan di bangunan terpisah, penggunaan panci untuk usaha yang sama dengan panci untuk memasak di dapur.

- 4) Transaksi finansial adalah transaksi yang berkaitan dengan aset dan kewajiban finansial, misalnya: tabungan, deposito, saham, obligasi, surat berharga, hutang, dll. Transaksi finansial rumah tangga tercampur dengan transaksi finansial usaha, ketika transaksi finansial dilakukan atas nama rumah tangga atau anggota rumah tangga dan tidak bisa dibedakan mana yang aset rumah tangga dan mana yang aset usaha. Misalnya: tabungan usaha yang tercampur dengan tabungan anggota rumah tangga.

Contoh usaha rumah tangga:

- 1) Bu Neneng sepupu Pak Sucipto, mempunyai usaha gorengan dan pecel di depan rumah. Penggorengan dan kompor yang digunakan Bu Neneng untuk memasak gorengan dan pecel dagangannya sama dengan penggorengan dan kompor yang digunakan untuk memasak sehari-hari. Usaha Bu Neneng tersebut terletak di teras depan rumah bangunannya, masih tercampur dengan bangunan tempat tinggal. Pengeluaran untuk minyak goreng, air, dll. masih bercampur dengan pengeluaran konsumsi rumah tangga. Selain itu, pendapatannya juga masih bercampur antara pendapatan usaha dengan pendapatan rumah tangga. Sehingga usaha Bu Neneng merupakan **usaha rumah tangga**.
- 2) Bu Kamso tetangga Pak Sucipto, memiliki warung makan. Bangunan warung tersebut berada di RT/RW lain. Berdasarkan informasi dari Bu Kamso, Bu Kamso hanya melakukan pencatatan pendapatan dan pengeluaran rutin, tetapi tidak sampai mencatat aset fisik dan finansial milik usaha. Pengelolaan finansial usaha dan pendapatan usahanya masih bercampur, misalnya kadang-kadang masih menggunakan pendapatan upah gaji Pak Kamso yang bekerja sebagai pegawai Bank BBB untuk membeli barang dagangan. Maka usaha Bu Kamso merupakan **usaha rumah tangga**.

Gambaran Perbedaan antara Unit Usaha Rumah Tangga dan Perusahaan/Korporasi



Nama anggota rumah tangga yang dicatatkan pada Blok V.B adalah anggota rumah tangga yang dianggap berusaha atau mengelola unit usaha rumah tangga.

Nomor urut dan nama ART yang dituliskan pada Blok V.B, disalin dari P.401 dan P.402 VSEN19.K.

Kategori lapangan usaha diisi oleh pengawas, sesuai dengan isian pada P.704 VSEN19.K untuk anggota rumah tangga yang bersangkutan.

Jika lapangan usaha ART pada Blok V.B berbeda dengan lapangan usaha di P.704 VSEN19.K, maka pencacah harus menuliskan keterangan mengenai lapangan usaha sebulan terakhir di sebelah nama ART. Adapun kode kategori lapangan usahanya tetap diisi oleh pengawas.

Nilai produksi atau *output* adalah nilai seluruh barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit usaha rumah tangga, termasuk barang/jasa yang dikonsumsi sendiri maupun yang diberikan kepada pihak lain. Nilai produksi yang dihasilkan oleh unit usaha rumah tangga terbagi menjadi:

- a. **Nilai produksi untuk dijual** (*market output*) merupakan *output* hasil produksi unit usaha rumah tangga yang dijual di pasar dengan tingkat harga yang signifikan secara ekonomi.
- b. **Nilai produksi yang digunakan sendiri** (*output for own final use*) merupakan *output* hasil produksi unit usaha rumah tangga yang digunakan oleh rumah tangga untuk memenuhi kebutuhannya sendiri.

Penjelasan:

- a. Untuk usaha yang produksinya berupa barang, maka *output*-nya sama dengan hasil perkalian antara kuantitas produksi barang tersebut dengan harga per unit. Kegiatan usaha yang produksinya berupa barang antara lain: pertanian, pertambangan, dan industri pengolahan.
- b. Kegiatan usaha yang bergerak di bidang jasa, *output*-nya merupakan nilai penerimaan dari jasa yang diberikan kepada pihak lain.

Biaya produksi (termasuk upah/gaji, pajak lainnya atas produksi, dll.)

Biaya produksi adalah semua biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan barang atau jasa, seperti pembelian bahan baku/penolong, biaya administrasi, dan biaya pemakaian jasa lainnya, serta biaya upah/gaji yang dibayarkan kepada buruh/karyawan; dan pajak lain atas produksi seperti PBB atas lahan dan bangunan usaha, serta pajak kendaraan untuk kendaraan usaha. **Tidak** termasuk biaya sewa lahan dan bunga modal. Perlu diperhatikan, bahwa ongkos produksi ini harus dipisahkan dengan pengeluaran untuk konsumsi rumah tangga.

Nilai produksi dan biaya produksi berdasarkan lapangan usaha secara umum sebagai berikut:

a. Pertanian Tanaman Pangan

Nilai produksi usaha di sini adalah nilai seluruh hasil panen/pemetikan dari usaha pertanian tanaman pangan, termasuk nilai jasa pertanian tanaman pangan, seperti: jasa pengolahan tanah, pemupukan, pemanenan, penyebaran bibit, persemaian tanaman, penyemprotan hama, dan sebagainya.

Biaya produksi mencakup semua biaya yang dikeluarkan untuk penggunaan bibit, pupuk, obat-obatan, sewa hewan, upah buruh, dan sebagainya.

b. Pertanian Lainnya

1. Usaha Pertanian Tanaman Non Pangan

Nilai produksi usaha di sini adalah nilai seluruh hasil panen/pemetikan dari usaha tanaman hortikultura dan perkebunan, seperti: kelapa, tembakau, kopi, cengkeh, lada, pala, tebu, kapuk, jambu mede, kayu manis, dan sebagainya. Termasuk nilai jasa pertanian tanaman hortikultura dan perkebunan, seperti: jasa pengolahan tanah, pemupukan, pemanenan, penyebaran bibit, persemaian tanaman, penyemprotan hama, dan sebagainya.

Biaya produksi mencakup semua biaya yang dikeluarkan untuk penggunaan bibit, pupuk, obat-obatan, sewa hewan, upah buruh, upah penyemprotan, dsb.

2. Usaha Perikanan

Nilai produksi usaha perikanan adalah nilai hasil seluruh penangkapan/pengambilan ikan, udang, binatang dan tanaman air, baik dari air tawar maupun laut. Termasuk pengambilan hasil-hasil binatang air, seperti telur ikan, telur penyu, sirip ikan, bibit ikan, dan rumput laut.

Biaya produksi usaha perikanan meliputi semua biaya yang digunakan untuk upah/gaji buruh/karyawan, bibit, makanan ikan/pupuk ikan/pemeliharaan sarana, bahan bakar, minyak pelumas, ongkos pengangkutan, dan sebagainya. Tidak termasuk sewa lahan dan bunga modal.

3. Usaha Peternakan dan Perunggasan

Usaha ini meliputi kegiatan pemeliharaan ternak/ unggas dengan tujuan untuk dikembangkan/ dibesarkan, kemudian dijual dalam bentuk ternak/unggas, daging, ataupun hasilnya, seperti susu segar dan telur.

Nilai produksi usaha ternak/unggas adalah nilai semua ternak/unggas yang dijual baik yang dibayar tunai, bon atau kredit, dan dinilai menurut harga pada saat transaksi. Termasuk nilai jual produksi ikutannya (pupuk kandang, bulu, dan sebagainya) serta nilai jasa peternakan, seperti pelayanan kesehatan ternak, pencukuran bulu ternak, pelayanan/pencari rumput dan penggembalaan ternak, yang dilakukan atas dasar balas jasa atau kontrak, penetasan telur, jasa pemacekan, dan jasa lainnya.

Biaya produksi usaha ternak/unggas mencakup semua biaya yang dikeluarkan untuk pembelian ternak/unggas (menurut harga saat terjadinya transaksi), upah/gaji buruh/karyawan, makanan ternak/unggas, obat-obatan, listrik, bahan bakar, ongkos pengangkutan, pemeliharaan/ perbaikan kecil kandang, dsb.

4. Usaha Kehutanan dan Perburuan

Nilai produksi usaha di sini adalah nilai seluruh hasil pemungutan hasil hutan dan perburuan. Hasil hutan antara lain berupa kayu bakar, bambu, madu, rotan, damar dan sejenisnya, serta pembuatan arang. Kegiatan perburuan meliputi penangkapan binatang liar, seperti babi hutan,

buaya, menjangan, pengambilan sarang burung, dan sebagainya, baik untuk dikonsumsi dagingnya maupun diambil kulit, bulu, dan tulangnya. Perburuan yang lebih menekankan unsur hobi tidak termasuk kegiatan perburuan.

Biaya produksi perburuan/kehutanan meliputi biaya yang dikeluarkan, seperti untuk transportasi, makan dan minum dalam rangka usaha, dsb.

c. Bukan dari Usaha Pertanian

1. Usaha Industri Pengolahan

Nilai produksi usaha industri pengolahan adalah seluruh nilai barang yang dihasilkan dan sudah siap dijual. Termasuk nilai produksi ikutan/sampingan dan hasil jasa industri. Nilai produksi dari barang yang belum siap untuk dijual tidak dimasukkan, kecuali kalau usaha industri tersebut memang menghasilkan barang setengah jadi.

Biaya produksi usaha industri pengolahan adalah semua biaya yang digunakan untuk menghasilkan barang, antara lain biaya upah/gaji buruh/karyawan, pembelian bahan baku, pemeliharaan sarana usaha, bahan bakar, ongkos pengangkutan, pajak usaha, sewa tempat/alat, dsb.

2. Usaha Perdagangan

Nilai produksi usaha perdagangan adalah margin perdagangan, yaitu selisih nilai penjualan dengan pembelian seluruh komoditi yang terjual, termasuk penerimaan lainnya seperti komisi.

Biaya produksi usaha perdagangan adalah biaya upah/gaji, biaya pengangkutan, biaya bahan penolong seperti: bahan pengepak/pembungkus, pengikat (tali rafia, karet gelang, dsb.), alat tulis menulis, biaya listrik, PAM, biaya iklan, pemeliharaan alat, dsb.

3. Usaha Pengangkutan

Nilai produksi usaha pengangkutan adalah nilai dari tiket (karcis) yang terjual, hasil dari *charter*/penyewaan kendaraan dengan pengemudi maupun tidak, termasuk hasil yang diperoleh dari jasa bongkar muat.

Biaya produksi usaha pengangkutan adalah upah dan gaji, biaya bahan bakar, pelumas, perbaikan kecil kendaraan angkutan.

Biaya yang dikeluarkan untuk perbaikan besar kendaraan bukan merupakan ongkos produksi, tetapi merupakan penambahan barang modal seperti pembelian mesin, mengecat kendaraan, dan pembelian onderdil kendaraan yang nilainya relatif besar.

4. Usaha Jasa

a) Jasa Pendidikan, Kesehatan, dan Kebersihan

Nilai produksi usaha jasa pendidikan, kesehatan, dan kebersihan adalah semua nilai pendapatan yang diterima dari usaha jasa kebersihan, jasa kesehatan (seperti mantri suntik, dokter, dukun, tukang urut, dan sejenisnya), dan jasa pendidikan swasta (*les private* dan sejenisnya).

Biaya produksi usaha jasa pendidikan, kesehatan, dan kebersihan adalah biaya yang dikeluarkan berkaitan dengan upah dan gaji guru, spidol, bahan-bahan berupa: obat, minyak urut, listrik, PAM, alat tulis kantor, dsb.

b) Jasa Rekreasi, Kebudayaan, dan Olahraga

Nilai produksi usaha jasa rekreasi, kebudayaan, dan olah raga adalah semua nilai pendapatan yang diterima dari usaha jasa hiburan, jasa film, topeng monyet, tari, musik, pengubah lagu, penulis buku, pembuatan lukisan, dan sebagainya.

Biaya produksi usaha jasa rekreasi, kebudayaan, dan olah raga adalah biaya yang dikeluarkan berkaitan dengan upah dan gaji, biaya bahan-bahan, biaya pengangkutan, makanan dan minuman, dsb.

c) Jasa Perorangan dan Rumah Tangga

Nilai produksi usaha jasa perorangan dan rumah tangga adalah semua nilai pendapatan yang diterima dari usaha jasa binatu, pemangkas rambut, salon kecantikan, pemakaman, penjahitan, tukang pijit, tukang semir sepatu, dsb.

Biaya produksi usaha jasa perorangan dan rumah tangga adalah biaya yang dikeluarkan berkaitan dengan upah dan gaji, biaya bahan, makanan dan minuman, dsb.

d) Jasa Persewaan (*Real Estate*/Usaha Persewaan/Jasa Perusahaan)

Nilai produksi usaha jasa persewaan adalah semua pendapatan atas pemberian jasa sewa/kontrak bangunan, sewa alat-alat pesta dan jasa perusahaan seperti: jasa hukum, pengolahan dan penyajian data, teknik dan arsitektur, periklanan dan sebagainya.

Biaya produksi usaha jasa persewaan adalah semua biaya yang dikeluarkan berkaitan dengan upah dan gaji, perbaikan, listrik, PAM, ATK, bahan bakar, dan sebagainya. Rumah tangga yang memiliki usaha sewa/kontrak rumah termasuk dalam jasa persewaan.

e) Usaha jasa yang belum jelas

Nilai produksi usaha jasa yang belum jelas adalah semua nilai pendapatan yang diterima dari usaha jasa seperti jasa rentenir, pemulung, dan sebagainya.

Biaya produksi usaha jasa yang belum jelas adalah biaya yang dikeluarkan berkaitan dengan biaya transportasi, makanan, minuman, dan sebagainya.

5. Usaha Pertambangan dan Penggalan

Nilai produksi adalah nilai seluruh hasil penggalan, pemboran, penyaringan, pencucian, pemilihan dan pengambilan segala macam barang tambang, mineral dan barang galian yang tersedia di alam, baik berupa benda padat, benda cair maupun gas. Penambangan dan penggalan ini dapat dilakukan dibawah tanah maupun diatas permukaan bumi. Sifat dan tujuan dari kegiatan tersebut adalah untuk menciptakan nilai guna barang tambang dan galian sehingga memungkinkan untuk dimanfaatkan, dijual atau diproses lebih lanjut. Hasil dari aktivitas ini berupa batu gunung, batu kali, batu kapur, kerikil, batu karang, batu marmer, pasir bahan bangunan, pasir silika, kaolin, tanah liat dsb.

Biaya produksi ini mencakup semua ongkos yang dikeluarkan untuk upah/gaji buruh/karyawan, detonator, pemeliharaan sarana usaha, bahan bakar, minyak pelumas, ongkos pengangkutan, biaya retribusi dan sebagainya. Tidak termasuk sewa lahan dan bunga modal.

6. Usaha Listrik, Gas, dan Air

Nilai produksi usaha ini dibedakan atas listrik, gas, dan air. Nilai produksi kegiatan perlistrikan ini diperoleh dari perkalian antara kuantum listrik yang dibangkitkan dengan harga per unit listrik tersebut. Listrik yang dibangkitkan atau diproduksi meliputi listrik yang dijual, dipakai sendiri, hilang dalam transmisi, dan listrik yang dicuri. Nilai produksi kegiatan gas kota adalah banyaknya gas yang dihasilkan dikalikan dengan harga gas per unit. Nilai produksi kegiatan ini diperoleh dan hasil kali antara kuantum air minum yang disalurkan dengan harga per unitnya. Disamping itu, termasuk juga *output* lain yang diterima oleh perusahaan yang berasal dari kegiatan lain, seperti jasa pemeriksaan kualitas air tanah, dan penyewaan ruangan.

Biaya produksi mencakup biaya upah/gaji, bahan baku dan bahan penolong, bahan bakar, minyak pelumas, pemeliharaan perlengkapan, dsb.

7. Usaha Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum

Nilai produksi mencakup nilai jasa penyediaan akomodasi (penginapan) jangka pendek untuk pengunjung dan pelancong lain serta penyediaan makanan/minuman untuk konsumsi segera.

Biaya produksi mencakup semua bahan yang digunakan untuk menyediakan jasa akomodasi, menghasilkan makanan/minuman jadi, dan biaya lain yang berkaitan dengan usaha itu, seperti: biaya listrik, gas, PAM, bahan pembersih, dsb.

8. Lainnya (Usaha Bangunan/Konstruksi, Penggalian, dsb.)

a) Usaha Bangunan/Konstruksi

Nilai produksi usaha bangunan/konstruksi adalah seluruh nilai pekerjaan yang telah dilakukan dalam periode rujukan, tanpa melihat apakah bangunan/konstruksi tersebut sudah selesai seluruhnya atau belum. Nilai produksi di sini mencakup pula nilai dari perlengkapan bangunan seperti: instalasi listrik, telepon, PAM, dsb., tetapi nilai lahan tempat bangunan didirikan tidak dicakup sebagai nilai produksi usaha bangunan.

Biaya produksi usaha bangunan/konstruksi adalah biaya upah/gaji, bahan bangunan segala jenis, bahan bakar, minyak pelumas, pemeliharaan perlengkapan, dsb.

b) Usaha Penggalian Batu-Batuan, Tanah Liat, dan Pasir

Nilai produksi usaha penggalian batu-batuan, tanah liat, dan pasir adalah nilai semua hasil dari penggalian dan pengambilan segala jenis barang galian, seperti: batu-batuan, pasir, dan tanah yang umumnya berada pada permukaan bumi. Hasil dari kegiatan ini berupa: batu gunung, batu kali, batu kapur, kerikil, batu karang, batu marmer, pasir bahan bangunan, pasir silika, tanah liat, dsb.

Penjelasan:

1. Jika anggota rumah tangga mengelola lebih dari satu usaha rumah tangga pada **lapangan usaha** yang **sama**, maka nilai produksi dan biaya produksinya adalah penjumlahan dari masing-masing nilai produksi dan biaya produksi dari seluruh usaha rumah tangga dengan lapangan usaha yang sama tersebut.
2. Jika anggota rumah tangga mengelola lebih dari satu usaha rumah tangga pada **lapangan usaha** yang **berbeda**, tuliskan kembali nama anggota rumah tangga tersebut pada baris yang berbeda untuk mencatatkan nilai produksi dan biaya produksinya.

Surplus usaha/mixed income rumah tangga merupakan keuntungan yang diterima rumah tangga karena memiliki usaha rumah tangga. Secara implisit, *mixed income* merupakan penerimaan dari pekerjaan yang dilakukan oleh pemilik usaha, yang tidak bisa dipisahkan dari pengembalian modal kepada pemilik usaha. Dalam kegiatan usaha ini, rumah tangga berperan sebagai pemilik usaha dan sekaligus sebagai pekerja. Keuntungan yang dihasilkan dari usaha rumah tangga akan dialirkan ke rumah tangga sebagai pemilik usaha dan disebut sebagai surplus usaha rumah tangga. Surplus usaha/mixed income merupakan hasil pengurangan nilai produksi dengan biaya produksi.

(C) Pendapatan Kepemilikan dan Produksi Rumah Tangga yang Dikonsumsi Selama Setahun Terakhir (dalam Rupiah)

Rincian 1: Perkiraan Sewa Rumah

Apabila rumah tangga mempunyai rumah dimana rumah tersebut ditempati sendiri oleh rumah tangga pemiliknya, pada saat bersamaan rumah tangga pemilik tersebut dianggap melakukan aktivitas menghasilkan jasa persewaan rumah (*housing service*). Untuk itu, nilai produksi dari aktivitas produksi oleh rumah tangga pemilik harus dicatat. Nilai produksi dari jasa persewaan rumah setara dengan nilai perkiraan (imputasi) harga sewa yang berlaku umum di daerah setempat. Termasuk juga rumah milik sendiri yang ditempati oleh rumah tangga lain dengan bebas sewa. Bila nilai sewa sulit diperkirakan, maka petugas mencari informasi perkiraan sewa rumah di daerah terdekat.

Rincian 2: Produksi barang pertanian dan industri yang dikonsumsi sendiri

Pada rincian ini dicatat pendapatan dari produksi barang pertanian dan industri yang dikonsumsi sendiri. Sektor pertanian termasuk juga kehutanan dan perikanan.

Pertanian, kehutanan, perikanan: aktivitas memperoleh barang dan jasa hasil pertanian dan perikanan dari pekarangan atau hasil peliharaan sendiri, serta dari aktivitas kehutanan. Contoh: mengonsumsi buah-buahan dari pekarangan rumah, atau ayam dan ikan yang dipelihara sendiri, mengumpulkan kayu bakar dan

hasil perburuan di hutan. Produksi dari aktivitas ini dinilai berdasarkan harga pasar.

Industri pengolahan; seperti aktivitas menenun kain, membuat dan menjahit gaun, membuat perabotan, dll. Produksi dari aktivitas ini dinilai berdasarkan harga pasar.

Rincian 3: Pendapatan kepemilikan (pendapatan usaha bukan dari usaha rumah tangga, sewa tanah/lahan, dividen, bunga simpanan, bagi hasil, dsb.)

Pendapatan kepemilikan yang diterima rumah tangga merupakan pendapatan yang diterima rumah tangga atau anggota rumah tangga karena harta milik rumah tangga atau anggota rumah tangga digunakan oleh pihak lain. Yang termasuk dalam pendapatan kepemilikan yang diterima adalah:

1. Pendapatan usaha bukan dari usaha rumah tangga (*withdrawal*) terdiri atas:

- a. Keuntungan atau pendapatan atas penyertaan modal rumah tangga pada usaha yang bukan merupakan usaha rumah tangga seperti: korporasi yang berbadan hukum atau korporasi yang tidak berbadan hukum, tetapi mempunyai laporan keuangan (*quasi corporation*).
- b. Keuntungan dari usaha yang dilakukan oleh rumah tangga, namun usaha tersebut merupakan *quasi corporation*. Contoh: Pak Rudi mempunyai usaha yang tidak berbadan hukum (bukan PT, Koperasi, Yayasan, dll.). Pak Rudi dapat menyusun laporan keuangan yang terdiri atas pendapatan, pengeluaran, aset, dan kewajiban untuk usahanya. Pendapatan yang diterima oleh Pak Rudi dari usaha tersebut merupakan pendapatan usaha bukan dari usaha rumah tangga (*withdrawal*).

2. Sewa tanah/lahan

Rumah tangga memiliki lahan dan disewakan ke pihak lain untuk diusahakan, misalnya untuk ditanami padi. Karena rumah tangga pemilik lahan sudah membolehkan pihak lain melakukan usaha dengan memanfaatkan lahannya, maka rumah tangga pemilik lahan berhak atas pembayaran sewa lahan (bisa berbentuk uang atau bagi hasil). Maka ada aliran

penerimaan dari penyewa lahan ke pemilik lahan dalam bentuk bagi hasil dan sewa lahan.

Sewa lahan adalah balas jasa yang diterima oleh rumah tangga karena menyewakan lahan tersebut kepada pihak lain untuk aktivitas produksi. Misalnya penggunaan lahan pertanian, pertambangan/penggalian dengan sistem sewa.

3. **Dividen** merupakan pendapatan investasi yang diterima pemegang saham atau orang yang menyertakan modalnya (bukan dalam bentuk saham) di korporasi/perusahaan yang berbadan hukum. Termasuk didalamnya Sisa Hasil Usaha Koperasi yang diterima rumah tangga.
4. **Pendapatan bunga simpanan** merupakan pendapatan rumah tangga atas kepemilikan aset finansial seperti piutang pinjaman, simpanan/ tabungan, obligasi, surat utang, dll. Ketika rumah tangga memiliki uang dan disimpan di bank dalam bentuk tabungan atau deposito, maka bank akan membayar bunga tabungan dan deposito ke rumah tangga. Bunga ini merupakan imbalan yang diberikan bank karena tabungan dan deposito rumah tangga merupakan sumber dana bagi bank agar bisa melakukan kegiatan usahanya, yaitu meminjamkan dana ke sektor ekonomi lainnya. Oleh karena itu, akan ada aliran pendapatan kepemilikan berupa bunga tabungan dan deposito dari bank yang diterima oleh rumah tangga.
5. **Pendapatan kepemilikan lainnya** adalah pendapatan selain yang disebutkan di atas, seperti bagi hasil usaha rumah tangga, dll. **Bagi hasil** adalah balas jasa atas partisipasi lahan dan atau modal pada kegiatan usaha pihak lain dengan sistem bagi hasil dimana pemilik lahan/pemilik dana atau modal tidak menanggung risiko atas kegiatan usaha pihak lain tersebut.

Nilai yang dicatatkan untuk bunga simpanan, deviden, dan bagi hasil merupakan nilai *netto* (pendapatan yang diterima dikurangi yang dikeluarkan).

Penjelasan:

- a. Perkiraan sewa rumah milik sendiri harus diimputasi dalam Blok V.C Rincian 1, sehingga keterbandingan kesejahteraan rumah tangga dapat terukur. Konsekuensinya, ketika rumah tangga membeli rumah, tidak dianggap sebagai pengeluaran konsumsi, namun dimasukkan ke dalam transaksi keuangan rumah tangga (pembelian rumah) Blok V.D Rincian 2 Kolom 4.
- b. Jika responden melakukan kegiatan bukan usaha rumah tangga pada sektor pertanian dan industri, maka nilainya diperkirakan sesuai dengan harga pasar pada Blok IV pada rincian yang sesuai. Nilai tersebut juga dicatat pada Blok V.C Rincian 2 dengan referensi waktu setahun terakhir.
- c. **Royalti** adalah uang jasa atau bagian penghasilan yang dibayarkan oleh orang atau perusahaan atas hasil produksinya (barang, tulisan, karya sastra, lagu, dan sebagainya) kepada kepala rumah tangga/anggota rumah tangga yang mempunyai hak paten atas hasil produksi tersebut. Royalti **tidak termasuk** pendapatan kepemilikan, tetapi termasuk usaha rumah tangga. Royalti dicatat ke dalam Blok V.B. dengan kategori lapangan usaha 19, yaitu aktivitas penyewaan dan sewa guna tanpa hak opsi, ketenagakerjaan, agen perjalanan, dan penunjang usaha lainnya.

(D) Penerimaan dan Pengeluaran Transfer Serta Transaksi Keuangan Selama Setahun Terakhir (dalam Rupiah)

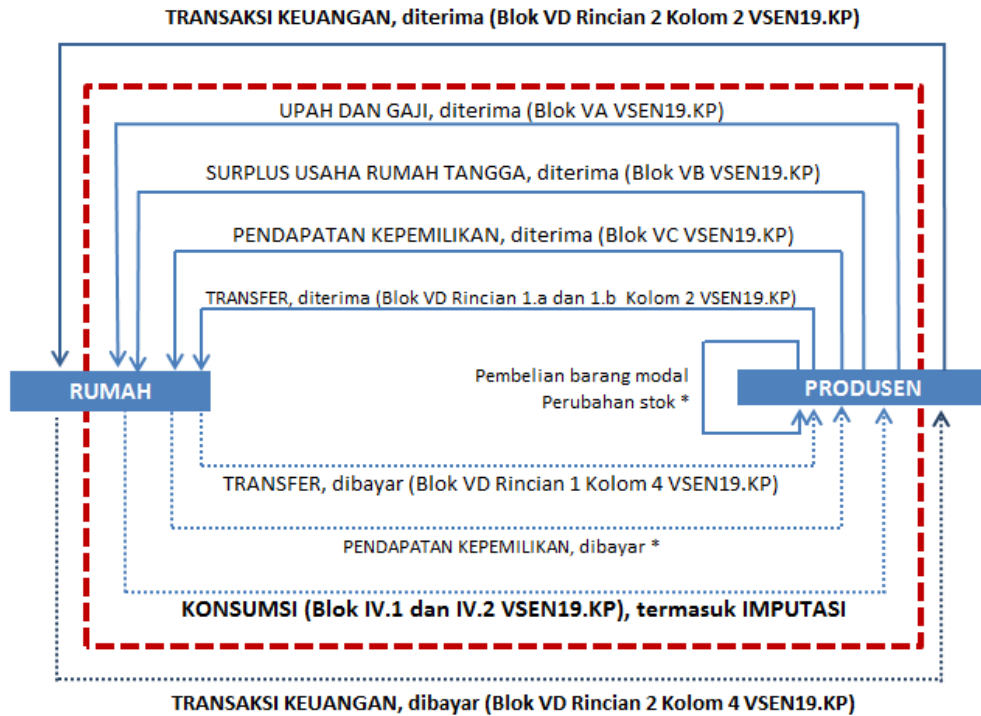
Perilaku konsumsi memperlihatkan dasar pendapatan yang dibelanjakan, sedangkan tabungan merupakan unsur penting dalam proses pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Tabungan memungkinkan terciptanya modal yang dapat memperbesar kapasitas produksi perekonomian. Untuk dapat melihat apa yang dilakukan rumah tangga responden atas tabungannya dibutuhkan data tabungan, seperti yang disimpan di bank atau koperasi, jumlah investasi, serta transaksi keuangan lainnya.

Pada kenyataannya, selisih penerimaan dengan pengeluaran rumah tangga responden ada yang negatif (defisit), sehingga dalam membiayai pengeluaran dan investasinya diperlukan pinjaman (utang), maka rumah tangga pun ada yang berutang dan ada yang meminjamkan uang (piutang). Jadi, selain dari tabungan, sumber dana investasi dapat berasal dari pinjaman. Disamping itu, ada pula rumah tangga responden yang melakukan

kegiatan di pasar uang atau di pasar modal sehingga terjadi transaksi finansial (keuangan) antar-rumah tangga maupun dengan sektor ekonomi lainnya. Investasi finansial dapat berupa uang tunai, simpanan di bank, dan kepemilikan surat berharga.

Keseluruhan kegiatan ekonomi yang dilakukan rumah tangga akan memengaruhi kondisi keuangan rumah tangga. Penerimaan upah dan gaji akan meningkatkan aset keuangan rumah tangga, misalnya peningkatan uang tunai/tabungan. Begitu pula dengan pengeluaran konsumsi, seperti pembelian TV akan mengurangi aset keuangan rumah tangga, pengurangan uang tunai/tabungan jika didanai dari aset keuangan milik rumah tangga sendiri. Jika didanai dari utang, maka akan ada peningkatan utang rumah tangga. Dengan demikian, kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh rumah tangga akan berpengaruh terhadap aset keuangan rumah tangga.

Bagan Kegiatan Ekonomi Rumah Tangga



Keterangan:

* = tidak dicakup dalam Susenas

—> Penerimaan
 - - - -> Pengeluaran

Produsen:

1. Usaha rumah tangga;
2. Perusahaan non-finansial (seperti usaha/perusahaan pertanian, pertambangan, listrik, industri pengolahan, perdagangan, restoran, hotel, rumah sakit, sekolah, dsb);
3. Perusahaan finansial (seperti bank, asuransi, pegadaian, lembaga pembiayaan, dan berbagai jenis lembaga keuangan lainnya);
4. Pemerintah (K/L pemerintah tingkat pusat (seperti Kemdagri, Kemenkeu, Kemdiknas, DPR, BPS, ABRI), Pemda Propinsi, Kabupaten/Kota, Desa/Kelurahan (Dinas, UPTD, dsb.);
5. Lembaga non-profit (seperti panti asuhan, gereja, ormas, orpol, dsb.).

Transaksi Keuangan:

1. Diterima: mengambil tabungan, berutang, menerima pembayaran utang, dsb.
2. Dibayar: menabung, membayar utang, memberikan utang, dsb.

Penerimaan Transfer dan Transaksi Keuangan

Rincian 1.a dan 1.b: Penerimaan Transfer

Merupakan pendapatan rumah tangga yang diperoleh atas pemberian dari pihak lain secara cuma-cuma, baik dalam bentuk uang maupun barang dari pemerintah atau nonpemerintah, seperti: anak, orang tua, saudara, dsb.

Penerimaan transfer dapat berupa:

1. Kiriman atau pemberian uang yang diterima rumah tangga selama setahun terakhir, termasuk juga kiriman uang dari TKI;
2. Nilai ikatan dinas atau beasiswa yang diterima anggota rumah tangga selama setahun terakhir. Contoh: beasiswa, program orang tua asuh, dsb.;
3. Uang pensiun yang diterima anggota rumah tangga selama setahun terakhir, **tidak** termasuk penerimaan uang pesangon atau uang tunggu karena berhenti bekerja sebelum habis masa kerjanya;
4. Klaim asuransi kerugian terhadap barang-barang konsumsi yang diterima anggota rumah tangga selama setahun terakhir;
5. Penerimaan klaim asuransi kerugian barang modal selama setahun terakhir;
5. Kiriman makanan/barang dan lain-lain dari rumah tangga lain selama setahun terakhir; dll.

Berbagai jenis penerimaan tersebut dikumpulkan oleh rumah tangga untuk mendanai berbagai pengeluaran rumah tangga, seperti untuk membayar transfer, membayar pendapatan kepemilikan pihak lain, dan utamanya pengeluaran konsumsi.

Penerimaan transfer dipisah menjadi 2 (dua), yaitu penerimaan transfer dari pemerintah dan dari nonpemerintah. Tujuan pemisahan ini, yaitu untuk menganalisis dan mengevaluasi transfer yang dilakukan pemerintah.

Penjelasan:

1. Penerimaan transfer pemerintah yang diterima rumah tangga yang berkaitan dengan barang dan jasa (seperti: bansos rastra, jaminan kesehatan, pendidikan, dsb.) juga harus dicatat pada penerimaan transfer dari pemerintah (Blok V.D Rincian 1.a Kolom 2). Nilai imputasi diperkirakan sesuai dengan biaya yang seharusnya dikeluarkan.
2. Rumah tangga yang menerima kiriman barang dari rumah tangga lain dianggap menerima transfer dari nonpemerintah (Blok V.D Rincian 1.b Kolom 2). Jika barang tersebut digunakan untuk konsumsi rumah tangga, maka rumah tangga dianggap melakukan pengeluaran atas barang tersebut (dicatat di Blok IV.2. sesuai barang yang dihadiahkan).

Rincian 2: Penerimaan dari Transaksi Keuangan

Terdiri atas pengambilan tabungan, pengembalian piutang, klaim asuransi jiwa/jaminan hari tua/pendidikan, mendapat arisan, meminjam uang, pengembalian piutang dagang, menggadaikan barang, dll.

Pengeluaran Transfer dan Transaksi Keuangan**Rincian 1: Pengeluaran Transfer**

Merupakan pengeluaran rumah tangga yang diberikan kepada pihak lain secara cuma-cuma, baik dalam bentuk uang maupun barang.

Pengeluaran transfer yang dilakukan rumah tangga bisa berbentuk pembayaran pajak penghasilan pada pemerintah, pembayaran denda/tilang, pengeluaran untuk zakat dan sumbangan, mengirim uang kepada anak/orangtua/saudara, memberikan makanan, dsb. Sementara itu, pengeluaran untuk membayar bunga atas kredit ke bank atau membayar sewa lahan tidak dicatat dalam Susenas.

Secara umum, pengeluaran transfer dapat berupa:

1. Nilai pengiriman dan pemberian dalam bentuk uang oleh rumah tangga selama setahun terakhir;
2. Transfer keluar memberikan makanan/barang selama setahun terakhir. Misalnya: pengeluaran makanan yang dikonsumsi pembantu rumah tangga/sopir yang bukan anggota rumah tangga;

3. Pembayaran premi asuransi kerugian barang modal selama setahun terakhir; dll.

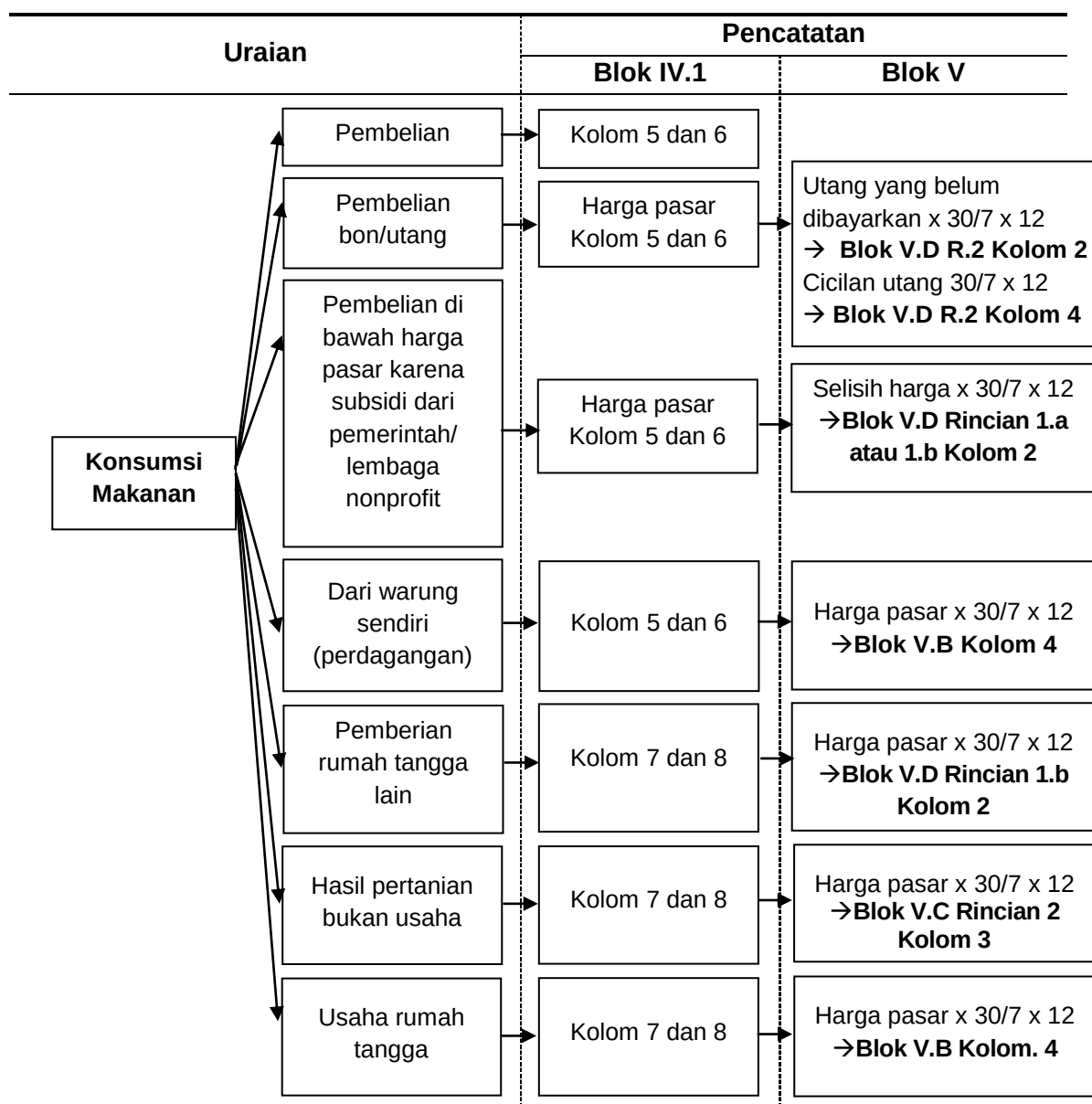
Rincian 2: Pengeluaran dari Transaksi Keuangan

Rincian ini dimaksudkan untuk mendapatkan informasi tentang perubahan kepemilikan harta finansial rumah tangga. Apabila Blok ini dikaitkan dengan blok-blok sebelumnya, akan terlihat apa yang dilakukan rumah tangga atas tabungannya dan bagaimana suatu rumah tangga membiayai pembelian barang tahan lama dan barang setengah tahan lama, serta dalam instrumen finansial apa rumah tangga menginvestasikan tabungannya. Transaksi keuangan terdiri atas: menabung, membayar utang, premi asuransi jiwa/jaminan hari tua/pendidikan, membayar arisan, meminjamkan uang, membayar utang dagang, menebus barang gadaian, pembelian rumah, pembelian tanah, pembelian emas batangan, dll.

R. Rekapitulasi Penerimaan dan Pengeluaran Rumah Tangga Selama Setahun Terakhir (dalam Rupiah)

Blok ini merupakan rekapitulasi penerimaan dan pengeluaran rumah tangga selama setahun terakhir. Selisih antara penerimaan dengan pengeluaran rumah tangga selama setahun dapat bernilai negatif. Hal tersebut dapat terjadi ketika rumah tangga menggunakan uang kas tahun sebelumnya untuk memenuhi konsumsi dan pengeluaran rumah tangga. Adapun uang kas yang dimaksud adalah uang simpanan yang bukan berasal dari tabungan, penerimaan, maupun pendapatan rumah tangga dalam jangka waktu setahun terakhir.

Adapun skema hubungan antara pencatatan Blok IV.1 dengan Blok V, adalah seperti pada bagan di bawah ini.



Adapun skema hubungan antara pencatatan Blok IV.2 dengan Blok V, adalah seperti pada bagan di bawah ini.

